



UNIVERSITAS INDONESIA

**Analisis Terhadap Pandangan Aktifis Jaringan Islam Liberal
Tentang Relevansi Had Zina Di Indonesia**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum

FAKHRUDDIN ANSHORI
0906497374

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JAKARTA
JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**Analisis Terhadap Pandangan Aktifis Jaringan Islam Liberal
Tentang Relevansi Had Zina di Indonesia**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum

FAKHRUDDIN ANSHORI
0906497374

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JAKARTA
JUNI 2012

Universitas Indonesia


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan benar**

Nama : Fakhruddin Anshori

NPM : 0906497374

Tanda Tangan :



Tanggal : 15 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Fakhruddin Anshori
NPM : 0906497374
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Analisis Terhadap Pandangan Aktifis Jaringan Islam
Liberal Tentang Relevansi Had Zina di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Heru Susetyo, S.H., L.L.M., M.Si. 

Penguji Ahli : Prof. Dr. Uswatun Hasanah 

Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H. 

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 18 Juni 2012

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terselesaikannya penulisan Tesis dengan judul “analisis pandangan aktifis jaringan islam liberal tentang relevansi had zina di Indonesia” ini.

Kriminalitas seksual di Indonesia semakin hari semakin banyak dan bermacam-macam. Tentunya fakta tersebut terjadi bukan karena tanpa sebab. Bila kita cermati ternyata faktor penyebabnya bukanlah faktor tunggal. Penyebab pertama adalah faktor ekonomi yang semakin hari semakin buruk dan ambruk. Sehingga rakyat semakin berat menanggung biaya hidup padahal di lain sisi sumber mata pencaharian semakin susah dan langka. Hal ini menyebabkan praktek pornografi dan prostitusi menjadi salah satu alternatif mata pencaharian bagi masyarakat tertentu.

Penyebab kedua adalah faktor pendidikan. Pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah kita masih sangat minim pengaruhnya terhadap pembentukan akhlak dan kesadaran moral pelajar kecuali di sekolah-sekolah berbasis agama. Sehingga tidak mampu menjamin terbentuknya masyarakat yang madani dan religius.

Penyebab ketiga adalah faktor perubahan cara pandang masyarakat terhadap norma agama dan norma masyarakat yang dulu dipegang dan dihormati. Media-media hiburan yang ada semakin hari semakin menggiring masyarakat kita kepada nilai-nilai dan gaya hidup kebarat-baratan yang permisif dan berbasis individualisme, hedonisme, dan serba sekuler. Ini menandakan keberhasilan upaya sekulerisasi yang dijalankan sejumlah pihak dari dulu hingga sekarang.

Penyebab keempat adalah faktor hukum yang dalam hal ini adalah KUHP indonesia saat ini. KUHP kita tidak mampu membendung peningkatan angka kriminalitas seksual apalagi menghapuskannya. Hukuman kejahatan di negara kita tidak memiliki efek jera kepada pelakunya apalagi kepada orang lain. Bahkan seringkali kita temukan kasus kejahatan yang dilakukan oleh residivis yang telah dipenjara dalam kasus kejahatan yang sama. Penjara bagi mereka hanyalah tempat istirahat gratis dengan akomodasi gratis pula. Sebaliknya, hukum pidana kita tidak memberikan rasa keadilan bagi korban tindak kejahatan seksual dan masyarakat

secara umum. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan pihak korban sehingga seringkali masyarakat kemudian melampiaskan ketidakpuasan itu dengan main hakim sendiri dan berujung pada dendam antar keluarga korban dan pelaku.

Faktor kelima dan inilah yang berkaitan erat dengan tesis ini adalah adanya upaya sistematis dari kalangan sekuler untuk menjauhkan agama dari wilayah hukum pidana. Padahal bagi masyarakat beragama, hukum agama dapat menjadi kontrol yang sangat-sangat efektif bagi tindak dan perilaku mereka. Karena alasan inilah kemudian diajukan RUU pornografi dan sejenisnya oleh sejumlah tokoh islam. Akan tetapi upaya penjejalan terus datang dari kalangan sekuler dan liberal yang tidak menginginkan peran agama dalam kehidupan publik. Dengan dalih HAM, humanisme, modernisme, dan konsep-konsep baru versi mereka, mereka bermaksud meletakkan hukum agama berseberangan dengan konsep-konsep tersebut. Sebaliknya, konsep-konsep liberalisme dan sekulerisme selalu mereka dengung-dengungkan. Sehingga masyarakat awam terlena dengan apologi-apologi dan argumentasi mereka. Melihat fakta ini, rasanya revisi KUHP merupakan cita-cita yang masih sangat sulit diwujudkan.

Berangkat dari fakta inilah proposal tesis ini kemudian diajukan oleh penulis sebagai wacana islamisasi hukum pidana. Dengan harapan semoga menjadi wacana baru bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia dan rangsangan bagi para jurist dan pelaku hukum untuk mempelajari lebih jauh tentang hukum perzinaan dalam sistem hukum pidana islam, sekaligus juga sebagai koreksi terhadap anggapan negatif dari sejumlah kalangan tentang *had* zina khususnya aktifis-aktifis islam liberal dan sekuler.

Hukum pidana islam merupakan salah satu ranah hukum islam yang sampai saat ini belum terakomodir dalam sistem hukum indonesia, berbeda dengan hukum perdata islam yang telah sedikit banyak terakomodir dalam sistem hukum indonesia. Karena alasan ini pula kemudian tema yang berkaitan dengan hukum pidana islam menjadi layak untuk diangkat.

Setelah memuji Allah *Azza wa jalla* atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, dan setelah bershalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan teladan terbaik, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak membantu terselesaikannya tulisan ini:


1. Prof. Dr. Der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri selaku Rektor Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH. selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta seluruh Dosen Pengajar Program Pascasarjana FH UI.
3. Bapak Heru Susetyo, SH., LL.M., MSi. selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang dengan segala perhatian dan kesabaran membimbing penulis di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa.
4. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H., Ketua Sub Program Magister Ilmu Hukum.
5. Orang tua penulis yang selalu memberi dukungan kepada penulis dan senantiasa mendoakan bagi kebaikan putra-putrinya sebelum kami memintanya. Teruntuk Ibunda yang dengan segala ketulusan dan kemurnian cintanya telah ia curahkan bagi penulis hingga tak dapat penulis hitung dan balas, juga Ayahanda yang telah memberikan tauladan, didikan, dan semangat mengedepankan pendidikan untuk penulis.
6. Dr. Topo Santoso yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis meskipun baru saja pulang dari Singapore.
7. Dr. Adian Husaini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk korespondensi dan merekomendasikan beberapa buku sebagai bahan tesis.
8. Para staf sekretariat Pascasarjana FH UI, Mas Huda, Mas Hari, Mas Tono, Pak Watijan, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebut, yang telah banyak membantu dalam proses studi hingga terselesaikannya tesis ini.
9. Istriku, Mulyani, Lc. yang di tengah kesibukannya menyelesaikan skripsi dan persiapan UAS semester delapan di LIPIA dengan kesabaran dan pengertian memberikan semangat dan dorongan ketika muncul kepenatan dalam mengerjakan tesis ini. Dua jagoan kecilku, Abdulloh Syafiq Al Anshori dan

Abdulloh Hisyam Al Anshori yang senyum dan candanya menjadikan suasana cair kembali.

9. Yayasan The Future Institute (TFI) yang telah berkenan memberikan beasiswa bagi penulis.
10. Segenap teman-teman kelas Program Pascasarjana Hukum Tata Negara FH UI kelas regular 2009 yang dengan kompak saling berbagi ilmu dan info.
11. Seluruh pihak yang tanpa penulis sadari telah turut andil dalam membantu terselesaikannya penulisan ini.

Penulis sadar kesempurnaan masih jauh dari tesis ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran untuk perbaikan dalam penelitian di kemudian hari. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, 15 Juni 2012



Fakhruddin Anshori

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fakhrudin anshori
NPM : 0906497374
Program Studi: Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Terhadap Pandangan Aktifis Jaringan Islam Liberal Tentang Relevansi Had Zina di Indonesia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Juni 2012

Yang Menyatakan



(Fakhrudin Anshori)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Judul : Analisis Pandangan Aktifis Jaringan Islam Liberal Tentang Relevansi *Had Zina* di Indonesia

Kemunculan Jaringan Islam Liberal sesungguhnya adalah hasil dari sekularisasi-liberalisasi pemikiran yang dirancang pihak musuh Islam sejak era 1970an di Indonesia. Berbagai fakta dan bukti membenarkan hal tersebut. Salah satu agenda dan misi dari JIL adalah menyebarkan pemikiran liberal di Indonesia terutama di kalangan muda Islam. Dengan dasar kebebasan berpikir, Jaringan Islam Liberal seringkali mengeluarkan pandangan dan kritik terhadap Hukum Islam dengan argumen-argumen yang sebagian besar mereka contoh dari para tokoh liberal dunia, yang selalu mereka sebut sebagai cendekiawan dan pembaharu. Salah satu hukum yang sering mereka kritik adalah sanksi zina dalam Hukum Pidana Islam. Mereka mengatakan bahwa sanksi zina dalam Hukum Islam kejam, bertentangan dengan HAM, tidak sesuai dengan budaya modern, kuno, dan tidak efektif. Sayangnya, kritik ini tidak diimbangi dengan pemaparan delik dan sanksi zina secara komprehensif. Mereka hanya menekankan pada sisi sanksi atau hukuman zina saja.

Padaahal, pembahasan zina mendapat porsi yang cukup luas dalam Hukum Pidana Islam, yang jika dipaparkan seluruhnya secara proporsional akan menghilangkan persepsi negatif tentang *had zina*. Bahkan, jika diteliti secara historis-sosiologis, sesungguhnya *had zina* pernah diterapkan di Indonesia, dan hingga saat inipun masih cukup relevan untuk diterapkan di Indonesia. Meskipun diperlukan proses-proses dan langkah-langkah yang bersifat gradual dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Yang pasti, hukum pidana yang akan tetap eksis adalah yang dapat memberikan rasa keadilan dan ketenangan bagi masyarakat yang saat ini hilang.

Kata Kunci :

Jaringan Islam Liberal, Hukum Pidana Islam, Had zina.

Universitas Indonesia

ABSTRACT

Title: Point of view of the activist of the Jaringan Islam liberal (Liberal Islam Network) Concerning Relevance of Had Zina in Indonesia

The emergence of the JIL (Liberal Islam Network) is actually the result of secularization, liberalization of thought which are designed by the enemy of Islam since the 1970s era in Indonesia. The facts and evidences justify it. One of the agenda and mission of JIL is to spread liberal ideas in Indonesia, especially among young Muslims. With the basic freedom of thought, the JIL often Express their views and criticisms of Islamic Law with the arguments that most of those are duplicate of liberal leaders of the world, which they always call as scholars and reformers. One of their frequent criticism of the Islamic Law is the punishment of adultery in Islamic Penal Code (zina). They say that the sanction of adultery in Islamic law is cruel, contrary to human rights, does not comply with modern culture, old and ineffective. Unfortunately, this criticism is not accompanied by the exposure of the offense and punishment of adultery in a comprehensive manner. They only emphasize on the side of the penalty or punishment of adultery alone.

In fact, the adultery issues discussed very widely in the Islamic Penal Code, which if presented all proportion would eliminate negative perceptions about adultery sanction in Islamic Penal Code. Even when examined in socio-historically, sanction of adultery had indeed been implemented in the period of Islamic kingdom in Nusantara, and until this day is still relevant enough to be applied in Indonesia. Although there quired processes and steps that are gradual and it was not short. Certainly, the criminal law which will prevail are those who could provide justice and peace for the people that are currently missing.

Keyword:

Liberal Islam Network, Islamic Criminal Law, Sanction of Adultery.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian	6
1.4 Kerangka Teori	6
1.4.1 Integralitas dan Komprehensifitas Islam	6
1.4.2 Maqoshidus Syari'ah	10
1.5 Kerangka Konsep.....	12
1.5.1 Hukum pidana islam.....	12
1.5.2 Hudud	14
1.5.3 Zina	15
1.5.4 Sekularisme	16
1.5.5 Liberalisme	18
1.6 Metode Penelitian	19
1.7 Sistematika Laporan Penelitian	20
BAB 2. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG ZINA	
2.1 Hudud	21
2.1.1 Posisi Hudud Dalam Hukum Pidana Islam	21

2.1.2 Karakteristik Kategori Hudud	26
2.1.3 Tujuan Umum Pensyariaan Hudud	31
2.1.4 Keunggulan Konsep Hudud	32
2.1.4.1 Keunggulan Konseptual	32
2.1.4.2 Keunggulan Praktis (Empiris)	36
2.1.5 Pihak Yang Berwenang Melaksanakan Hudud	38
2.2 Zina	39
2.2.1 Definisi Zina	39
2.2.2 Unsur Tindak Pidana Zina	42
2.2.2.1 Unsur Pertama: Persetubuhan Haram Secata Dzat	42
2.2.2.2 Unsur Kedua: Kesengajaan	44
2.2.3 Bentuk-Bentuk Persetubuhan Yang Diperdebatkan Para Ulama'	46
2.2.3.1 Sodomi	46
2.2.3.2 Menyetubuhi Mayat	50
2.2.3.3 Menyetubuhi Binatang	50
2.2.3.4 Zina Dengan Wanita Gila Atau Anak Perempuan	51
2.2.3.5 Zina Anak Kecil Atau Orang Gila Dengan Wanita Dewasa	51
2.2.3.6 Perkosaan	52
2.2.3.7 Lesbian	54
2.2.3.8 Onani	54
2.2.3.9 Zina dengan Muhrim Sendiri	55
2.2.3.10 Pernikahan Setelah Zina	56
2.2.4 Hukuman Zina	56
2.2.4.1 Hukuman Zina Ghairu Muhshon	59
2.2.4.2 Hukuman Zina Muhshon	60
2.2.5 Pembuktian Tindak Pidana Zina	63
2.2.5.1 Pembuktian Zina melalui Kesaksian	63
2.2.5.2 Pembuktian Zina melalui Pengakuan Pelaku	70

2.2.5.3 Pembuktian Zina Dengan Adanya Qorinah	72
2.2.6 Pelaksanaan Had Zina	76
2.2.6.1 Pihak Yang berwenang Melaksanakan Had Zina	76
2.2.6.2 Tata Cara Pelaksanaan Had Zina	76
2.2.7 Hal-Hal Yang Menggugurkan Had Zina	78

BAB 3. LIBERALISME AGAMA, ISLAM LIBERAL DAN JIL

3.1 Liberalisme dan Liberalisme Agama	80
3.1.1 Liberalisme Internasional.....	80
3.1.2 Liberalisme Agama.....	87
3.2 Islam Liberal dan Jaringan Islam Liberal	90
3.2.1 Islam Liberal Internasional	90
3.2.2 Islam Liberal di Indonesia	96
3.2.3 Jaringan Islam Liberal.....	98
3.2.3.1 Sejarah dan Tujuan JIL.....	98
3.2.3.2 Landasan Pemikiran JIL.....	100
3.2.3.3 Donatur Internasional JIL.....	106

BAB 4. ANALISIS PANDANGAN AKTIFIS JARINGAN ISLAM LIBERAL TENTANG RELEVANSI HAD ZINA DI INDONESIA


4.1 Pandangan JIL tentang <i>had zina</i>	110
4.2 Analisis pandangan JIL bahwa <i>had zina</i> adalah cerminan budaya arab dan tidak relevan di Indonesia	113
4.3 Analisis pandangan JIL bahwa <i>had zina</i> tidak relevan karena kejam dan tidak sesuai HAM	131
4.4 Analisis pandangan JIL bahwa <i>had zina</i> harus diganti dengan sanksi lain yang juga efektif seperti penjara dan semisalnya	136
4.5 Hal-hal penting terkait <i>had zina</i> yang tidak dipahami sebagian besar masyarakat	139
4.6 Peluang penerapan delik dan <i>had zina</i> di Indonesia	151

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan	157
4.2 Saran	158

DAFTAR PUSTAKA

1 Buku	160
2 Majalah dan Artikel	166
3 Peraturan Dasar	167
4. Internet	167



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

ا	=	a
ب	=	b
ت	=	t
ث	=	ts
ج	=	j
ح	=	h
خ	=	kh
د	=	d
ذ	=	dz
ر	=	r
ز	=	z
س	=	s
ش	=	sy
ص	=	sh
ض	=	dh
ط	=	th
ظ	=	dl
ع	=	'
غ	=	gh
ف	=	f
ق	=	q
ك	=	k
ل	=	l
م	=	m
ن	=	n
و	=	w
هـ	=	h
ي	=	y

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Orang-orang yang belum memahami apa itu Hukum Pidana Islam sering kali mengklaim bahwa Hukum Pidana Islam kejam, tidak sesuai HAM, tidak relevan dengan peradaban modern, dan sebagainya. Hanya dengan melihat sekilas pada sanksi Hukum Pidana Islam saja, mereka berani mengklaim bahwa Hukum Pidana Islam adalah hukum kejam, hukum barbar, hukum yang tidak sesuai HAM, dan sebagainya. Klaim ini sangat prematur, mereka tidak pernah mengenali, mempelajari, ataupun menelaah secara langsung terhadap Hukum Pidana Islam, tetapi mereka telah berani mempublikasikan kesimpulan mereka.

Apa yang menjadi ukuran dan alasan mereka ketika mengatakan bahwa Hukum Pidana Islam kejam? Apakah karena dalam Hukum Pidana Islam mengenal adanya sanksi rajam atau dera bagi pelaku zina kemudian ia dianggap kejam? Apakah karena ada hukuman *qishash* bagi pelaku pembunuhan sengaja maka Hukum Islam dinilai tidak sesuai HAM? Apakah karena adanya sanksi potong tangan sehingga mereka memvonis Hukum Pidana Islam adalah hukum yang barbar?

Vonis ini haruslah dijawab dengan objektif dan ilmiah. Sangat tidak fair jika mereka hanya melihat sanksi bagi pelaku pidana saja tanpa melihat aspek-aspek lain yang merupakan akibat dari perbuatan pidananya. Rajam misalnya, apabila kita melihat pada dampak dan akibat yang dilakukan oleh pelaku zina, maka kita akan mendapati daftar panjang dampak dan akibat perbuatan tidak bermartabat ini. Ketika melihat dari sisi akibat yang ditimbulkan oleh zina, maka rajam tidaklah mengerikan dibanding dengan akibat zina yang luas dan massif. Rajam hanya akan menghilangkan nyawa satu atau dua orang pelaku zina, tetapi menyelamatkan masyarakat dari penyakit menular yang mematikan dan mengancam jiwa masyarakat lain yang tidak berdosa, penyakit kelamin, anak yang lahir tanpa mengetahui siapa ayahnya (kalaupun belum dibunuh ketika ia masih berupa janin), beban psikologis yang akan ditanggung oleh si anak, merusak masa depan generasi muda karena terjadinya broken home, merebaknya

perselingkuhan, punahnya rasa tanggung jawab kaum lelaki terhadap wanita, dan sebagainya. Bukankah akibat-akibat zina ini jauh lebih menyeramkan daripada rajam. Semua orang yang berpikir jernih akan setuju.

Di dalam Islam, hukuman tidak didasarkan pada pendapat manusia atau kesepakatan manusia belaka meskipun mereka seorang ahli dan pakar hukum. Karena apa yang dapat manusia pandang sangatlah terbatas, dan seringkali pandangannya berubah karena faktor eksternal yang ada di sekitarnya. Seringkali apa yang baik dalam pandangan manusia, pada hakikatnya belum tentu baik. Demikian juga, apa yang buruk dalam pandangan manusia, hakikatnya belum tentu buruk. Umat Islam diajarkan bahwa penilaian baik dan buruk itu sepenuhnya hak Allah yang telah menciptakan diri dan seluruh alam yang ia tempati.

إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه.¹

Artinya: “segala keputusan tak lain hanyalah milik Allah. Ia perintah kalian untuk tidak mengabdikan kecuali kepadaNya”.

Ayat ini menjelaskan bahwa segala keputusan dan penilaian adalah hak Allah. Ia telah memerintahkan demikian, dan barangsiapa mengambil atau memindahkan hak itu kepada manusia, berarti ia telah beribadah kepada selainNya.

Memang, banyak sekali orang yang membenci, mengkritik, memojokkan dan menghakimi Hukum Pidana Islam, akan tetapi mereka sebetulnya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan apa yang telah mereka perbuat itu. Mereka menuduh tanpa bukti, memojokkan karena kebencian, dan menyimpulkan tanpa analisa.

Menurut Abdul Qadir 'Audah,² ada dua kelompok yang membenci dan mengkritik Hukum Islam, di mana keduanya menyimpulkan dengan kesimpulan yang sama bahwa Hukum Islam tidak selaras lagi dengan perkembangan zaman. Kelompok Pertama, mereka yang buta hukum, tidak mempunyai pengetahuan hukum sama sekali, baik hukum Barat maupun Hukum Islam. Sedangkan kelompok kedua, mereka hanya mengenal hukum Barat, tetapi sama sekali tidak

¹ Surat Yusuf (12) ayat 40, al-Qur'an.

² Penulis buku *Attasyri' Aljina'i Alislami Muqorinan Bil Qonun Al Wadh'i (Undang-Undang Pidana Islam Dibandingkan Dengan Hukum Positif)*(Beirut :Darul Kitab Al-Arobi, Tanpa tahun).

mengenal Hukum Islam. Dengan demikian, kedua kelompok ini tidak mengetahui terhadap apa yang mereka kritik.

Seorang ahli hukum haruslah berusaha obyektif dalam memberikan penilaian. Tidak sekedar menilai atau menghakimi saja, tetapi memulai dengan langkah mengenalnya, mempelajarinya, menelaah isinya, baru kemudian menilainya. Seorang penilai yang berangkat dari pemahaman subjektif, maka mereka tidak akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Sebaliknya, bagi mereka yang bisa mendudukan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka merekalah yang akan mendapatkan jawaban terhadap apa yang mereka cari.

Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Tidak sedikit kalangan yang menilai bahwa Hukum Pidana Islam tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia. Alasan yang melatarbelakangi vonis ini bisa berbagai macam, tidak tahu, kurang paham, bahkan ada juga yang hanya karena motif kebencian.

Untuk menghilangkan pandangan negatif dari kalangan yang tidak mengenal hukum pidana Islam mungkin tidak sesulit membendung kritik dan kecaman dari kelompok yang hanya bermotif kebencian. Bagi kelompok pertama metodologi ilmiah, diskusi, seminar, media cetak, dan sebagainya cukup bisa menjadi solusi bagi terbentuknya persepsi baru tentang hukum pidana Islam yang lebih obyektif. Dengan cara-cara ini diharapkan dapat membuka wacana bagi kalangan yang sama sekali belum mengenal hukum pidana Islam tentang bagaimana sebetulnya hukum pidana Islam atau *hukmul jinayah al islamiah*.

Sedangkan kelompok yang sudah antipati dan memposisikan diri sebagai oposisi hukum pidana islam, maka cara-cara di atas tak akan bisa menjadikan mereka mampu berpikir obyektif. Yang ada justru merekalah pihak yang selalu berusaha mengaburkan gambaran pidana Islam yang sesungguhnya dengan melekatkan stigma-stigma negatif terhadap hukum pidana Islam yang mereka lontarkan melalui media-media publik demi membentuk persepsi yang miring tentang hukum pidana islam.

Salah satu kelompok yang paling vokal dalam mengkritisi hukum pidana Islam dan hukum Islam pada umumnya adalah Jaringan Islam Liberal. Kelompok ini sangat antipati dan menentang segala bentuk legalisasi hukum islam. Terlebih

lagi terhadap hukum pidana islam, mereka mengatakan bahwa hukuman-hukuman dalam hukum pidana Islam adalah praktik pidana barbar dan bentuk ketertinggalan zaman. Dalam pandangan mereka, sanksi-sanksi dalam hukum pidana Islam hanyalah cocok bagi masyarakat zaman dulu dan penerapannya saat ini adalah bentuk ketidak mampuan umat Islam untuk beradaptasi dengan peradaban. Salah kaprah.

Sesungguhnya Jaringan Islam Liberal adalah salah satu dari sekian kelompok dan arus pemikiran yang mengadopsi cara pikir dan perilaku kalangan liberal sekuler barat. Mereka berusaha mendesakralisasi agama dan menjauhkan nilai-nilainya dari kehidupan publik. Mereka memisahkan otoritas agama dari wilayah sosial. Apa yang mereka dengungkan sama persis dengan upaya kaum rasionalis sekitar abad ke 18 yang dikenal dengan zaman Pencerahan Eropa (*European Enlightenment*), yaitu masa yang diwarnai dengan pergolakan pemikiran yang berorientasikan superioritas akal dan pembebasannya dari kungkungan agama kristen. Hasil dari konflik yang terjadi antara gereja dan kaum rasionalis, muncullah Kristen protestan sebagai Kristen dengan versi yang lebih ilmiah dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Juga muncul suatu paham yang dikenal dengan “Liberalisme” (*Liberalism*), yang komposisi utamanya ialah: kebebasan, toleransi, persamaan dan keragaman atau pluralism.

Paham liberalisme yang pada awalnya muncul sebagai mazhab sosial politik ini kemudian menjalar pada bidang agama. Dalam perspektif ini, liberalism bermakna: Kebebasan menganut, menyakini dan mengamalkan apa saja yang sesuai dengan kecenderungan, kehendak dan selera masing-masing dan menjadikan agama sebagai urusan individu.

Akan tetapi Jaringan Islam Liberal tidak cermat dalam melihat konteks yang berbeda antara barat abad 18 dengan Indonesia abad 20. Barat kala itu dikungkung oleh otoritas gereja yang sangat keras melarang tradisi ilmiah, bahkan dogma gereja saat itu seringkali kontradiksi dengan penemuan-penemuan ilmiah. Sebut saja, Galileo Galilei yang dihukum gantung oleh otoritas gereja karena bersikukuh dengan teori heliosentrisnya. Karena yang menjadi keyakinan pihak gereja adalah teori geosentris, bahwa mataharilah yang mengelilingi bumi, bukan sebaliknya.

Berbeda seratus persen dengan islam, Islam sangat menganjurkan tradisi ilmiah dan bahkan alquran itu sendiri sumber segala disiplin ilmu. Ayat Alqur'an yang pertama kali diwahyukan adalah “ اقرأ (bacalah)“, perintah mempelajari ilmu pengetahuan dan menjadi masyarakat religious dengan tradisi ilmiah yang tinggi. Bahkan rahasia-rahasia ilmiah banyak sekali dijumpai dalam alquran sebelum manusia membuktikannya. Maka, tak ada relevansinya sama sekali apabila kemudian Jaringan Islam Liberal berusaha menjadi reinkarnasi dari para pembaharu dark ages saat ini di Indonesia.

Dalam perspektif ini, Jaringan Islam Liberal dan kalangan sekuler lainnya mengatakan bahwa jika Indonesia dan khususnya umat Islam ingin maju dalam bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan bidang-bidang lainnya, maka umat Islam harus berani mencontoh barat dalam menyikapi agama. Atau dengan kata lain yang lebih vulgar, meninggalkan nilai-nilai agama kecuali pada ruang individu masing-masing.

Karena hukum pidana merupakan urusan sosial kemasyarakatan, terlebih lagi hukum pidana termasuk dalam kategori hukum publik, maka agama apapun tidak selayaknya dibawa-bawa dalam ranah ini. Tak terkecuali agama islam, meskipun ia merupakan agama mayoritas warga Negara ini. Inilah pandangan aktifis liberal dan sekuler.

Sanksi dalam Hukum Pidana Islam yang paling sering dikritik oleh kebanyakan orang adalah *hudud*. *Hudud* adalah salah satu macam dari tiga macam kategori sanksi dalam Hukum Pidana Islam jika dilihat dari besarnya sanksi: *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*. Yang termasuk dalam kategori *hudud* ada tujuh bentuk kejahatan, yaitu: perzinaan, menuduh zina, minum minuman keras, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

Dan penelitian ini berusaha menganalisa pendapat dan penilaian negatif tentang *had* zina dan menjawabnya secara teoritis dan praktis dengan harapan agar kelak Hukum Pidana Islam dipandang dengan pandangan yang obyektif oleh berbagai kalangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep delik dan sanksi zina dalam islam?
2. Bagaimana sejarah liberalisme agama, Jaringan Islam liberal dan pemikirannya?
3. Benarkah pandangan aktifis Jaringan Islam Liberal tentang tidak relevansinya *had zina* di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa secara obyektif pendapat Jaringan Islam Liberal tentang relevansi *had zina*. Kemudian menyajikan suatu gambaran sekilas tentang Hukum Pidana Islam dan *had zina* yang sebenarnya, yang selama ini tak banyak dipahami, sekaligus memaparkan relevansinya di Indonesia dalam perspektif historis dan realita sosiologis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dalam Ilmu Hukum dan Kenegaraan, khususnya dalam Sistem Hukum Islam yang selama ini masih sangat kurang porsi pembahasannya. Dan paparan yang disajikan diharapkan juga dapat menjadi bahan perbandingan bagi studi hukum.

1.4 Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1.4.1 Integralitas Dan Komprehensifitas Islam

Islam adalah agama sempurna dan paripurna yang tidak hanya datang untuk mengatur aspek ibadah ritual, namun juga mengatur aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti aspek politik, ekonomi, pendidikan, militer, dan budaya. Tak hanya memperhatikan sisi spiritualitas dan batin manusia saja, tapi juga membawa jaminan kesejahteraan dan kebahagiaan lahirnya. Tak cuma mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, tapi juga menetapkan konsep dan aturan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, bahkan manusia dengan makhluk tak bernyawa sekalipun.

Syaikh Hasan Al Banna dalam risalah muktamar ikhwanul muslimin kelima berkata:

Kita meyakini bahwa hukum-hukum dan ajaran-ajaran islam komprehensif, mengatur urusan dunia dan akhirat... Islam adalah aqidah dan ibadah, kebangsaan dan kewarganegaraan, agama dan negara, rohani dan amal, Al Qur'an dan pedang.³

Karena tujuan penting itulah Islam mewajibkan adanya pemimpin dan lembaga (baca: Negara) untuk merealisasikan semua aturan tersebut, sebab tanpa pemimpin dan lembaga yang memiliki otoritas mustahil aturan bermasyarakat dan penegakan hukum dapat terwujud.⁴ Karena itu keberadaan lembaga yang menjamin keberlangsungan sistem dan aturan tersebut adalah wajib hukumnya. Tak ada satupun ulama salaf yang menyelisih hal tersebut. Dalam hal ini, semakin besar otoritas lembaga tersebut, maka semakin besar kemungkinan berjalannya aturan dan peluang terwujudnya kesejahteraan dan keamanan yang menjadi cita-cita masyarakat. Karena itu, khilafah adalah lembaga yang paling efektif untuk pemberlakuan sistem dan aturan tersebut, dan itulah standar idealnya. Adapun jika belum memungkinkan, maka lembaga yang lebih kecil cakupan dan otoritasnya pun tak mengapa.

Komprehensifitas Islam ini diyakini dan diterapkan oleh para pemikir dan pemimpin islam internasional seperti: Muhammad bin Abdul Wahhab, Sanusi, al Amir Abdul Qodir, Jamaluddin al Afghani, Rasyid Ridha, 'Allal al Fasi, Khairuddin al-Tunisy, Muhamad Abduh, Hasan al-Banna, Syakib Arselan dan al-Maududy. Dalam bukunya *Ad Din wa As Siyasa*, Yusuf Qordhowi menyebutkan dasar argumentatif bagi komprehensifitas islam:

Pertama, Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur seluruh dimensi kehidupan. Baik dimensi materil ataupun sprituil, baik secara individu maupun kolektif dalam konteks kehidupan bernegara. Allah berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾⁵

³ <http://www.ikhwan.net/wiki/index.php/شمولية>

⁴ Lihat Al Mawardi, *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 2000) hal. 5; Abu Ya'la, *AlAhkâm as-Sulthâniyyah*, (Kuwait: Maktabah Dar Qutaibah, 1989) hal. 19.

⁵ Surat An Nakhl ayat 89, Al Qur'an.

Dan kami turunkan kitab (al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri.

Kedua, Islam mengharamkan dikotomisasi hukum dan ajarannya. Karena, seluruh aturan dan dogma yang ada didalamnya merupakan suatu kesatuan sistemik yang tidak bisa dipisahkan. Seorang muslim tidak hanya harus menerjemahkan kemuslimannya di mesjid, mushalla, akad pernikahan, penyelenggaraan kematian dan sebagainya. Akan tetapi ia tetap seorang muslim ketika bergelut didunia bisnis, berorasi politik dalam sebuah pesta demokrasi, bahkan dalam berperang pun ia harus tetap menjaga etika yang telah diajarkan Islam dalam peperangan. Firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ
 اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦﴾

Wahai orang-orang yang beriman! masuklah kedalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu.

Ketiga, seluruh aspek dan dimensi kehidupan adalah satu kesatuan begitu pula manusia adalah satu kesatuan potensi. Kehidupan tidak mengenal sesuatu yang bernama ekonomi yang terpisah dari sesuatu yang bernama masyarakat dan sesuatu lain yang bernama politik. Kehidupan adalah berbagai aspek yang saling bertautan dan saling menyokong. Maka, tak mungkin rasanya jika masjid diletakkan di pangkuan Islam akan tetapi sekolahan, universitas, pengadilan, media, pers, seni, dan pasar diletakkan dalam dekapan sekularisme. Demikian pula manusia, setiap potensi yang ada dalam dirinya adalah satu kesatuan sistem yang tak dapat dipisah-pisahkan. Tak masuk akal jika sisi rohaninya diisi dengan nilai-nilai agama akan tetapi sisi akal, perasaan, dan emosionalnya diisi dengan nilai-nilai sekuler.

Secara praktis, kehidupan bernegara telah dipraktikkan langsung oleh Rasulullah SAW setelah beliau berhijrah ke Madinah (23 September 622 M).

⁶ Surat Al Baqoroh ayat 208, Al Qur'an.

Moment ini tercatat sebagai Negara pertama yang memiliki konstitusi tertulis, yaitu piagam madinah. Pada saat itu beliau tidak hanya berfungsi sebagai Nabi selaku pemimpin spiritual, namun juga sebagai kepala Negara selaku pemimpin politik dan sebagai hakim selaku pemutus hukum. Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW menerapkan Syariat Islam di segala bidang di dalam negeri. Tak pernah sekalipun Rasulullah memisah-misah antara satu bidang kehidupan dengan yang lain. Tak ada faham dikotomis dalam Islam. Semua aspek dan bidang kehidupan adalah wilayah dalam jangkauan Hukum Islam dan tak pernah diabaikan oleh syariat. Masjid dan pasar, individu dan masyarakat, keluarga dan Negara, ibadah dan ekonomi, dakwah dan politik, tak satupun aspek ataupun ranah kehidupan yang terabaikan.

Pada saat beliau wafat (12 Rabiul Awal 11 H / 6 Juni 632 M), terputuslah wahyu dan fungsi kenabian beliau. Akan tetapi fungsi kepemimpinan negara terus dilanjutkan oleh para shahabat dalam sebuah sistem pemerintahan *Khilâfah Islâmiyyah*.⁷

Dalam kurun waktu kekhilafahan Islam yang berabad-abad itu, Islam senantiasa menjadi nafas dan jiwa kehidupan kaum muslimin dalam berbagai aspek dan bidang. Norma dan aturan Islam menjadi *social control* yang paling efektif bagi umat muslimin dalam hidup bermasyarakat baik dalam aktifitas ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kebudayaan bahkan dalam kehidupan pribadipun. Bagaimana tidak, seseorang bisa saja memiliki niat buruk untuk melakukan suatu pelanggaran hukum tanpa sepengetahuan aparat atau penegak hukum, akan tetapi keyakinannya bahwa Alloh SWT selalu melihat gerak-gerik hambaNya di manapun dan kapanpun dan bahwa ia akan mendapatkan balasan siksa di akhirat atas pelanggarannya tersebut menjadikan seorang muslim sejati mengurungkan niat buruknya tadi.

Khilafah inilah yang kemudian dengan berbagai dinamikanya menghiiasi sejarah Islam selama 13 abad hingga dihapuskan oleh Mustafa Kamal pada tanggal 3 Maret 1924 di Turki. Pada saat Mustafa Kamal berhasil berkuasa, ia menetapkan sekularisme sebagai pandangan baru dalam menjalankan pemerintahan, ia memisahkan Islam dari panggung politik dan ekonomi, warna

⁷ Ibnu Taymiyah, *Al-Fatawa al kubro*, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 1989) Juz 28, hal. 120.

Islam tak lagi terlihat dalam aturan hukum. Bahkan ketika sekularisme mencapai puncaknya, di Turki berlaku larangan haji, shalat dan adzan menggunakan bahasa Arab dan hanya diperbolehkan dengan menggunakan bahasa nasional Turki. Aturan ini diberlakukan karena alasan bahwa bahasa Arab identik dengan Islam.⁸

Sejak saat itu juga, konsep khilafah sebagai pemersatu wilayah dan teritorial umat Islam dihapuskan dan digantikan dengan bentuk *nation state* di mana wilayah Islam yang dahulunya menjadi satu kesatuan tanpa melihat wilayah maupun ras dipecah-pecah berdasarkan wilayah geografis ataupun ras masing-masing. Dengan demikian, umat Islam semakin terkotak-kotak dan lambat laun warna ke-Islaman menjadi kabur dan pudar digantikan dengan nilai-nilai yang sebelumnya asing bagi mereka. Sejak itulah masyarakat Muslim sedikit demi sedikit tersekulerkan dan Islam tak lagi menjadi paradigma kehidupan secara utuh melainkan mereka memberlakukan Islam secara parsial, hanya dalam ruang privat saja bukan ruang publik.

1.4.2 Maqashidus Syari'ah

Tujuan Hukum Islam sejalan dengan fitrah dan tujuan hidup manusia, yakni kemaslahatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut, Islam memberikan ajaran dan aturan yang menjamin terhadap lima unsur pokok dalam hidup manusia. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Menurut al-Syathibi, penetapan kelima pokok kebutuhan manusia di atas didasarkan pada dalil-dalil al-Quran dan Hadits.⁹ Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-qawaid al-kulliyah* (kaidah-kaidah umum). Di antara ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman keras, larangan berzina, dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Dengan dasar banyaknya ayat-ayat itulah, maka al-Syathibi dan para ulama pada akhirnya berkesimpulan bahwa adanya lima kebutuhan pokok bagi manusia tersebut menempati suatu

⁸ Abdul Qadim Zallum, *Kayfa Huddimat al-Khilafah*, (Beirut: Darul Ummah, 1990), hal. 186-187; Abdurrahman Al Baghdadi, "Haqa'iq 'an Al Khilafah Al Islamiyah", *Khilafah Islamiyyah*, No.1. Th I (Syaban 1415 H/Januari, 1995), hal. 6.

⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syathibi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996) hal. 71.

yang qath'iy (niscaya) dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum.¹⁰

Abdul Wahhab Khollaf memberikan perincian mengenai pemberlakuan Hukum Pidana Islam yang dikaitkan dengan pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia dalam bukunya 'Ilmu Ushul al-Fiqh¹¹:

a. Memelihara agama (*hifzh al-din*)

Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Alloh untuk mengatur hubungan manusia dengan Alloh dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Alloh mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Alloh juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama tersebut, dan Alloh menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik.

b. Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*)

Untuk memelihara jiwa ini Alloh mewajibkan manusia untuk berusaha mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancamlah jiwa manusia. Alloh juga menetapkan hukuman *qishash* (hukum bunuh) atau diyat (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa sebagai bentuk penghargaan tertinggi terhadap kehidupan manusia. Begitu juga Alloh melarang menceburkan diri dalam kebinasaan.

c. Memelihara akal (*hifzh al-'aql*)

Untuk menjaga dan memelihara akal ini Alloh mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu. Sebaliknya, Alloh mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Kalau larangan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi akal. Di samping itu, ditetapkan adanya ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang meminum minuman keras.

d. Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*)

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)* (Jakarta: Logos,1997) hal. 125-126.

¹¹ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh (Al-Qahirah: Dar al-'Ilm li al- Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi'*, 1978.) hal. 200-204.

Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinahan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinahan ini dilanggar, maka akan terjadi dekadensi moral masyarakat dan kerusakan rumah tangga. Oleh karenanya Allah mengancam pelaku zina dengan hukuman rajam atau hukuman dera seratus kali.

e. Memelihara harta (*hifz al-mal*)

Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di samping itu, Allah mengharamkan riba, mencuri atau merampas hak milik orang lain. Jika larangan-larangan tersebut diabaikan, maka akan terjadi kekacauan ekonomi.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa kelima kebutuhan pokok tersebut merupakan hal yang mutlak ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima kebutuhan pokok itu. Hukuman atau sanksi atas larangan itu bersifat tegas dan mutlak. Hal ini ditetapkan tidak lain hanyalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Dengan ancaman hukuman yang berat itu orang akan takut melakukan perbuatan terlarang yang diancam dengan hukuman tersebut. Dengan demikian, pemberlakuan Hukum Pidana Islam itu juga untuk menciptakan kemaslahatan di antara umat manusia seluruhnya.

1.5 Kerangka Konsep

Agar dapat memperoleh gambaran yang sama tentang definisi konsep yang digunakan dalam tulisan ini, maka berikut ini diuraikan mengenai konsep tersebut.

1.5.1 Hukum Pidana Islam

Istilah Hukum Pidana Islam berasal dari tiga kata dasar, yaitu 'hukum', 'pidana', dan 'Islam'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'hukum' diartikan dengan (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara); (2) undang-

undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu; dan (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.¹²

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹³

Kata yang kedua, yaitu 'pidana', berarti kejahatan, (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya); kriminal.¹⁴

Adapun kata yang ketiga, yaitu 'Islam', oleh Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.¹⁵ Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dari gabungan ketiga kata di atas muncul istilah Hukum Pidana Islam. Dengan memahami arti dari ketiga kata itu, dapatlah dipahami bahwa Hukum Pidana Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad SAW terkait kejahatan manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, Hukum Pidana Islam dapat diartikan sebagai hukum tentang kejahatan yang bersumber dari ajaran Islam. Hukum Pidana Islam dalam khazanah literatur Islam biasa disebut al-ahkam al-

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 531.

¹³ Mohammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Terj. oleh Rochman Achwan (Jakarta: LP3ES, 1989) hal. 38.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1086.

¹⁵ Mahmud Syaltout, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. (Kairo: Dar al-Qalam, 1966) hal. 9.

jinaiyyah, yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dan hukuman-hukuman baginya.¹⁶

Dalam penelitian ini, Hukum Pidana Islam yang dijadikan acuan kerangka konsep adalah Hukum Pidana Islam sesuai teori ilmu fikih dan pemahaman para shahabat *radhiyallahu anhum*. Hal ini perlu dipertegas. Karena sebagian orang mungkin akan bertanya, hukum pidana islam mazhab siapa?

Sebetulnya, sumber dan dalil-dalil Hukum Pidana Islam adalah sama, yaitu dari Al Qur'an dan Hadits. Dalam kedua sumber utama ajaran islam tersebut terdapat hal-hal yang bersifat *tsawabit* (tak dapat dirubah) dan ada yang bersifat *mutaghayyirat* (dapat disesuaikan kondisi dan situasi). Dalam hal-hal yang *mutaghayyirat* inilah para mujtahid kemudian berbeda kesimpulan ijtihadnya, tergantung pertimbangan situasi dan kondisi tempat dan zaman yang dialami si mujtahid. Selain itu, ada faktor lain yang menjadikan kesimpulan mujtahid terkadang berbeda satu sama lain, yaitu adanya dalil yang *zhonniyyud dilalah* (bisa mengakomodasi beberapa penafsiran) –disamping ada dalil yang *qoth'iiyyud dilalah*.

Ini bukan berarti sejumlah perintah islam tidak jelas maksudnya. Akan tetapi, hal-hal yang bersifat *mutaghayyirat* dan dalil yang *zhonniyyud dilalah* sengaja Alloh tetapkan demikian sebagai keleluasaan bagi manusia. Dan bila dicermati, maka hal-hal *mutaghayyirat* dan dalil-dalil yang *zhonniyyud dilalah* biasanya bersifat teknis, hal mana biasanya teknis bersifat fleksibel. Ini juga bukan berarti bahwa setiap orang bebas berpendapat tentang *mutaghayyirat* dan dalil-dalil *zhonniyyud dilalah*, mereka yang pendapatnya dianggap sah tentulah para ulama yang memiliki kompetensi dalam hal tersebut.

1.5.2 Hudud

Hudud adalah kosa kata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk jama' (plurals) dari kata *had* yang asal artinya pembatas antara dua benda. Sehingga dinamakan *had* karena mencegah bersatunya sesuatu dengan yang lainnya.¹⁷ Ada

¹⁶ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-'Ilm li al- Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1978.) hal. 32.

¹⁷ Muhammad bin sholih al utsaimin, *As Syarhul Mumti' Ala Zadil Mustaqni'*, (Dammam: Dar Ibnul Jauzi, 1422 H), juz 14, hal.207.

juga yang menyatakan bahwa kata *had* berarti *al-man'u* (pencegah), sehingga dikatakan *hudud* Allah adalah perkara-perkara yang Allah larang melakukan dan melanggarnya.¹⁸

Adapun menurut syar'i, istilah *hudud* adalah hukuman-hukuman bagi kejahatan yang telah ditetapkan sanksinya oleh syara' untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya.¹⁹

Dalam Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya sudah ditetapkan hukuman-hukuman tertentu yang disebut *Jaraim al-hudud*. Yaitu meliputi kasus; perzinahan, tuduhan berzina tanpa bukti yang akurat, pencurian, mabuk-mabukan, muharabah (pemberontakan dalam negara Islam dan pengacau keamanan), murtad, dan perampokan.²⁰

Hudud mencakup 7 jenis tindak pidana:

1. *Had zina* (hukuman Zina) ditegakkan untuk menjaga keturunan dan nasab.
2. *Had al-qadzif* (hukuman orang yang menuduh berzina tanpa bukti) untuk menjaga kehormatan dan harga diri.
3. *Had al-khamr* (hukuman orang yang minum Khamer (minuman memabukkan) untuk menjaga akal.
4. *Had as-sariqah* (hukuman mencuri) untuk menjaga harta.
5. *Had al-hiraabah* (hukuman para perampok) untuk menjaga jiwa, harta dan harga diri kehormatan.
6. *Had al-baghyi* (hukuman pemberontak) untuk menjaga agama dan jiwa
7. *Had ar-riddah* (hukuman orang murtad) untuk menjaga agama.

1.5.3 Zina

Zina adalah Persetubuhan seorang yang sudah dewasa dan sehat akal tanpa paksaan pada kemaluan wanita dewasa dan sehat akal yang bukan miliknya atau

¹⁸ Sholih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al Fauzan, *Almulakhhos Al Fiqhi*, (Riyadh: Darul Ashimah, 1423 H) juz 2, hal. 521.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiq-hus Sunnah* (Beirut: Darul Kitab Al Arobi, tanpa tahun) juz 2, hal. 302.

²⁰ Lihat Abdurrahman bin Nasir As Sa'diy, *Manhaj as-Sâlikin Wa Taudhihul Fiqh Fid Din*, (Darul Wathon,2000)hal. 239-244

terdapat syubhat kepemilikannya.²¹ Definisi inilah yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam tesis ini.

Dengan demikian, orang gila dan anak-anak tidak termasuk dalam definisi tersebut. Begitu juga persetujuan seseorang dengan budaknya atau budak milik dia bersama orang lain tidak dikategorikan zina.²² Begitu juga orang yang dipaksa untuk menzinai atau berzina tidak dapat dihukum.²³

Definisi ini berbeda dengan definisi zina menurut hukum pidana positif yang bersumber dari barat. Dalam hukum positif, definisi zina hanya berlaku bagi orang yang sudah beristri atau bersuami saja.²⁴ Selain itu, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran sehingga tidak ada sanksinya selama tidak ada yang pihak yang mengadukan karena dirugikan. Jadi, apabila zina tersebut dilakukan atas kerelaan dua belah pihak atau pelakunya masih sama-sama lajang, maka perbuatan ini tidak termasuk dalam kategori zina.

Selain itu, hukum positif menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan. Artinya, penuntutan terhadap pelaku zina hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, apabila tak seorangpun mengadukan kasus perzinaan tersebut maka zina tersebut dianggap sebagai perzinaan yang dilakukan atas dasar sukarela dan tidak dapat dihukum.²⁵ Seandainya ada pihak yang mengajukan pengaduan, pengaduan inipun masih bisa ditarik selama belum disidangkan.²⁶

1.5.4 Sekularisme

Secara etimologi kata sekularisme berasal dari kata saeculum yang mempunyai konotasi waktu dan tempat. Dalam hal ini, konotasi waktu menunjukkan pada pengertian “saat ini” atau “kini”, sedangkan konotasi tempat

²¹ Sa'ad Muhammad Zhufayyir Al 'Asiri, *Nizhomul Itsbat Fi Jaro'imil hudud Fis Syari'ah Al Islamiyyah (Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana hudud Dalam Syariat Islam)*, (Universitas Ummul Quro, Al Maktabah Al Arobiyyah As Su'udiyah: Tanpa tahun) juz 1, hal. 35.

²² Meskipun praktek perbudakan sudah tidak ada lagi,

²³ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad As Syaikani, *Fathul Qodir* (Manchuria: Darul Wafa', 1997), juz 5, hal. 31.

²⁴ Lihat pasal 284 ayat (1) KUHP.

²⁵ Lihat pasal 284 ayat (2) KUHP.

²⁶ Lihat pasal 284 ayat (4) KUHP.

menunjukkan pada pengertian “duniawi” atau “kehidupan”.²⁷ Sekularisme juga memiliki arti *fashluddiini ‘anil hayati* yaitu pemisahan agama dari ranah kehidupan masyarakat, artinya agama hanya berfungsi sebagai aturan antara individu dengan Tuhannya saja.²⁸

Jadi, secara bahasa sekularisme bisa diartikan sebagai faham yang hanya melihat kepada kehidupan di dunia saja dan saat ini saja, sama sekali tak memperhatikan pada hal-hal yang bersifat spiritual dan ukhrawi. Padahal justru inilah inti dari ajaran agama pada umumnya.

Secara terminologi, sekularisme sering didefinisikan sebagai sebuah konsep yang memisahkan antara Negara dengan agama (*state and religion*). Yaitu bahwa Negara adalah lembaga yang mengurus berbagai bidang dan tatanan hidup yang bersifat duniawi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat spiritual dan metafisis seperti hubungan manusia dengan Tuhannya atau kehidupan manusia setelah ia meninggal (*second life*).

Maka, dalam pandangan kaum sekuler, Negara dan agama adalah dua kutub yang saling berseberangan dan tidak mungkin bisa disatukan. Tiap-tiap dari keduanya memiliki wilayah otoritas masing-masing dan harus berjalan pada jalurnya sendiri-sendiri.

Ciri-ciri sekularisme:

1. Meyakini bahwa nilai-nilai Islam harus dibedakan dari nilai-nilai kehidupan dunia dalam seluruh aspeknya.
2. Menganggap bahwa segala institusi politik yang ada pada peradaban kaum muslimin masa lampau adalah cerminan dari tradisi dan tidak berhubungan dengan nilai-nilai syari’i.
3. Penerapan syariat Islam akan merugikan pemeluk agama non Islam dan karenanya menjadi ancaman bagi persatuan.
4. Menganggap bahwa syariat Islam itu terbelakang, primitif dan ketinggalan zaman.
5. Mengambil ajaran Islam melalui prinsip pragmatisme dan utilitarianisme.

²⁷ Syed Naquib Al Attas, *Islam Dan Sekularisme* (Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan, 2010). Hal. 18-19.

²⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam* (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2001) hal.41.

6. Menyebarkan faham-faham keraguan terhadap Islam untuk kepentingan politiknya sendiri.

1.5.5 Liberalisme

Istilah liberalisme berasal dari bahasa latin, *liber*, yang artinya bebas atau merdeka. Pakar sejarah Barat biasanya menunjuk motto Revolusi Prancis 1789 : kebebasan, kesetaraan, persaudaraan (*liberte, egalite, fraternite*) sebagai piagam agung liberalisme modern. Sebagaimana diungkapkan oleh H. Gruber, prinsip liberalisme yang paling mendasar ialah pernyataan bahwa tunduk kepada suatu otoritas adalah bertentangan dengan hak asasi, kebebasan, dan harga diri manusia, yakni otoritas yang akarnya, aturannya, ukurannya, dan ketetapannya ada di luar dirinya.²⁹

Di Eropa, semangat liberalisme sudah muncul sejak masa *Renaissance* (Perancis); berasal dari kata "*rinascita*" (bahasa Italia) yang artinya: kelahiran kembali. Mulanya, istilah ini dikenalkan pertama kali oleh Giorgio Vasari pada abad ke-16 untuk menggambarkan semangat kesenian Italia mulai abad ke-14 sampai ke-16. Menurut Jacob Buchard, *Renaissance* bukan sekedar kelahiran kembali kebudayaan Romawi dan Yunani kuno tetapi juga kebangkitan kesadaran manusia sebagai individu yang rasional, sebagai pribadi yang otonom, yang mempunyai kehendak bebas dan tanggung jawab.

Setelah *Renaissance*, manusia telah meninggalkan zaman kegelapan abad Pertengahan yang didominasi kekuasaan dan nilai-nilai agama, tetapi telah menjadi manusia yang bebas, rasional, mandiri, dan individual. Inilah yang konon disebut sebagai "prototipe manusia modern".

Manusia modern adalah manusia yang sanggup dan mempunyai keberanian untuk memandang dirinya sebagai pusat alam semesta (antroposentris) dan bukan Tuhan sebagai pusatnya (teosentris).

Manusia modern tidak lagi berpegang pada prinsip *memento mori* (ingatlah bahwa engkau akan mati) tetapi diganti dengan semboyan *carpe diem* (nikmatilah kesenangan hidup). Kata mereka: "Man can do all thing if they will."

²⁹ Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008) hal. 76.

(Manusia dapat mengerjakan apa saja, asalkan mereka mau). Tentang *Renaissance* dan manusia modern, lihat, Sutarjo Adisusilo, Sejarah Pemikiran Barat.³⁰

Sedangkan liberalisme sendiri merupakan paham yang berusaha memperbesar wilayah kebebasan individu dan mendorong kemajuan sosial. Liberalisme merupakan tata pemikiran yang berlandaskan pada kebebasan manusia. Bebas, karena manusia mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan ini berarti bahwa liberalisme adalah paham pemikiran yang optimistis tentang manusia. Dari pengertian liberalisme ini maka terlihat dua agenda besar yang diperjuangkannya, yaitu; (1) mengandalkan rasio dan kesadaran individu, dan (2) mengandalkan pembangunan mandiri masyarakat tanpa intervensi berlebihan dari negara. Dua agenda besar ini digulirkan dalam wacana Hak Asasi Manusia (HAM) dan masyarakat sipil (*civil society*).³¹

1.6 Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah pendekatan tekstual analitis, doktriner, dan sosiohistoris dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan tekstual analitis peneliti lakukan dengan cara menganalisa data-data sekunder yang telah peneliti kumpulkan dan klasifikasi sebelumnya. Pendekatan doktriner yang dimaksud dalam metode penelitian ini adalah bahwa peneliti dalam proses analisa juga menggunakan sudut pandang kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip ajaran dan hukum Islam Pendekatan sosiohistoris atau pendekatan kesejarahan, dilakukan dengan mentelaah sejumlah peristiwa sejarah yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis lakukan dengan menggali data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer peneliti lakukan melalui proses wawancara. Sedangkan pengumpulan data sekunder, peneliti lakukan dengan cara studi pustaka, telaah buku-buku referensi,

³⁰ Yudo Mahendro, *Menimbang Liberalisme dalam Tradisi Taqlid*, <http://sosbud.kompasiana.com/2011/05/06/menimbang-liberalisme-dalam-tradisi-taqlid/>., diakses pada tanggal 5 Februari 2012.

³¹ Rahman, *Pengertian Liberalisme*, <http://www.itsfetriyannorrahman.co.cc/2010/07/pengertian-liberalisme.html>., diakses pada tanggal 9 Februari 2012.

artikel, berita, makalah, majalah, surat kabar, dan media internet yang terkait dengan obyek penelitian.

Selanjutnya peneliti melakukan penyeleksian dan pengorganisasian data, dari hasil pengumpulan data penulis menyeleksi dan mengelompokkan data berdasarkan pokok masalah tiap bab. Setelah dilakukan pengumpulan dan pengorganisasian data, dilakukan analisa dan penyajian dalam penulisan yang sistematis.

1.7 Sistematika Laporan Penelitian

Penulisan penelitian ini akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 Sebagai pendahuluan akan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori dan konsep, dan metode penelitian.

Bab 2 menjelaskan *hudud* pada awal pembahasan disusul dengan pembahasan tentang *had* zina secara terperinci berikut segala hal yang berkaitan dengannya.

Bab 3 membahas tentang sejarah dan pemikiran liberalisme internasional, kemunculan Jaringan Islam Liberal di Indonesia dan dinamikanya.

Bab 4 merupakan analisis pendapat-pendapat aktifis Jaringan Islam Liberal tentang relevansi *had* zina dalam konteks Indonesia berdasar pada falsafah dan paradigma islam, serta bukti-bukti faktual. Juga menguraikan tentang hal-hal yang tak banyak diketahui publik tentang delik dan pidana zina, yang menjadikan persepsi mereka negatif.

Dan Bab 5 yang merupakan bab Penutup, akan menerangkan kesimpulan hasil penelitian, dan saran-saran yang terkait dengan kepentingan ilmiah maupun praktis.

BAB 2

PERSPEKTIF HUKUM Islam TENTANG ZINA

2.1 *Hudud*

2.1.1 Posisi *hudud* Dalam Hukum Pidana Islam

Berdasarkan bobot sanksi, para ulama mengkategorikan tindak pidana menjadi tiga bagian,³² yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qishos* atau *diyot*, dan tindak pidana *ta'zir*.³³

Kategori pertama adalah tindak pidana *had*. Dalam ilmu *shorof* (ilmu pembentukan kata arab), kata *hudud* (حدود) adalah bentuk jamak dari kata tunggal *had* (حد). Dengan demikian, sesungguhnya penyebutan kata *had* dan *hudud* adalah relatif sama artinya. Hanya saja kata *had* menunjukkan arti sebuah hukuman, sedangkan kata *hudud* berarti sekumpulan hukuman atau beberapa hukuman.

Had adalah kosa kata dalam bahasa Arab yang asal artinya pembatas antara dua benda. Sehingga dinamakan *had* karena mencegah bersatunya sesuatu dengan yang lainnya.³⁴ Ada juga yang menyatakan bahwa kata *had* berarti al-man'u (pencegah), sehingga dikatakan *hudud* Allah adalah perkara-perkara yang Allah larang untuk.³⁵

Abdul Qodir Audah dalam bukunya *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami Muqoronan Bil Qonun Al Wadh'i* (hukum pidana islam, komparasi dengan hukum positif) mendefinisikan *had* secara terminologi sebagai berikut:

... واصطلاحاً: هو العقوبة المقدره حقا لله تعالى.³⁶

³² Selain pengkategorian tindak pidana, dalam hukum pidana Islam juga terdapat kategorisasi sanksi. Terkait kategorisasi sanksi dalam hukum pidana islam, lihat Abdul Qodir Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami Muqoronan Bil Qonun Al Wadh'i*, (Beirut: Darul Kitab Al Arobi. Tanpa tahun), juz 1, hal. 633-743.

³³ Sebetulnya nomenklatur *hudud*, *qishos*, dan *ta'zir* adalah istilah yang menunjukkan sanksi tindak pidana dan bukan tindak pidananya itu sendiri. Untuk kategori-kategori tindak pidana yang lain ditinjau dari faktor lain, lebih lanjut lihat *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami Muqoronan Bil Qonun Al Wadh'i*, (Beirut: Darul Kitab Al Arobi. Tanpa tahun), juz 1, hal. 78-109.

³⁴ Muhammad Bin Sholih Al Utsaimin, *As Syarhul Mumtli' Ala Zadil Mustaqni'*, (Dammam: Dar Ibnul Jauzi, 1422 H), juz 14, hal.207.

³⁵ Sholih *ibn* Fauzan *ibn* Abdullah Al Fauzan, *Almulakhkhos Al Fiqhi*, (Riyadh: Darul Ashimah, 1423 H), juz 2, hal. 521.

³⁶ Abdul Qodir Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami Muqoronan Bil Qonun Al Wadh'i*, (Beirut: Darul Kitab Al Arobi. Tanpa tahun), juz 2, hal. 343.

... sedangkan secara istilah, *had* adalah hukuman yang telah ditentukan kadarnya sebagai hak Allah ta'ala.

Maksud kata “ditentukan kadarnya” adalah bahwa sanksi *hudud* telah ditentukan jenis dan ukurannya oleh *syara'* yang tidak boleh dirubah atau diganti oleh siapapun. Sedangkan maksud dari kata “hak Allah” adalah bahwa sanksi *hudud* ditetapkan demi kemaslahatan manusia seluruhnya dan tidak dapat dibatalkan oleh kepala Negara maupun pihak korban tindak pidana.³⁷

Ada pula sebagian ahli fikih yang mendefinisikan *had* sebagai suatu hukuman yang bentuknya telah ditentukan *syara'*. Akan tetapi definisi ini kurang tepat. Karena selain hukuman *hudud*, hukuman *qishos* dan *diyat* juga telah ditentukan bentuknya oleh *syara'*.

Dalam hal ini, penulis lebih cenderung pada definisi pertama yang menyebutkan bahwa *had* adalah hukuman yang telah ditentukan kadarnya sebagai hak Allah. Karena kata “المقدرة (ditentukan kadarnya)” mengeluarkan hukuman *ta'zir* dari kategori ini karena hukuman *ta'zir* bentuk dan kadarnya tidak ditentukan oleh *syara'*, melainkan oleh hakim atau *qodhi*. Sedangkan kata “حقا لله تعالى (sebagai hak Allah)” mengeluarkan hukum *qishos* dan *diyat* dari kategori *hudud*, karena dua bentuk hukuman ini meskipun kadar dan bentuknya telah ditentukan tetapi bukan merupakan hak Allah, melainkan hak manusia. Dalam hal ini hukuman *qishos* dan *diyat* merupakan hak korban atau keluarga korban.

Pencantuman frase “hak Allah” dalam definisi *hudud* ini penting, karena inilah yang menjadi pembeda antara *qishos* dan *hudud*. Hak Allah artinya, dalam *hudud* tidak ada hak bagi kepala negara, hakim maupun korban untuk mengganti, mengurangi, maupun membatalkan sanksi. Sedangkan dalam *qishos*, justru korban dan keluarganya yang menjadi penentu apakah pelaku diringankan sanksinya, diganti *diyat* (dalam kasus pembunuhan sengaja), atau dihapuskan sanksinya.³⁸

³⁷ Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 2, hal. 344.

³⁸ Penghapusan sanksi ini tidak kemudian membebaskan pelaku pidana tanpa sanksi sama sekali. Akan tetapi dikenakan hukuman *ta'zir*. Dalam hal ini hakimlah yang akan menentukan hukuman bagi dia.

Selain itu, *hudud* dianggap sebagai hak Allah karena akibat dari tindak pidana *hudud* menyangkut kemaslahatan umum. Maka, hukuman *hudud* adalah upaya menghindarkan masyarakat dari kerusakan dan mewujudkan perlindungan dan keselamatan bagi mereka.³⁹

Dalam hal ini, Mahmud Syaltut menyatakan:

... حق الله: ما تعلق به النفع العام للجماعة البشرية، ولم يختص بواحد من الناس.

Hak Allah adalah suatu hak yang berkaitan dengan manfaat komunitas manusia, tidak terbatas pada manfaat satu orang saja.

Dalam kajian fikih dan hukum pidana islam, istilah *had* tidak hanya digunakan untuk menunjuk sanksi atau hukumannya saja, akan tetapi terkadang digunakan pula untuk menunjuk perbuatan pidana atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudud* tersebut, meskipun sesungguhnya *had* adalah sanksi atau hukuman itu sendiri. Dalam hal ini, Abdul Qodir Audah memberikan penjelasan sebagai berikut:

ويطلق لفظ الحد عادة على جرائم الحدود وعلى عقوباتها. وإذا أطلق لفظ الحد على الجريمة فإنما يقصد تعريف الجريمة بعقوبتها، أي بأنها جريمة ذات عقوبة مقدرة شرعاً، فتسمية الجريمة بالحد تسمية مجازية.⁴⁰

Kata had biasanya digunakan untuk menyebut tindak pidana-tindak pidana hudud dan hukuman-hukumannya sekaligus. Apabila kata had digunakan untuk menyebut tindak pidana, maka yang dimaksud adalah tindak pidana yang hukumannya berupa hudud. Yakni bahwa tindak pidana tersebut memiliki hukuman yang telah ditentukan sanksinya dalam syariat. Maka, penamaan tindak pidana dengan istilah had adalah penamaan secara majazi.

Dengan demikian, tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana-tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudud*.

Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ciri khas *jarimah hudud* adalah:⁴¹

³⁹ Lihat Abdul Qodir Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami Muqoronan Bil Qonun Al Wadh'i*, (Beirut: Darul Kitab Al Arobi. Tanpa tahun), juz 1, hal. 79.

⁴⁰ Abdul Qodir Audah, *Op cit.*, juz 2, hal. 343.

⁴¹ Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2006), hal. 17.

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimalnya.

2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau terdapat hak manusia di samping hak Allah maka hak Allahlah yang lebih dominan.

Kelompok tindak pidana jenis ini mencakup tujuh macam tindak pidana yaitu: pencurian, perampokan, subversi (makar), perzinaan, menuduh berbuat zina, murtad dan minum minuman keras. Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana jenis ini, akan dihukum dengan hukuman yang telah ditetapkan Al-Qur'an atau Hadis Nabi. Hukuman tersebut tidak boleh diganti, dikurangi atau ditambah, apalagi dimaafkan dan pelakunya dibebaskan.

Apabila tindak pidana *hudud* terbukti telah dilakukan seseorang, maka pemerintah harus menjatuhkan hukuman atasnya, tidak boleh tidak. Untuk setiap tindak pidana jenis ini hanya ada satu hukuman misalnya potong tangan untuk pencuri, dera 100 kali untuk pezina lajang dan rajam untuk pezina *muhshon*, serta dera 80 kali untuk penuduh berbuat zina. Kepala negara tidak diizinkan memberikan grasi, remisi ataupun abolisi terhadap terpidana jenis ini.

Kategori tindak pidana kedua adalah *qishos* atau *diyat*. *Qishos* secara etimologi berarti balasan setimpal, sedangkan *diyat* secara etimologi berarti denda.⁴²

Sedangkan secara terminologi adalah:

جرائم القصاص والدية: وهي الجرائم التي يعاقب عليها بقصاص أو دية، وكل من القصاص والدية عقوبة مقدرة حقا للأفراد. ومعنى أنها مقدرة أنها ذات حد واحد، فليس لها حد أعلى وحد أدنى تتراوح بينهما، ومعنى أنها حق للأفراد أن للمجني عليه ان يعفو عنها إذا شاء، فإذا عفا اسقط العفو العقوبة المعفو عنها.⁴³

Tindak pidana qishos dan diyat adalah tindak pidana yang dihukum dengan hukuman qishos dan diyat. Masing-masing dari qishos dan diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan kadarnya sebagai hak perorangan. Maksud kata "telah ditentukan kadarnya" adalah bahwa qishos dan diyat memiliki satu batasan sanksi, ia tidak memiliki batas maksimal ataupun batas minimal yang bisa

⁴² Lowis Ma'luf, *Al Munjid Fil Lughah Wal I'lam* (Beirut: Darul Masyriq, 1975), hal. 631.

⁴³ Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 1, hal. 79.

fleksibel antara dua batasan tersebut. Dan maksud kata “sebagai hak perorangan” adalah bahwa si korban memiliki hak pengampunan jika ia berkehendak. Jika ia telah mengampuni pelaku, maka pengampunan ini menggugurkan hukuman atas pelaku pidana qishos atau diyat.

Dalam hukum pidana islam, tindak pidana *qishos* sering kali disebut dengan istilah *jinayah*. Meskipun secara istilah fikih, *jinayah* berarti perbuatan yang diharamkan secara syar’i, baik dilakukan terhadap jiwa, harta, atau lainnya.⁴⁴ Artinya *jinayah* pada asalnya mencakup segala jenis perbuatan haram.

Yang termasuk dalam kategori tindak pidana *qishos* adalah: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, pelukaan sengaja, dan pelukaan tidak sengaja. Al-Qur`an sangat mencela perbuatan membunuh dan menetapkan hukuman yang relatif berat untuk pelakunya, yaitu hukuman mati untuk pembunuhan sengaja dan hukuman *diyat* ganti rugi yang diserahkan kepada keluarga terbunuh untuk pembunuhan tidak sengaja dan semi sengaja serta penganiayaan. Dalam pembunuhan tidak sengaja *diyat* tersebut tidak dibayar oleh si pembunuh saja, tetapi dibayar oleh keluarga sedarah dari si pembunuh sampai tingkat tertentu, boleh dibayar juga oleh orang-orang yang dianggap satu kelompok (berdasar ikatan tertentu) dengan si pembunuh.

Kategori tindak pidana ketiga adalah *ta’zir*. Secara etimologi, kata *ta’zir* berasal dari *fi’il* (kata kerja) *عزر* yang berarti mencegah dan menolak atau mendidik dan memukul dengan sangat.

Sedangkan pengertian *ta’zir* secara terminologi adalah:

عقوبة تأديبية يفرض الحاكم على جناية أو معصية لم يعين الشرع لها عقوبة أو حدد لها عقوبة ولكن لا تتوفر فيها شروط التنفيذ مثل المباشرة في غير الفرج وسرقة ما لا قطع فيه.⁴⁵

Hukuman pelajaran yang ditetapkan oleh hakim terhadap tindak pidana atau kemaksiatan yang belum ditentukan hukumannya oleh syariat, atau telah ditentukan hukumannya oleh syariat akan tetapi tidak terpenuhi syarat-syarat

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 67.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah* (Beirut: Dar Al Fikr,1980), juz 2, hal. 497.

pelaksanaannya. Seperti: bercumbu tapi tidak pada kemaluan dan pencurian yang tidak terpenuhi syarat pemotongan tangan.

Kategori *ta'zir* ini meliputi:

- Segala perbuatan yang dicela oleh Al-Qur`an atau Sunnah Rasulullah, dan tidak dicantumkan hukumannya secara jelas.
- Semua perbuatan yang harus (perlu) dilarang guna memenuhi kemaslahatan masyarakat. Pelarangan ini tentu harus dibuat berdasarkan kesepakatan atau musyawarah masyarakat dengan cara-cara yang dianggap memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan syariat.

Dalam buku fikih biasa disebut sebagai perbuatan yang diserahkan kepada hakim untuk menentukan apakah merupakan kejahatan atau tidak dan juga diserahkan kepada hakim untuk menentukan apa hukumannya dan berapa beratnya. Oleh para ulama tindak pidana *hudud* yang tidak memenuhi semua unsur dan syaratnya, tetapi telah mengandung sebagian unsur dan syaratnya, sehingga dapat dianggap sebagai percobaan *hudud* atau perbuatan *hudud* yang belum sempurna, dapat digolongkan ke dalam *ta'zir*.

2.1.2 Karakteristik Kategori *Hudud*

Pengkategorian tindak pidana dalam tiga jenis ini dilakukan para ulama karena ketiga jenisnya mempunyai perbedaan karakteristik yang menyebabkannya tidak mungkin digabungkan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat kita lihat dari berbagai segi:

Pertama; dilihat dari segi sahnya pengampunan

Apabila perkara *hudud* sudah masuk ke pemerintahan, maka tindak pidana *hudud* tidak dibolehkan di dalamnya pengampunan sama sekali. Baik dari pihak korban maupun kepala negara. Kalaupun ada pernyataan pengampunan, maka pernyataan pengampunan ini sama sekali tidak berpengaruh pada tindak pidana *hudud* maupun sanksinya.⁴⁶

⁴⁶ Namun, apabila seseorang baik-baik mengaku bahwa dia berhak mendapat hukuman *had* kepada Imam, akan tetapi ia belum menjelaskan kesalahannya, secara sunnah hendaklah Imam menutupi aibnya dan tidak menanyakan tentang aibnya tersebut.

Berkata Anas bin Malik r.a: pada suatu waktu aku berada didekat Nabi SAW, maka datanglah seseorang dan berkata: ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat sesuatu yang mewajibkan *had*, laksanakanlah hukumannya kepadaku, berkata Anas: beliau tidak bertanya tentang

Dalil al-Qur`aan diantaranya adalah firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dalam satu ayat tentang *had* sariqoh ini Allah perintahkan pelaksanaan *had* secara mutlak sebagai balasan yang pantas.

Dalil as-Sunnah diantaranya adalah hadits Ubadah bin Shamit yang menuturkan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَّائِمٌ.⁴⁷

Tegakkanlah hukuman-hukuman (dari) Allah pada kerabat dan lainnya, dan janganlah kecaman orang yang suka mencela mempengaruhi kamu dalam (menegakkan hukum-hukum) Allah.

pelanggarannya, dia berkata: sehingga tibalah waktu shalat dan diapun shalat bersama Nabi SAW, setelah beliau SAW selesai dari shalatnya, orang tersebut kembali menghadapnya dan berkata: ya Rasulullah, saya berhak untuk mendapat hukuman *had*, laksanakanlah terhadapku sesuai dengan kitab Allah, menjawablah beliau: "Bukankah kamu sudah shalat bersama kami?" dia menjawab: benar, beliau SAW melanjutkan: "Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu, atau beliau berkata: hukuman *had* terhadapmu" (Muttafaq Alaihi)

Sebagaimana juga dianjurkan bagi seseorang untuk menutupi aib orang lain, selama dia tidak terang-terangan melakukan kemaksiatan dan bukan pula orang yang fasiq.

هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " كل أمّتي معافى إلا المجاهرين، المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه " متفق عليه

Berkata Abu Hurairah r.a: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Setiap ummatku akan diampuni kecuali dia yang terang-terangan, sesungguhnya diantara perbuatan terang-terangan adalah seseorang yang mengerjakan sesuatu pada malam hari, kemudian pada pagi harinya dia dalam keadaan ditutupi (aibnya) oleh Allah, namun dia berkata: ya Fulan tadi malam saya telah melakukan ini dan ini, padahal dia telah bermalam dalam keadaan ditutupi oleh Allah dan pagi harinya dia bongkar apa yang telah Allah sembunyikan" (Muttafaq Alaihi)

عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه " أخرجه مسلم.

Berkata Abu Hurairah r.a: telah bersabda Rasulullah SAW: "Barang siapa yang memberi keringanan pada seorang Mukmin dari kesulitan dunia, niscaya Allah akan memberikan keringanan kepadanya dari kesulitan hari kiamat, barang siapa yang memberi kemudahan terhadap orang miskin, niscaya Allah akan memberikan kemudahan terhadapnya di dunia dan akhirat, barang siapa yang menutupi (aib) seorang Muslim, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan akhirat, sesungguhnya Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya" (HR Muslim)

⁴⁷ Muhammad Bin Zaid Abu Abillah Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*. (Beirut: Darul Fikr Hadits, Tanpa tahun), No. 2058.

Hal ini dijelaskan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam hadits ‘Aisyah *radhiallahu ‘anha* yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِيَّامُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Dari Aisyah *radhiallahu ‘anha* bahwa kaum Quraisy sangat memusingkan mereka ihwal seorang perempuan suku Makhzum yang telah melakukan kasus pencurian. Mereka mengatakan, “Siapa yang bisa berbicara dengan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* (yaitu mengemukakan permintaan supaya perempuan itu dibebaskan)?” Tidak ada yang berbicara hal itu, kecuali Usamah kesayangan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan Beliau menjawab, “Adakah engkau hendak menolong supaya orang bebas dari hukuman Allah?” Kemudian Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berdiri lalu berkhotbah, “Hai sekalian manusia, orang-orang sebelum kamu menjadi sesat hanyalah disebabkan apabila seorang bangsawan mencuri, mereka biarkan (tidak melaksanakan hukuman kepadanya). Demi Allah, kalaulah seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya Muhammad memotong tangannya. (Muttafaqun ‘alaih)⁴⁸

Dalam hadits mulia ini Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengingkari orang yang memberi *syafa’at* dalam hukuman *had* setelah sampai ke pemerintah. Adapun bila belum sampai maka diperbolehkan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* menuturkan:

⁴⁸ Lihat Ibnu Hajar Al ‘Asqalani, *Fathul Bari Syarh Shahih Al Bukhari*. (Beirut : Darul Ma’rifah, 1379 H), juz 12, hal.87, No. 6788; Muslim bin Al Hajjaj Abul Husain An Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Beirut: Daru Ihya’ At Turots, Tanpa tahun), juz 2, hal. 1315 No. 1688; Ahmad bin Syu’aib Abu Abdir Rohman An Nasa’i, *Sunan An Nasa’i* (Halab: Maktab Al Mathbu’at Al Islamiyyah, 1986), juz 7, hal. 74; Muhammad bin Isa Abu Isa At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, (Beirut: Darul Ihya’ At Turots Al Arobiy), juz. 2, hal. 442 no: 1455, Muhammad Bin Zaid Abu Abillah Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*. (Beirut: Darul Fikr Hadits, Tanpa tahun), No. 2547.

Tidak boleh menggagalkan (hukuman *had*) dengan *syafa'at*, hadiah dan yang lainnya dan tidak boleh memberikan *syafa'at* padanya. Siapa yang menggagalkannya karena hal ini –padahal ia mampu menerapkannya– maka semoga laknat Allah, malaikat dan semua manusia menyimpannya.⁴⁹

Adapun dalam tindak pidana *qishos*, maka pengampunan boleh diberikan oleh pihak korban. Dalam pidana *qishos*, apabila korban, wali korban, atau ahli waris korban memaafkan pelaku pidana *qishos* maka pelaku diwajibkan membayar *diyat*, bahkan bisa jadi *diyat* inipun ditiadakan jika korban, wali korban, atau ahli waris korban membebaskannya dari tanggung jawab *diyat*. Dan sebagai ganti dari penghapusan semua hukuman *qishos* ini, hakim akan menjatuhkan hukuman *ta'zir* sebagai pelajaran bagi pelaku dan pengganti hukuman aslinya yang dihapuskan oleh korban, wali korban, atau ahli waris korban dan secara logika hukuman *ta'zir* ini haruslah lebih ringan daripada hukum *qishos*.⁵⁰ Dalam pidana *qishos*, kepala negara tidak memiliki hak pengampunan sama sekali. Akan tetapi jika korban tidak memiliki wali, maka kepala negaralah yang akan menggantikan fungsi wali bagi korban.

Sedangkan dalam pidana *ta'zir*, kepala Negara memiliki hak pengampunan tindak pidana dan hak pengampunan hukuman. Dengan pengampunan ini, pelaku pidana bisa dibebaskan dengan syarat tindak pidana tersebut tidak terkait sama sekali dengan hak pribadi seseorang. Artinya, korban tidak memiliki hak pengampunan tindak pidana *ta'zir* kecuali jika tindak pidana tersebut menyangkut hak pribadinya. Adapun jika tindak pidana *ta'zir* tersebut menyangkut hak masyarakat umum, maka pengampunan korban tidak dapat membebaskan pelaku pidana meskipun hal itu relatif bisa meringankan sanksi pelaku dalam pertimbangan hakim.

Kedua; dilihat dari segi kewenangan hakim

Dalam tindak pidana *hudud* kewenangan hakim adalah membuktikan telah terjadinya perbuatan pidana. Kalau hal ini sudah terbukti maka hukuman yang hanya ada satu macam secara serta merta harus dijatuhkan. Hakim maupun kepala Negara tidak berhak mengurangi atau menambah hukuman sedikitpun, menggantinya dengan hukuman lain, atau menghentikan proses pengadilan dan

⁴⁹ Lihat Taqiyyudin Ahmad *ibn* Abdul Halim *ibn* Taimiyyah Al Harrony Abul Abbas, *Majmu'atul Al-Fataawa* (Manchuria: Darul Wafa', 2005), juz 28, hal. 362.

⁵⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hal.28.

membatalkan hukuman. Jadi kewenangan hakim hanyalah menyatakan hukuman yang telah ditentukan oleh syariat bagi pelaku pidana *hudud*.

Demikian pula pada pidana *qishos*, tugas pengadilan adalah membuktikan terjadinya tindak kejahatan oleh pelaku sekiranya pembuktian ini dianggap perlu oleh korban, wali korban, atau ahli waris korban. Adapun mengenai hukuman, baru dijatuhkan kalau mereka memintanya. Jika mereka memaafkannya maka hukuman akan dikurangi bahkan dihapuskan sesuai permintaan korban, wali korban, atau ahli waris korban. Jadi, kewenangan untuk menentukan jadi tidaknya penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana *qishos* ada pada korban, wali korban, atau ahli waris, bukan pada masyarakat (pemerintah).

Adapun pada tindak pidana *ta'zir*, pengadilan bertugas membuktikan terjadinya tindak pidana serta menjatuhkan hukumannya. Ulama fikih tidak memberikan aturan yang tegas mengenai ada tidaknya hak kepala negara untuk memberikan grasi terhadap pelaku tindak pidana jenis *ta'zir* ini. Sekiranya pada masa sekarang hak memberikan grasi oleh kepala negara dirasa perlu oleh masyarakat, tentu boleh dipertimbangkan dan diijtihadkan.

Ketiga; dari segi situasi dan kondisi yang meringankan sanksi. Dalam tindak pidana *hudud* dan *qishos* atau *diyat*, situasi dan kondisi yang meringankan tidak berpengaruh sama sekali terhadap bentuk sanksi. Kecuali jika pelaku pidana tidak memenuhi syarat-syarat taklif, seperti gila atau di bawah umur.

Sedangkan dalam tindak pidana *ta'zir*, situasi dan kondisi yang meringankan dapat mempengaruhi jenis dan kadar sanksi. Artinya, hakim boleh meringankan sanksi, memilih sanksi paling ringan, atau membatalkan sanksi berdasarkan pengamatannya terhadap situasi dan kondisi yang dapat meringankan sanksi bagi si pelaku tindak pidana.

Keempat; dari segi pembuktian tindak pidana. Syariat menetapkan jumlah saksi tertentu dalam tindak pidana *hudud* dan *qishos* apabila tidak terdapat bukti kecuali kesaksian. Tindak pidana zina misalnya, tidak dianggap terbukti kecuali dengan kesaksian empat orang saksi yang menyaksikan perbuatan zina tersebut pada waktu kejadian. Sedangkan dalam tindak pidana *hudud* lainnya dan tindak pidana *qishos* dianggap tidak terbukti kecuali dengan kesaksian dua orang saksi paling sedikit.

Adapun tindak pidana *ta'zir* sudah dianggap terbukti cukup dengan kesaksian satu orang saksi.⁵¹

Sekiranya kategorisasi tindak pidana dalam fikih ini dibandingkan dengan pembagian tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia, akan terlihat bahwa pengelompokan tindak pidana dalam fikih lebih prinsipil dan logis daripada pengelompokan dalam hukum pidana Indonesia yang hanya membagi tindak pidana dalam dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

KUHP sendiri tidak menjelaskan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran selain hanya menyebutkan dalam isinya bahwa buku II berisi kejahatan dan buku III berisi perbuatan pelanggaran. A. Hanafi mengemukakan bahwa kejahatan adalah delik hukum dan pelanggaran adalah delik undang-undang.⁵²

2.1.3 Tujuan Umum Pensyariatian *Hudud*

Sesungguhnya berbicara hikmah pensyariatian *hudud* sangatlah luas. Dan semakin hari semakin terungkap rahasia positif dari penerapan *hudud*. Di sini, peneliti berusaha merangkum beberapa poin yang sebetulnya telah banyak dijelaskan dalam berbagai karya para ulama fikih. Secara garis besar, sesungguhnya tujuan *hudud* adalah sejalan dengan hukum-hukum Islam yang lain. Yaitu, menjamin kemaslahatan lima pilar asasi bagi eksistensi kemanusiaan: keturunan, kehormatan, jiwa, harta, akal, dan agama. Tidak ada sesuatu yang lebih penting bagi manusia selain lima hal ini.

Zina adalah tindak pidana yang paling keji. Zina merupakan permusuhan terhadap kesucian mahluk, kemuliaan dan kehormatan manusia. Zina berarti penghancuran tatanan keluarga dan ancaman eksistensi kemanusiaan. Dengan zina garis keturunan manusia akan bercampur satu keluarga dengan yang lain. Merebaknya penyakit menular melalui free sex. Dan pada saatnya, rasa tanggung jawab seseorang terhadap kepada keluarganya pun akan hilang, anak istri akan terlantar. Begitu pula ketika seseorang menuduh zina tanpa bukti jelas ataupun saksi yang mencukupi, berarti ia telah mengganggu keharmonisan rumah tangga

⁵¹ Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 1, hal. 81-83.

⁵² A. Hanafi., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 13.

orang lain, rasa saling percaya antar suami istri akan hilang, dan sekian banyak lagi dampak negatifnya. Karena itulah disyariatkan hukuman *had* bagi pelaku dua macam tindak pidana ini, demi menjaga bangunan rumah tangga yang merupakan satuan penting dalam bangunan suatu masyarakat.

Khamr dan narkoba akan menghancurkan kesehatan akal manusia, padahal dengan akal itulah Allah memuliakan manusia dan membedakannya dengan makhluk lain. Apabila manusia telah rusak akalnya, maka tak ada bedanya dia dengan hewan. Lalu apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang tidak lagi dapat berpikir sehat? Jutaan tindakan kriminal telah terjadi karena pelakunya sedang dalam pengaruh alkohol atau narkoba. Karena itulah disyariatkan hukuman *had* bagi pelaku tindak pidana ini sebagai proses penjeraan dan pelajaran bagi lainnya.

Pencurian, perampokan, dan pemberontakan tak kalah dampak negatifnya dibanding zina dan khamr. Keduanya akan menghilangkan rasa aman masyarakat dalam beraktifitas. Sebaliknya ia akan menciptakan kekacauan dan ketakutan manusia di tengah manusia lainnya. Dan pada gilirannya, kekacauan itu akan berimbas pada kekacauan ekonomi, social, dan politik. Dan masyarakat luaslah yang akan menjadi korbannya.

Tindak pidana murtad,⁵³ adalah sebuah bentuk penghinaan agama Islam bagi para pemeluknya. Murtad merupakan permusuhan terhadap akidah. Padahal akidah itulah tujuan tertinggi dari penciptaan manusia.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

2.1.4 Keunggulan *Hudud*

2.1.4.1 Keunggulan Konseptual

Secara konseptual (teoretis), paling tidak ada 5 (lima) keunggulan Hukum Pidana Islam :

Pertama, konsep Hukum Pidana Islam berasal dari Allah, Dzat yang Maha

⁵³ Murtad adalah keluarnya seseorang dari agama islam, baik pindah kepada agama lain, maupun menjadi seorang ateis. Dengan demikian istilah murtad tidaklah sama dengan pindah agama.

Mengetahui perihal manusia secara sempurna termasuk gerak-gerik hati dan kecenderungan naluriah manusia. Ini tentu sangat berbeda dengan sistem pidana sekuler yang dibuat oleh manusia logika dan jangkauan pandangannya serba terbatas.

Allah SWT berfirman :

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ⁵⁴

dan hukum siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?

Ayat di atas maknanya adalah tidak ada hukum siapapun yang lebih baik daripada hukum Allah. Jadi, meski redaksinya berupa pertanyaan (siapakah), tapi yang dimaksud adalah menafikan atau mengingkari sesuatu.⁵⁵

Sumber Hukum Pidana Islam yang berasal dari wahyu Allah ini selanjutnya melahirkan keunggulan-keunggulan lain sebagai implikasinya. Antara lain, penerapan Hukum Pidana Islam bagi seorang muslim merupakan manifestasi ketakwaan individu kepada Allah. Sehingga ada motifasi religious tersendiri bagi seorang muslim dalam menegakkan konsep Hukum Pidana Islam ini. Sedangkan sistem pidana sekuler sama sekali tidak berkaitan dengan unsur ketakwaan.

Dengan kata lain, menjalankan Hukum Pidana Islam tak ubahnya dengan melaksanakan sholat, puasa, haji, dan ibadah ritual lainnya. Jadi Hukum Pidana Islam bersifat spiritual (ruhiyah). Sebab semuanya adalah perintah yang berasal dari Allah SWT.

Kedua, sebagai implikasi dari keunggulan pertama, maka keunggulan berikutnya adalah bahwa Hukum Pidana Islam dan seluruh aturan yang Alloh turunkan melalui Alqur'an dan hadits Rosul bersifat tetap (*dawam*), konsisten, dan tidak berubah-ubah mengikuti situasi, kondisi, waktu maupun tempat.⁵⁶ Allah SWT berfirman :

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ⁵⁷

Telah sempurna kalimat Tuhanmu, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak

⁵⁴ Surat Al-Maa'idah ayat: 50, Al Quran.

⁵⁵ Imam as-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, (Dar Ibnu Katsir, Tanpa tahun), hal. 91.

⁵⁶ Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 1, hal. 24-25.

⁵⁷ Surat al An'aam ayat: 115, Al Quran,.

ada yang dapat mengubah-ubah kalimat- kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Sebaliknya sistem pidana sekuler tidak memiliki sifat konsisten ini, karena ia akan selalu berubah dan berbeda-beda mengikuti situasi, kondisi, waktu dan tempat. Penyebab hal ini tiada lain karena keterbatasan pengetahuan manusia ketika menyusun system pidana tersebut. Karena pola pikir dan paradigma berpikir seseorang akan sangat terpengaruh dengan segala situasi, kondisi, lingkungan dan pengalaman pribadinya selama ia hidup. Maka konsep pidana yang disusun oleh manusia sangat-sangat subyektif pada batasan tertentu.

Dalam konsep Hukum Pidana Islam, minuman keras adalah haram dan merupakan kejahatan bagi siapapun di mana pun dan kapan pun. Khamr hukumnya haram di negeri Arab yang panas, sebagaimana ia juga haram di Rusia yang dingin. Rosul bersabda:

58. كل مسكر خمر وكل خمر حرام.

Berbeda sekali dengan sistem pidana sekuler. Sebagai contoh, dulu pada tahun 1920-an Amerika Serikat melarang minuman keras. Akan tetapi belakangan larangan ini dihapuskan. Ini membuktikan bahwa hukum positif selalu berubah mengikuti pikiran manusia.

Memang dalam sistem pidana Islam ada jenis hukuman *ta'zir* bagi tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Alloh. Pada wilayah ini memungkinkan adanya perbedaan hukuman, yang penetapannya diserahkan kepada qadhi (hakim). Misalnya pengguna narkoba, dapat dipenjara sampai 15 tahun atau dikenakan denda yang besarnya diserahkan kepada qadhi. Ini berarti bisa saja hukuman penjaranya bisa kurang dari 15 tahun, dan besarnya denda bisa berbeda-beda. Tetapi ini bukan berarti hukum bisa berubah mengikuti waktu dan tempat, sebab hukumnya tidak berubah, yaitu hukum mengkonsumsi narkoba itu tetap haram. Sebagaimana Ummu Salamah RA. pernah meriwayatkan sebuah hadits yang menjelaskan hukum minuman keras dan segala zat yang melemahkan fisik:

59. نهى رسول الله عن كل مسكر ومفتتر.

⁵⁸ Abu Bakr Ahmad bin Al Husain Ali Al Baihaqi, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Mu'assasah Arrisalah, 1996), No. 4598.

Rosululloh melarang tiap-tiap zat yang memabukkan dan melemahkan tubuh.

Ketiga, hukuman Hukum Pidana Islam bersifat *zawajir* (membuat jera di dunia) dan *jawabir* (menghapus dosa di akhirat). Jadi konsep Hukum Pidana Islam itu berdimensi dunia dan akhirat. Sedang sistem pidana sekuler hanya berdimensi dunia saja.⁶⁰

Bersifat *zawajir* artinya konsep Hukum Pidana Islam akan membuat jera manusia sehingga pelaku dan masyarakat tidak akan melakukan kejahatan serupa. Misalnya dengan menyaksikan hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan*, akan membuat anggota masyarakat enggan terhadap zina.

Sedang sifat *jawabir*, artinya penerapan Hukum Pidana Islam dapat menggugurkan dosa pelakunya di akhirat nanti bagi pelaku yang menyesal dan bertaubat dari perbuatannya. Dalam peristiwa *Baiat Aqabah II*, Rasulullah SAW menerangkan bahwa barangsiapa yang melakukan suatu kejahatan, seperti berzina, mencuri, dan berdusta, lalu ia dijatuhi hukuman atas perbuatannya itu, maka hukuman itu akan menjadi *kaffarah* (penebus dosa) baginya. Maka tidaklah heran, apabila seorang sahabat Nabi bernama Maiz datang kepada Rosululloh meminta agar ia dirajam atas perbuatan zinanya. Seorang yang tidak memiliki cara pandang religius tidak akan melakukan hal serupa apabila ia melakukan tindak pidana.

Maka dalam konsep Hukum Pidana Islam, apabila seseorang mencuri lalu dijatuhi hukuman potong tangan, di akhirat Allah tidak akan menyiksanya lagi akibat pencurian yang dilakukannya di dunia.

Keempat, Dalam konsep Hukum Pidana Islam, peluang permainan hukum dan peradilan sangat kecil. Ini terutama karena, konsep Hukum Pidana Islam itu bersifat spiritual, yakni menjalankannya berarti bertakwa kepada Allah. Selain itu, hakim yang curang dalam menjatuhkan hukuman, atau menerima suap dalam mengadili, diancam hukuman yang berat oleh Allah.

Rasulullah SAW bersabda :

⁵⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Al Asy'ats As Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Darul Kutub Al 'Arobiy, Tanpa tahun), No. 3201.

⁶⁰ Karena memang pemikiran sekuler itu sendiri berangkat dari pemahaman "kedisini kinian". Artinya hanya terbatas pada apa yang ada di dunia saat ini.

أخذ الأمير الهدية سحت وقبول القاضي الرشوة كفر.⁶¹

Hadiah yang diterima oleh seorang penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima oleh hakim adalah kufur.

Berdasar hadits itu, seorang ulama dari kalangan tabi'in, yakni Abu Wa'il bin Salamah berkata, seorang qadhi (hakim) yang menerima hadiah, ia makan barang haram dan jika menerima suap, ia telah sampai pada kekufuran.

Kelima, Dalam sistem pidana islam, seorang qadhi memiliki independensi tinggi, yaitu vonis yang dijatuhkannya tak bisa dibatalkan, kecuali jika vonis itu menyalahi syariat. Kaidah fiqh menyebutkan, "الاجتهاد لا ينقض بمثله" (ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang semisalnya).⁶² Artinya, vonis yang dijatuhkan seorang hakim sebagai hasil ijtihadnya, tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang dihasilkan oleh hakim lainnya.

Maka dalam peradilan Islam tidak dikenal sistem banding yakni mengajukan peninjauan vonis pada tingkat peradilan yang lebih tinggi, sebagaimana dalam sistem peradilan sekuler. Sebab sekali vonis dijatuhkan, ia berlaku secara mengikat dan langsung dijalankan. Kecuali jika vonis itu salah, maka wajib dibatalkan. Misalnya seorang yang dijatuhi vonis hukuman mati (*qishosh*) atas dasar pengakuan, lalu terbukti pengakuannya tidak benar karena ada saksi-saksi yang membatalkan kesaksiannya itu.

2.1.4.2 Keunggulan Praktis (Empiris)

Secara empiris, keunggulan konsep Hukum Pidana Islam pun masih dapat dibuktikan hingga sekarang, meski negara Khilafah sebagai institusi penegaknya sudah dihapuskan oleh Mustafa Kemal⁶³ sejak tahun 1924, akan tetapi beberapa

⁶¹ Ala'udin Ali *ibn* Hassamuddin Almuttaqi Alhindi Alburhan Fauri, *Kanzul 'Ummal Fi Sunanil Aqwal Wal Af'al*, (Muassasah Arrisalah, 1981), Juz 6, hal. 112. No. 15069.

⁶² Abdul Qodim Zallum, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, (Min Mansyurati Hizbi Attahrir (serial buku hibut tahrir), hal. 193.

⁶³ Musthafa Kemal lahir pada tahun 1881 di sebuah kawasan miskin di Salonika, Turki. Ayahnya, Ali Riza, adalah seorang bekas pegawai rendahan di kantor pemerintah. Setelah mengalami dua kali kegagalan dalam bisnisnya, Ali Riza tenggelam dalam dunia hitam, menjadi peminum sebagai kompensasi kesedihannya. Hingga akhirnya ia mati akibat penyakit tuberkulosis saat Musthafa masih berumur tujuh tahun.

Musthafa bergabung dengan suatu perkumpulan mahasiswa nasionalis yang fanatik, yang dikenal dengan nama Vatan atau "Tanah Air". Para anggota Vatan menganggap diri mereka kelompok

Negara muslim tetap berusaha menerapkan system pidana islam. Sebagai contoh Negara Arab Saudi, walau pun belum Islami seratus persen -karena masih menggunakan sistem monarki bukan Khilafah- tapi sistem pidana Islam yang diterapkannya menunjukkan efektifitas yang signifikan dalam mengurangi angka kejahatan bila dibandingkan sistem pidana sekuler yang dijalankan di negara-negara Arab lainnya, yaitu di Suriah, Sudan, Mesir, Irak, Libanon, dan Kuwait. Rata-rata angka pembunuhan di Saudi (dalam 100.000 penduduk) dalam periode 1970-1979 yang besarnya 53, ternyata hanya 1/6 dari angka pembunuhan Mesir dan Kuwait, 1/7 dari angka pembunuhan Suriah, 1/9 dari angka pembunuhan Sudan, 1/16 dari angka pembunuhan Irak, dan hanya 1/25 dari angka pembunuhan Libanon.⁶⁴

Sedangkan menurut survey tahun 1982, angka kejahatan secara umum di arab Saudi perseribu (/1000) penduduk mencapai 0,32. Sedangkan angka kejahatan di Spanyol dengan rasio perbandingan yang sama didapati angka 77,26,

yang revolusioner. Mereka sangat menentang pemerintahan Sultan Hamid II, yang memberangus segala pemikiran "liberal" yang merongrong pemerintahan Islam.

Perlahan-lahan, berkat kepribadiannya yang keras dan kecerdasannya, ia merengkuh semakin banyak kekuasaan politik. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan mengadakan rapat-rapat rahasia untuk merencanakan kudeta, yang diharapkan dapat menghasilkan kekuasaan absolut baginya.

Musthafa Kemal menyatakan keinginannya untuk membangun Turki dalam batas-batas alamiahnya menjadi suatu bangsa yang kecil namun kompak, sejahtera, dan modern, yang dihormati oleh negara-negara lain di dunia. Ia begitu yakin dirinya –dan hanya dirinya– yang mampu mewujudkan cita-cita tersebut. Ia pernah menyatakan, "Saya adalah Turki! Menghancurkan saya sama artinya dengan menghancurkan Turki!"

Pada tanggal 3 Maret 1924, Musthafa mengajukan Undang-undang untuk menghapuskan Khalifah selamanya dan mendirikan negara sekuler Turki. Akhirnya, Undang-undang berhasil disahkan tanpa perdebatan dan Khalifah beserta keluarganya harus diasingkan ke Swiss. Rezim baru pun menetapkan:

Sementara itu, gemuruh kaum oposisi Turki mulai menderu. Gemuruh itu akhirnya meledak pada tahun 1926, ketika suku-suku Kurdi di pegunungan melancarkan pemberontakan bersenjata melawan rezim Kemalis. Musthafa tidak membuang-buang waktu. Seluruh suku Kurdistan di Turki dibinasakan dengan cara yang bengis, desa-desa dibakar, ternak dan hasil panen dihancurkan, perempuan dan anak-anak diperkosa dan dibantai. Empat puluh enam kepala suku Kurdi digantung di depan umum.

Tidak berlebihan kiranya bila dikatakan bahwa penerimaan rakyat Turki terhadap reformasi ala Musthafa Kemal hanyalah khayalan belaka. Besarnya penolakan dapat dibayangkan dari fakta bahwa Musthafa mengemukakan keadaan perang sebanyak sembilan kali. Jutaan rakyat Turki, terutama di desa-desa dan kota-kota kecil, menghinakan dan mengutuk Musthafa Kemal.

Pada 1938, kesehatannya benar-benar memburuk, dan akhirnya mati karena penyakit radang hati yang disebabkan karena kecanduan alkohol.

Pihak yang paling sering menunjukkan penghargaan atas kediktatoran Musthafa adalah para intelektual dan politisi di Amerika. Kaum Yahudi dalam kalangan tersebut secara sangat antusias memberikan pujian kepadanya.

⁶⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 138-143.

di Jerman Barat 41,71, di Italia 20,08, di Denmark 60,52, di Prancis 32,27, di Australia 75.00, di Kanada 75.00, di Korea 12,42, di Ghana 10,72, di Kenya 4,74, dan di Indonesia 1,47.⁶⁵

2.1.5 Pihak Yang Berwenang Melaksanakan *Hudud*

Tak ada yang berwenang menegakkan *hudud*, kecuali pemimpin, kepala negara, atau wakilnya (aparatus pemerintah yang mendapat tugas darinya). Sebab, di masa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, Beliauulah yang melaksanakannya, demikian pula para Khalifahnya sepeninggal Beliau. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah juga mengutus Unais *radhiallahu ‘anhu* untuk melaksanakan hukum rajam, sebagaimana dalam sabdanya *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمَهَا.

“Wahai Unais, berangkatlah menemui isteri orang itu, jika ia mengaku (*berzina*), maka rajamlah!”⁶⁶

Demikian juga memerintahkan para sahabat untuk merajam Maa’iz, dengan menyatakan:

اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ

“Bawalah ia dan rajamlah.”⁶⁷

Demikian juga karena penentuan hukuman *had* dibutuhkan ijtihad, sehingga wajib dilaksanakan oleh Imam atau wakilnya.⁶⁸

Pelaksanaan *had* boleh diakhirkan jika terhalang oleh sesuatu yang berdampak *mudharat* bagi kaum Muslimin, seperti ketika perang, atau juga berhubungan dengan maslahat yang kembali kepada korban, seperti penundaan yang disebabkan oleh musim dingin ataupun panas, atau juga karena sakit, bisa

⁶⁵ Muhammad bin Abdulloh az Zahim, *Atsarul Tathbiqis Syari’ah Al Islamiyyah Fi Man’il Jarimah (Dampak Penerapan Syariat Islam Dalam Mencegah Kejahatan)*, (Kairo: Darul Manar, 1992), hal 195.

⁶⁶ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al Bukhari, *Al Jami’ Ash Shohih*, (Beirut: Daru Ibni Katsir, 1987) No. 2147

⁶⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al Bukhari, *Al Jami’ Ash Shohih*, (Beirut: Daru Ibni Katsir, 1987) No. 6815

⁶⁸ Sholih *ibn* Fauzan *ibn* Abdullah Al Fauzan, *Almulakhkhus Al Fiqhi*, (Riyadh: Darul Ashimah, 1423 H) juz 2, hal. 523-524.

juga karena berhubungan dengan selainya, seperti wanita hamil, menyusui ataupun lainnya.

Pelaksanaan *had* dilaksanakan oleh Imam atau wakilnya dengan kehadiran sejumlah kaum Mukminin.

2.2 Zina

2.2.1 Definisi Zina

Para ulama berbeda-beda redaksinya dalam mendefinisikan makna zina. Namun jika dilihat substansinya, maka definisi-definisi mereka adalah sama. Berikut penulis sebutkan beberapa definisi menurut para ulama.

1. Definisi mazhab Maliki

الزنا وطء مكلف فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدًا.⁶⁹

Zina adalah persetubuhan oleh seorang mukallaf secara sengaja terhadap kemaluan manusia (perempuan) yang bukan miliknya secara disepakati.

2. Definisi mazhab Hanafi

الزنا فهو اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحية في حالة الاختيار في دار العدل ممن التزم أحكام الإسلام العاري عن حقيقة الملك وعن شبهته.⁷⁰

Zina adalah nama bagi persetubuhan haram pada kemaluan wanita hidup oleh seorang yang terikat dengan hukum Islam dalam negeri yang adil atas kemauannya sendiri dan wanita tersebut buka miliknya dan tidak pula ada syubhat dalam kepemilikannya atas wanita tersebut.

3. Definisi mazhab Syafi'i

الزنا هو إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتبهى طبعًا.⁷¹

Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena dzatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

4. Definisi menurut mazhab hanbali

الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر.⁷²

Zina adala melakukan perbuatan keji pada farji atau dubur.

⁶⁹ Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 2, hal. 349.

⁷⁰ Alauddin Al Kasani, *Badai'us Shona'i' Fi Taribis Syara'i'* (Mathba'ah al Jamaliyyah, cetakan I), juz 7, hal. 33.

⁷¹ Abdul Qodir Audah, *loc. Cit.*, juz 2, hal. 349.

⁷² Abdullah *ibn* Muhammad *ibn* Qudamah, *Al Mughni*, (Darul Manar, 1368 H) juz 8, hal. 181.

Sesungguhnya masih terdapat banyak definisi lain dari para ulama' baik dari salah satu mazhab di atas atau tidak. Paling tidak, dalam kitab *nizhomul itsbat fi jaro'imil hudud fis syari'ah al islamiyyah (system pembuktian dalam tindak pidana hudud dalam syariat islam)*, Sa'ad Muhammad Az Zhufayyir Al 'Asiry menyebutkan sembilan buah definisi dari para ulama'. Lantas ia memilih definisi berikut karena menurutnya paling tepat:

وطء مكلف في قبل المشتهاة عار عن ملك وشبهته عن طوع.⁷³

Persetubuhan seorang mukallaf tanpa paksaan pada kemaluan wanita yang menimbulkan syahwat (secara akal sehat) yang bukan miliknya atau terdapat syubhat kepemilikannya.

Definisi inilah yang menurutnya paling tepat yang mengharuskan hukuman *had*. Kata “مكلف (mukallaf)” dalam definisi tersebut mengeluarkan orang yang tidak mukallaf seperti orang gila dan anak-anak dari definisi tersebut. Kata “المشتهاة (yang menimbulkan syahwat)” mengeluarkan apa dan siapa saja yang tidak menimbulkan hasrat seperti anak kecil, mayat, dan hewan karena semua itu tidak menimbulkan syahwat bagi orang pada umumnya. Dan kata “عار عن ملك وشبهته (yang bukan miliknya atau terdapat syubhat kepemilikannya)” mengeluarkan persetubuhan seseorang dengan budaknya atau budak milik dia bersama orang lain. Dan kata “عن طوع (tanpa paksaan)” mengeluarkan orang yang dipaksa untuk menyetubuhi bukan istri atau budaknya.⁷⁴

Yang menarik untuk dibahas dalam konteks ini adalah perbedaan definisi-definisi di atas dengan definisi zina menurut hukum pidana positif yang bersumber dari barat. Dalam hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum selama tidak ada yang merasa dirugikan. Karena menyandarkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya karena akibat kerugian semata, hukum positif mengalami kesulitan membuktikan, siapa yang

⁷³ Sa'ad Muhammad Zhufayyir Al 'Asiri, *Nizhomul Itsbat Fi Jaro'imil hudud Fis Syari'ah Al Islamiyyah (Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana hudud Dalam Syariat Islam)*, (Universitas Ummul Quro, Al Maktabah Al Arobiyyah As Su'udiyah: Tanpa tahun) juz 1, hal. 35.

⁷⁴ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad As Syaikani, *Fathul Qodir* (Manchuria: Darul Wafa', 1997), juz 5, hal. 31.

merugi dalam kasus seperti ini. Sebagai salah satu *jarimah* kesusilaan, sangat sulit dibuktikan unsur kerugiannya apalagi kalau dilakukan atas kerelaan dua belah pihak.

KUHP kita memang menganggap bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh selain suami istri adalah zina. Akan tetapi menurut KUHP pula, bahwa tidak semua perbuatan zina diancam dengan hukuman. Perzinaan yang diancam hukuman hanyalah perzinaan yang dilakukan oleh laki-laki atau wanita yang sudah menikah saja. Artinya, perzinaan yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah, maka itu tidak ada hukumannya sama sekali.⁷⁵

Selain itu, hukum positif menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan. Artinya, penuntutan terhadap pelaku zina hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, apabila tak seorangpun mengadukan kasus perzinaan tersebut maka zina tersebut dianggap sebagai perzinaan yang dilakukan atas dasar sukarela dan tidak dapat dihukum.⁷⁶ Seandainya ada pihak yang mengajukan pengaduan, pengaduan inipun masih bisa ditarik selama belum disidangkan.⁷⁷

Semula saat *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) itu dibentuk, perzinahan tidak dimasukkan ke KUHP sebagai sebuah delik (kejahatan). Akan tetapi atas usul Mr. Modderman, perzinahan dimasukkan sebagai salah satu perbuatan yang terlarang dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Alasan yang dipakai Mr. Modderman adalah apabila perzinahan itu tidak diatur dalam WvS dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian bagi kesusilaan. Atas usul Modderman itu, kemudian perzinahan dicantumkan sebagai salah satu delik kesusilaan di dalam WvS yang sedang dibentuk.⁷⁸

⁷⁵ Lihat pasal 284 ayat (1) KUHP.

⁷⁶ Lihat pasal 284 ayat (2) KUHP.

⁷⁷ Lihat pasal 284 ayat (4) KUHP.

⁷⁸ Lamintang, *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Bandung: Mandar Maju, 1990) hal. 91. Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Bahiej, makalah "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia", hal. 5.

Kecuali kasus perkosaan, karena perkosaan jelas menunjukkan adanya pihak yang dirugikan, dalam perkosaan terdapat unsur pemaksaan, untuk melakukan perzinaan baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.⁷⁹

2.2.2 Unsur Tindak Pidana Zina

Meskipun para ulama berbeda dalam mendefinisikan zina, akan tetapi definisi-definisi mereka memiliki substansi yang sama, keseluruhnya mengandung dua unsur utama tindak pidana zina yaitu: persetubuhan yang haram dan kesengajaan.

Bila mengacu pada unsur-unsur tindak pidana zina, maka unsur pertama zina tersebut merupakan unsur materiel. Sedangkan unsur kedua adalah unsur moril.

2.2.2.1 Unsur pertama: persetubuhan haram secara dzat

Unsur pertama tindak pidana zina adalah Persetubuhan haram secara dzat. Persetubuhan haram yang dimaksud di sini adalah persetubuhan seseorang dengan wanita yang bukan istri atau budaknya. Bentuk persetubuhan yang dianggap zina adalah persetubuhan dimana laki-laki memasukkan kemaluannya pada kemaluan perempuan asing meskipun hanya sebagian dari kepala kemaluan (*hasyafah*), baik terjadi orgasme maupun tidak, terjadi persentuhan langsung antara kulit kemaluan laki-laki dengan kulit kemaluan wanita maupun terdapat pembatas seperti kondom misalnya, selama itu tidak menghilangkan kenikmatan bersenggama.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa ada jenis persetubuhan yang yang tidak memenuhi unsur persetubuhan haram secara dzat seperti contoh-contoh berikut:

1. Persetubuhan seseorang dengan istrinya ketika haidh atau nifas tidaklah termasuk dalam kategori zina, meskipun perbuatan tersebut haram, akan tetapi

⁷⁹ Lihat pasal 285 KUHP.

haramnya bukan karena dzatnya.⁸⁰ Karena itu persetubuhan semacam ini tidak dihukum dengan hukuman *had*, melainkan masuk ke dalam kategori tindak pidana ta'zir. Dalam hal ini, hakimlah yang akan memberikan hukuman yang sesuai dengan mempertimbangkan berbagai faktor.

2. Atau persetubuhan suami istri di bulan ramadhan. Meskipun persetubuhan ini hukumnya haram, akan tetapi tidak dihukum dengan hukuman *had* melainkan dikenakan kaffaroh memerdekakan seorang budak, jika tidak mampu harus diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu juga maka diharuskan memberi makan enampuluh orang miskin.

3. Contoh lain persetubuhan yang tidak memenuhi unsur persetubuhan haram secara dzat adalah jika seseorang niat berzina dengan wanita asing tetapi ia salah dan ternyata ia menyetubuhi istrinya sendiri, maka ia pun tidak dihukum dengan *had* zina karena ternyata persetubuhan yang ia lakukan adalah halal. Dalam hal ini ia telah melakukan usaha percobaan zina, hanya saja kemudian tidak terpenuhi unsur materielnya. Maka ia hanya akan dijatuhi *had ta'zir*.⁸¹

Pada dasarnya dalam syariat islam, setiap wanita yang haram disetubuhi pada kemaluannya -sehingga disebut zina-, maka ia juga haram disetubuhi di selain kemaluan karena itu merupakan kemaksiatan. Berdasarkan firman Allah SWT ketika menyebutkan sifat orang-orang mukmin:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥٠﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مُلُومِينَ ﴿٥١﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٥٢﴾

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki,⁸³ maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu,⁸⁴ maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

⁸⁰ Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm Al Andalusi Al Qurtuby Adz Dzohiri, *Al Muhalla*, (Darul Fikr, Tanpa tahun), juz. 11, hal. 256.

⁸¹ Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 2, hal. 374

⁸² Surat al Mu'minin, ayat: 507, Al quran.

⁸³ Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. Dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya diberikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang wajib. Imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

⁸⁴ Maksudnya: zina, homoseksual, dan sebagainya.

Rosululloh SAW juga bersabda:

لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما.⁸⁵

Jangan sekali-kali salah seorang kalian bersepi-sepi dengan wanita karena sesungguhnya setanlah pihak ketiganya.

Apabila bersepi-sepi saja diharamkan, maka persetubuhan dengan cara apapun pasti lebih haram. Dalam kaidah-kaidah pokok usul fikih terdapat suatu kaidah bahwa “*apa saja yang menghantarkan kepada perbuatan haram, maka ia juga haram*”.

2.2.2.2 Unsur Kedua: Unsur Kesengajaan

Unsur kedua yang mengharuskan hukum *had* bagi zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Penjelasan dari unsur ini adalah bahwa apabila seseorang telah mengetahui bahwa wanita yang ia setubuhi adalah haram lantas ia sengaja melakukannya, maka ia dikenai hukuman *had*. Jadi, seandainya ada seorang yang baru masuk Islam sengaja melakukan zina akan tetapi dia belum mengetahui keharaman zina, maka ia tidak dapat dijatuhi *had* zina.

Jadi, istilah kesengajaan di sini lebih identik dengan perasaan sadar dan niat jahat, bukan lawan dari istilah kebetulan. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini sebetulnya juga terdiri dari dua unsur, yaitu: paham hukum dan adanya niat. Apabila salah satunya hilang, maka unsur kesengajaan ini menjadi tidak utuh.

Akan tetapi, tidak semua alasan ketidak tahuan seseorang tentang haramnya zina dapat diterima secara rasional. Apalagi bagi seseorang yang hidup di Negara Islam atau Negara muslim. Akan tetapi para *fuqoha'* memberi pengecualian bagi mereka yang beralasan tidak tahu hukum Islam karena ia hidup dalam lingkungan yang sama sekali tidak terdapat hukum atau ajaran Islam seperti seseorang yang baru saja masuk Islam dan ia tidak tumbuh di Negara islam. Atau seperti orang baru saja sembuh dari penyakit gila lantas ia berzina sebelum ia tahu bahwa zina itu haram. Pada dua kasus ini dan yang semisalnya, alasan ketidak

⁸⁵ Abu Bakr Ahmad ibn al Husain ibn Ali al Baihaqi, *as Sunan al Kubro*, (Majlis Da'irotul Ma'arif an Nizhomiyah, 1344 H), juz. 2, hal. 262.

tahuan akan keharaman zina diterima, yang mana itu berarti ketika ia berzina tidak terdapat unsur kesengajaan. Sehingga ia tidak dapat dijatuhi *had* zina.

Lain halnya jika seorang pelaku zina mengaku tidak mengerti tentang tidak sahnya atau batalnya suatu bentuk pernikahan sehingga persetubuhannya masuk dalam kategori zina. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa alasan seperti ini tidak dapat diterima. Karena jika pintu alasan ini dibuka, maka akan mengakibatkan *had* tidak banyak berfungsi. Seharusnya, setiap individu mengerti apa saja yang haram bagi dirinya. Tapi sebagian ulama lain berpendapat bahwa alasan ini bisa diterima. Karena untuk mengerti hukum dibutuhkan pengetahuan tentang fikih. Pendapat terakhir ini menganggap bahwa ketidak-tahuan tentang hukum adalah syubhat yang menghindarkan pelaku zina dari *had* tapi tetap dihukum dengan hukuman ta'zir.

Pendapat ini berargumen dengan peristiwa yang pernah terjadi pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab. Ketika itu ada seorang wanita yang masih menjalani masa iddah menikah dengan laki-laki lain. Ketika hal ini diketahui oleh Umar maka Umar bertanya: apakah kalian berdua tahu (keharaman menikah sebelum habis masa iddah)? Mereka menjawab: tidak tahu. Umar melanjutkan: seandainya kalian tahu niscaya aku akan merajam kalian berdua. Lantas Umar memberikan hukuman dera beberapa deraan dan membatalkan pernikahan keduanya. Pernah juga pada masa Khalifah Ali bin Abi Tholib seorang wanita datang dan berkata: sungguh suamiku telah berzina dengan budak perempuanku. Lalu suaminya berkata: memang aku menyetubuhinya, tapi bukankah istriku berikut harta bendanya halal bagiku? Maka Ali menghindarkan laki-laki tersebut dari *had* karena ia tidak tahu hukum keharaman bersetubuh dengan budak perempuan yang bukan miliknya sendiri.⁸⁶

Dapat kita tangkap perbedaan antara alasan ketidaktahuan haramnya zina dengan alasan ketidaktahuan batalnya pernikahan. Alasan pertama menjadikan pelakunya terbebas dari semua hukuman. Sedangkan alasan kedua bagi yang menganggapnya sah, tidak menjadikan pelakunya terbebas dari semua hukuman, ia tetap harus dihukum dengan hukuman ta'zir.

⁸⁶ Abdullah *ibn* Muhammad *ibn* Qudamah, *Al Mughni*, (Darul Manar, 1368 H) juz 8, hal. 156.

Untuk semakin memperjelas maksud unsur kesengajaan disebut, berikut beberapa contoh persetubuhan yang tidak memenuhi unsur kesengajaan:

1. Apabila seorang laki-laki baru saja menikah lantas dipersembahkan padanya seorang wanita ke dalam kamarnya lantas ia setubuhi karena mengira itulah istrinya. Dalam kasus ini, laki-laki tersebut tidak dijatuhi *had* zina. Karena tidak ada unsur kesadaran.
2. Sebagaimana seorang wanita yang baru saja menikah lantas dipersembahkan kepada seorang laki-laki dalam sebuah kamar sehingga ia mempersiapkan dirinya untuk laki-laki tersebut karena mengira itulah suaminya. Maka wanita inipun tidak dijatuhi *had* zina.
3. Sama juga jika seorang laki-laki mendapati di atas kasurnya seorang wanita pada malam hari lantas ia menyetubuhinya karena mengira ia adalah istrinya maka ia tidak dijatuhi *had* zina karena tidak adanya unsur kesengajaan.
4. Atau seorang wanita yang mendapati di atas kasurnya seorang laki-laki pada malam hari lantas ia menyiapkan diri untuk bersetubuh dengan laki-laki tersebut karena mengira ia adalah suaminya.
5. Atau seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya telah mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah pernikahan tersebut, maka laki-laki tersebut tidak dikenai *had* zina selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita yang ia nikahi masih terikat pernikahan dengan suaminya yang pertama.
6. Atau seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalakinya dengan talak *ba'in* akan tetapi ia tidak tahu bahwa talak yang dijatuhkan suaminya adalah talak *bain*.⁸⁷

Yang perlu digarisbawahi, unsur kesengajaan ini baru dianggap sengaja dengan syarat ia tetap ada hingga saat dilakukannya persetubuhan yang haram, bukan kesengajaan yang telah hilang sebelum terjadi persetubuhan haram tersebut. Dengan demikian, apabila seorang laki-laki berniat zina dengan seorang wanita kemudian ia melihat seorang wanita di atas kasurnya yang ia kira istrinya lantas ia menyetubuhinya karena mengira itu adalah istrinya sendiri, maka ia tidak

⁸⁷ Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 2, hal. 367.

berhak dijatuhi *had zina* karena unsur niat zinanya telah hilang sejak ia mengira bahwa wanita asing tadi adalah istrinya.

2.2.3 Bentuk-Bentuk Persetubuhan Yang Diperdebatkan Para Ulama'

2.2.3.1 Sodomi

Dalam hukum pidana islam, Sodomi termasuk tindak pidana yang pembahasannya masuk dalam *had zina*. Karena ia merupakan kejahatan yang tidak kalah kejinya dibanding zina. Bahkan Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Sodomi adalah kejahatan terbesar yang dihukum dengan hukuman sangat keras. Ia menyatakan dalam kitabnya *fiqh sunnah*:⁸⁸

"إن جريمة اللواط من أكبر الجرائم، وهي من الفواحش المفسدة للخلق وللفطرة وللدين والدنيا، بل وللحياة نفسها، وقد عاقب الله عليها بأقصى عقوبة. فحسف الارض بقوم لوط، وأمطر عليهما حجارة من سجيل جزاء فعلتهم القذرة. وجعل ذلك قرآنا يتلى ليكون درسا. قال الله سبحانه: **وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨١﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ﴿٨٢﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٣﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٤﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٥﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٦﴾**"

Sesungguhnya kejahatan homoseksual adalah termasuk kejahatan terbesar. Ia merupakan perbuatan keji yang merusak ciptaan, fitrah manusia, agama, dan dunia. Bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Allah telah menghukum perbuatan ini dengan hukuman paling keras. Allah membenamkan bumi kaum lut, dan menghujani mereka dengan batu dari neraka sebagai balasan perbuatan kotor mereka. Lalu Allah mengabadikan kisah tersebut dalam *alQura'an* yang terus dibaca agar menjadi pelajaran. Allah berfirman: Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka),

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah* (Beirut: darul fikr, 1980) juz 2, hal. 361.

bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri." kemudian Kami selamatkan Dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; Dia Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.

Menurut mayoritas ulama' seperti Imam Malik , Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad hukuman sodomi dengan wanita maupun laki-laki adalah sama dengan hukuman zina.⁸⁹ Imam Muhammad dan Imam Abu yusuf⁹⁰ juga sepekat dengan pendapat ini. Argumen mereka ketika mempersamakan hukum sodomi dengan zina adalah bahwa alqur'an menyebut keduanya sama-sama dengan istilah *fahisyah* (perbuatan keji). Allah SWT berfirman menceritakan tentang kaum Nabi Lut:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

91 

Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang Amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu.

إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ⁹²

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

Dalam dua ayat ini, Allah menyatakan bahwa perbuatan kaum luth yakni sodomi adalah “perbuatan keji (فاحشة)”. Jika kita bandingkan dengan ayat tentang zina berikut, maka akan kita dapati bahwa istilah “perbuatan keji (فاحشة)” itu juga digunakan untuk menyebut perbuatan zina:

⁸⁹ Maksudnya, pelaku dan obyeknya dihukumi sesuai hukum zina. Jika ia muhsan maka harus dirajam. Adapun jika ia *ghoiru* muhsan maka didera.

⁹⁰ Imam Muhammad dan Imam abu yusuf adalah di antara ulama yang bermazhab hanafi

⁹¹ Surat Al ‘Ankabut: ayat 28, Alqur’an.

⁹² Surat Al A’roof: ayat 81, Alqur’an.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّكَ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا⁹³

Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,⁹⁴ hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.⁹⁵

وَالَّذَانِ يَأْتِيٰنَهَا مِنْكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا
رَّحِيمًا⁹⁶

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Akan tetapi Abu Hanifah memandang bahwa sodomi tidaklah dianggap zina, baik dilakukan pada wanita maupun laki-laki. Alasannya, bahwa zina adalah persetubuhan pada qubul, sedang persetubuhan pada dubur disebut *liwath*. Seandainya *liwath* sama dengan zina, niscaya para sahabat Rosul tidak akan berbeda pendapat tentang hukumnya. Apalagi jika dilihat dari sisi lain bahwa zina mengakibatkan kerancuan garis keturunan dan sedangkan *liwath* tidak

⁹³ Surat An Nisa', ayat: 15, Alqur'an.

⁹⁴ Perbuatan keji: menurut jumhur mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homoseks dan yang sejenisnya. menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah *musahaqah* (lesbianisme).

⁹⁵ Menurut jumhur mufassirin jalan yang lain itu itu ialah dengan turunya ayat 2 surat An Nuur:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

⁹⁶ Surat an Nisa', ayat: 16, Alqur'an.

menimbulkan hal serupa.⁹⁷ Menurut Abu Hanifah, hukuman pelaku sodomi adalah hukuman *ta'zir* dan penjara sehingga pelakunya bertaubat atau meninggal. Akan tetapi jika pelaku sodomi ini karena sudah terbiasa dan berulang kali melakukan perbuatan serupa, maka hakim harus menjatuhkan hukuman *ta'zir* berupa hukuman mati.⁹⁸

Adapun perbuatan sodomi dengan istri, para ulama' mengatakan bahwa hukumannya adalah hukuman *ta'zir*. Karena istri adalah wanita yang halal bagi suaminya untuk disetubuhi. Hanya saja persetubuhan sodomi ini merupakan bentuk kemaksiatan, sehingga harus dijatuhi hukuman *ta'zir*.⁹⁹

2.2.3.2 Menyetubuhi Mayat¹⁰⁰

Menurut Abu Hanifah, menyetubuhi mayat wanita asing tidaklah dianggap suatu zina, begitu pula seorang wanita yang memasukkan kemaluan mayat laki-laki kedalam kemaluannya. Hukuman bagi pelakunya adalah hukuman *ta'zir*. Ini juga merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan mazhab ahmad.

Pendapat kedua mengatakan bahwa perbuatan ini dianggap zina bahkan perbuatan tersebut lebih keji dari zina karena perbuatan ini juga merupakan pelanggaran kehormatan terhadap mayat. Ini adalah pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad.

Imam Malik juga berpendapat sama dengan pendapat kedua. Hanya saja ia memberi pengecualian, yaitu apabila pelakunya adalah wanita, maka ia hanya dihukum *ta'zir* karena tidak adanya kenikmatan bersenggama meskipun wanita tersebut berstatus *muhshon*.¹⁰¹

2.2.3.3 Menyetubuhi Binatang

⁹⁷ Ala'uddin Al Kasani, *Badai'ius Shana'i fi Tartibis Syaro'i*, (Beirut: Darul Kitab al Arobi, 1982), juz 7, hal. 43.

⁹⁸ Ahmad Fathi Bahnasi, *Al hudud Fil Islam*, (Kairo: Muassasah Al Mathbu'at Al Haditsah, 2003), hal. 109.

⁹⁹ Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 2, hal. 354.

¹⁰⁰ Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 2, hal. 355.

¹⁰¹ Tidak adanya kenikmatan senggama di sini disebabkan tidak terjadinya ereksi pada kemaluan mayat laki-laki.

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa menyetubuhi binatang bukanlah termasuk zina, akan tetapi sebuah kemaksiatan yang dihukum dengan ta'zir.¹⁰²

Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali terdapat dua pendapat. Pendapat yang kuat sama dengan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa persetubuhan yang dilakukan terhadap binatang dianggap zina dan hukumannya adalah hukuman mati. Tetapi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan hukumannya sama seperti *had* zina, rajam bagi yang *muhshon* dan dera seratus kali ditambah pengasingan selama setahun bagi *ghoiru muhshon*.

Adapun jika pelakunya adalah wanita dengan cara memasukkan kemaluan hewan jantan ke dalam kemaluannya, maka menurut mazhab Syafi'i dan Hambali hukumannya sama dengan pelaku laki-laki. Sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah perbuatan tersebut bukanlah zina akan tetapi kemaksiatan yang dihukum dengan ta'zir. Sebagian Syafi'iyah juga berpendapat sama seperti ini. Akan tetapi pendapat.¹⁰³

2.2.3.4 Zina Dengan Wanita Gila Atau Anak Perempuan

Wanita gila dan anak-anak yang melakukan zina tidak dapat dikenai hukuman apapun. Akan tetapi jika anak-anak tersebut telah *mumayyiz*,¹⁰⁴ maka ia dihukum dengan hukuman ta'zir.

Sedangkan pihak laki-laki dewasa yang berzina dengan wanita gila atau dengan anak perempuan gila maupun tidak, maka laki-laki tersebut dihukum *had* tanpa ada pengecualian. Ini adalah pendapat kalangan mazhab Syafi'i.¹⁰⁵

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa laki-laki tersebut dihukum *had* kecuali jika ia berzina dengan anak perempuan tapi tidak memungkinkan baginya melakukan penetrasi.¹⁰⁶

¹⁰² Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 2, hal. 355.

¹⁰³ Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 2, hal. 356.

¹⁰⁴ Mumayyiz adalah seseorang yang telah mampu berpikir jernih.

¹⁰⁵ Muhammad ibn Darwisy ibn Muhammad Al Hut, *Asnal Matholib fi Ahaditsi Mukhtalifatil Marotib*, (Darul Kutub Al Ilmiyyah, Tanpa tahun), juz 3, hal 128.

¹⁰⁶ Abdul Baqi ibn Yusuf Az Zarqoni, *Syarah azzarqoni Ala Mukhtashor Kholil*, (Mathba'ah Muhammaad Afandi Musthofa, Tanpa tahun), juz 8, hal. 76.

Abu Hanifah berpendapat jika laki-laki tersebut melakukan zina dengan wanita gila maka ia dihukum had. Tapi jika ia lakukan dengan anak perempuan yang dalam kaca mata umum anak itu belum layak disetubuhi, maka laki-laki tersebut dikenai hukum ta'zir.¹⁰⁷

2.2.3.5 Zina Anak Kecil Atau Orang Gila Dengan Wanita Dewasa

Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang berzina dengan anak laki-laki atau laki-laki gila, maka wanita ini hanya dihukum ta'zir, bukan *had* meskipun ia melakukannya tanpa paksaan.¹⁰⁸

Akan tetapi Imam Malik jika wanita ini melakukannya dengan laki-laki gila, ia dihukum had. Alasannya, karena wanita ini merasakan kenikmatan bersetubuh meskipun pihak laki-lakinya gila. Berbeda dengan jika ia bersetubuh dengan anak kecil, ia tidak merasakan kenikmatan bersetubuh.¹⁰⁹

Imam Syafi'i berpendapat wanita ini berhak dihukum *had* secara mutlak tanpa pengecualian. Kalangan Zhohiriyah mendukung pendapat ini.¹¹⁰

2.2.3.6 Perkosaan

Hukuman bagi pelaku pemerkosaan dalam hukum pidana Islam dibedakan atas dua bentuk:

1- Pemerkosaan tanpa ancaman fisik.

Orang yang melakukan tindak pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan. Imam Malik mengatakan,

“Menurut pendapat kami, tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita

¹⁰⁷ Muhammad *ibn* Ali *ibn* Muhammad As Syaokani, *Fathul Qodir* (Manchuria: Darul Wafa', 1997), juz 4, hal. 156.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Abdul Baqi *ibn* Yusuf Az Zarqoni, *Syarah azzarqoni Ala Mukhtashor Kholil*, (Mathba'ah Muhammaad Afandi Musthofa, Tanpa tahun), juz 8, hal. 78.

¹¹⁰ Muhammad *ibn* Ali *ibn* Muhammad As Syaokani, *Fathul Qodir* (Manchuria: Darul Wafa', 1997), juz 4, hal. 156.

merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.”¹¹¹

Imam Sulaiman Al-Baji Al-Maliki mengatakan,

“Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman *had* (rajam atau cambuk). Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Imam Al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu... Dalil pendapat yang kami sampaikan, bahwa hukuman *had* dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa, adalah bahwa untuk hukuman *had* ini terkait dengan hak Allah, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk ...”¹¹²

Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan, ‘Dia berhak mendapatkan hukuman *had*, namun tidak wajib membayar mahar.

2- *Pemerkosaan dengan ancaman fisik.* Orang yang memerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukumi sebagaimana hukuman tindak pidana perampokan (*جريمة الحراية*). Dan hukuman bagi perampok adalah sebagaimana Allah firmankan:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٣﴾

Sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang (keluar daerah). Yang demikian itu, (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.

Dari ayat di atas, ada empat pilihan hukuman bagi pelaku perampokan:

¹¹¹ Malik ibn Anas Abu Abdillah al Asbahy, *Al-Muwaththa'*, (Damaskus: Darul Qolam, 1991), juz 2, hal.734.

¹¹² Abul Walid Sulaiman ibn Kholaf Al Baji Al Andalusi, *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwaththa'*, (Darus Sa'adah, 1332 H), juz 5, hal. 268.

¹¹³ Surat Al-Maidah, ayat 33, Al Qur'an.

1. Dibunuh.
2. Disalib.
3. Dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang. Misalnya: dipotong tangan kiri dan kaki kanan.
4. Diasingkan atau dibuang; saat ini bisa diganti dengan penjara.

Pengadilan boleh memilih salah satu di antara empat pilihan hukuman di atas, yang dia anggap paling sesuai untuk pelaku dan bisa membuat efek jera bagi masyarakat, sehingga bisa terwujud keamanan dan ketenteraman di masyarakat.

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan tindak pemerkosaan berhak mendapatkan hukuman had, jika terdapat bukti yang jelas, yang mengharuskan ditegakkannya hukuman had, atau pelaku mengakui perbuatannya. Akan tetapi, jika tidak terdapat dua hal di atas maka dia berhak mendapat hukuman ta'zir. Adapun terkait wanita korban, tidak ada hukuman untuknya jika dia benar-benar diperkosa dan dipaksa oleh pelaku. Hal ini bisa diketahui dengan teriaknya atau permintaan tolongnya.¹¹⁴

Jika tidak terdapat bukti yang menyebabkan dia berhak mendapat hukuman had, baik karena dia tidak mengaku zina atau tidak ada empat orang saksi, maka diberlakukan hukuman ta'zir yang bisa membuat dirinya atau orang semisalnya merasa takut darinya.

2.2.3.7 Lesbian

Abu Musa al Asy'ari meriwayatkan sebuah hadits dari Rosul:

إذا اتت المرأة المرأة فهما زانيتان.¹¹⁵

Apabila wanita menyetubuhi wanita lain maka keduanya telah berzina.

Para ulama' fikih sepakat bawa pelaku lesbianisme dihukum dengan ta'zir bukan dengan had zina. Karena perzinaan yang mengharuskan had adalah zina yang mengandung unsur memasukkan kemaluan laki-laki kepada pihak

¹¹⁴ Abu Umar Yusuf Ibn Abdillah Ibn Abdil Barr An Namri, *Al-Istidzkar*, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, 2000) juz, 7, hal. 146.

¹¹⁵ Muhammad Ali As Syaikani, *Nailul Author Min Asrori Muntaqol akhbar*, (Mathba'ah Bulaq, Tanpa tahun), juz 7, hal. 30.

perempuan. Adapun maksud penyebutan lesbianisme sebagai perzinaan dalam hadits ini adalah penyebutan secara simbolik.¹¹⁶

2.2.3.8 Onani

Dalam menghukumi perbuatan onani, kita harus membaginya menjadi tiga jenis:

- 1- Onani dengan tangan istri atau budak perempuan milik sendiri. Hukum onani semacam ini halal dan tidak ada hukumannya sama sekali.
- 2- Onani dengan tangan sendiri karena belum mampu menikah dan tidak pula memiliki budak perempuan. Dalam menghukumi onani semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengharamkan secara mutlak.

Kalangan mazhab Hanafi memandang jika onani semacam ini dilakukan untuk membangkitkan syahwat maka hukumnya haram. Tapi jika dilakukan demi meredam gejolak syahwat maka hal itu tidak mengapa. Bahkan dalam pandangan jika dilakukan agar tidak terjerumus ke dalam zina karena syahwatnya sudah tidak terbendung lagi, maka itu wajib.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa onani semacam ini boleh dilakukan jika ditakutkan ia akan berzina jika tidak melakukan onani. Jika tidak ada alasan ini maka onani tersebut haram hukumnya.¹¹⁷

Perbedaan pendapat ini juga berlaku pada onani wanita dengan tangannya sendiri karena belum memiliki suami.

- 3- Onani dengan tangan wanita asing. Tak ada keraguan tentang keharaman onani ini, hanya saja tidak dihukum dengan *had* zina. Begitu juga hukumnya jika ia memasukkan jarinya ke dalam kemaluan wanita asing. Onani ini hukumannya adalah ta'zir.¹¹⁸

2.2.3.9 Zina Dengan Muhrim Sendiri

Bersetubuh dengan muhrim sendiri adalah zina yang berhak mendapat hukuman *had* zina. Seluruh ulama' sepakat terkait hal ini.

¹¹⁶ Abu Ishaq As Syirozi, *Al Muhadzdzab*, (Mathba'atul Babai Al Halabi, cetakan I), juz 2, hal. 286.

¹¹⁷ Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 2, hal. 369.

¹¹⁸ *Ibid.*

Akan tetapi jika seseorang menikah dengan muhrim sendiri kemudian keduanya bersetubuh apakah persetubuhan ini dianggap zina? Juhur ulama' seperti Imam Malik , Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mazhab Zhohiri, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad mengatakan bahwa keduanya dianggap berzina dan wajib dihukum had, karena pernikahan tersebut hukumnya haram dan batal dengan sendirinya.

Hanya saja Imam Abu hanifah melihat persetubuhan keduanya bukanlah perzinaan yang mewajibkan hukuman had, akan tetapi hukuman ta'zir karena adanya syubhat dalam hal ini. Akan tetapi pendapat ini lemah karena persetubuhan tersebut jelas-jelas diketahui keharamannya. Dan ketidaksahan akad nikah tersebut juga diketahui semua orang muslim.¹¹⁹

2.2.3.10 Pernikahan Setelah Zina

Pernikahan yang dilakukan dua orang yang telah berzina sebelumnya maka pernikahannya tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap zina yang mereka perbuat sebelumnya begitupula terhadap hukuman hadnya. Karena pada saat perbuatan zina dilakukan tidak ada syubhat apapun dan pernikahan yang terjadi sesudahnya tidak berlaku surut. Inilah pendapat juhur ulama' yang tepat terkait kasus ini.¹²⁰

Terkait hukum pernikahan itu sendiri apakah halal atau haram?, ulama' berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian menghalalkan pernikahan ini karena pernikahan ini tidak berpegaruh kepada zina sebelumnya. Dan anak hasil perzinaan sebelumnya tetap dianggap sebagai anak hasil zina yang nasabnya disambungkan kepada ibunya, bukan ayahnya. Karena air mani yang membentuk janin tersebut adalah air mani waktu perzinaan sebelum keduanya menikah.

Ada pula ulama' yang mengharamkan pernikahan ini sebelum wanita tersebut melahirkan. Karena jika pernikahan semacam ini dibolehkan, akan menjadikan banyak orang tidak takut terhadap zina, karena ia bisa menutupi

¹¹⁹ Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm Al Andalusi Al Qurtuby Adz Dzohiri, *Al Muhalla*, (Darul Fikr, Tanpa tahun), juz. 11, hal. 256.

¹²⁰ Alauddin Al Kasani, *Badai'us Shona'i' Fi Tartibis Syara'i'* (Mathba'ah al Jamaliyyah, cetakan I), juz 7, hal.62.

perbuatan haramnya tersebut dengan menikah segera setelah ia berzina, agar masyarakat tidak curiga dengan kehamilan wanita yang ia zinahi.

2.2.4 Hukuman Zina

Pada masa-masa awal islam, hukuman pelaku zina adalah dikurung di rumahnya dan dipukul atau dipermalukan. Landasan hukuman ini adalah ayat:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿٦١﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَتَادُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٢﴾

*Dan (terhadap) wanita-wanita kalian yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kalian (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.*¹²¹

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Dalam menangkap maksud dua ayat ini, para fuqoha berbeda-beda.¹²² Akan tetapi pendapat yang paling tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa ayat pertama menjelaskan hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah, sedangkan ayat kedua menjelaskan hukuman bagi pelaku zina lajang. Mereka berargumen dengan kata “من نساءكم (dari wanita-wanita kalian)”. Menurut mereka, kata tersebut bermakna istri-istri kalian.

Dua ayat ini kemudian dinasakh oleh ayat:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.¹²³

¹²¹ Menurut jumhur mufassirin jalan yang lain itu itu ialah dengan turunnya ayat 2 surat An Nuur.

¹²² Lihat Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 2, hal. 376.

¹²³ Surat An Nur, ayat: 2, Alquran.

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dan ayat:

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله¹²⁴

Laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga jika keduanya berzina, maka hukumlah sebagai hukuman dari Allah.

Rasulullah juga bersabda:

خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَتَغْرِيْبٌ عَامٌ، وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ.¹²⁵

Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Laki-laki beristri yang berzina dengan wanita bersuami hukumannya seratus cambukan dan dirajam.

Sejak itu, hukuman dera dan pengasingan selama setahun dan rajam bagi pelaku zina *muhsnon* telah disepakati oleh seluruh umat islam.

Tetapi sebelum dilaksanakan *had* zina, pelaku harus terlebih dahulu dipastikan bahwa dia memenuhi syarat pelaku zina yang dapat dijatuhi *had* zina. Syarat-syarat tersebut adalah:¹²⁶

1. orang merdeka (bukan budak)

Syarat pertama pelaku zina yang dapat dihukum dengan *had* zina adalah bahwa pelaku zina haruslah seorang yang merdeka bukan budak. Karena jika

¹²⁴ Ayat ini turun hampir bersamaan dengan ayat 2 surat an Nur. Ayat ini adalah ayat yang menerangkan hukuman pelaku zina *muhsnon*. Di kemudian hari, bacaan ayat ini dinasakh. Akan tetapi hukumnya tetap berlaku sampai sekarang. Seluruh ulama' dari zaman shohabat sampai sekarang tak ada satupun yang mengingkari hal ini.

¹²⁵ *Hadits* riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam tirmidhi.

¹²⁶ Ahmad Fathi Bahnasi, *Al Jaro'im Fil Fiqhil Islami Dirosah Fiqhiyyah Muqoronah (Tindak-Tindak Pidana Dalam Fikih Islam: Studi Fikih Komparatif)*, (Kairo: Darus Syuruq, 2004), hal. 109-112.

pelakunya adalah budak, maka mereka dihukum dengan separuh hukuman orang merdeka sebagaimana firman Allah SWT:

...فعلين نصف ما على المحصنات من العذاب

...maka atas wanita-wanita budak itu separuh hukuman wanita-wanita muhshon (merdeka).

2. Berakal

Ini adalah syarat wajib bagi berlakunya hukuman apapun. Karena syariat tidak diberlakukan bagi orang gila karena ketiadaan akal pikiran atau ketidak sempurnaan akalnya. Karena sebelum Rosululloh SAW memerintahkan perajaman Ma'iz, terlebih dulu beliau bertanya pada shahabat lain: apakah Ma'iz itu gila? Para shahabat menjawab: dia tidak apa-apa. Setelah itulah baru Rosul melaksanakan *had* zina atasnya.

3. Baligh

Baligh adalah adalah suatu ukuran bagi seseorang dianggap cakap untuk dibebani syariat. Tanda baligh bagi laki-laki adalah mimpi basah sedangkan bagi wanita adalah haidh.

Rosululloh SAW bersabda:

رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر.¹²⁷

Pena diangkat dari tiga orang: orang tidur hingga ia terbangun, orang gila hingga dia sembuh, anak kecil hingga ia dewasa.

4. Islam

Apakah untuk penjatuhan hukum *had* zina disyaratkan pelakunya adalah muslim?

Mazhab Hanafi menganggap bahwa Islam adalah syarat diterapkannya *had* zina. Sebagaimana sabda Rosul:

من أشرك بالله فليس بمحصن. فالمسلم يتزوج المسلمة فتحصنه. والكافرة لا تحصنه.

¹²⁷ Jalaluddin As Suyuthi, *Al Jami'us Shaghir*, (Beirut: Darul Fikr, Tanpa tahun), juz 1, hal. 24.

Barangsiapa syirik terhadap Alloh maka ia bukanlah muhshon. Seorang muslim yang menikahi muslimah, maka ia menjadi muhshon, sedangkan wanita kafir tidak merubah statusnya menjadi muhshon.

Imam Malik berpendapat sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah, hanya saja menurutnya pernikahan dengan wanita kafir dzimmi dapat menjadikan suaminya menjadi *muhshon*.

Sedangkan mazhab Hanbali, Imam Syafi'i, Ats-Tsauri, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa Islam bukanlah merupakan syarat wajibnya hukuman. Argument mereka adalah bahwa Rosul pernah merajam dua orang yahudi yang berzina. Kasus ini merupakan pelaksanaan rajam yang pertama kali dalam islam.

2.2.4.1 Hukuman Zina *Ghoiru Muhshon*

Zina ghoiru muhshon adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah dengan pernikahan yang sah.¹²⁸ Pelaku *zina ghoiru muhshon* baik laki-laki maupun perempuan diancam dengan dua hukuman; dera seratus kali dan pengasingan selama setahun. Hal ini berdasarkan hadits Rosul:

¹²⁹ خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ...

Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejak berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun.

Hukuman dera seratus kali adalah hukuman *had*, yakni hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Hakim tidak boleh mengurangi, menambah, mengganti, atau membatalkan pelaksanaannya. Di samping itu, semua jenis hukuman *hudud* merupakan hak Alloh sehingga pemerintah maupun individu tidak berhak memberikan pengampunan.

Adapun terkait dengan hukuman pengasingan setahun, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi, hukuman pengasingan ini tidak wajib dilakukan, hal itu diserahkan kepada keputusan hakim dalam melihat mana yang

¹²⁸ *Muhshon* ialah status yang disandang oleh orang yang sudah menikah secara sah dan telah bersetubuh dengan istrinya. Lebih jelas tentang syarat-syarat *ihshon*, lihat di sub bab hukuman zina *muhshon*.

¹²⁹ Hadits riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmidhi.

lebih maslahat. Dengan demikian, mereka memandang bahwa hukuman pengasingan adalah termasuk dalam kategori ta'zir.

Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali sebagaimana telah dilaksanakan pada masa khalifah Umar dan Ali dan tidak ada yang mengingkarinya.

Akan tetapi menurut Imam Malik, hukuman pengasingan ini tidak berlaku bagi perempuan.

2.2.4.2 Hukuman Zina *Muhshon*

Zina *muhshon* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah dan berjima' dengan istrinya. Zina *muhshon* diancam dengan dua macam hukuman: rajam dan dera seratus kali. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari batu atau sejenisnya. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh seluruh umat Islam.

Adapun terkait dengan hukuman dera seratus kali bagi pezina *muhshon*, para ulama berbeda kesimpulan ketika melihat dalil-dalilnya. Menurut Imam al Hasan, Ishak, Ibnu Mundzir, golongan Zhahiriyyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman dera seratus kali tetap dilakukan terhadap pelaku zina *muhshon* disamping hukuman rajam berdasarkan hadits:

130 ... وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ.

... Laki-laki beristri yang berzina dengan wanita bersuami hukumannya seratus cambukan dan dirajam.

Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman untuk zina *muhshon* cukup dengan rajam saja. Salah satu dalil yang mereka pegang adalah bahwa hadits tentang perajaman Ma'iz dan wanita Ghomidiah tidak disebutkan bahwa Rosululloh juga menjatuhkan dera atas mereka.

Ada pendapat ketiga yang mengatakan bahwa dera seratus kali dan rajam berlaku bagi pelaku zina *muhshon* yang sudah tua berdasarkan hadits:

¹³⁰ Hadits riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmidhi.

الشيخان يجلدان ويرجمان، والشبان يرجمان، والبكران يجلدان وينفيان.¹³¹

Dua orang yang sudah tua keduanya didera dan dirajam, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah keduanya dirajam, dan jejaka dan gadis didera dan diasingkan.

Status *muhshon* haruslah dibuktikan dengan betul-betul. Karena jika terjadi kesalahan akan berakibat fatal bagi pelaku zina *muhshon*, karena *had* zina *muhshon* berkaitan dengan nyawa pelakunya. *Ihshon* baru dianggap ada apabila terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:¹³²

a. Persetubuhan dalam perkawinan yang sah

Persetubuhan yang dimaksud di sini adalah persetubuhan suami istri yang sah pada kemaluan. Jadi akad nikah saja tanpa adanya persetubuhan pada kemaluan tidak menjadikan seseorang yang sudah menikah menjadi *muhshon* meskipun keduanya sudah tidur berdua atau melakukan persetubuhan tapi di selain kemaluan istri. Demikian pula persetubuhan pada kemaluan saja tidak menjadikan suami istri menjadi *muhshon* apabila ternyata pernikahannya *fasid* (rusak).

Selain itu, persetubuhan suami istri ini haruslah terbebas dari keharaman karena sebab apapun. Seperti persetubuhan pada saat ramadhan atau ketika istri haidh atau nifas, tidak menjadikan suami istri *muhson* karena persetubuhan tersebut haram hukumnya.

b. Baligh dan berakal

Artinya, persetubuhan yang menjadikan seseorang *muhshon* adalah persetubuhan yang ia lakukan ketika ia sudah baligh dan sehat akal pikirannya. Maka, apabila terjadi persetubuhan suami istri yang masih di bawah umur atau gila, kemudian keduanya atau salah satunya baligh dan sembuh dari gila, sesaat setelah persetubuhan tersebut maka persetubuhan tersebut tidak menjadikan *muhshon*. Maka apabila ia berzina di kemudian hari, maka ia termasuk *ghoiru muhshon*.

¹³¹ Al Hafidz Syihabuddin ibn Hajar al 'Asqolani, *Fathul Bari Syarhu Shohihil Bukhori*, (Beirut: Darul Ma'rifah, Tanpa tahun), juz 7, hal. 275.

¹³² Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 2, hal. 390-394.

c. Terpenuhinya syarat-syarat *ihshon* di atas pada suami istri ketika persetubuhan

Agar menjadi *muhsnon*, disyaratkan pada kedua belah pihak harus sudah memenuhi syarat-syarat *ihshon* saat persetubuhannya. Apabila salah satunya belum memenuhi syarat ini, maka keduanya tidak dianggap *muhsnon*. Dengan demikian, apabila seorang laki-laki yang berzina dengan wanita lain padahal dia beristri dan sudah bersetubuh dengannya akan tetapi istrinya tersebut di bawah umur atau gila, maka laki-laki tersebut tidak di rajam karena belum termasuk *muhsnon*. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad.

Akan tetapi Imam Malik tidak mensyaratkan baligh dan berakal pada kedua pihak, melainkan cukup terdapat pada salah satunya saja. Dengan demikian, maka laki laki pada kasus di atas berhak mendapat hukuman rajam.¹³³

d. Islam

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menjadikan Islam sebagai salah satu syarat *ihshon*. Alasan mereka adalah hadits Rosulolloh SAW ketika memberikan pendapat kepada Hudzaifah:

دعها فإنها لا تحصنك.

Tinggalkan wanita ahli kitab tersebut, karena dia tidak menjadikanmu muhsnon.

Akan tetapi kebanyakan ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kelompok zhohiriyah dan Abu Yusuf tidak mempersyaratkan Islam dalam *ihshon*. Dengan dalil bahwa Rosululloh merajam dua orang yahudi yang berzina. Apalagi semua agama pada umumnya juga mengharamkan zina.

2.2.5 Pembuktian Tindak Pidana Zina

Zina dikatakan terbukti apabila dilakukan dengan salah satu cara pembuktiannya, yaitu: kesaksian, pengakuan pelaku, dan *qarinah*.

2.2.5.1 Pembuktian Zina Melalui Kesaksian

¹³³ Muhammad *ibn* Abdul Wahid As Siwasi as Sukandari Kamaluddin *ibn* al Hammam, *Syarh Fathil Qodir*, (al Mathba'ah al Amiriyah, cetakan I), juz 4, hal 131.

Seluruh ulama sepakat bahwa jumlah saksi dalam kasus zina adalah minimal empat orang saksi. Hal ini jika pembuktian hanya berupa saksi saja dan tidak ada bukti-bukti lainnya. Dalil pendapat ini adalah firman Allah SWT:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا¹³⁴

Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

Dah hadits Rosul SAW kepada seorang yang menuduh zina orang lain:

انت بأربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك¹³⁵

Bawalah empat orang saksi. Jika tidak, maka engkau mendapat had di punggungmu.

Selain ditentukan jumlah minimalnya, ada juga persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi. Syarat-syarat ini terbagi menjadi dua; syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus.

A) Syarat-syarat umum

Syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam setiap kesaksian perkara apapun. Yaitu:¹³⁶

1) Baligh

Saksi dalam setiap kasus pidana disyaratkan harus baligh. Jika belum baligh, maka persaksiannya tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan ayat:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ...

Dan mintalah kesaksian dari dua orang saksi dari orang lelaki kalian.

2) Berakal

¹³⁴ Surat Annisa', ayat: 15, Alqur'an.

¹³⁵ Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah At Thohawi, *Syarhu Musykilil Atsar*, (Beirut: Muassasah Arrisalah, 1987), juz. 13, hal. 141.

¹³⁶ Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 2, hal. 396.

Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui yang wajib dan tidak, yang mungkin dan tidak mungkin, yang baik dan buruk, dan yang bermanfaat dan yang berbahaya. Dengan demikian kesaksian seorang yang gila atau lemah akalnya tidak dapat diterima berdasarkan hadits:

رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر.¹³⁷

Pena diangkat dari tiga orang: orang tidur hingga ia terbangun, orang gila hingga dia sembuh, anak kecil hingga ia dewasa.

3) Kuat ingatan

Seorang saksi haruslah mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisa apa yang dilihatnya. Dengan demikian orang yang sudah pikun, sering keliru, dan lalai tidak dapat dijadikan saksi. Kecuali kalau keliru dan salahnya sangatlah sedikit, maka kesaksiannya dapat diterima.

4) Dapat berbicara

Kesaksian orang yang bisu tidak dapat diterima menurut mazhab Maliki kecuali jika isyaratnya dapat dipahami. Bahkan menurut mazhab Hanbali isyaratnya pun tidak dapat diterima kecuali jika dia bisa menulis. Lebih ketat lagi syarat yang dikemukakan mazhab Hanafi, isyarat dan tulisannya juga tidak dapat diterima. Adapun dalam mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat, satu pendapat mengatakan isyarat orang yang bisu dapat diterima sebagai kesaksian, sedangkan pendapat satu lagi mengatakan sebaliknya.¹³⁸

5) Dapat melihat peristiwa yang ia persaksikan

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa kesaksian orang yang buta dalam kasus yang untuk mengetahuinya haruslah dengan cara penglihatan atau pendengaran tidak dapat diterima. Akan tetapi, Abu Yusuf membolehkan dalam kasus yang untuk mengetahuinya dengan cara pendengaran.

¹³⁷ Jalaluddin As Suyuthi, *Al Jami'us Shaghir*, (Beirut: Darul Fikr, Tanpa tahun), juz 1, hal. 24.

¹³⁸ Muhammad ibn Muhammad ibn Abdurrohman, *Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashor Kholil*, (Mathba'ah as Sa'adah, cetakan I), juz 6, hal. 154.

Imam Zufar membolehkan kesaksian orang buta pada kasus selain *hudud* dan *qishos* yang cara mengetahuinya dengan pendengaran.

Mazhab Maliki membolehkan kesaksian orang bisu dalam kasus yang berkaitan dengan ucapan yang bisa diketahui dengan pendengaran, asal ia tidak ragu-ragu dan meyakini obyek yang disaksikannya.

Sedangkan mazhab Hanbali membolehkan kesaksian orang buta dalam tindak pidana yang berhubungan dengan ucapan. Sedangkan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan, mereka membolehkan kesaksian terhadap apa yang disaksikannya sebelum ia buta, asalkan ia mengetahui nama dan *nasab* orang yang disaksikannya.

6) Adil

Seorang saksi diharuskan adil. Dalilnya adalah firman Alloh SWT:

...وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ...¹³⁹

...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...

Pengertian adil menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i adalah selalu memelihara agama dengan jalan menjauhi dosa besar dan menjaga diri dari dosa kecil, selalu menunaikan amanat dan bermuamalah dengan baik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa adil adalah konsisten melaksanakan ajaran agama islam, mendahulukan akal nya daripada nafsunya. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa adil adalah lurus nya seseorang dalam agama, ucapan, dan perbuatannya.¹⁴⁰

7) Islam

Kesaksian seorang non muslim tidak dapat diterima baik dalam kasus yang berkaitan dengan muslim maupun non muslim. Hal ini adalah prinsip yang diterima oleh seluruh ahli fikih. Hal ini disimpulkan dari dua firman Alloh SWT:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ...

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)...

¹³⁹ Surat At Thalaq, ayat: 2, Alqur'an.

¹⁴⁰ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 46.

...وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ...

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...

Meskipun demikian, terdapat pengecualian dalam prinsip ini, yaitu:

a) Kesaksian sesama non muslim

Mazhab Hanafi melihat bahwa kesaksian sesama kafir dzimmi atau kesaksian sesama kafir harbi dapat diterima karena Rosul membolehkan kesaksian orang nasrani terhadap sesamanya.

Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul Qoyyim berpendapat bahwa kesaksian antar nonmuslim dapat diterima.¹⁴¹

Sedangkan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi tidak menerima kesaksian nonmuslim secara mutlak. Dan pendapat ini juga didukung oleh mazhab zhohiriyah.¹⁴²

b) Kesaksian nonmuslim terhadap muslim dalam hal wasiat ketika *safar*

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa apabila seorang muslim yang sedang berpergian meninggal dan berwasiat dengan disaksikan oleh orang-orang nonmuslim maka kesaksian mereka dapat diterima jika tak ada orang lain yang beragama islam. Dalil sandaran mereka adalah firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ مِّنَ الْمَوْتِ ...¹⁴³

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.

¹⁴¹ Ibnul Qoyyim Al Jauziyyah, *At Thuruq Al Hukmiyyah Fi As Siyasa As Syari'iyah*, (Kairo: Mathba'ah As Sunnah Al Muhammadiyyah, 1953) hal. 152.

¹⁴² Muhammad Abdulloh ibn Qudamah, *Al Mughni 'ala Mukhtasorir Khorqi*, (Mathba'ah Al Manar), juz 12 hal. 53.

¹⁴³ Surat Al Maidah, ayat: 106, Al qur'an.

Mazhab Malik i, Hanafi , dan Syafi'i tidak menerima kesaksian orang nonmuslim dalam kasus ini, karena kesaksian orang fasik saja tidak diterima, apalagi orang kafir.

8) Tidak ada penghalang kesaksian

Selain tujuh syarat yang telah disebutkan sebelumnya, seorang saksi juga disyaratkan tidak ada hal-hal yang menghalangi diterimanya kesaksiannya sebagai berikut:¹⁴⁴

- a) Hubungan kekerabatan, seperti kesaksian antar suami istri atau kesaksian antar orang tua dan anak. Inilah pendapat mayoritas ulama dan mazhab. Hanya saja menurut mazhab Syafi'i, kesaksian antar suami istri dapat diterima.¹⁴⁵
- b) Permusuhan; mayoritas ulama' berpendapat bahwa kesaksian seorang saksi terhadap musuhnya tidak dapat diterima jika sebab permusuhannya adalah urusan duniawi. Adapun jika permusuhannya adalah disebabkan kefasikan musuhnya, maka kesaksiannya dapat diterima.¹⁴⁶
- c) Adanya dugaan. Yang dimaksud dengan dugaan di sini adalah adanya sesuatu antara saksi dan orang yang disaksikannya yang memunculkan dugaan bahwa saksi mengambil keuntungan dari kesaksiannya. Termasuk dalam kategori ini adalah kesaksian seorang mitra terhadap mitranya, kesaksian seorang pembantu terhadap majikannya, kesaksian sekretaris terhadap direktornya, dan kesaksian seorang yang dalam kesaksiannya ia bermaksud menolak madhorot atau mengambil manfaat.

B) Syarat-syarat khusus bagi saksi tindak pidana zina

Selain syarat-syarat umum yang telah disebutkan, dalam perkara zina dipersyaratkan pula syarat-syarat khusus sebagai berikut:

1) Laki-laki

¹⁴⁴ Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 2, hal. 376.

¹⁴⁵ Abu Ishaq As Syirozi, *Al Muhadzdzab*, (Mathba'atul Babai Al Halabi, cetakan I), juz 2, hal. 347.

¹⁴⁶ Muhammad ibn Abdillah ibn Qudamah, *Al Mughni*, (Mathba'ah al Manar, cetakan I), juz 12, hal. 55.

Jumhur *fuqoha'* berpendapat bahwa saksi dalam perkara zina kesemuanya harus laki-laki. Sebagaimana firman Allah dalam alqur'an:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا¹⁴⁷

Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

Apakah di antara empat saksi tersebut dibolehkan bila suami termasuk di dalamnya? Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad hal itu tidak diperbolehkan.¹⁴⁸ Akan tetapi, Imam Abu Hanifah membolehkan.

2) Asholah

Abu Hanifah mensyaratkan bahwa saksi pada *hudud* dan *qishos* – termasuk juga kasus zina- haruslah asli, yakni dia harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri peristiwa tersebut. Maka, kesaksian seorang saksi yang mendengarkan dari saksi lain (saksi atas saksi) tidak dapat diterima karena ia tidak melihat sendiri peristiwa perzinaan tersebut dan itu menimbulkan syubhat, sedangkan syubhat itu sendiri bisa menggugurkan *had*.

Adapun Imam Syafi'i membolehkan saksi atas saksi dalam hak manusia dan hak Allah yang tidak gugur karena syubhat. Sedangkan Imam Malik dan mazhab Zhahiriyah membolehkan digunakannya saksi atas saksi baik dalam pidana *hudud* maupun yang lainnya dengan syarat jumlahnya tidak kurang dari dua orang.¹⁴⁹

3) Peristiwa zina belum kadaluarsa

¹⁴⁷ Surat An Nisa', ayat: 15, Alqur'an.

¹⁴⁸ Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 2, hal. 411.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hal. 414.

Sesungguhnya jumbuh ulama' tidak mempersyaratkan syarat ini dalam kesaksian perkara zina. Akan tetapi Abu Hanifah dan sebagian dari mazhab Hanbali mensyaratkan untuk diterimanya kesaksian haruslah belum kadaluarsa tanpa alasan yang syar'i.

Sedangkan batas kadaluarsanya sendiri, diserahkan kepada pertimbangan hakim. Tapi sebagian ulama Hanafi menentukan batas kadaluarsanya enam bulan.

4) Kesaksian harus dalam satu majlis

Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad mensyaratkan bawa kesaksian harus dikemukakan dalam satu majlis. Mereka berargumen bahwa Umar RA menindak tiga orang yang bersaksi atas perbuatan Mughiroh bin Syu'bah. Ketiga orang tersebut adalah Abu Bakroh, Nafi', dan Syibil bin Ma'bad. Ketika saksi keempat, yakni Ziyad tidak bersaksi atas kasus tersebut, Umar menerapkan hukuman *had qodzaf* atas ketiga saksi yang pertama.

Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Zhahiriyyah kesaksian dapat juga dikemukakan secara terpisah atau dalam beberapa majlis. Alasan mereka adalah bahwa persyaratan empat orang saksi dalam surat an Nur ayat 13 dan surat an Nisa' ayat 15 tidak menyinggung tentang majlis sama sekali.

5) Saksi harus berjumlah empat

Kesaksian atas perbuatan zina haruslah berjumlah empat orang. Jika jumlah saksi kurang dari empat orang maka tidak diterima kesaksian tersebut. Bahkan menurut Abu Hanifah mereka harus dihukum *had*. Sedangkang Imam Syafi'i merinci dengan detail, apabila mereka datang sebagai saksi maka mereka tidak dihukum *had*. Kecuali jika dari awal mereka mengemukakan tuduhan zina.¹⁵⁰

6) Kesaksian saksi harus meyakinkan hakim

Kesaksian tiap saksi haruslah meyakinkan dalam pertimbangan hakim. Apabila kesaksian saksi meragukan hakim, maka kesaksian

¹⁵⁰ Ahmad Fathi Bahnasi, *Al jaro'im fil fiqhil islami dirosah fiqhiyyah muqoronah (tindak-tindak pidana dalam fikih islam: studi fikih komparatif)*, (Kairo: Darus syuruq, 2004), hal. 125.

tersebut tidak dapat diterima. Apabila terdapat perbedaan kesaksian antar saksi tentang perbuatan, tempat, dan waktu peristiwa, maka kesaksian tersebut tertolak seluruhnya.

Untuk sahnya sebuah kesaksian, harus diterangkan di dalamnya tentang hakikat zina, caranya, waktu kejadiannya, tempatnya dan dengan siapa zina tersebut dilakukan.¹⁵¹

2.2.5.2 Pembuktian Zina Melalui Pengakuan Pelaku

Zina dapat dibuktikan dengan pengakuan pelakunya di depan hakim atau kepala negara sehingga ia berhak mendapat hukuman *had* zina. Dalam pengakuan tindak pidana zina ini disyaratkan hal-hal berikut:

- 1) Berakal; maka tidak sah pengakuan zina dari orang gila. Adapun jika sewaktu-waktu dia gila dan sewaktu-waktu dia sadar, maka pengakuannya diterima jika dia nyatakan pada saat dia sadar sehingga ia dikenai hukuman *had*.¹⁵²
- 2) Baligh; maka pengakuan anak-anak bahwa dirinya telah berzina tidak dapat diterima karena perbuatannya tidak dapat disebut zina.¹⁵³
- 3) Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan jumlah pengakuan sebanyak empat kali dengan dasar bahwa Ma'iz menjelaskan pengakuan zinanya di hadapan Rosul sebanyak empat kali.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَيْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلِيٌّ. نَفْسَهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُكَ جُنُونٌ؟ قَالَ لَا قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ)¹⁵⁴

¹⁵¹ lihat Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 53.

¹⁵² Ahmad Fathi Bahnasi, *Al jaro'im fil fiqhil islami dirosah fiqhiyyah muqoronah (tindak-tindak pidana dalam fikih islam: studi fikih komparatif)*, (Kairo: Darus syuruq, 2004), hal. 136.

¹⁵³ *Ibid.*,

¹⁵⁴ *Hadits muttafaq alaihi.*

Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seorang dari kaum muslimin menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam ketika beliau sedang berada di masjid. Ia menyeru beliau dan berkata: wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina. Beliau berpaling darinya dan orang itu berputar menghadap wajah beliau, lalu berkata: Wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina. Beliau memalingkan muka lagi, hingga orang itu mengulangi ucapannya empat kali. Setelah ia bersaksi dengan kesalahannya sendiri empat kali, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memanggilnya dan bersabda: "Apakah engkau gila?". Ia menjawab: Tidak. Beliau bertanya: "Apakah engkau sudah kawin?". Ia menjawab: Ya. Lalu Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "bawalah dia dan rajamlah

Akan tetapi Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan cukup dengan sekali saja.¹⁵⁵

- 4) Pengakuan haruslah terperinci dalam menjelaskan hakikat perbuatan zina sehingga dapat menghilangkan ketidakjelasan dalam perbuatan zina tersebut.¹⁵⁶ Sebagaimana Rosul bertanya kepada orang yang mengaku zina di hadapan Rosul:

قال... هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: فهل باشرتھا؟ قال: نعم. قال: فهل هل جامعتها؟ قال: نعم.

Nabi bertanya pada: apakah engkau menidurinya? Ia menjawab: ya. Nabi bertanya lagi: lalu apakah engkau mengumpulinya? Ia menjawab: ya. Labi bertanya lagi: apakah kau menyetubuhinya? Ia menjawab: ya.

Menurut jumhur ulama', pengakuan atas tindak pidana zina bisa dinyatakan oleh pelakunya kepada kepala negara atau hakim di mana saja, tidak harus di dalam sidang pengadilan.

Bagi pelaku zina yang sudah mengaku dapat mencabut kembali pengakuannya sehingga *had* menjadi gugur, karena pembatalan pengakuan dapat menyebabkan timbulnya syubhat. Pencabutan ini bisa dilakukan sebelum sidang atau sesudahnya. Juga boleh sebelum pelaksanaan hukuman atau pada saat pelaksanaan hukuman.

¹⁵⁵ Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 2, hal. 433.

¹⁵⁶ *Ibid.*,

Pencabutan pengakuan dilakukan dengan pernyataan yang jelas dan bisa juga dengan suatu *dilalah* (indikasi) seperti melarikan diri ketika dirajam atau didera. Dan jika ia lari maka tidak dikejar demi untuk melaksanakan *had* kembali. Karena tindakan melarikan diri tersebut mengindikasikan bahwa ia mencabut pengakuannya. Sebagaimana peristiwa Ma'iz yang melarikan diri ketika dirajam, para shahabat mengikutinya. Dan ketika hal itu diceritakan kepada Rosul SAW, Rosul berkata: kenapa tidak kalian biarkan (dia lari)? Ini menunjukkan bahwa melarikan diri adalah indikasi pencabutan pengakuan, dan pencabutan pengakuan dapat menggugurkan *had*. Menurut Imam Syafi'i, lari saja tidak menunjukkan pencabutan pengakuan tetapi orang yang melarikan diri tersebut harus ditanya dulu, jika memang ia berniat mencabut pengakuannya maka gugurlah *had* atas dirinya.¹⁵⁷

2.2.5.3 Pembuktian Zina Dengan Adanya *Qorinah* (indikasi)

Sesungguhnya para *fuqoha'* menyebutkan banyak macam *qorinah* dalam karya-karya mereka. Sebagaimana banyak pula *qorinah-qorinah* baru yang digunakan dalam dunia modern saat ini. Akan tetapi dalam penelitian ini hanya akan mengulas tiga macam *qorinah* yang paling sering terjadi:

1) Hamil yang tidak jelas

Yang termasuk dalam kategori hamil tidak jelas antara lain:

- a) Hamil tanpa suami
- b) Memiliki suami tapi belum baligh atau dikebiri yang tidak memungkinkan untuk bersetubuh
- c) Melahirkan sebelum enam bulan dari pernikahannya
- d) Budak yang hamil tapi pemiliknya mengingkari kehamilan itu darinya.

Para ulama' berbeda pendapat terkait *qorinah* ini.

Mazhab Maliki dan salah satu pendapat dari mazhab Hanbali berpendapat bahwa *qorinah* semacam ini cukup untuk pembuktian pidana zina. Akan tetapi mazhab Maliki memberi pengecualian pada empat kasus:¹⁵⁸

¹⁵⁷ Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 2, hal. 438.

¹⁵⁸ Sa'ad Muhammad Zhufayyir Al 'Asiri, *Nizhomul Itsbat Fi Jaro'imil hudud Fis Syari'ah Al Islamiyyah (Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana hudud Dalam Syariat Islam)*, (Universitas Ummul Quro, Al Maktabah Al Arobiyyah As Su'udiyah: Tanpa Tahun) juz 2, hal. 770.

- 1) Wanita hamil yang mengaku telah menikah dan bisa memberikan bukti. Apalagi jika wanita tersebut pendatang baru maka tidak perlu diminta bukti.
- 2) Wanita hamil yang pernah terkena gila atau yang berpenyakit gila sewaktu-waktu dan sembuh sewaktu-waktu lantas mengaku bahwa dia telah disetubuhi ketika dia dalam keadaan gila.
- 3) Wanita yang mengaku bahwa dirinya telah diperkosa dan dapat menunjukkan bukti pemerkosaannya.
- 4) Wanita yang mengaku bahwa dia pernah bersetubuh akan tetapi hanya di antara dua pahanya. Lantas air mani si laki-laki meresap ke dalam kemaluannya. Begitu pula wanita yang mengaku bahwa air mani seseorang masuk ke dalam kemaluannya ketika dia mandi di sungai dan sejenisnya.

Adapun mazhab Hanafi, Syafi'i, dan pendapat lain dari mazhab Hanbali menyatakan bahwa kehamilan semacam ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti zina dan tidak dapat dihukum *Had*. Dan pendapat kedua inilah yang kuat dalam pandangan Syaikh Sa'ad Muhammad Zhufayyir Al 'Asiri sebagaimana ia katakan dalam bukunya *Nizhomul Itsbat Fi Jaro'imil hudud Fis Syari'ah Al Islamiyyah*.

2) *Li'an*

Li'an adalah seorang suami bersumpah bahwa istrinya telah melakukan zina atau ia mengingkari kehamilan istrinya yang seharusnya dari dirinya dan istri bersumpah bahwa suaminya berbohong dalam tuduhannya tersebut.

Dalam menyatakan *li'an*, suami akan mengatakan: aku bersaksi kepada Allah bahwa aku jujur dalam tuduhanku bahwa istriku telah berzina, suami mengucapkan sumpah ini sebanyak empat kali, kemudian setelah itu ia harus mengucapkan: Seandainya aku berbohong, niscaya laknat Allah akan menimpaku.

Sedangkan si istri akan mengatakan sanggahannya: aku bersaksi kepada Allah SWT bahwa suamiku berbohong dalam tuduhannya atas diriku, si istri mengucapkannya empat kali juga, kemudian setelah itu ia mengucapkan: murka Allah akan menimpaku jika suamiku jujur dalam tuduhannya.

Dalam kasus *li'an*, Imam harus mendahulukan suami karena posisinya sebagai penuduh. Demikian pula ayat alqur'an mendahulukan suami dalam ayat tentang *li'an*:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ

إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦٩﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧٠﴾ وَيَدْرُؤُ

عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧١﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ

عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٢﴾¹⁵⁹

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina) padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang jujur (dalam tuduhannya), dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah menimpanya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Dan untuk menghindari dari hukuman, sang istri dapat bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa suaminya itu berdusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa murka Allah menimpanya jika suaminya itu jujur (dalam tuduhannya)

Pembuktian zina dengan *qorinah li'an* memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi.¹⁶⁰

- Suami istri; artinya tuduhan *li'an* dilakukan oleh suami. Jika penuduh bukan merupakan suami, maka ini disebut *qodzaf* (tuduhan zina) yang memiliki delik pidana tersendiri dalam kajian *fiqh jinayah*.
- Suami istri sama-sama mukallaf; yakni baligh dan berakal.
- Islam
- Merdeka
- Tidak pernah terkena *had* dalam kasus *qodzaf*; artinya tidak pernah melakukan *qodzaf* yang tidak terbukti kebenarannya.¹⁶¹

¹⁵⁹ Surat An Nur, ayat; 6-9, Alquran.

¹⁶⁰ Sa'ad Muhammad Zhufayyir Al 'Asiri, *Nizhomul Itsbat Fi Jaro'imil hudud Fis Syari'ah Al Islamiyyah (Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana hudud Dalam Syariat Islam)*, (Universitas Ummul Quro, Al Maktabah Al Arobiyyah As Su'udiyah: Tanpa tahun) juz 2, hal. 781.

- f) Tuduhan sang suami adalah tuduhan perzinaan atau ia mengingkari anak yang dikandung istrinya.
- g) *Li'an* atas persetujuan hakim atau institusi yang berwenang.¹⁶²
- h) *Li'an* dinyatakan di depan hakim atau wakilnya.
- i) Adanya tuntutan dari istri agar suaminya dihukum *had qodzaf*.
- j) Tidak adanya bukti perzinaan istrinya yang bisa diberikan oleh sang suami.

3) *Qiyafah*

Qiyafah adalah menelusuri nasab bayi melalui firasat dan melihat ciri-ciri fisik bayi. Karena dalam beberapa kasus, terkadang seorang wanita melahirkan bayi yang tidak ada kemiripan dengan ayahnya. Dan untuk membuktikan ketidakmiripan ini membuktikan keahlian seorang *qo'if* yang memang ahli dalam mengetahui ciri-ciri fisik seseorang yang tidak difahami orang pada umumnya.

Pembuktian dengan *qorinah qiyafah* ini memiliki syarat-syarat. Yaitu:¹⁶³

- a) Seorang *Qo'if* haruslah laki-laki.
- b) Bersifat adil.
- c) Terbukti keahliannya; yakni sudah berulang kali terbukti kebenaran pendapatnya. Jadi bagi *qo'if* pemula pendapatnya tidak dianggap.¹⁶⁴
- d) Orang yang merdeka, bukan budak.¹⁶⁵

¹⁶¹ Akan tetapi Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat islam, merdeka, dan tidak pernah terkena *had qodzaf* tidak perlu dipersyaratkan dalam *li'an*. Karena *Li'an* termasuk kategori sumpah, bukan kesaksian.

¹⁶² Abu Ishaq As Syirozi, *Al Muhadzdzab*, (Mathba'atul Babai Al Halabi, cetakan I), juz 2, hal. 197.

¹⁶³ Sa'ad Muhammad Zhufayyir Al 'Asiri, *Nizhomul Itsbat Fi Jaro'imil hudud Fis Syari'ah Al Islamiyyah (Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana hudud Dalam Syariat Islam)*, (Universitas Ummul Quro, Al Maktabah Al Arobiyyah As Su'udiyah: Tanpa Tahun) juz 2, hal. 802.

¹⁶⁴ Al-Qadhi Iyadh pernah berkata dalam hal ini sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya "*al-Mughni*" juz 6, hal. 47: "Pengetahuan seorang *qo'if* diukur dengan uji coba, caranya seorang bayi dihadirkan bersama sepuluh orang laki-laki, sementara laki-laki yang mengakuinya sebagai anak tidak berada di antara mereka, lalu dia melihat mereka, jika dia menasabkan bayi itu kepada salah seorang dari mereka maka gugurlah perkataannya, karena kita telah membuktikan kekeliruannya, jika dia tidak menasabkan kepada salah satu dari dari sepuluh orang itu maka kita menghadirkan dua puluh orang termasuk orang yang mengakuinya sebagai anak, jika dia menasabkan anak itu kepada orang yang mengakuinya maka dia dinasabkan kepadanya. Seandainya hal ini dilakukan, *qo'if* melihat seorang anak yang nasabnya sudah dikenal bersama sekelompok orang di antara mereka ada bapak dan saudaranya, lalu dia mengindukkannya kepada kerabatnya, maka diketahui kebenarannya, jika dia mengindukkannya kepada orang lain maka gugurlah perkataannya, hal ini mungkin dilakukan. Uji coba ini pada saat penyodorannya kepada *qo'if* untuk memastikan apakah dia benar atau tidak tidak. Jika kamu tidak mengujinya pada saat itu, namun dia sudah terkenal dengan ketepatannya dan kebenaran ilmunya berkali-kali, maka hal ini boleh."

¹⁶⁵ Sebagian ulama' tidak mempersyaratkan syarat ini.

- e) Islam.
- f) *Qo'if* berjumlah minimal dua orang seperti halnya jumlah minimal saksi.
- g) Redaksi yang digunakan oleh *qo'if* adalah redaksi kesaksian.¹⁶⁶

2.2.6 Pelaksanaan *had Zina*

2.2.6.1 Pihak Yang Berwenang Melaksanakan *had Zina*

Para ulama' sepakat bahwa yang berwenang melaksanakan hukuman *had* adalah pemimpin atau dalam hal ini lembaga negara yang bersangkutan. Terlebih lagi dalam masalah *hudud* membutuhkan ijtihad yang serius yang hanya bisa dilakukan oleh ulil amri, maka pelaksanaan *hudud* hanya boleh dilakukan oleh dan seizin negara.¹⁶⁷

2.2.6.2 Tata Cara Pelaksanaan *had Zina*

Hukuman rajam bisa dilakukan kapanpun, musim panas maupun musim dingin, dalam kondisi sakit maupun sehat. Akan tetapi jika terpidana adalah wanita yang sedang hamil, maka hukuman harus ditunda hingga ia melahirkan dan menyapihnya jika tidak ada yang menyusui bayinya.¹⁶⁸ Akan tetapi jika hamilnya belum nampak, yakni masih sangat baru maka tidak perlu menunggunya.¹⁶⁹

Pelaksanaan *had zina* rajam harus secara terbuka di hadapan khalayak ramai karena ia dilakukan oleh kaum muslim secara umum dan semakin banyak jumlah mereka semakin singkat waktu rajam sehingga tidak mengakibatkan rasa sakit terlalu lama bagi terpidana. Akan tetapi hukuman *had* tidak boleh dilakukan di masjid. Yang terbaik adalah dilakukan di tempat luas dan jauh dari pemukiman warga.¹⁷⁰

Jika terpidana rajam adalah laki-laki, maka hukuman dilakukan dengan cara berdiri tanpa diikat atau dikubur sebagian badan baik pembuktiannya melalui saksi atau pengakuan sendiri.¹⁷¹ Dan jika ia lari ditengah pelaksanaan rajam, maka

¹⁶⁶ Syarat ini diajukan oleh ulama yang mengatakan bahwa *qiyafah* adalah salah satu bentuk kesaksian.

¹⁶⁷ Abdul Qodir Audah, *Op. Cit.*, juz 2, hal. 444.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hal, 451.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hal, 452.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hal. 448.

¹⁷¹ Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa terpidana rajam dikubur setengah badan jika ia laki-laki, dan bagi perempuan dikubur hingga dada.

tak usah dikejar jika pembuktiannya melalui pengakuan. Tapi jika pembuktiannya melalui saksi maka dikejar dan dilanjutkan proses rajamnya.

Adapun jika terpidana rajam adalah perempuan, maka sebaiknya dilakukan dengan dikubur sebatas dada bagi terpidana yang pembuktiannya melalui saksi. Adapun jika pembuktiannya melalui pengakuan maka diikat bajunya agar aurotnya tidak terlihat selama proses rajam dan tidak usah dikubur agar memungkinkannya untuk melarikan diri sebagai indikasi bahwa ia mencabut pengakuannya.¹⁷²

Apabila terpidana telah meninggal, maka jasadnya diserahkan kepada keluarganya untuk dimandikan. Setelah itu disholati oleh kaum muslimin dan dikubur di kuburan umat islam. Karena sesungguhnya dia adalah seorang muslim. Bahkan, hukuman rajam ini sesungguhnya merupakan pelebur dosa zina yang telah ia lakukan.

Sedangkan dalam masalah hukuman dera sebagian ulama' tidak menganggap wajib dilakukan secara terbuka di depan khalayak ramai.¹⁷³ Tetapi sebaiknya dilakukan di depan khalayak ramai, sehingga memberikan efek jera kepada masyarakat, karena itu merupakan salah satu tujuan *hudud*.

Dera dilakukan sebanyak seratus kali pukulan sedang dengan cambuk yang tidak kering agar tidak menimbulkan luka yang serius, tidak ada simpul ikatan di ujungnya karena itu akan sangat menyakiti, dan ujung ekornya harus satu. Jika ujungnya ada dua maka pukulan dihitung dua-dua sekaligus, begitu pula selebihnya.

Deraan haruslah berpindah-pindah dari satu anggota tubuh ke yang lain diseluruh bagian tubuh kecuali muka dan kemaluan. Karena jika deraan tetap pada satu tempat akan merusak salah satu anggota tubuh atau merobek kulit. Orang yang melaksanakan dera juga harus mengangkat cambuk langsung agar tidak terpantul dua kali pada tubuh. Ia juga tidak boleh mengangkat cambukf melebihi kepalanya dan tidak boleh sampai terlihat ketiaknya. Karena jika melebihi itu, maka deraan yang ia lakukan berarti melebihi batas.¹⁷⁴

¹⁷² *Ibid.*, hal, 445.

¹⁷³ *Ibid.*,

¹⁷⁴ *Ibid.*, hal, 449.

Eksekusi hukuman dera tidak dilaksanakan pada cuaca yang sangat dingin atau sangat panas jika itu akan membahayakan jiwa terpidana. Tidak boleh juga dilakukan jika terpidana masih sakit, atau masih hamil, atau masih nifas. Tetapi sebagian ulama' berpendapat eksekusi tidak usah ditunda kecuali bagi orang hamil. Sebagai ganti tidak bolehnya penundaan ini, cambuk boleh diganti dengan cambuk yang lebih ringan atau dengan kain atau yang semisalnya yang kira-kira terpidana bisa menahan rasa sakit karenanya.¹⁷⁵ Bahkan Rosul pernah memerintahkan penderaan orang yang sedang sakit dengan pelepah kurma yang memiliki seratus ranting dengan sekali pukul.

Apabila seseorang melakukan zina *ghoiru muhshon* berkali-kali, maka ia cukup dihukum sekali saja apabila zina-zina sebelumnya belum dihukum. Adapun jika ia melakukan zina lagi maka ia berhak dihukum *had* lagi untuk kedua kalinya. Jika ia melakukan zina *ghoiru muhshon* dan sebelum dilakukan dera ia menikah dan melakukan zina *muhshon*, maka ia cukup dihukum dengan rajam saja dan hukum dera menjadi gugur.¹⁷⁶

2.2.7 Hal-hal yang menggugurkan *had* zina

Seandainya seseorang telah divonis dengan *had* zina lantas muncul hal-hal yang dapat menggugurkan *had* sebelum pelaksanaannya, maka *had* zina itu dibatalkan. Hal-hal yang menggugurkan *had* zina adalah sebagai berikut:¹⁷⁷

- 1) Pelaku mencabut pengakuannya apabila pembuktian zina dengan pengakuan dirinya.
- 2) Para saksi mencabut kesaksiannya sebelum *had* dilaksanakan.
- 3) Karena pengingkaran oleh salah satu pelaku zina, jika pembuktiannya dengan pengakuan salah satu pelaku zina.¹⁷⁸
- 4) Karena pengakuan salah satu pelaku zina bahwa mereka berdua telah menikah, jika pembuktiannya dengan pengakuan salah satu pelaku zina.¹⁷⁹

¹⁷⁵ *Ibid.*, hal, 450.


¹⁷⁶ *Ibid.*, hal, 442-444.

¹⁷⁷ *Ibid.*, hal, 454.

¹⁷⁸ Ini hanyalah pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa pengingkaran salah satu pelaku zina ini tidak menggugurkan *had* zina.

¹⁷⁹ Akan tetapi pelaku yang mengaku ini harus menyodorkan bukti. Jika ia tidak mampu memberikan bukti, maka *had* zina tetap dilaksanakan atas pelaku satunya yang mengakui perbuatan zinanya.

- 5) Hilangnya kecakapan sebelum eksekusi *had zina* dan setelah ada putusan.¹⁸⁰
- 6) Matinya saksi sebelum pelaksanaan *had* khususnya rajam.¹⁸¹
- 7) Menikahnya kedua pelaku zina. Pendapat ini adalah pendapat Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah.



¹⁸⁰ Ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Sedangkan tiga mazhab lainnya tidak sependapat.

¹⁸¹ Ini juga merupakan pendapat mazhab Hanafi. Sedangkan tiga mazhab lainnya tidak sependapat.

BAB 3

LIBERALISME AGAMA, ISLAM LIBERAL DAN JIL

3.1 Liberalisme dan Liberalisme Agama

3.1.1 Liberalisme Internasional

Istilah Liberalisme bisa mempunyai banyak arti atau maksud, tergantung liberalisme itu dilekatkan dengan kata apa. Akan tetapi definisi dasar dari liberalisme itu sendiri dapat kita pahami dari beberapa kamus dan dari sejumlah definisi oleh pakar.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “liberal” memiliki arti, pertama, sifat yang condong kepada kebebasan; dan kedua, berpandangan bebas (luas dan terbuka). Sedangkan arti Liberalisme adalah aliran paham ketatanegaraan dan ekonomi yang dalam ketatanegaraan bercita-cita demokrasi dan dalam ekonomi menganjurkan kebebasan berusaha dan berniaga (pemerintah tidak boleh turut campur).¹⁸²

Istilah liberalisme berasal dari bahasa latin, *liber*, yang memiliki arti bebas atau merdeka. Biasanya motto Revolusi Prancis 1789 : kebebasan, kesetaraan, persaudaraan (*liberte, egalite, fraternite*) di anggap sebagai inspirasi liberalisme modern. H. Gruber mengungkapkan, prinsip liberalisme yang paling mendasar ialah pernyataan bahwa tunduk kepada otoritas adalah bertentangan dengan hak asasi, kebebasan, dan harga diri manusia, yakni otoritas yang akarnya, aturannya, ukurannya, dan ketetapannya ada di luar diri manusia.¹⁸³

Liberalisme telah dikembangkan oleh para pemikir dan cendekiawan di Inggris seperti John Locke, di Prancis seperti Rousseau dan Diderot, dan di Jerman seperti Lessing dan Kant. Kalangan elit terpelajar dan bangasawanlah yang pertama-tama mendukung gagasan kebebasan berfikir tanpa batas ala liberalisme. Germaine de Stael menyatakan: " Kaum Liberal menuntut kebebasan

¹⁸² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 857.

¹⁸³ Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008) hal. 76.

individu yang seluas-luasnya, menolak klaim otoritas Tuhan, dan menuntut penghapusan hak-hak istimewa gereja maupun raja.¹⁸⁴

Di zaman pencerahan, kaum intelektual dan politisi Eropa menggunakan istilah liberal untuk membedakan diri mereka dari kelompok lain. Sebagai ajektif, kata 'liberal' saat itu dipakai untuk menunjuk sikap anti feodal, anti kemapanan, rasional, bebas, merdeka, berpikiran luas dan terbuka.¹⁸⁵

Dalam konteks politik, liberalisme dimaknai sebagai sistem dan kecenderungan yang berlawanan dan menentang sentralisasi dan absolutisme kekuasaan. Sementara pada konteks ekonomi, liberalisme merujuk pada sistem pasar bebas di mana intervensi pemerintah dalam perekonomian dibatasi, jika tidak dibolehkan sama sekali. Dengan demikian, pada batasan tertentu, liberalisme identik dengan kapitalisme.¹⁸⁶

Sedangkan demokrasi liberal menurut Luthfi Assyaukanie secara sederhana bisa didefinisikan sebagai sebuah sistem politik yang dibangun berdasarkan perwakilan, aturan hukum, dan konstitusi, serta perlindungan terhadap kebebasan Individu, dan hak-hak minoritas. Demokrasi liberal tidak hanya menekankan pada pemilu dan jumlah mayoritas, tapi juga pada kebebasan individu dan hak-hak minoritas.¹⁸⁷

Sedangkan dalam urusan agama, menurut Charles Kurzman sebagai kosakata yang mengandung makna adanya gagasan yang secara terus-menerus dalam memberikan pemahaman atas kitab suci untuk disesuaikan dengan modernitas, rasionalitas, dan tidak menekankan pada segi bahasa *leterlijk*.¹⁸⁸

Dalam satu bab yang berjudul “On Liberalism” dari buku *The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century*, Owen Chadwick mengartikan ‘liberal’ secara harfiah yang artinya “bebas” (free), artinya “bebas dari berbagai batasan” (free from restrain). Negara liberal menurut Chadwick, haruslah negara sekuler.¹⁸⁹

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ Luthfi Assyaukanie, *Islam Benar Versus Islam Salah*, (Depok: Kata Kita, 2007) hal. 91.

¹⁸⁸ Charles Kurzman, *Islam Liberal: A Sourcebook*, (Oxford: Oxford University, 1998), hal. 139.

¹⁸⁹ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekuler-Liberal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 29.

Dari beberapa rujukan definisi di atas tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa liberalisme adalah suatu ideologi atau filsafat yang mengutamakan hak individu, tidak dicampurtangani oleh ajaran tertentu, dan tanpa tekanan dari manapun, sehingga dapat bertindak sesuai dengan keinginan sendiri tanpa beban apapun dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingannya.

Disebut liberal, yang secara harfiah berarti “bebas dari batasan” (free from restraint), karena liberalisme menawarkan konsep kehidupan yang bebas dari pengawasan gereja dan raja. Ini berkebalikan total dengan kehidupan Barat Abad Pertengahan ketika gereja dan raja mendominasi seluruh segi kehidupan manusia.¹⁹⁰

Liberalisme mempunyai akar sejarah yang cukup panjang dalam tatanan sejarah peradaban dan ideologi Barat yang Kristen. Menurut Ahmad Al-Qashash dalam kitabnya *Usus Al-Nahdhah Al-Rasyidah*, akar ideologi Barat adalah ide pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme), yang pada gilirannya melahirkan pemisahan agama dari negara. Sekularisme inilah yang menjadi induk bagi lahirnya segala pemikiran dalam ideologi Barat. Berbagai bentuk pemikiran liberal, seperti liberalisme di bidang politik, ekonomi, ataupun agama, semuanya berakar pada ide dasar yang sama, yaitu sekularisme.¹⁹¹

Menurut Adian Husaini, setidaknya ada tiga faktor penting yang menjadi latar belakang, mengapa Barat menganut paham sekuler dan liberal, dan kemudian menyebarkan pandangan hidup ini ke seluruh dunia, termasuk di dunia Islam. Pertama, trauma sejarah, khususnya yang berhubungan dengan dominasi agama Kristen pada abad pertengahan. Kedua, problema teks Bible. Ketiga, problema teologis Kristen. Ketiga problema itu terkait satu dengan lainnya, sehingga memunculkan sikap traumatis terhadap agama, yang pada ujungnya melahirkan sikap berpikir sekular-liberal dalam sejarah tradisi pemikiran barat modern.¹⁹²

Dalam sejarahnya, peradaban Barat (Western Civilization) telah mengalami masa kelam yang pahit, yang disebut dengan “zaman kegelapan” (the

¹⁹⁰ Shiddiq Al-Jawi, *Akar Sejarah Pemikiran Liberal yang Menyesatkan*, <http://Iskud.Wordpress.Com/2009/10/16/Akar-Sejarah-Pemikiran-Liberal-Yang-Menyesatkan/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2012.

¹⁹¹ Ahmad Al Qoshosh, *Ususun Nahdzoh Ar Rosyidah*, (Tripoli: Robithoh Al Wa’yi Ats Tsaqofiyah, 1995), hal. 44.

¹⁹² Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekuler-Liberal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 29.

dark ages), biasa juga disebut dengan ‘Zaman Pertengahan’ (the medieval ages). Zaman itu bermula ketika Imperium Romawi Barat runtuh pada tahun 476, dan mulai munculnya Gereja sebagai sebuah institusi yang mendominasi masyarakat Kristen Barat.

Dominasi Gereja ini sebenarnya bermula dari dikeluarkannya Edict of Milan (maklumat Milan) yang ditandatangani oleh kaisar Constantine I dan Licinius pada tahun 313 M. Maklumat atau dekrit ini berfungsi untuk memberikan toleransi beragama di Kekaisaran Romawi. Selanjutnya setelah Edict of Milan, pada tahun 392, keluar juga Edict of Theodosius yang menyatakan secara resmi bahwa Kristen adalah agama negara dari Imperium Romawi. Theodosius (379-395) adalah kaisar terakhir dari kekuasaan Romawi, baik Timur maupun Barat.¹⁹³

Di akhir masa keruntuhan Kekaisaran Romawi, Gereja semakin meraih kekuasaannya. Selanjutnya Gereja tumbuh menjadi kuat dengan keanggotaannya yang semakin meningkat. Ketika itu, Gereja merupakan lembaga yang mempersatukan masyarakat Barat pasca runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476. Gereja mampu menjelaskan tentang konsep kehidupan dan kematian, serta memberikan alternatif rekonstruksi kehidupan. Karena itulah pengaruh Gereja begitu cepat meluas di seluruh daratan Eropa. Ketika kota-kota mengalami kehancuran, biara-biara menjelma menjadi pusat-pusat kebudayaan. Tak satupun aspek kehidupan di abad pertengahan yang tidak tersentuh oleh pengaruh gereja.

Namun ternyata kepercayaan masyarakat Barat kepada Gereja yang begitu besar ketika itu, dirusak dengan adanya sebuah institusi Gereja yang terkenal dengan “Inquisisi”¹⁹⁴. Institusi ini terkenal dengan kejahatan dan kekejamannya. Inquisisi ini mengambil dalih bahwa Gereja adalah pemegang otoritas segalanya, dan menempatkan diri sebagai wakil Tuhan. Seorang sejarawan barat Peter de Rosa, memuat foto-foto praktik inquisisi dalam bukunya *Vicars Of Christ: The Dark Side of The Papacy*. Dia paparkan lebih dari limapuluh jenis dan alat siksaan yang sangat brutal, seperti pembakaran hidup-hidup, pencungkilan mata, gergaji

¹⁹³ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekuler-Liberal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 31.

¹⁹⁴ Dalam melanggengkan kekuasaannya atas rakyat, gereja memiliki sebuah institusi yang disebut inquisisi yang bertugas melakukan penghukuman secara fisik terhadap orang-orang yang beralwanaan atau berani menentang kebijakan, doktrin, dan kepercayaan gereja. Orang-orang yang berpandangan lain dengan doktrin gereja ini disebut sebagai kaum *heretics*, mereka inilah yang menjadi korban inquisisi.

pembelah tubuh manusia, pemotongan lidah, alat penghancur kepala, pengebor vagina, dan berbagai alat dan model siksaan lainnya. Ironisnya, 85% korban inquisisi adalah wanita. Antara tahun 1450-1800, diperkirakan antara dua sampai empat juta wanita dibakar hidup-hidup di dataran katolik maupun Protestan Eropa. Anehnya, inquisisi ini diyakini sebagai tindakan mulia demi menjaga kerajaan Tuhan, karena gereja adalah wakil Tuhan.¹⁹⁵

Adanya dominasi dan tindakan-tindakan Gereja seperti itulah yang kemudian membuat masyarakat Barat berpikir untuk memisahkan agama dengan kehidupan sosial dan kenegaraan. Kesewenang-wenangan Gereja dalam kekuasaan tersebut mengakibatkan adanya trauma sejarah yang berkepanjangan, sampai saat ini. Selain itu, agama Kristen yang bersifat dogmatik dan cenderung bertentangan dengan berbagai penemuan sains dianggap sebagai penghambat bagi kemajuan. Karena itu, liberalisme merupakan gerakan perlawanan terhadap ajaran dan keyakinan gerejani, demi untuk meraih kebangkitan yang terus berlanjut dalam perkembangan sejarah modern.¹⁹⁶

Trauma sejarah tersebut dilengkapi dengan adanya problema teks Bible – baik Perjanjian Lama maupun Baru– yang sangat diragukan keotentikan dan kandungan makna yang ada di dalamnya. Terlebih lagi, sejarah membuktikan adanya ribuan versi bible yang kesemuanya dalam tingkatan tertentu saling kontradiksi satu sama lain. Hal ini tentu saja mengakibatkan munculnya problematika baru, yaitu sulitnya para teolog Barat merumuskan konsep Tuhan. Sehingga, prinsip-prinsip dasar agama Kristen sendiri belum mampu secara logis diterima oleh para penganutnya sendiri. Ditambah lagi dengan problem teologi Kristen. Konsep ketuhanan adalah hal paling substantif dalam sebuah agama. Ironisnya, konsep ketuhanan dalam Kristen ini sampai sekarang menjadi pertanyaan yang belum terjawab oleh logika apapun. Kenyataan ini juga turut membentuk sikap skeptis dan agnotis barat terhadap agama Kristen, dan kemudian menjalar kepada semua agama.¹⁹⁷

¹⁹⁵ Adian Husaini, *Op. Cit.*, hal. 36.

¹⁹⁶ Yusuf Qardhawi, *Sekuler Ekstrim*, terjemahan Nabhani Idris (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) hal.2-3

¹⁹⁷ Sayangnya sikap skeptis terhadap agama mereka ini tidak kemudian menjadikan mereka mencoba mencari konsep ketuhanan yang benar pada agama lain. Barat justru menggunakan sikap

Dari berbagai problema tersebut itulah, akhirnya merubah cara pandang masyarakat Barat terhadap agama, yang ketika itu didominasi oleh Kristen. Akhirnya mereka mencari konsep dan ideologi baru yang menurut mereka sesuai dengan keinginan mereka. Sehingga lahirlah masyarakat Barat yang sekuler dan liberal.

Sejarah liberalisme dengan demikian, bisa dikatakan sebagai reaksi terhadap hegemoni Kristen atas semua aspek dan bidang kehidupan terutama bidang politik dengan cara yang tidak sesuai dengan akal dan nurani kemanusiaan. Sehingga barat saat itu menganggap bahwa politik tak boleh disandingkan dengan agama. Karena itu akan mengakibatkan politisasi agama demi kepentingan penguasa. Maka, terbentuklah masyarakat yang alergi –kalau tidak dibilang anti-terhadap agama Kristen saat itu. Selanjutnya mereka hidup dalam sebuah konsep liberalisme-sekularisme dengan landasan-landasannya tersendiri.

Jika dikelompokkan, secara umum landasan liberalisme terdiri dari tiga: kebebasan, individualisme dan rasionalisme:

a) Asas pertama: Kebebasan

Menurut kalangan liberal, setiap individu bebas dalam perbuatannya dan mandiri dalam tingkah lakunya tanpa terikat dengan nilai apapun selama itu baik dalam pandangannya. Mereka hanya dibatasi oleh undang-undang yang mereka buat sendiri dan tidak terikat dengan aturan agama. Dengan demikian liberalisme disini adalah sisi lain dari sekularisme secara pengertian umum yaitu memisahkan agama dan membolehkan lepas dari ketentuannya. Sehingga menurut mereka manusia itu bebas berbuat, berkata, berkeyakinan dan berhukum tanpa batasan agama. Karena itu, sekularisme memandang bahwa agama atau hal-hal yang bernuansa agama tidak boleh masuk ke dalam pemerintahan, atau pertimbangan-pertimbangan keagamaan harus dijauhkan dari pemerintahan. Sejalan dengan ini, sekularisme merupakan peraturan atau ketentuan moralitas yang berlandaskan pemikiran yang mewajibkan ditegakkannya nilai-nilai perilaku dan moral menurut kehidupan modern dan

yang sama ketika berhadapan dengan agama islam. Hal ini terbukti dengan pemaksaan konsep sekularisme dan HAM yang mereka lakukan pada dunia islam.

solidaritas sosial tanpa memandang pada landasan agama.¹⁹⁸

b) Asas kedua: Individualisme

Individualisme yang merupakan landasan paham liberalisme, memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Nilai tertinggi manusia adalah perkembangan dan kebahagiaan individu. Masyarakat semata-mata merupakan sarana bagi individu untuk mencapai tujuannya. Tidak masuk akal individu mengorbankan kepentingannya sendiri demi kepentingan masyarakat. Paham ini berpandangan bahwa hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu.

Menurut liberalisme, manusia merupakan subjek bebas yang dapat mencari argumen substansial dari dalam dirinya sendiri, bukan berdasarkan pada nilai-nilai mulia dan sosial. Dari sudut waktu, individu lebih dahulu muncul dari masyarakat, maka berdasarkan sudut pandang moral, hak-hak dan segala jenis kehendaknya lebih utama dari segala hak dan kehendak masyarakat. Dan menurut Antonio R konsep individualisme inilah yang kemudian menempati pusat metafisik dan ontology paham liberalism.¹⁹⁹

c) Asas ketiga: Rasionalisme (Berbasis pada akal manusia)

Dalam pengertian kemerdekaan akal dalam mengetahui dan mencapai kemaslahatan dan kemanfaatan tanpa butuh kepada kekuatan diluarnya. Huston Smith mengakui bahwa sains sekuler –yang sering diklaim sebagai sains Barat modern— cenderung mengakhiri dan menyingkirkan dimensi-dimensi transendental dalam proses perumusan teori-teori ilmiah. Manusia sebagai penemu sains telah dengan congkak mengakhiri dan menafikan peran Tuhan yang dominan sebagai pencipta dan pengatur semesta. Sains sekuler-liberal telah menjungkirbalikan pandangan ini, dengan menempatkan manusia sebagai pihak yang lebih, yang memperoleh sesuatu dari yang kurang. Dalam kamus keilmuan sekuler, lanjut Smith, tidak ada yang lebih cerdas kecuali manusia.²⁰⁰

¹⁹⁸ Yusuf Qardhawi, *Sekuler Ekstrim*, terjemahan Nabhani Idris (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) hal.2-3

¹⁹⁹ <http://islamfeminis.wordpress.com/2007/05/11/hijab-dan-konsep-kebebasan-liberalisme-bag-2-asas-asas-konsep-liberalisme/>, diakses pada tanggal 22 April 2012.

²⁰⁰ Huston Smith, *Why Religio Matters: The Fate of The Human Spirit in an Age of Disbeleif*, Edisi Bahasa Indonesia Terjemahan Ary Budiyanto (Jakarta: Mizan Pustaka, 2003) hal. 38-39.

3.1.2 Liberalisme agama

Dalam perjalanannya, proses sekularisasi-liberalisasi selanjutnya bukan saja dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi, tetapi juga menyangkut metodologi pemahaman keagamaan. Liberalisme agama adalah satu dari sekian bidang yang terkena dampak sekularisasi-liberalisasi. Memang, ada banyak bidang yang tersekularisasi-liberalisasi selain agama seperti, bidang politik, budaya, dan ekonomi yang kemudian memunculkan liberalisme politik, liberalisme budaya, dan liberalisme ekonomi. Dan di antara bidang-bidang tersebut, agamalah yang kemudian menjadi bidang yang paling berbahaya ketika dirambah oleh sekularisasi-liberalisasi, terutama terhadap agama Islam.

Liberalisasi agama mula-mula muncul di Barat sebagai tempat bermulanya pemikiran liberal itu sendiri, dengan objeknya adalah agama Kristen dan Yahudi, yang ketika itu sedang mendominasi masyarakat Barat. Tetapi seiring dengan adanya hegemoni peradaban Barat di era modern ini terhadap peradaban-peradaban lain, maka liberalisasi agama itu juga telah merambah kepada agama-agama hampur di seluruh dunia.

Bahkan, liberalisasi dalam agama Yahudi sudah berkembang sejak abad ke-19 dengan tokohnya Abraham Geiger.²⁰¹ Sehingga muncullah gerakan Liberal Judaism²⁰² (Yahudi Liberal) yang merupakan bagian lain dari sekte Yahudi

²⁰¹ Abraham Geiger adalah seorang rabi Jerman; lahir di Frankfurt pada tanggal 24 Mei 1810 dan meninggal di Berlin pada tanggal 23 Oktober 1874, anak pasangan Rabi Michael Lazarus Geiger (lahir 1755, meninggal April, 1823) dan Roeschen Wallau (lahir 1768; . meninggal Agustus, 1856) Geiger adalah salah satu eksponen paling penting dari Reformasi Yahudi, sebagai penulis, sejarawan, dan kritikus. Di Jerman abad ke-19, Geiger dan Samuel Holdheim, bersama Israel Jacobson dan Leopold Zunz, melakukan reformasi agama Yahudi.

²⁰² Dalam situsnya, www.liberaljudaism.org, mereka menjelaskan, bahwa Yahudi Liberal (Liberal Judaism) mulai muncul pada abad ke-19, sebagai satu upaya untuk menyesuaikan dasar-dasar ajaran agama Yahudi dengan nilai-nilai zaman pencerahan Eropa (Enlightenment) tentang pemikiran rasional dan bukti-bukti sains. Kaum Yahudi liberal berharap mereka dapat menyesuaikan agama mereka dengan masyarakat modern. Kaum Yahudi liberal juga percaya bahwa Kitab-kitab Yahudi (*Hebrew Scriptures*) – termasuk Taurat – adalah upaya manusia untuk memahami Kehendak Tuhan, dan karena itu, mereka menggunakan Kitab-kitab itu sebagai titik awal dalam pengambilan keputusan. Mereka pun sadar akan kemungkinan kesalahan Kitab mereka dan menghargai nilai-nilai pengetahuan diluar Kitab agama mereka. Organisasi Yahudi Liberal didirikan tahun 1902 oleh orang-orang Yahudi yang memiliki komitmen terhadap filsafat liberal, dengan tujuan memelihara kepercayaan, tradisi, praktik ritual, dan etika Yahudi dalam dunia kontemporer. Kaum Yahudi liberal bertekad bahwa mereka adalah bagian dari sejarah perjalanan dan dinamika agama Yahudi. Mereka mengaku siap berdialog dengan aliran-aliran lain dalam agama Yahudi, atau dengan agama lain, atau dengan sekularisme. Dan, yang penting, mereka juga selalu siap untuk senantiasa meninjau kembali, memodifikasi dan melakukan inovasi dalam agama Yahudi. Kata mereka: “Ini adalah agama Yahudi yang dulu yang sedang dalam proses menjadi

sendiri. Begitu juga dengan liberalisasi dalam tubuh Kristen.²⁰³ Sudah banyak teolog-teolog liberal yang bermunculan.

Menurut Adian Husaini, makna liberalisasi agama adalah proses penempatan agama ke dalam bagian dari dinamika sejarah. Agama adalah bagian dari dinamika sejarah, dan harus mengikuti perkembangan sejarah. Sehingga semua ajaran-ajaran agama dapat berubah setiap saat mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan nilai-nilai modern. Nilai-nilai modernitas dijadikan tolak ukur dalam proses liberalisasi agama. Agama dipaksa untuk tunduk kepada nilai-nilai modern, bukan nilai modern yang mengikuti agama. Dalam hal ini, maka agama tidak diperankan sebagai nilai pembentuk moral manusia, tetapi sebagai nilai yang dibentuk oleh keinginan manusia.²⁰⁴

Bahkan di Barat, perkembangan liberalisme agama terus menunjukkan angka sangat signifikan. Perkembangan gereja-gereja di Barat sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Di Amsterdam, Belanda, 200 tahun yang lalu 99% penduduknya beragama Kristen. Kini tinggal 10% saja yang dibaptis dan ke gereja. Kebanyakan mereka sudah tidak terkait lagi dalam agama atau sudah menjadi sekuler. Di Perancis, yang 95% penduduknya tercatat beragama Katolik, hanya 13%-nya saja yang menghadiri kebaktian di gereja seminggu sekali. Di Finlandia, yang 97% Kristen, hanya 3% yang pergi ke gereja tiap minggu. Di Norwegia, yang 90% Kristen, hanya setengahnya yang percaya pada dasar-dasar kepercayaan Kristen, dan hanya 3% yang rutin ke gereja tiap minggu. Pada 1987

agama Yahudi masa depan.” (Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, (Jakarta: Hujjah Press, 2010), hal. xvii)

²⁰³ Serupa dengan Yahudi Liberal adalah gerakan Kristen Liberal. Dalam agama Kristen, sudah lama dikenal juga para teolog Kristen liberal. Sebuah gagasan Kristen Liberal di Amerika Serikat, misalnya, mendasarkan gagasannya pada 'progresivitas politik', 'kepercayaan pada akal, sains, dan demokrasi' serta 'rekonstruksi iman Kristen'. Kata kunci pada upaya rekonstruksi agama Kristen dilakukan dengan menggunakan metode sosio-historis. Teologi liberal ini juga memandang agama Kristen sebagai gerakan sosio-historis.

²⁰⁴ Sebagai contoh, sesungguhnya dalam Bibel terdapat perintah hukum rajam bagi pezina dalam kitab ulangan 22:24 yang berbunyi: “Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan—jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia (berzina), maka haruslah mereka keduanya kau bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu, sehingga mati.” Akan tetapi ketika perzinahan menjadi suatu kebiasaan luas di barat, maka ayat ini tidak diberlakukan lagi oleh penganut Kristen sendiri, dan kemudian mereka juga menghapuskan hukuman mati. Itulah yang disebut sebagai agama sejarah atau *'historical religion'*.

di Jerman, menurut laporan *Institute for Public Opinion Research*, 46% penduduknya mengatakan bahwa agama sudah tidak diperlukan lagi.²⁰⁵

Sebagai contoh, homoseksual sebagai sebuah perilaku sebagian masyarakat modern Barat, mau tak mau harus diterima oleh kaum Kristen liberal barat sebagai konsekuensi liberalisasi agama Kristen. Di sejumlah gereja di Eropa, sudah menerima praktek homoseksual. Ini diamini oleh Eric James, seorang pejabat gereja Inggris yang menulis dalam bukunya “Homosexuality and a Pastoral Church”. Bahkan, ia menghimbau kepada gereja agar memiliki toleransi terhadap praktek homoseksual, dan mengizinkan perkawinan antara sesama laki-laki maupun sesama wanita. Puncak diterimanya homoseksual di kalangan gereja adalah ketika pada November 2003, gereja anglikan di New Hampshire mengangkat Gene Robinson, seorang homoseks dengan resmi mendapat legitimasi dari gereja.²⁰⁶ Padahal homoseksual sendiri merupakan praktik dosa yang dikutuk dalam bible.²⁰⁷

Bagi sebagaian besar masyarakat Barat, praktek perzinaan, minuman keras, maupun pornografi, tidak dianggap sebagai tindakan kriminal. Karena standar kriminal yang mereka gunakan adalah standar kesepakatan dan kepantasan secara umum. Jika hal tersebut tidak mengganggu dan merugikan orang lain, maka tindakan itu sah-sah.

Dari beberapa data di atas, maka tergambar sudah begitu parahnya arus liberalisasi dalam masyarakat Barat sekarang ini. Bentuk liberalisme semacam ini, mungkin bagi sebagian orang merupakan sebuah kewajaran di era modern. Karena era modern sekarang memang mengusung jargon kebebasan.

²⁰⁵ <http://alislamu.com/artikel/781-liberalisasi-islam-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 7 April 2012.

²⁰⁶ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekuler-Liberal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 8.

²⁰⁷ Lihat. Kitab Imamat 18:22: “Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian.” Dan kitab Imamat 20:13: “Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.”

3.2 Islam Liberal Dan Jaringan Islam Liberal

3.2.1 Islam Liberal Internasional

Liberalisasi pemikiran, dalam konteks liberal seperti gagasan kaum Islam liberal saat ini, tidak pernah dijumpai akar sejarahnya dalam Islam. Islam tidak memiliki problem keagamaan seperti halnya agama Kristen di Eropa yang secara diametral bertolak belakang dengan logika manusia dan penemuan ilmiah saat itu. Karena kenyataan inilah, Dr. Camile Al-Hajj menyatakan sekularisme adalah gerakan dikotomisasi antara agama dan Negara disatu sisi serta pemisahan antara ajaran-ajaran gereja dan ilmu pengetahuan di sisi lain yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan.²⁰⁸ Islam dengan tradisi ijtihadnya telah memberikan ruang yang sangat luas bagi kaum Muslim untuk mengekspresikan pemikiran dan gagasannya hingga hari kiamat. Akan tetapi karena sifat keterbatasan akal manusia, maka pemikiran dan gagasan tersebut harus dibingkai dengan nilai transcendental yang lebih obyektif dan pada tingkat keilmuan para ulama' yang lebih tinggi pengetahuannya. Oleh karena itu, proses liberalisasi pemikiran di dunia Islam sama sekali tidak muncul akibat problem-problem ideologis maupun sosiologis pada ajaran Islam. Sebab, Islam, dengan al-Quran dan Sunnahnya, memang tidak memiliki problem-problem ideologis seperti halnya agama Kristen.

Atas dasar itu, liberalisasi pemikiran di dunia Islam, murni karena motif-motif politik kaum sekuleris untuk memaksakan gagasan-gagasan sekulernya. Dengan kata lain, sejarah liberalisasi di dunia Islam tidak bisa dilepaskan dari upaya-upaya politis kaum sekuler untuk menancapkan pengaruh ideologinya di tengah-tengah kaum Muslim. Bahkan, sekularisme-liberalisme berkembang ke seluruh penjuru dunia seiring dengan pengaruh penjajahan dan kristenisasi. Banyak faktor yang mengakibatkan tersebarnya gerakan ini, baik sebelum dan sesudah meletusnya revolusi Prancis pada tahun 1799 M.²⁰⁹

Sebagai contoh, di India, sampai tahun 1791M, hukum yang berlaku di negeri ini masih sejalan dengan syariat Islam. Tetapi setelah kedatangan Inggris kemudian berangsur-angsur berubah, melepaskan syariat. Sehingga pada

²⁰⁸ Camile Al-Hajj, *A Simplified Encyclopedia of Philosophical and Sociological Thought*, (Beirut. Libraire du Liban Publisher, 2000), hal. 373

²⁰⁹ WAMY, *Gerakan keagamaan dan Pemikiran, Akar Ideologis dan penyebarannya* (Jakarta: Al-Itishom, 2002), hal. 281.

pertengahan abad 19, syariat Islam telah habis sama sekali di negeri ini. Al-Jazair menghapuskan hukum Islam setelah dijajah Prancis pada tahun 1830. Tunis memasukan perundang-undangan Prancis pada tahun 1906 dan Maroko pada tahun 1913 M.²¹⁰

Selain itu, seiring dengan menjelmannya Barat menjadi suatu peradaban yang maju secara materi, maka ideologi liberal ini juga turut berkembang dengan pesat, dan menyebar sampai bahkan ke seluruh dunia. Sehingga muncul suatu paradigma bahwa jika suatu negara atau bahkan peradaban ingin maju dan modern, maka ikutilah langkah Barat. Seperti yang telah dinyatakan oleh Kemal Atatürk di Turki, bahwa jika umat Islam mau maju, maka harus mengikuti Barat secara total.

Islam liberal menurut Charless Kurzman muncul sekitar abad ke-18. Pada saat ini muncullah cikal bakal paham liberal awal dikalangan Syi'ah melalui Aqa Muhammad Baqir Bahbahani²¹¹ (Iran, 1790) yang mulai berani mendobrak pintu ijtihad dan membukanya lebar-lebar.²¹²

Ide liberalisasi Islam ini juga dilakukan oleh Rifa'ah Rafi' al-Tahtawi²¹³ di Mesir (1801-1873). Ia memasukkan unsur eropa dalam pendidikan Islam. Ahmad Makhdun di Bukhara (1827-1897) memasukkan mata pelajaran sekuler kedalam kurikulum pendidikan Islam.²¹⁴ Sementara Amir Ali²¹⁵ (1879-1928)

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ Nama lengkapnya adalah Muhammad Baqir bin Muhammad Akmal al-Wahid Bahbahani, dikenal juga dengan nama Wahid Behbahani (1706-1791), ia adalah seorang penganut Syiah Imamiyah. Ia secara luas dianggap sebagai pendiri sekolah *ushuli* di kalangan Islam Syiah Imamiyah dan memainkan peran penting dalam memperluas sumber hukum kepada selain al Qur'an dan Sunnah, juga di luar buku-buku pokok pedoman syi'ah.

²¹² Charles Kurzman, *Islam Liberal: A Sourcebook*, (Oxford: Oxford University, 1998), hal. xx

²¹³ Nama lengkapnya adalah Rifa'ah Rafi' bin Badawi bin Ali At-Tahtawi. Setelah selesai dari studi di Al-azhar, Rifa'ah mengajar disana selama 2 tahun kemudian diangkat menjadi imam tentara di tahun 1824. 2 tahun kemudian, ia diangkat menjadi imam mahasiswa-mahasiswa yang dikirim gurunya Muhammad ali ke Paris. Ia tinggal disana selama 5 tahun. Di samping tugasnya sebagai imam ia turut pula belajar. Imam-imam lainnya kurang mempergunakan kesempatan itu untuk menambah ilmu pengetahuan mereka. Rifa'at pun segera belajar bahasa Prancis sewaktu ia masih dalam perjalanan ke Paris. Dan di Paris ia menggaji guru khusus untuk menolongnya dalam bahasa Prancis. Dalam masa singkat ia menguasai bahasa itu, dan selama 5 tahun di Paris ia menerjemahkan 12 buku dan risalah. Waktu di Paris banyak dipergunakannya untuk membaca buku-buku Prancis dengan pertolongan gurunya, antara lain buku-buku sejarah, teknik, ilmu bumi, politik dan lain-lain. Ia juga membaca buku-buku karangan Montesquieu, Voltaire, dan Rousseau.

²¹⁴ Charles Kurzman, *Islam Liberal: A Sourcebook, Op.Cit.*, hal. xxiii.

²¹⁵ Sayyid Amir Ali berketurunan Syi'ah, ia berhijrah dari Persia ke India, memulai jenjang pendidikannya di kampung halamannya kemudian ia melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Muhsiniyyah, di sinilah ia mempelajari bahasa Arab dan juga belajar bahasa Inggris, Sastra

melalui buku *The Spirit of Islam* berusaha mewujudkan seluruh nilai liberal yang dipuja di Inggris pada masa Ratu Victoria.²¹⁶

Lalu muncul Qasim Amin²¹⁷ (1865-1908) kaki tangan eropa dan pelopor emansipasi wanita, penulis buku *Tahrir al-Mar'ah*. Di Mesir, Khudaiwi Ismail²¹⁸

dan juga Hukum Inggris di Hooghly College dekat Kalkutta. Di tahun 1869 ia pergi ke Inggris untuk meneruskan studi dan selesai di tahun 1873 dengan memperoleh keserjanaan dalam bidang hukum. Selesai dari studi ia kembali ke India dan pernah bekerja sebagai pegawai Pemerintah Inggris, pengacara, dan guru besar dalam hukum Islam.

Di tahun 1883 ia diangkat menjadi salah satu dari ketiga anggota Dewan Raja Muda Inggris (The Viceroy's Council) di India. Ia adalah satu-satunya anggota Islam dalam majelis itu. Di tahun 1904 ia meninggalkan India dan menetap di London bersama isterinya yang berkebangsaan British asli. Perpindahannya ini dilakukan setelah ia berhenti dari Pengadilan Tinggi Bengal. Pada tahun 1906 ia diangkat menjadi anggota The Judicial Committee of the Privy Council (Komite Kehakiman Dewan Raja) di London, dan merupakan orang India pertama yang menduduki jabatan tersebut. Seperti halnya Sir Ahmad Khan, Sayyid Amir Ali juga merupakan seorang pemimpin Muslim yang mempunyai hubungan yang dekat dengan pemerintahan Inggris di India.

²¹⁶ Charles Kurzman, *Islam Liberal: A Sourcebook*, Loc. Cit.

²¹⁷ Qasim Amin memulai pendidikannya dari sekolah dasar pada umur 8 tahun. Kemudian melanjutkan ke tingkat Madrasah Tsanawiyah di Kairo. Setelah tamat dari Tsanawiyah, kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi pada tahun 1881 dalam usianya yang ke 18, ia pernah dikirim belajar ke Universitas Montoelhier Perancis pada Fakultas Hukum hingga mencapai gelar keserjanaannya. Qasim Amin pernah menjadi murid Muhammad Abduh (tokoh pembaharuan di Mesir tahun 1849-1905) dan tinggal di Kairo, selama mengikuti pendidikan di Perancis muncul keyakinan dalam dirinya bahwa purdah, poligami dan perceraian adalah penyebab kelemahan kemunduran umat Islam. Menurut pendapatnya, wanita harus diberi hak yang sama dengan pria dalam memilih jodoh. Oleh karena itu ia menuntut supaya istri diberi hak cerai. Ide Qasim Amin yang banyak menimbulkan reaksi di zamannya ialah pendapat bahwa penutupan wajah wanita bukanlah ajaran Islam. Demikian juga soal pemisahan wanita dalam pergaulan, tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Penutupan wajah dan pemisahan wanita membawa kepada kedudukan rendah dan menghambat kebebasan dan pengembangan daya mereka untuk mencapai kesempurnaan. Berbeda dengan gurunya Muhammad abduh yang masih terikat pada masa lampau dan memandang peradaban Islam di zaman klasik sebagai contoh yang harus ditiru, Qasim Amin telah mulai berani melepaskan diri dari ikatan masa lampau.

²¹⁸ Khudaiwi Ismail, ia pernah mengenyam pendidikan di Perancis, kemudian kembali ke Mesir guna menduduki jabatan di pemerintahan dan fokus utamanya adalah menjadikan Mesir sebagai bagian Eropa. Khudaiwi Ismail mendirikan sebuah sekolah hukum demi melakukan kajian hukum berpola Barat. Kebiasaan para lulusan terbaik dari sekolah hukum tersebut adalah melanjutkan studi di universitas-universitas Perancis, tempat mereka mengenyam pendidikan hukum dari pakar hukum dan konstitusi Perancis.

Pendirian sekolah hukum ini beriringan dengan berdirinya pengadilan campuran dengan mayoritas hakim didatangkan dari luar negeri sedangkan hukumnya diadopsi dari undang-undang Perancis. Sayangnya, ia hanya sekedar mengadopsi style dan tampilan Eropa sementara pengalaman dan nilai-nilai berharga lain luput dari sorotannya. Diantara program-program rancangannya selama ia menjadi pemimpin di Mesir adalah:

- a. Pembangunan istana-istana, kebun-kebun dan teater-teater megah yang menghabiskan banyak anggaran negara.
- b. Menghabiskan milyaran dana anggaran untuk acara peresmian sebuah siaran televisi Swiss tahun 1869 dan mengajak beberapa orang pimpinan negara Eropa untuk turut bekerjasama. Walhasil ia terpaksa menjual sebagian wilayah Mesir agar dapat memiliki saham di televisi milik musuhnya.
- c. Mendirikan panggung opera dan mendatangkan musisi-musisi dari Eropa.

memasukan perundang-undangan Prancis pada tahun 1883 M, tokoh ini sudah tergila-gila terhadap barat. Cita-citanya ingin menjadikan Mesir sebagai bagian dari Barat.²¹⁹ Setelah itu muncul Ali Abdur Raziq²²⁰ (1888-1966) yang mendobrak sistem khilafah, menurutnya Islam tidak memiliki dimensi politik karena Muhammad hanyalah pemimpin agama. Lalu diteruskan oleh Muhammad Khalafullah²²¹ (1926-1927) yang mengatakan bahwa yang

d. Mendirikan sebuah sekolah hukum dengan pola Prancis. Sekolah ini merupakan sumber pencetak generasi Islam yang sangat familiar dengan hukum konvensional, sekolah ini pada gilirannya berkembang menjadi fakultas hukum.

e. Memaksakan pelaksanaan hukum-hukum konvensional di negara, terbukti dengan pendirian mahkamah campuran, yaitu pengadilan-pengadilan yang mayoritas hakimnya adalah warga asing dan undang-undang yang diterapkan adalah undang-undang hukum Prancis yang ia sadur dari seorang pengacara Prancis Monori dibawah pimpinan seorang berkebangsaan Armenia Novar Pasa. Peristiwa ini terjadi tahun 1875, oleh karenanya warga negara asli bagaikan tamu di negeri sendiri serta harus tunduk pada pengadilan semacam ini .

Pemerintahan Khudaiwi Ismail di Mesir telah menimbulkan kekacauan dan krisis perekonomian serta membuka pintu loyalitas Mesir terhadap Barat dalam tataran hukum dan militer.

²¹⁹ WAMY, *Gerakan keagamaan dan Pemikiran, Akar Ideologis dan penyebarannya*. Op.Cit. hal. 281.

²²⁰ Ali Abd al-Raziq adalah putra dari seorang sahabat Muhammad Abduh Beliau lahir pada tahun 1888 M dan wafat tahun 1966 M. Beliau penganut Abduh, meskipun mungkin tidak sempat belajar banyak secara langsung darinya, oleh karena ketika Abduh wafat pada tahun 1905 M Ali baru berusia kira-kira 17 tahun. Dia mendapatkan pendidikan agama di Universitas al-Azhar, kemudian pergi belajar ke Universitas Oxford, Inggris selama satu tahun. Dia seorang ilmunan agama dan seorang hakim pada mahkamah syariah Mesir. Karena bukunya yaitu *al-Islam wa Usul al-Hukm* (Islam dan Prinsip-prinsip pemerintahan) yang kontroversial, dia dikucilkan oleh Majelis Ulama Al-Azhar, diberhentikan dari jabatannya sebagai hakim dan dilarang menduduki jabatan pemerintahan. Dia tidak sependapat dengan kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa mendirikan khilafah atau lembaga khalifah merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, dan karenanya maka berdosa kalau tidak dilaksanakan. Kalau syari'at sudah berjalan dengan baik dan keadilan telah merupakan kenyataan yang merata dikalangan umat, maka tidak diperlukan pemimpin atau imam, dan karenanya tidak ada keharusan atau kewajiban mempunyai khalifah.

²²¹ Muhammad Khalafullah adalah salah satu tokoh liberal yang sangat berpengaruh di Mesir. Ia bersama Faraj Faudah pernah mewakili kalangan sekuler Mesir dalam sebuah forum debat dengan kalangan Islam tahun 1992. (Lihat, Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal, Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, Dan Jawabannya*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2002), hal. 23.)

Muhammad Ahmad Khalafullah menegaskan bahwa “*tanggung jawab Muhammad bin ‘Abdullah di Makkah bukanlah tanggung jawab sebagai pemimpin negara yang mengayomi kehidupan di Makkah, dan memimpin manusia untuk mengurus perkara-perkara mereka secara politik. Sesungguhnya tanggung jawabnya adalah tanggung jawab sosial religius, membimbing manusia kepada amal saleh yang dapat memperbaiki keadaan pribadi dan masyarakat mereka, tanpa ada pemaksaan ataupun sesuatu yang berbau kepemimpinan.*”

Bersama Fuad Zakariya dan Faraj Fawdah, Muhammad Ahmad Khalafullah mendukung pendapat tokoh liberal Ali Ahmad Said yang dikenal dengan Adonis, seorang tokoh Islam radikal. Kelompok Liberal radikal menentang segala bentuk pemikiran yang berbau keagamaan dan mitos. Komitmen mereka hanya pada rasionalisme, sains dan teknologi. Mereka menolak adanya intervensi agama dalam pengaturan kehidupan bernegara. Dalam salah satu artikelnya, Adonis menyatakan bahwa salah satu faktor yang menjadikan bangsa Arab terbelakang adalah karena mentalitas mereka yang *theocentris* (*lahutaniyyah*). Maka, jika kita ingin maju, hal yang pertama dilakukan adalah mendobrak dan mendekonstruksi mentalitas ini. Artinya Tuhan harus dipinggirkan, dan akal di ‘Tuhan’kan. Sehingga dengan demikian jadilah kita manusia-manusia sekuler yang memisahkan diri dari ikatan ketuhanan.

dikehendaki oleh al-Qur'an hanyalah sistem demokrasi tidak yang lain.²²²

Di Pakistan muncul Fazlur Rahman²²³ (lahir 1919) yang menetap di Amerika dan menjadi guru besar Universitas Chicago, ia menggagas tafsir kontekstual yaitu satu-satunya model tafsir yang adil dan terbaik menurutnya. Bahkan ia mengatakan al-Qur'an itu mengandung dua aspek legal moral dan ideal moral yang dituju oleh al-Qur'an adalah ideal moralnya karena itu ia yang lebih pantas untuk diterapkan.²²⁴

Di turki muncul Mustafa Kemal Atatürk²²⁵ dikenal sebagai peletak dasar sekularisme di Turki. Pada tanggal 1 November 1922 Dewan Agung Nasional pimpinan Mustafa Kemal menghapuskan system kekhalifahan dan selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 1923 memindahkan pusat pemerintahan dari Istanbul ke Ankara. Akhirnya Dewan Nasional Agung pada tanggal 29 Oktober 1923 memproklamasikan terbentuknya Negara Republik Turki dan mengangkat Mustafa Kamal sebagai presiden Republik Turki.²²⁶

²²² Charles Kurzman, *Islam Liberal: A Sourcebook, Op.Cit.*, hal. xxi.

²²³ Setelah menamatkan sekolah menengah, Fazlur Rahman mengambil studi di sastra arab di Departemen Ketimuran di Universitas Punjab. Pada tahun 1942, ia berhasil menyelesaikan studinya di Universitas tersebut dan menggondol gelar M. A dalam sastra Arab. Merasa tidak puas dengan pendidikan di tanah airnya, pada 1946, Rahman melanjutkan studi doktoralnya ke Oxford University, dan berhasil meraih gelar doktor filsafat pada tahun 1951. Pada masa ini ia giat mempelajari bahasa-bahasa Barat, sehingga ia menguasai banyak bahasa. Paling tidak ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Inggris, Perancis, Jerman, Turki, Persia, Arab dan Urdu. Ia mengajar beberapa saat di Durham University, Inggris, kemudian menjabat sebagai Associate Professor of Philology di Islamic Studies, McGill university di Kanada.

Pernyataannya tentang al Qur'an telah menghebohkan media massa selama kurang lebih setahun, ia mengatakan "Al-Qur'an itu secara keseluruhannya adalah kalam Allah dan—dalam pengertian biasa—juga seluruhnya adalah perkataan Muhammad".

Fazlur Rahman beranggapan bahwa ijthad bukanlah hak privilese eksklusif golongan tertentu dalam masyarakat muslim, ia juga memperluas cakupan ranah ijthad klasik. Sehingga sampailah ia pada kesimpulan bahwa ijthad baik secara teoritis maupun secara praktis senantiasa terbuka dan tidak pernah tertutup.

²²⁴ Charles Kurzman, *Islam Liberal: A Sourcebook, Op.Cit.*, hal. xxi.

²²⁵ Mustafa Lahir pada tanggal 12 Maret 1881 M/1299 H di Bandar Salonika Yunani. sekarang Thessalonika, Greece yang ketika itu merupakan taklukan Khilafah Utsmaniyyah. Sesungguhnya Atatürk adalah keturunan Yahudi sejati. Ayahnya bernama Ali Reda Afandi, berkerja sebagai pengawal biasa di jabatan Kastam Pemerintah Ottoman. Ada yang mengatakan beliau hanya bapak tiri Atatürk dan bukan bapak kandungnya. Dia adalah salah satu dari enam anak, meski empat dari lima saudara kandungnya meninggal pada usia dini. Ada juga yang mengatakan bahwa nenek moyangnya adalah Yahudi yang berpindah dari Spanyol ke bandar Salonika. Golongan Yahudi ini dinamakan dengan Yahudi Donama yang terdiri daripada 600 buah keluarga. Mereka menyatakan memeluk Islam pada tahun 1095H (1683M), akan tetapi masih menganut agama Yahudi secara sembunyi-sembunyi. Komunitas Yahudi Donama mengaku Islam tetapi diam-diam mengamalkan ajaran Yahudi. Dan ini diakui sendiri oleh bekas Presiden Israel, Yitzak Zifi, dalam bukunya "Daunamah" terbitan tahun 1377H (1957M).

²²⁶ <http://ibnuhazm57.blogspot.com>, diakses pada tanggal 10 April 2012.

Usaha peniruan inilah yang telah berkembang pesat di kalangan intelektual Islam sekarang ini. Dengan dalih ingin memajukan Islam, maka mereka tidak segan-segan belajar habis-habisan kepada Barat, dan bahkan bisa dikatakan sampai kepada pengadopsian peradaban Barat. Sebab inilah ideologi-ideologi Barat sangat mudah masuk dan berkembang dalam tubuh umat Islam.

Ali Juraisyah menyimpulkan bahwa media penyebaran sekulerisasi ke negara-negara Islam melalui tiga cara:

1- Imperialisme dan kolonialisme

Ketika persekutuan raja-raja Kristen mampu mengalahkan umat Islam di Spanyol dan kaum Moor (Afrika Utara), mereka melanjutkan imperialisme ke seluruh kawasan yang dikuasai oleh umat Islam bahkan sampai ke Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Dari sinilah kemudian mereka menamai kaum muslim di Filipina dengan sebutan bangsa Moro, sebagaimana sebutan kaum muslim di Afrika Utara.²²⁷ Di beberapa negara jajahan yang mereka kuasai, mereka menggusur hukum Islam dengan hukum Barat dan menggiring pola pikir dan pola hidup rakyatnya kepada sistem Barat. Bahkan menurut Luthfi Assyaukani awal munculnya Islam liberal adalah ketika masuknya Napoleon Bonaparte ke Mesir tahun 1798. Sebagaimana kita ketahui, kedatangan Napoleon ke dataran Mesir lebih tepat jika disebut sebagai penjajahan.²²⁸

2- Kristenisasi

Setiap kali Barat melakukan ekspansi penaklukan suatu kawasan baru, mereka selalu datang membawa pendeta-pendeta Kristen misionaris.²²⁹ Hal ini sesuai dengan semboyan yang mereka yakini dalam melakukan penjajahan, *Gold, Glory, dan Gospel*.²³⁰ Dengan tersebarnya ajaran Kristen, langkah sekularisasi-liberalisasi Islam semakin mudah. Karena ajaran Kristen sendiri secara implisit berpotensi pada pemisahan agama dan negara. Karena alasan inilah, van Leuween

²²⁷ Lihat. Heru Susetyo, *The Journal Of A Muslim Traveller*, (Jakarta: Lingkar Pena, 2009), hal 5.

²²⁸ Henri Shalahuddin, makalah "Liberalisme Dalam Epistemologi Islam", hal. 1.

²²⁹ Sebagaimana masuknya pendeta Kristen pertama kali ke Indonesia, Fransiscus Xaverius adalah melalui ekspedisi kolonial.

²³⁰ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekuler-Liberal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. xxvii.

mengatakan bahwa sekularisme adalah hadiah Kristen kepada dunia (Christianity's gift to the world).²³¹

3- Orientalisme dan Oksidentalisme

Orientalisme adalah usaha barat mengkaji dunia timur berikut berbagai aspek peradabannya. Sedangkan oksidentalisme adalah usaha timur mengkaji dunia barat. Akan tetapi, pada keduanya terjadi perbedaan yang aneh. Orientalis akan menghasilkan pengetahuan yang detail tentang timur dan pandangan kritis tentang aspek peradaban timur serta tidak terpengaruh gaya dan cara berpikir bangsa timur. Pada batasan tertentu hal ini sangat bisa dipahami, karena ketika para orientalis melakukan pengkajiannya tentang timur, mereka berangkat dari semangat sebuah peradaban yang bercita-cita menaklukkan peradaban lain. Sebaliknya, oksidentalisme yang dilakukan orang timur –yang sebagian besar melalui program besasiwa dan undangan belajar dari negara barat untuk mahasiswa timur- tidak menghasilkan pengetahuan tentang barat kecuali secara global saja. Sebaliknya mereka mendapatkan pengetahuan tentang timur secara detail dengan *framework* barat. Selain itu, kajian mereka ke barat tidak membentuk pandangan yang kritis tentang barat, akan tetapi justru tertanam pada diri mereka pandangan kritis terhadap dirinya sendiri dan peradaban timur. Satu hal lagi, mereka yang diundang belajar ke barat sedikit banyak kepribadian timurnya akan terkontaminasi oleh kepribadian dan kultur barat. Hal ini terjadi karena mereka merasa sebagai bangsa yang tertinggal secara materi.²³²

Dengan demikian adanya liberalisme dalam Islam dan dunia timur, sejatinya memperkuat hipotesa Ibnu Khaldun (1332-1406M) bahwa bangsa pecundang gemar meniru bangsa yang lebih kuat, baik dalam slogan, cara berpakaian, cara beragama, gaya hidup serta adat istiadatnya.²³³

3.2.2 Islam Liberal di Indonesia

Sebelum disosialisasikan secara terbuka oleh Nurcholish Majid pada tahun 1970-an, ide-ide Islam liberal telah dicuatkan secara sembunyi dan samar oleh

²³¹ Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal, Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, Dan Jawabannya*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2002), hal. 132.

²³² Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekuler-Liberal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. x.

²³³ Henri Shalahuddin, makalah “Liberalisme Dalam Epistemologi Islam”, hal. 4.

Djohan Effendi²³⁴ dan Ahmad Wahib²³⁵. Setidaknya menurut Greg Barton dalam bukunya “Gerakan Islam Liberal di Indonesia” (Paramadina: 1999), sebuah kelompok diskusi di Jogjakarta tahun 1967 sudah melakukan inisiasi dalam mempopulerkan gagasan liberalisasi pemikiran Islam. Adalah Ahmad Wahib, Dawam Rahardjo, dan Djohan Effendi, yang aktif terlibat isu Liberalisasi pemikiran Islam di rumah Mukti Ali.

Akan tetapi, sekembali Nurcholish dari Chicago Amerika, secara terbuka ia mulai melancarkan gagasan-gagasan Islam liberal dan sekulernya. Setelah itu, muncullah tokoh-tokoh lain yang berpandangan sama dengan Nurcholish Majid, misalnya, Abdurrahman Wahid²³⁶ (Gus Dur), Dawam Rahardjo,²³⁷ dan lain

²³⁴ Setelah menamatkan S1nya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Djohan Effendi melanjutkan program Doktor di Universitas Deakin, Geelong, Victoria. Kemungkinan besar, disanalah pemikirannya sangat berubah. Ia dijuluki pemikir Islam inklusif yang sangat liberal. Dari segi pemikiran, Djohan memiliki kedekatan dengan Gus Dur. Keduanya bermadzhab kulturalis dan sama-sama penganjur inklusivisme beragama. Kedekatan ini dipertegas dengan keanggotaanya di Forum Demokrasi yang diketuai oleh Gus Dur. (*Ibid.* hal. 31-35). Kecendikiaan Djohan diakui Greg Barton. Dalam disertasinya di Universitas Monash-Australia, Barton mensejajarkan Djohan dengan Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Ahmad Wahib sebagai sesama pemikir neo-Modernis Islam.

²³⁵ Nama Ahmad Wahib adalah sosok yang juga menjadi titik penting akan kelahiran JIL. Naas mahasiswa Fisika UGM tersebut meninggal sesaat sebelum berangkat ke kantor Tempo sebagai wartawan pada tahun 1973. Nama Wahib kemudian menjadi tenar setelah itu.

Catatan hariannya yang berjudul “Pergolakan Pemikiran Islam” kemudian dibukukan dan menjadi “bacaan wajib” bagi mahasiswa liberal saat itu dan masih berlanjut hingga kini. Jika ingin tahu bagaimana gagasan liberal pada durasi tahun 60-an, ternyata tidak lah jauh dari masa kini, jika tidak percaya dengarlah kata-kata Wahib berikut ini:

“Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis. Aku bukan buddha, bukan protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut muslim. Aku ingin orang menilai dan memandanguku sebagai suatu kemutlakan (absolute entity) tanpa menghubungkan-hubungkan dari kelompok mana saya termasuk serta dari aliran apa saya berangkat. Memahami manusia sebagai manusia.” (Catatan Harian 9 Oktober 1969)

²³⁶ Saat menjadi Presiden, Gus Dur (sapaan akrab Abdurrahman Wahid) pernah menyatakan akan membuka hubungan dagang dengan Israel. Namun ide ini mendapat menentangan dari banyak pihak. Disamping itu beliau juga menerima kedudukan di Shimon Peres Peace Centre. Gus Dur sering sangat sering membuat pernyataan yang kontroversial. Mulai dari pernyataannya yang ingin mengganti ucapan Assalamu alaikum dengan ucapan selamat pagi/siang/malam hingga mengatakan Al Qur’an sebagai kitab porno. Ia bahkan pernah dinobatkan sebagai anggota kehormatan Legium Christus pada bulan Januari 2002, tugas beliau adalah sebagai ujung tombak menolak pemberlakuan Piagam Jakarta dan melalui NU melindungi orang Kristen Jawa. Gus Dur juga pernah memberikan kata pengantar dalam buku “*Aku Bangga Jadi Anak PKI*”. Gus Dur seringkali memberikan pernyataan yang dinilai sebagian orang justru memojokkan Islam dan membela kelompok non Muslim. Beliau juga sering mengumandangkan ide pluralisme agama, yang baginya semua agama itu sama. (Budi Hantianto, *Op. Cit.* hal.16-26)

²³⁷ Dawam Rahardjo, petinggi Muhammadiyah yang sangat getol dalam membela Ahmadiyah, bahkan dirinya mengatasnamakan Muhammadiyah mengundang Tahir Ahmad yang dianggap Khalifah ke-4 bagi Ahmadiyah, tinggal di London, untuk datang ke Indonesia. Bahkan dia sendirilah yang menyambut kehadiran Tahir Ahmad di Bandara Cengkareng Jakarta dengan

sebagainya.²³⁸ Secara kesejarahan kita mengakui bahwa dari mereka inilah ide Islam liberal di Indonesia dimulai.

Selain itu ada beberapa tokoh yang mempelopori munculnya paham ini di tanah air secara sistematis terutama di kalangan perguruan tinggi Islam dan LSM tanpa banyak berkoar-koar. Misalnya, Menteri Agama Mukti Ali, dilanjutkan oleh Munawir Sjadzali, didukung oleh rektor IAIN Syarif Hidayatullah waktu itu, Harun Nasution, dosen-dosen perguruan tinggi Islam di hampir seluruh perguruan tinggi Islam dikirim ke barat untuk menuntut atau melanjutkan studi agama Islam. Mereka dikirim ke Leiden, Chicago, Montreal-Canada, Melbourne, dan negeri-negeri barat lainnya.²³⁹

Dalam sebuah pidato di gedung pertemuan Islamic Research Centre, Menteng Raya, Jakarta pada tanggal 3 Januari 1970, Nurcholis Madjid menyampaikan ide liberalisasi Islam melalui naskah pidatonya yang berjudul "*Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat*". Dalam pidatonya "*Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia*" di Taman Ismail Marzuki tanggal 21 Oktober 1992, Nurcholis Madjid berulang kali mengatakan sebuah slogan "*Islam yes, partai Islam no*". sebuah slogan yang secara eksplisit menyerukan pemisahan agama dari ruang politik.

3.2.3 Jaringan Islam Liberal

3.2.3.1 Sejarah dan Tujuan JIL

Kurang lebih tiga dasawarsa setelah awal mula ide Islam liberal diujakan oleh Nurcholis Madjid, muncullah apa yang disebut JIL (Jaringan Islam Liberal) yang mengusung ide-ide Nurcholis Madjid dan para pemikir-pemikir liberal lain.

Sesungguhnya, sebelum para pendiri JIL membentuk jaringan ini, mereka telah memulai kajian dan diskusi liberal mereka dalam sebuah mailing list bernama islamiliberal@yahoo.com. Seiring perjalanan, peserta milis ini

mengalungkan bunga padanya dan membawanya menghadap ketua MPR Amien Rais dan Presiden Gus Dur tahun 2000.

²³⁸ www.syariahpublications.com, diakses pada tanggal 5 Mei 2012.

²³⁹ Budi Handrianto, *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*, (Jakarta: Hujjah Press, 2010), hal. xlii.

semakin meningkat dan jumlah pendukung ide liberal di milis inipun semakin menunjukkan angka signifikan. Sebagian besar mereka adalah mahasiswa-mahasiswa IAIN Ciputat, juga tak sedikit dari alumni Barat dan para akademisi Jojga yang direpresentasikan mahasiswa IAIN Jogjakarta dan UGM. Dari serangkaian diskusi-diskusi inilah kemudian terdapat keinginan untuk membentuk suatu wadah bernama Jaringan Islam Liberal.²⁴⁰

Dan akhirnya, pada tahun 2001 Jaringan Islam Liberal (JIL) resmi didirikan di Jakarta. Menurut Luthfi Asy Syaukanie, salah satu pentolan JIL dan lulusan Melbourne, organisasi ini melengkapi munculnya organisasi Islam serupa yang sudah ada lebih dulu seperti, Rahima, Lakpesdam, Puan Amal Hayati, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), serta Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ).²⁴¹

Sebagaimana pernyataan ulil sendiri dalam situs resmi jil:

“Sejak Mei 2001, bersama dengan teman-teman muda di Jakarta, saya mendirikan sebuah kelompok bernama Jaringan Islam Liberal, disingkat JIL.”²⁴²

Menurut Ulil lagi dalam situs pribadinya, ia menyatakan bahwa tujuan utama kelompok ini secara umum ada dua:

Pertama, melakukan kritik atas pemahaman keislaman yang fundamentalistis, radikal dan cenderung pada kekerasan. Paham-paham semacam ini muncul bak cendawan setelah era reformasi di Indonesia sejak 1998. Bagi saya, paham Islam yang radikal, eksklusif, dan pro-kekerasan ini sangat berbahaya bukan saja bagi masyarakat Indonesia yang plural, tetapi juga bagi Islam sendiri. Sebagai seorang Muslim, saya tidak mau agama saya “dibajak” oleh kaum radikal-fundamentalis untuk mengesahkan kekerasan atas nama agama.

Kedua, untuk menyebarkan pemahaman Islam yang lebih rasional, kontekstual, humanis, dan pluralis. Di mata saya dan teman-teman yang menggagas JIL, Islam harus terus-menerus dikonfrontasikan dengan realitas sosial yang terus berubah. Jawaban yang diberikan oleh agama atau ulama di masa lampau, belum tentu tepat untuk zaman sekarang. Oleh karena, sikap kritis dalam membaca pemikiran Islam yang kita warisi dari ulama masa lampau sangat penting.”²⁴³

²⁴⁰ Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal, Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, Dan Jawabannya*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2002), hal. 4.

²⁴¹ <http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/bermula-dari-mailing-list-sejarah-jil-merusak-akidah-islam-di-indonesia-1.htm>, diakses pada tanggal 7 April 2012.

²⁴² <http://islamlib.com/id/artikel/menjadi-muslim-dengan-perspektif-liberal>, diakses pada tanggal 16 April 2012.

²⁴³ <http://ulil.net/2008/08/22/>, diakses pada tanggal 27 April 2012.

Menurut Luthfi Asy Syaukanie, sejak awal JIL memang diniatkan sebagai payung atau lebih tepatnya penghubung organisasi Islam Liberal yang ada di Indonesia. Karena itu, gerakan ini tak memakai nama organisasi atau lembaga, tapi jaringan. Dengan nama jaringan, JIL berusaha menjadi komunitas tempat para aktivis Muslim berbagai organisasi Islam Liberal berinteraksi dan bertukar pandangan secara bebas.²⁴⁴

Sebagai tempat beraktifitas, lokasi Jalan Utan Kayu no. 68 H, di sekitaran komplek Rawamangun Jakarta Timur menjadi pilihan utama sebagai kantor JIL. Sebidang tanah ini sebenarnya adalah milik jurnalis dan intelektual senior Goenawan Mohammad yang juga memiliki visi sama dengan JIL. Komunitas Utan Kayu sendiri didirikan pada tahun 1996 sebagai bentuk perlawanan, khususnya di bidang informasi, terhadap rezim Orde Baru.²⁴⁵

JIL membentuk diri sebagai sebuah jaringan yang tidak membatasi siapa anggota atau pengikutnya. Alasan mengapa JIL tidak memilih bentuk organisasi atau lembaga dapat dilihat dalam pernyataan mereka dalam situs resmi JIL:

“Tujuan utama kami adalah menyebarkan gagasan Islam Liberal seluas-luasnya kepada masyarakat. Untuk itu kami memilih bentuk jaringan, bukan organisasi kemasyarakatan, maupun partai politik. JIL adalah wadah yang longgar untuk siapapun yang memiliki aspirasi dan kepedulian terhadap gagasan Islam Liberal.”²⁴⁶

3.2.3.2 Landasan Pemikiran JIL

Dalam situs <http://islamlib.com>, disebutkan landasan yang dijadikan JIL sebagai dasar pijakan dalam *reinterpretasi* Islam menurut mereka:

“Islam liberal adalah suatu bentuk penafsiran tertentu atas Islam dengan landasan sebagai berikut:

a. Membuka pintu *ijtihad* pada semua dimensi Islam.

Islam Liberal percaya bahwa *ijtihad* bisa diselenggarakan dalam semua segi, baik segi muamalat (interaksi sosial), *ubudiyat* (ritual), dan *ilahiyyat* (teologi).

b. Mengutamakan semangat religio etik, bukan makna literal teks.

²⁴⁴ <http://www.voa-islam.com/counter/liberalism/2012/03/08/18069/>, diakses pada tanggal 24 April 2012.

²⁴⁵ <http://www.erasuslim.com/berita/laporan-khusus/bermula-dari-mailing-list-sejarah-jil-merusak-akidah-islam-di-indonesia-1.htm>, diakses pada tanggal 6 Mei 2012.

²⁴⁶ <http://islamlib.com/id/halaman/tentang-jil/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2012.

Ijtihad yang dikembangkan oleh Islam Liberal adalah upaya menafsirkan Islam berdasarkan semangat religio-etik Qur'an dan Sunnah Nabi, bukan menafsirkan Islam semata-mata berdasarkan makna literal sebuah teks.

c. Mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural.

Islam Liberal mendasarkan diri pada gagasan tentang kebenaran (dalam penafsiran keagamaan) sebagai sesuatu yang relatif, sebab sebuah penafsiran adalah kegiatan manusiawi yang terkungkung oleh konteks tertentu; terbuka, sebab setiap bentuk penafsiran mengandung kemungkinan salah, selain kemungkinan benar; plural, sebab penafsiran keagamaan, dalam satu dan lain cara, adalah cerminan dari kebutuhan seorang penafsir di suatu masa dan ruang yang terus berubah-ubah.

d. Memihak pada yang minoritas dan tertindas.

Islam Liberal berpijak pada penafsiran Islam yang memihak kepada kaum minoritas yang tertindas dan dipinggirkan. Minoritas di sini dipahami dalam maknanya yang luas, mencakup minoritas agama, etnik, ras, jender, budaya, politik, dan ekonomi.

e. Meyakini kebebasan beragama.

Islam Liberal meyakini bahwa urusan beragama dan tidak beragama adalah hak perorangan yang harus dihargai dan dilindungi.

f. Memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik.

Islam Liberal yakin bahwa kekuasaan keagamaan dan politik harus dipisahkan. Islam Liberal menentang negara agama (teokrasi). Agama berada di ruang privat, dan urusan publik harus diselenggarakan melalui proses konsensus."²⁴⁷

Sesungguhnya logika kaum liberal ini terpengaruh dengan prinsip "humanisme sekuler" yang menempatkan manusia sebagai Tuhan. Manusialah yang menentukan segala hal, dengan kebebasan individunya asal tidak merugikan orang lain.²⁴⁸ Dalam hal ini humanisme sekuler sepadan dengan konsep *antrophosentris* di mana manusia yang menjadi pusat segalanya.

Pada landasan pertamanya, JIL telah salah dalam menggunakan istilah ijtihad. Apa yang mereka lakukan bukanlah Ijtihad dalam pengertian yang sesungguhnya. Ijtihad dalam Islam dalam rangka *istinbath* (penyimpulan) hukum mempunyai syarat intelektualitas dan spiritual yang sangat tinggi sebagaimana para ulama standarkan, yaitu:

- a. Seseorang yang akan berijtihad hendaklah mengetahui benar pengertian ayat-ayat hukum dalam Al-qur'an baik secara bahasa maupun istilah.
- b. Mengetahui hadis-hadis hukum secara mendalam.

²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekuler-Liberal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 24.

- c. Mengetahui tentang *qiyâs*, 'illat hukum dan cara penetapan hukum dari nash, kemaslahatan manusia dan pokok-pokok syar'iy secara *kully*.
- d. Mengetahui bahasa Arab secara komprehensif karena Al-Qur'an dan Sunnah adalah berbahasa Arab. Sesuatu hal yang tidak mungkin mengistinbatkan hukum dari nash al-Qur'an dan Sunnah tanpa memahami bahasa Arab.
- e. Mengetahui ilmu ushul fiqh dengan baik, karena ilmu ini merupakan dasar dan sarana yang sangat bermanfaat dalam memahami nash baik yang berhubungan dengan perintah dan larangan maupun hal-hal yang bersifat umum atau khusus yang terdapat di dalam nash tersebut.²⁴⁹
- f. Mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* dalam istinbat hukum, karena pemahaman nash dan penerapannya atas berbagai peristiwa (kasus) hendaklah sejalan dengan *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan hukum). Adapun sasaran dari *maqâshid al-syarî'ah* itu adalah terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, yaitu terwujudnya kepentingan hidup mereka dan terhindar dari kemudaratan yang akan mencelakan mereka.²⁵⁰
- g. Hendaklah seorang mujtahid orang sudah baligh dan berakal sehingga memungkinkannya untuk memahami nash dan mengistinbatkan hukum dari nash tersebut dengan baik.
- h. Seorang Mujtahid itu hendaklah orang yang jujur.
- i. Hendaklah seorang mujtahid itu seorang muslim yang kuat.
- j. Mengetahui berbagai masalah *furû'iyah*.²⁵¹
- k. Mengetahui persoalan-persoalan yang telah disepakati oleh ualama (ijma') sehingga tidak mengeluarkan fatwa atau hasil *ijtihâd* apa yang telah disepakati sebelumnya.
- l. Mengetahui tentang *nasikh – mansûkh* baik yang berhubungan dengan Nash al-Qur'an maupun al-Sunnah.²⁵²

²⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh Al-Islâmi*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Juz II, hal. 1044-1050.

²⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1965), hal. 380-389.

²⁵¹ Salam Madkur, *Al-Ijtihâd Fi Tasyrî' al-Islâmi*, (Kairo: Dar al-Nahdhoh al-Arabiyyah, 1984), hal. 107-114.

²⁵² Imam al-Syaukani, *Irsyâd al-Fuhûl Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), hal. 250-252

Melihat persyaratan yang demikian rinci, rasanya tak seorangpun dari aktifis JIL yang memenuhi standar untuk berjihad. Dengan demikian, secara ilmiah mereka tak memiliki kompetensi dalam melakukan penafsiran maupun interpretasi terhadap dalil-dalil, baik dari Al Qur'an maupun Hadits. Akan tetapi ternyata yang mereka lakukan lebih dari itu, mereka melakukan dekonstruksi terhadap ajaran-ajaran islam. Apa yang mereka anggap sebagai ijihad dalam konteks ini, tak lain adalah kebebasan berpikir ala sekularisme.

Pada landasan kedua JIL “*Mengutamakan semangat religio etik, bukan makna literal teks*”, mengandung sebuah klaim sepihak, seolah-olah para ulama' selama ini mengabaikan semangat religio etik. Padahal pada praktiknya, para ulama' justru memahami sebuah *nash* al Qur'an dan Hadits tidak berdasarkan literal teks, walaupun ada madzhab fiqh yang mendahulukan sisi literal teks itu hanyalah mazhab *zhohiriyah*²⁵³ yang dalam praktiknya pendapat-pendapat mereka kurang diambil oleh ulama'.

Apa yang JIL klaim sebagai *penafsiran yang mengutamakan semangat religio etik*, pada praktiknya adalah tafsir hermeneutika, suatu metode penafsiran yang diadopsi dari yunani oleh orang-orang yahudi dan Kristen kemudian diterapkan kepada bible, tujuannya, untuk mencari nilai kebenaran Bible tersebut. Para teolog dari kalangan Yahudi dan Kristen mempertanyakan, apakah Bible itu kalam Tuhan atau kalam manusia? Ini karena banyaknya versi Bible dengan pengarang yang berbeda. Oleh karenanya tak relevan jika diterapkan pada al Qur'an yang hanya satu versi saja.²⁵⁴

²⁵³ Mazhab *az-Zhahiri* merupakan salah satu mazhab fikih yang pernah ada dan muncul pertama kali di Spanyol dan Afrika Utara. Selain nama *Az-Zhahiri*, mazhab ini juga dikenal dengan nama mazhab *al-Daudi*. Para pengikut mazhab ini disebut *Ahl az-Zhahir* atau *az-Zahiriyah* (penganut ajaran zhahiriah). Mazhab *az-Zhahiri* berkembang sejak abad ketiga sampai abad kedelapan. Mazhab *az-Zhahiri* dibangun oleh seorang fakih besar yang bernama Daud bin Khalaf al-Isfahani yang memiliki nama julukan Abu Sulaiman (Daud *az-Zhahiri*).

Mazhab ini membatasi secara ketat intervensi akal terhadap wahyu ketika terjadi proses ijihad. Penganut mazhab ini menggali hukum dari *nash* (teks) Alqur'an dan sunnah sebatas yang dapat ditangkap oleh makna *zahir* (makna yang jelas dan kuat) sementara makna yang *marjuh* (makna yang tidak jelas dan tidak kuat) mereka tolak. Penakwilan (penjelasan) hanya dilakukan ketika ada indikasi (*qarinah*) atau dalil yang mendukung penakwilan tersebut. Namun demikian, bukan berarti mazhab *az-Zahiri* menolak kehadiran akal sebagai media memahami *nash*. Hanya saja sikap lebih berhati-hati mereka lebih dominan.

²⁵⁴ Lihat, Fahmi Salim, *Ktirik Terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*, (Depok: Perspektif, 2010), hal. 157.

Tokoh utama pengusung hermeneutika di dunia Islam adalah Nasr Hamid Abu Zayd (Mesir) yang telah divonis murtad oleh Mahkamah Agung Mesir 1996, juga Arkoun dari Afrika Utara yang kini di Eropa, serta Fazlur Rahman yang harus hengkang dari Pakistan ke Chicago Amerika. Kalau di Indonesia pengagum teori hermeneutika itu di antaranya adalah rektor UIN Jogjakarta Amin Abdullah dengan rekan-rekannya di JIL. Hermeneutika sendiri telah diajarkan di UIN Jakarta dan UIN Jogjakarta.

Landasan ketiga dan kelima JIL “*Mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural*” dan “*Meyakini kebebasan beragama*”, adalah manifestasi dari paham relativisme, skeptisisme, dan agnotisisme yang menjadi jiwa dari liberalisme. Hal ini dikarenakan penafsiran liberal pastilah tidak bisa dilepaskan dari tujuan liberalisme itu sendiri, yakni membebaskan akal dari kekangan nilai yang berasal dari luar dirinya.²⁵⁵ Padahal, akal itu sendiri sangatlah subyektif tergantung tingkat intelektualitas dan pengalamannya. Hal ini, pada gilirannya akan menghantarkan manusia kepada kebingungan tidak berkesudahan.

Landasan keempat JIL “*Memihak pada yang minoritas dan tertindas*”, menyiratkan bahwa Islam selama ini sewenang-wenang pada kaum minoritas. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah sebaliknya, kita dapat melihat bagaimana nasib umat Islam yang berada di negara-negara barat sekuler. Bahkan, Amnesty Internasional dalam laporannya menyebutkan, negara-negara Eropa penuh dengan diskriminasi terhadap Muslim, terutama di bidang pendidikan dan pekerjaan. Dalam laporan yang berfokus pada Belgia, Perancis, Belanda, Spanyol, dan Swiss, Amnesty mendesak pemerintah Eropa supaya berbuat lebih banyak untuk menantang pandangan negatif dan prasangka buruk terhadap Islam.²⁵⁶ Dalam menghargai minoritas, tidak berarti bahwa kebenaran harus diselewengkan demi menyesuaikannya pada pandangan minoritas.

Landasan keenam JIL “*memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik*”, berangkat dari paham sekularisme barat yang muncul dan berkembang karena trauma sejarah pada zaman kegelapan eropa

²⁵⁵ Lihat, Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008) hal. 76.

²⁵⁶ http://indonesian.tribe.ir/sosialita/-/asset_publisher/QqB7/content/menelusuri-diskriminasi-muslim-di-eropa, diakses pada tanggal 18 Mei 2012.

(*dark ages*). Pada saat di mana otoritas gereja menguasai seluruh aspek kehidupan rakyat secara *hegemonic* dan represif. Sehingga dalam perjalanan selanjutnya, rakyat menuntut pemisahan otoritas gereja dan otoritas politik.²⁵⁷

Terkait dengan penggunaan frase Islam liberal, mereka menyatakan dalam situs tersebut:

Nama “Islam liberal” menggambarkan prinsip-prinsip yang kami anut, yaitu Islam yang menekankan *kebebasan* pribadi dan *pembebasan* dari struktur sosial-politik yang menindas. “Liberal” di sini bermakna dua: *kebebasan* dan *pembebasan*. Kami percaya bahwa Islam selalu dilekati kata sifat, sebab pada kenyataannya Islam ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penafsirnya. Kami memilih satu jenis tafsir, dan dengan demikian satu kata sifat terhadap Islam, yaitu “liberal”. Untuk mewujudkan Islam Liberal, kami membentuk Jaringan Islam Liberal (JIL).²⁵⁸

Sebenarnya pemakaian istilah "Islam Liberal" sangat rancu, bahkan cenderung kontradiktif. Tidak satupun kata "Islam" berkonotasi pada makna kebebasan seperti yang dijelaskan pada makna kata "Liberal".

Secara etimologi Islam berarti berasal dari kata salima yuslimu istislaam – artinya tunduk atau patuh– selain yaslamu salaam –yang berarti selamat, sejahtera, atau damai. Menurut bahasa Arab, pecahan kata Islam mengandung pengertian: islamul wajh (ikhlas menyerahkan diri kepada Allah), istislama (tunduk secara total kepada Allah), salaamah atau saliim (suci dan bersih), salaam (selamat sejahtera), dan silm (tenang dan damai). Sedangkan kata liberal secara etimologi berasal dari bahasa latin, *liber*, yang artinya bebas. Dengan demikian, kata Islam dan liberal secara diametral bertolak belakang dan kontradiktif.

Dalam Islam, setiap individu memiliki jaminan kebebasan, akan tetapi kebebasannya dibatasi oleh hak asasi orang lain dan oleh ajaran agama. Asumsi dasar dari konsep ini adalah bahwa akal manusia terbatas, sehingga kekuatan nalarnya dalam mencari kebenaran pun terbatas. Pada batasan tertentu ia tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu, ia membutuhkan

²⁵⁷ Lihat, Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekuler-Liberal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 29.

²⁵⁸ <http://islamlib.com/id/halaman/tentang-jil/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2012.

bimbingan dan aturan dari Tuhan yang maha tahu tentang makhlukNya, dzat yang menciptakan manusia dan alam semesta tempat kehidupan berlangsung. Kebebasan dalam Islam senantiasa merujuk pada kata "ikhtiyar", yaitu kebebasan memilih yang berakar pada kata "khair" (baik/benar). Dengan demikian, kebebasan dalam Islam hanya terbatas pada hal-hal yang benar, sehingga seorang Muslim tidak dibebaskan untuk berbuat dalam hal yang salah.²⁵⁹

3.2.3.3 Donatur Internasional JIL

Dalam menjalankan program-program dan agendanya, sebagai jaringan atau lembaga nonprofit JIL tak mungkin mampu mendanai dirinya sendiri. Oleh karenanya, muncul banyak tanda tanya, siapakah atau lembaga apakah yang menyokong dana bagi operasional JIL?

Ternyata pertanyaan spekulatif ini bukanlah sebuah isapan jempol, seperti diungkapkan oleh Nuim Hidayat yang berhasil mendapatkan *release* asli The Asia Foundation, yang mana dalam Program Bidang Media di Indonesia dinyatakan :

"The Asia Foundation turut mendukung Kantor 68H, yakni kantor berita Independen yang baru pertama kali di Indonesia, sejak didirikan pada awal tahun 1999. Kantor berita 68H memperkerjakan sebuah tim wartawan di Jakarta yang bertugas membuat dan menyebarkan berita nasional serta tajuk-tajuk karangan ke stasiun-stasiun daerah di seluruh pelosok Indonesia. Stasiun-stasiun daerah ini juga mengirimkan berbagai berita tentang daerah mereka kepada Kantor Berita 68H. Berita-berita dan tajuk karangan ini disebarluaskan kepada puluhan juta pendengar radio di seluruh wilayah nusantara mulai dari Aceh hingga Papua melalui sebuah jaringan yang mencapai hampir 200 mitra stasiun radio di 28 propinsi, yang dihubungkan melalui internet dan teknologi satelit. Bahan-bahan berita tersebut juga dimuat, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, dalam situs <http://www.radio.68.com> milik Kantor Berita 68H."²⁶⁰

"Mengingat pentingnya mendorong nilai-nilai *civil society* yang eksklusif di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sejak tahun 1970-an The Asia Foundation telah memulai kerja sama dengan berbagai kelompok organisasi non pemerintah, sebagian di antara mereka berafiliasi dengan dua organisasi terbesar muslim di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, melalui program Islam and Civi Society. Kelebihan program ini adalah mendekati isu *civil society* dari sudut perspektif Islam dan menjadikan jalan yang efektif untuk memperkuat nilai-nilai prulalitas dan demokrasi di dalam komunitas Muslim dan karena itu mampu masuk ke semua tingkatan masyarakat. Program ini meliputi studi-studi tekstual

²⁵⁹ Henri Shalahuddin, makalah "Liberalisme Dalam Epistemologi Islam", hal. 2.

²⁶⁰ Nuim Hidayat, *Imperialisme Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hal. 101-102.

keagamaan, forum-forum publik pemahaman Islam tentang hak-hak asasi manusia, isu gender, dan demokrasi; kuliah dan pelajaran tentang pendidikan civil di lembaga-lembaga pendidikan Islam, penguatan pluralitas dan toleransi melalui media agama; pusat krisis dan advokasi untuk perempuan muslim; kampanye perdamaian dan rekonsiliasi; serta pelayanan dukungan para legal"²⁶¹

Ketika diwawancarai oleh redaksi Majalah *Hidayatullah*, koordinator JIL Ulil Abshar mengaku mendapat dana 1,4 milyar setiap tahun dari The Asia Foundation untuk kepentingan pengembangan pemikiran dan jaringan JIL.²⁶²

Dalam situs resminya www.asiafoundation.org, The Asia Foundation (TAF) menyatakan bahwa donasinya diperoleh dari AARP International, AIG, American Jewish World Service, The Boeing Company, Bombit Women's Foundation, Brayton Wilbur Foundation, Chevron Corporation, China Educational Publications Import & Export Corporation, Chubb Corporation, Chun Wo Construction & Engineering Co., Ltd., Coca-Cola Foundation, The Walt Disney Company, East Bay Community Foundation, Federal Express Corporation, The Ford Foundation, The Freeman Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, GE Foundation, The Wallace Alexander Gerbode Foundation, The Global Fund for Women, Richard & Rhoda Goldman Fund, Halliburton, Hang Seng Bank Limited, The William and Flora Hewlett Foundation, Himalaya Foundation, HSBC, Intel Corporation, Kahn Charitable Foundation, Kerry Treasury Ltd, Levi Strauss & Co., Levi Strauss Foundation, Li & Fung (1906) Limited Foundation, The Henry Luce Foundation, Inc., Macy's, Inc., The McConnell Foundation, Microsoft Corporation, Charles Stewart Mott Foundation, The Myer Foundation, National Geographic Society, New Day Limited Parker Drilling, PepsiCo, Inc., Pfizer Foundation, PT McConnell Dowell Indonesia, Daya Alam Teknik Inti, Qualcomm, Inc., Raytheon Company, San Francisco Rotary Foundation, The Sasakawa Peace Foundation, Sherwood Community Friends Church, Smith Richardson Foundation, Inc., The Starr Foundation, The Sungkok Foundation for Journalism, Tang Foundation, Two Ten Footwear Foundation, Union Bank of California, United Way International, US-

²⁶¹ *Ibid.* hal 102-103

²⁶² Majalah *Hidayatullah* edisi Desember 2004.

China Legal Cooperation Fund, Vodafone, Wal-Mart Stores, Inc., Western Union Foundation.²⁶³

Pada 18 Agustus 2000, Roland G Simbulan memaparkan makalah berjudul *CIA's Hidden History in the Philippines* di Filipina, yang mengungkap adanya keterlibatan lembaga Central Intelligence Agency (CIA), dalam mengendalikan LSM-LSM besar. Mereka menjadikan LSM-LSM tersebut sebagai kamufase dalam menjalankan operasinya di setiap negara. Ia juga mengatakan bahwa CIA memainkan peran besar dalam mengendalikan lembaga The Asia Foundation di Manila, Filipina.²⁶⁴

Roland G Simbulan juga mewawancarai seorang mantan intel CIA yang bertugas di Filipina pada tahun 1996, mantan intel tersebut menyatakan bahwa setahu dia selama masa tugasnya, mereka menggunakan TAF sebagai kedok dalam menjalankan misi CIA. Fakta lain, dalam *TAF Annual Report* 1985, salah seorang Deputy CIA bernama Victor Marchetti mengatakan bahwa CIA lah yang mendirikan TAF, dan hingga tahun 1967 CIA memberikan subsidi dana kepada TAF. Selain subsidi dari CIA, TAF juga mendapat bantuan dari *American Jewish World Service* (AJWS) yang merupakan mitranya dalam menjalankan berbagai program di seluruh dunia.²⁶⁵

Di Indonesia, TAF jugalah yang mendanai penerbitan majalah bernama "Syir'ah", sebuah majalah yang konsisten mengusung pluralisme agama. Akan tetapi, majalah ini tak terlalu diminati khalayak karena isinya cenderung konfrontatif dengan keyakinan mayoritas umat Islam. Majalah ini juga tak mampu menjangkau pembaca dari kalangan NU meskipun sebagian awak redaksinya berasal dari anak-anak muda NU.

Penyusunan Counter Legal Draft- Kompilasi Hukum Islam pada tahun 2004 juga didanai oleh TAF. Demi maksud ini, mereka membentuk Tim Pengarusutamaan Gender yang diketuai oleh Siti Musdah Mulia,²⁶⁶ tim ini ditugasi menyusun sebuah rancangan kompilasi hukum Islam, yang diantara

²⁶³ <http://asiafoundation.org/about/corporate-and-foundation-partners.php>

²⁶⁴ Nuim Hidayat, *Imperialisme Baru, Op.Cit.*, hal. 100.

²⁶⁵ Nuim Hidayat, *Imperialisme Baru, Op.Cit.*, hal. 101.

²⁶⁶ Karena kerja kerasnya dalam mengampanyekan kesetaraan gender dan pluralisme agama, Siti Musdah Mulia mendapat penghargaan *the International Women Courage Award* pada 7 Maret 2007. Award ini diserahkan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS ketika itu, Condoleezza Rice dalam sebuah upacara seremonial di Departemen Luar Negeri AS.

isinya adalah, nikah dianggap bukan sebagai ibadah, namun sekadar hubungan muamalah (kontrak sosial) antara manusia, poligami dilarang dan suami-istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, menyamakan hak waris antara laki-laki dan perempuan, anak yang murtad dari Islam menurut rancangan tersebut juga mendapat waris dari orangtuanya yang Muslim.²⁶⁷

LSM internasional lainnya yang menjadi donatur bagi kelompok liberal adalah Ford Foundation. LSM ini berkantor pusat di New York, Amerika Serikat, dan mempunyai cabang di Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Ford Foundation juga terlibat dalam mendanai penerbitan buku “*Fiqih Perempuan: Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*” yang isinya sangat kontradiktif dengan syariat Islam. Ford Foundation juga bekerjasama dengan LBH APIK, sebuah lembaga yang memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia.

Sebuah artikel berjudul “*The Ford Foundation and the CIA: A Documented Case of Philanthropic Collaboration with the Secret Police*”, yang ditulis seorang sosiolog amerika bernama James Petras menyatakan, bahwa CIA dan Ford Foundation memiliki hubungan kerjasama yang erat. Bahkan, kerjasama ini telah dimulai sejak perang amerika melawan komunisme dan berlanjut hingga sekarang. Perbedaannya, dulu Washington berkebijakan “komunisme vs. demokrasi”, sekarang berganti semboyan menjadi “terorisme vs. demokrasi”.²⁶⁸

Dalam sejarahnya, Ford Foundation berperan besar dalam proyek-proyek penelitian Islam di Chicago University, AS, tempat tokoh-tokoh Islam Liberal seluruh dunia dahulu berkumpul. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Leonard Binder (beragama Yahudi) dalam bukunya *Islamic Liberalism* mengakui bahwa Ford Foundation tahun 1974-1978 telah mendanai penelitian di beberapa negeri Islam tentang Islam dan perubahan sosial. Bersama Fazlur Rahman, Leonard Binder, dan beberapa cendekiawan lain, diantaranya Nurcholish Madjid, mengerjakan proyek penelitian di dunia Islam. Diantara hasilnya adalah terbitnya buku *Islamic Liberalism* tahun 1988.²⁶⁹

²⁶⁷ <http://www.globalmuslim.web.id/2012/04/>, diakses pada tanggal 16 Mei 2012.

²⁶⁸ www.rebellion.org/petras/english/ford010102.htm, di akses pada tanggal 17 Januari 2011.

²⁶⁹ Leonard Binder, *Islam Liberal : Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2001) hal. v sebagaimana dikutip dalam, Nuim Hidayat, *Imperialisme Baru*, *Op.Cit.*, hal. 100.

BAB 4

PERSPEKTIF JARINGAN ISLAM LIBERAL TENTANG RELEVANSI *HAD ZINA* DI INDONESIA

4.1 Pandangan JIL Tentang *Had Zina*

Sesungguhnya, dalam membahas pandangan JIL terhadap suatu hal akan menjadi lebih akurat jika dibahas dari berbagai aspek dan dengan kacamata berbagai disiplin ilmu. Aspek agama dan aspek sosiologis, aspek sejarah dan dinamika peradaban, aspek teoritis dan aspek praktis, dan sebagainya lazim untuk dilibatkan dalam proses analisa juga. Harus pula melibatkan bermacam disiplin ilmu, sejarah, sosiologi, antropologi, filsafat, hubungan internasional, bahkan juga ilmu-ilmu yang sifatnya non akademis seperti teori konspirasi dan semisalnya. Dengan demikian, hasil yang didapat akan lebih mendekati titik akurasi. Selain itu, ada banyak sekali variabel yang juga harus dibahas dalam memahami cara pandang dan *mindset* mereka. Karena satu variabel dengan yang lainnya saling berkaitan dan menjadi kunci dalam memahami variabel lainnya.

Terkait dengan judul yang peneliti angkat, maka dalam bab ini hanya akan dibahas pandangan mereka tentang relevansi *had zina* di Indonesia, salah satu dari sekian isu yang sering ditentang oleh kalangan aktifis JIL. Dalam buku dan artikel mereka yang bertebaran di dunia maya dan nyata, banyak sekali kita jumpai komentar-komentar mereka yang mengkritisi dan memojokkan hukum pidana zina dalam Islam, rajam dan dera. Sayangnya stigma yang mereka lekatkan pada rajam dan zina tidak diimbangi dengan pembahasan tentang variabel lain yang terkait dengan *had zina* itu sendiri, seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum *had zina* dilaksanakan yang menurut peneliti hampir mustahil, tentang banyaknya alasan pengguguran sanksi rajam dan dera bagi mereka yang tertuduh atau tersangka melakukan tindak pidana zina. Bahkan dalam upaya stigmatisasi negatif terhadap *had zina* ini, mereka seringkali menggunakan dalil dan argumen dari ayat maupun hadits. Ternyata, bila kita cermati dan rujuk kembali dalil dan argumen yang mereka lontarkan, mereka tak lebih dari sekedar memanipulasi dalil dan memelintir pendapat dari sana sini. Ijtihad yang sering mereka klaim sebagai

hak bagi setiap orang sebetulnya adalah kebebasan berpikir, mencontoh paradigma sekuler barat.

Setelah mencermati bermacam komentar aktifis JIL tentang *had* zina, tidak semua komentar mereka berkaitan dengan judul penelitian ini. Selain itu, banyak terdapat kesamaan antar pandangan tersebut. Sehingga, peneliti rangkum secara garis besar menjadi tiga pandangan berikut:

a) *Had* zina adalah cerminan kultur Arab kuno yang tidak relevan di Indonesia

Kalangan aktifis JIL memandang bahwa *had* zina –dan hukum-Hukum Islam lainnya terutama masalah muamalah- merupakan tradisi dan kebudayaan Arab. Jika betul anggapan demikian, berarti tidak ada alasan untuk mengikuti sebuah tradisi dan budaya yang tak ada sangkut pautnya dengan perintah agama. Sejatinya pandangan semacam ini sama sekali tidak terdapat justifikasinya dari Islam itu sendiri.

Dalam sebuah artikel di harian Kompas tertanggal 18 November 2002, koordinator JIL saat itu, Ulil Abshar, berkomentar tentang beberapa ajaran dan Hukum Islam termasuk *had* zina sebagai berikut:

“Aspek-aspek Islam yang merupakan cerminan kebudayaan Arab, misalnya, tidak usah diikuti. Contoh, soal jilbab, potong tangan, *Qishash*, rajam, jenggot, jubah, tidak wajib diikuti, karena itu hanya ekspresi lokal partikular Islam di Arab.

Yang harus diikuti adalah nilai-nilai universal yang melandasi praktik-praktik itu. Jilbab intinya adalah mengenakan pakaian yang memenuhi standar kepantasan umum (*public decency*). Kepantasan umum tentu sifatnya fleksibel dan berkembang sesuai perkembangan kebudayaan manusia. Begitu seterusnya.”²⁷⁰

Dalam situs resmi JIL tertanggal 17 November 2002, Ulil juga menyatakan:

“DENGAN mengecualikan aspek ibadah murni, saya cenderung mengembangkan pemahaman keIslaman yang rasional, kontekstual, dan humanis. Banyak hal yang selama ini dianggap sebagai perintah agama, sebetulnya, jika kita telaah dengan kritis, hanyalah cerminan dari keadaan sosial pada masa tertentu yang makin tak relevan dengan berlalunya zaman.”

Sejumlah contoh bisa saya sebutkan di sini... Contoh lain yang tidak relevan untuk keadaan yang kita saksikan di sejumlah negeri-negeri Islam saat ini adalah masalah hukum *Hudud* yaitu hukum pidana Islam seperti potong tangan, cambuk, dan lontar batu. Sebagaimana kita tahu, hukuman

²⁷⁰ Lihat. *Kompas*, 18 November 2002

bagi pidana pencurian yang memenuhi syarat-syarat tertentu menurut Quran adalah potong tangan.”²⁷¹

Senada dengan pendapat tersebut adalah pendapat Maksun, aktifis JIL lainnya. Dalam tulisannya berjudul “Formalisasi syariat Islam dalam konteks kekinian” ia berpendapat:

Karena nilai keabadian dan universalitas Alquran terletak pada prinsip moralnya, maka pernyataan hukum (legal specific) seperti hukum potong tangan, cambuk, jilid, dan sebagainya, tidak berlaku secara universal. Hukuman itu hanyalah solusi temporal dan bersifat tentatif atas peristiwa-peristiwa yang muncul saat Alquran diturunkan.²⁷²

b) *Had* zina tidak relevan karena kejam dan tidak sesuai HAM

Pandangan lain yang seringkali dilontarkan oleh aktifis-aktifis JIL tentang *had* zina adalah bahwa sanksi zina dalam Islam tersebut kejam dan tidak manusiawi. Terlebih pada zaman seperti sekarang, dimana konsep HAM menjadi konsensus sebagian besar negara.

Abdul Moqsith Ghozali, salah seorang senior JIL berkomentar dalam sebuah wawancara oleh komnas perempuan mengenai hukuman rajam yang hendak diberlakukan di Aceh:

... setiap produk perundang-undangan, apakah bentuknya Perda atau yang lainnya tidak boleh bertentangan dengan HAM. Dan hukuman yang keji ini dianggap bertentangan dengan HAM dan UU. Saya kira yang perlu dikritik bukan hanya hukum rajam saja, tapi juga soal *musahakah* (hubungan seksual antara perempuan dan perempuan). Dalam Qanun Jinayah ini diatur juga²⁷³

c) *Had* Zina Harus Diganti dengan Sanksi Lain Yang Juga Efektif Seperti Penjara Dan Semisalnya

Abdul Moqsith dalam sebuah artikel yang dipublikasikan dalam situs resmi JIL tertanggal 28 Oktober 2009 memaparkan penafsiran –menurut dia– tentang rajam, dalam artikel tersebut ia menyatakan:

... rajam tak efektif menjerakan para pelaku perzinaan, karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Ia tak sempat lagi memperbaiki diri... Bisalah dikatakan bahwa ayat yang terkait dengan sanksi hukum seperti rajam merupakan fikih jinayat al-Qur’an yang pada tingkat implementasinya tak otomatis bisa dijalankan. Artinya, umat Islam bisa

²⁷¹ <http://Islamlib.com/id/artikel/menjadi-muslim-dengan-perspektif-liberal>, di akses pada tanggal 5 Mei 2012.

²⁷² <http://Islamlib.com/id/artikel/formalisasi-syariat-Islam-dalam-konteks-kekinian>, di akses pada tanggal 1 Juni 2012.

²⁷³ <http://www.komnasperempuan.or.id/2009/11/abdul-moqsith-ghazali-dikhawatirkan-qanun-akan-memberatkan-perempuan>, di akses pada tanggal 5 Juni 2012.

mencari sanksi-sanksi hukum yang paling mungkin dan efektif untuk menjerakan para pelaku kriminal. Bisa dengan cara dipenjara atau yang lainnya.²⁷⁴

Sebetulnya, masih ada sejumlah pandangan lain mereka tentang rajam dan dera, akan tetapi tidak berkaitan dengan relevansi penerapannya. Oleh karena itu, peneliti rasa tidak perlu disebutkan di sini.

4.2 Analisis Pandangan JIL Bahwa *Had Zina* Adalah Cerminan Budaya Arab dan Tidak Relevan Di Indonesia

Sesungguhnya pandangan pertama JIL ini tidaklah tepat. *had zina* bukanlah produk kultur maupun budaya arab. Terbukti bahwa *had zina* ini tidak dilaksanakan sebelum datang perintahnya dalam Al Qur'an dan Hadits. Seandainya ia merupakan produk budaya ataupun tradisi arab maka pastilah ia telah dipraktekkan oleh bangsa arab sebelum diperintahkan Alloh SWT melalui ayat Al Qur'an.²⁷⁵

Kalaupun ia pernah diperintahkan dalam Taurat maupun Injil,²⁷⁶ itu tidak berarti bahwa rajam dan dera merupakan cerminan budaya tempat diturunkannya dua kitab tersebut. Akan tetapi, itu berarti bahwa rajam dan dera adalah syari'at yang sama yang diturunkan oleh Alloh SWT kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Musa. Yang berarti pula, rajam dan dera adalah hukuman yang paling efektif yang Alloh perintahkan kepada umat manusia untuk menghapuskan tindakan kejahatan tersebut dari kehidupan mereka, hal itu juga berarti bahwa rajam dan dera adalah hukuman yang asli seandainya tidak terjadi distorsi ajaran pada agama Kristen dan Yahudi. Hanya saja dua agama Kristen dan Yahudi mengalami distorsi ajaran oleh penganutnya sendiri, bani Israil. Sehingga sanksi zina kemudian tidak dilaksanakan lagi oleh mereka.

²⁷⁴ <http://Islamlib.com/id/artikel/tafsir-atas-rajam-dalam-Islam>, diakses pada tanggal 11 Mei 2012.

²⁷⁵ Ayat rajam adalah termasuk ayat yang dinasakh baca'annya tetapi hukumnya tetap diperintahkan pelaksanaannya. Ayat tersebut adalah:

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله

(laki-laki dan perempuan muhshon yang berzina, maka rajamlah keduanya secara sekaligus, sebagai balasan dari Allah)

²⁷⁶ Lihat. Alkitab, Perjanjian Lama, Ulangan 22: 22 disebutkan, "Apabila seseorang kedatangan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati: laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel"

Sejak semasa hidup Nabi Muhammad SAW, telah terjadi konspirasi orang-orang Yahudi Madinah yang berupaya menutup-nutupi ajaran rajam yang ada dalam kitab mereka. Nasrani saat ini juga mengalami hal yang sama. Lebih dari itu, di kalangan umat Kristen, praktik homoseksual -yang sebetulnya lebih keji dari zina- mendapatkan legitimasi resmi. Terbukti, pada November 2003, Gereja Anglikan di New Hampshire mengangkat seorang homoseks, Gene Robinson, menjadi Uskup.

Islam adalah agama wahyu, bersumber dari wahyu, sehingga hukum-hukumnya pun berdasarkan wahyu, bukan agama produk budaya. Karena itu, selama 1400 tahun, di seluruh penjuru dunia Islam, tidak ada ulama yang mempersoalkan masalah keabsahan hukum *Hudud* dalam Islam. Lihat saja, bagaimana di Nusantara, berbagai jenis hukum *Hudud* pernah diterapkan. Sebagaimana Prof. Amin Suma sebutkan, bahwa pada abad 17an, banyak dijumpai orang yang pergelangannya putus karena hukuman hudud setelah ia terbukti mencuri -sebesar batasan nishob pendurian tentunya.²⁷⁷ Di kerajaan Samudera Pasai bahkan telah memiliki panduan hukum pidana islam termasuk bidang pidana, yaitu kitab *as shirothol mustaqim*, karya Nuruddin Ar Raniri. Dan di kesultanan banjar terdapat kitab *sabilul muhtadin* karya Arsyad Al Banjari.

Cara pandang yang meletakkan konsep aqidah dan Hukum Islam dalam perspektif budaya, adalah cara pandang Barat modern, yang memang telah membuang wahyu dalam kehidupan mereka, sehingga semua ajaran/nilai dipandang sebagai produk budaya, karena itu bersifat relatif. Ini terkait dengan latar belakang sejarah sosial dan keagamaan di Barat yang mendatangkan trauma peradaban barat terhadap agama. Cara pandang yang terpengaruh westernisasi ditambah dengan mental minder dalam melihat kemajuan Barat inilah akar persoalan dari cara pikir aktifis JIL.²⁷⁸

Dengan mengacu pada tabiat Islam yang kemudian dalam penelitian ini disebut sebagai teori *syumuliyatul Islam* (komprehensifitas Islam), maka pandangan JIL bahwa *had* zina merupakan produk budaya adalah salah. Tabiat Islam adalah komprehensif, mencakup segala sendi dan aspek kehidupan,

²⁷⁷ Lintas Berita, 31/03/09

²⁷⁸ Koresponden dengan Adian Husaini, 8 Juni 2012.

jangankan masalah hukum publik yang sangat berpotensi mengakibatkan resistensi antar manusia, hal-hal yang sangat privat pun –seperti adab-adab buang air besar- yang tidak berpotensi konflik saja diatur oleh islam. Dalam Al Qur'an jelas-jelas ayat perintah dera dan rajam tercantum, terlebih lagi dalam hadits Nabi, perintah ini lebih detail dan rinci. Sedangkan dalam hal agama, Nabi tak pernah berkata berdasar kemauan atau maksudnya sendiri:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ۙ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ ۙ

Dan Muhammad berkata menurut kemauan hawa nafsunya, perkataannya itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Selain argumen-argumen ini, ada sejumlah fakta yang membuktikan ketidaktepatan pandangan JIL ini. Di antara fakta tersebut adalah:

a) UUD 1945 memberikan jaminan bagi umat beragama untuk beribadat dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing

Penerapan Hukum Islam di Indonesia sesungguhnya merupakan hal yang konstitusional. Karena, baik dalam UUD 1945 sebelum amandemen maupun sesudah amandemen, kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dijamin dan dilindungi dalam konstitusi. Sebagaimana disebut dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945:²⁸⁰

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Menurut Ismail Sunny, setelah Indonesia merdeka dan UUD 1945 berlaku sebagai dasar negara, kendati tanpa memuat ketujuh kata dari Piagam Jakarta, hukum Islam tetap berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam berdasarkan pasal 29 UUD 1945.²⁸¹

Sedangkan menurut pakar hukum adat, Prof. Hazairin, bahwa kata "beribadat" sebagai kelanjutan dari jaminan negara bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dalam pasal 29 ayat (2) adalah dengan pengertian menjalankan

²⁷⁹ Surat an Najm ayat 3-4, Al Qur'an.

²⁸⁰ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁸¹ Ismail Sunny. *Op. Cit.*

syari'at (hukum) agama. Negara berkewajiban menjalankan syariat agama Islam sebagai hukum dunia untuk umat Islam, syariat agama Kristen untuk umat kristen dan seterusnya sesuai syariat agama yang dianut oleh bangsa Indonesia bila agama tersebut mempunyai syariat agama untuk penganutnya.²⁸²

Disamping itu, dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Soekarno menyatakan :
*"Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut"*²⁸³

Jadi, dekrit presiden Soekarno itulah yang menempatkan Piagam Jakarta sebagai bagian yang sah dan tak terpisahkan dari konstitusi Negara NKRI, UUD 1945, di mana rumusan Pancasila tercantum di dalamnya. Dr. Roeslan Abdulgani, tokoh utama PNI, selaku Wakil Ketua DPA dan Ketua Pembina Jiwa Revolusi, menulis: *"Tegas-tegas di dalam Dekrit ini ditempatkan secara wajar dan secara histories-jujur posisi dan fungsi Jakarta Charter tersebut dalam hubungannya dengan UUD Proklamasi dan Revolusi kita, yakni: Jakarta Charter sebagai menjiwai UUD '45 dan Jakarta Charter sebagai merupakan rangkaian kesatuan dengan UUD '45."*²⁸⁴

Prof. Notonagoro, guru besar Universitas Gadjah Mada, memberikan arti terhadap kata "menjiwai" dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu, sebagai berikut:

Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945, khususnya terhadap pembukaannya an pasal 29, pasal mana harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan. Dengan demikian, kepada perkataann "Ketuhanan" dalam pembukaan UUD 1945 dapat diberikan arti "Ketuhanan dengan kewajiban bagi umat Islam menjalankan syariatnya", sehingga atas dasar ini dapat diciptakan perundang-undangan atau peraturan pemerintah lain bagi para pemeluk agama Islam, yang dapat disesuaikan (atau yang) tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam, dengan tidak mengurangi ketetapan yang termaktub dalam pasal 29 UUD 1945 bagi pemeluk agama lain."²⁸⁵

²⁸² Lihat Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, hal 75, seperti dikutip oleh Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Desetasi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999) hal. 77-78

²⁸³ Sumber: www.legalitas.org. yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959. Ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Juli 1959

²⁸⁴ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Consensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 130.

²⁸⁵ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer, 1971*, dikutip dari Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (1997). Hal. 132

Dengan sendirinya, maka penerapan *had* zina juga sesuai dengan Pancasila yang merupakan bagian dari pembukaan UUD tahun 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta.

b) Secara teori eksistensi Hukum Islam yang mencakup pula Hukum Pidana Islam lebih dulu ada di Indonesia dan dipraktikkan oleh rakyat Indonesia tanpa melalui pemaksaan maupun kolonisasi.

Sebelum kolonial belanda masuk wilayah nusantara, sejarah telah mencatat bahwa hukum pidana Islam telah berjalan di sejumlah wilayah yang relatif kuat keIslamannya. Ini tak terlepas dari hubungan diplomasi dan perdagangan antara kerajaan-kerajaan nusantara dengan Kerajaan Malaka yang telah memiliki kitab hukum yang bernama Qanun Melaka. Kitab ini merupakan salah satu kodifikasi tertua yang ditemukan di wilayah Indonesia. Kitab ini memuat pula aturan pidana yang sebagiannya merupakan percampuran hukum adat dengan fikih Islam dan sebagiannya sudah merupakan hukum fikih murni. Bahkan kitab ini sudah menggunakan beberapa istilah seperti *diyat*, *Qishash* dan zina, begitu juga beberapa jenis hukuman fikih telah diperkenalkan di dalamnya. Kitab ini adalah kodifikasi yang dihimpun oleh sejumlah ulama atas perintah sultan-sultan sebagai pedoman para hakim dalam kerajaan mereka.²⁸⁶

Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan nusantara, kawasan utara pulau Sumatera-lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim.²⁸⁷ Samudera Pasai merupakan tempat pertama Islam masuk ke nusantara, karena letaknya strategis untuk perdagangan melalui transportasi laut. Mazhab Hukum Islam yang berkembang di kerajaan Samudra pasai yaitu mazhab Syafi'i.²⁸⁸ Paling tidak, Ibnu Bathuthah, seorang pengembara muslim abad ke-14 mencatat fakta historis tersebut dalam karya monumentalnya "*rihlah Ibnu Bhatuthah*". Dia menyebutkan kunjungannya di sebuah kerajaan Islam di pesisir Sumatera, dimana kerajaan tersebut menerapkan hukum fikih mazhab Syafi'i, rakyatnya senang berjihad dan perang tetapi mempunyai sifat tawadlu' yang

²⁸⁶ Al Yasa Abubakar, *Hukum Pidana Islam dan Upaya Penerapannya di Indonesia*, (<http://www.syariahonline.com>), diakses pada tanggal 14 April 2012.

²⁸⁷ Roibin M. Hi, *Penetapan Hukum Islam, dalam lintasan sejarah*, (Malang:UIN Maliki Press, 2010). Hal. 131

²⁸⁸ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. (Malang: Bayumedia, 2005). Hal. 17

tinggi.²⁸⁹ Pelaksanaan hukum pidana Islam di telah dilaksanakan dikerajaan ini, seperti pelaksanaan hukuman rajam untuk *Meurah Pupoek*, anak Raja Iskandar Muda yang terbukti melakukan zina. Pelaksanaan hukum Islam pada kerajaan ini tidak mengenal jabatan atau golongan, mulai dari keluarga kerajaan sampai rakyat biasa apabila terbukti melanggar hukum Islam pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.²⁹⁰

Sejarah mencatat, pada rentang antara tahun 1400 sampai 1500 masehi, kerajaan samudra pasai sering mengundang para ahli hukum dari kerajaan Islam Malaka untuk menyelesaikan permasalahan hukum di wilayah Samudra Pasai. Ini berarti bahwa, Samudera Pasai sudah mulai menjadikan Hukum Islam sebagai pedoman dalam memutuskan perkara hukum yang terjadi di wilayahnya, meskipun masih harus mendatangkan ahli hukum dari Kerajaan Islam Malaka. Selain itu, Samudera Pasai juga memiliki andil dalam menyebarkan Hukum Islam ke kerajaan Islam lain di wilayah nusantara setelahnya. Salah satunya adalah upaya memperkenalkan kitab *As Shiroth Al Mustaqim* karya Nuruddin Ar Raniri²⁹¹ yang merupakan Kompilasi Hukum Islam agar di jadikan panduan

²⁸⁹ Daud Rasyid DKK, *Penerapan Syariat Islam Di Indonesia Antara Peluang Dan Tantangan*. (Jakarta:Globalmedia, 2004). Hal. 55

²⁹⁰ Muhammad Siddiq, artikel “peranan kerajaan islam di nusantara dalam pelaksanaan peradilan islam”, hal. 6.

²⁹¹ Nama lengkapnya, Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji Al-Hamid (atau Al-Syafi'i Al-Asyary Al-Aydarusi Al-Raniri (untuk berikutnya disebut Al-Raniri). Ia dilahirkan di Ranir (Randir), sebuah kota pelabuhan tua di Pantai Gujarat, sekitar pertengahan kedua abad XVI M. Ibunya seorang keturunan Melayu, sementara ayahnya berasal dari keluarga imigran Hadhramaut (Al-Attas: 1199 M).

Orang Ranir dikenal sebagai masyarakat yang gemar merantau dari satu tempat ke tempat yang lain. Pola hidup yang berpindah-pindah seperti ini juga terjadi pada keluarga besar Al-Raniri sendiri, yaitu ketika pamannya, Muhammad Al-jilani bin Hasan Muhammad Al-Humaydi, datang ke Aceh (1580-1583 M) untuk berdagang sekaligus mengajar ilmu-ilmu agama, seperti fiqh, ushul fiqh, etika, manthiq, dan retorika.

Al-Raniri sendiri memulai perjalanan intelektualnya dengan belajar ilmu agama di tanah kelahirannya (Ranir), sebelum berkelana ke Tarim, Hadramaut, Arab Selatan, yang ketika itu menjadi pusat studi agama Islam. Dan pada tahun 1621 M, ia mengunjungi Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Nabi. Di tanah haram inilah Al-Raniri menjalin hubungan dengan para jamaah haji dan orang-orang yang sudah menetap dan belajar di Arab, yang kebetulan berasal dari wilayah Nusantara.

Setelah beberapa tahun melakukan perjalanan intelektual di Timur-Tengah dan wilayah anak benua India, Al-Raniri mulai merantau ke wilayah Nusantara dengan memilih Aceh sebagai tempat tinggalnya. Ia datang di Aceh pada tanggal 31 Mei 1637 M (6 Muharram 1047 H). Pilihan ini diduga karena ketika itu Aceh berkembang menjadi pusat Perdagangan, kebudayaan, politik dan agama Islam di kawasan Asia Tenggara, yang menggantikan posisi Malaka setelah dikuasai oleh Portugis, M).

Pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Tsani, menantu Iskandar Muda, Al-Raniri diangkat sebagai mufti kerajaan.

Hukum Islam bagi kerajaan-kerajaan Islam lain di nusantara ini. Kitab ini sendiri ditulis pada tahun 1628 M. Menurut Hamka, kitab hukum Islam yang ditulis oleh ar-Raniry itu merupakan kitab hukum Islam yang pertama disebarluaskan keseluruh Indonesia oleh Syech Muhammad Arsyad al-Banjari,²⁹² yang menjadi mufti di Banjarmasin, kitab hukum *Shirathal Mustaqim* itu diperluas dan diperpanjang uraiannya dalam *Sabil al-Muhtadin* dan dijadikan pegangan oleh umat Islam dalam menyelesaikan sengketa antara umat Islam di daerah kesultanan Banjar dan daerah-daerah lain.²⁹³ Di daerah kesultanan Palembang dan Banten, terbit pula beberapa Kitab hukum Islam yang dijadikan pegangan oleh umat Islam dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup dan kehidupan mereka, masing-masing ditulis oleh Syekh Abdus Samad Nawawi al-Bantani. Hukum Islam di

Selain kitab *ash-Shirath al-Mustaqim*, kitab fikih dalam bahasa Melayu yang pertama kali, ia juga menulis kitab hadis yang berjudul *al-Fawa'id al-Bahiyah fi al-Ahadits an-Nabawiyah* atau dikenal juga dengan kitab *Hidayatul Habib fi at-Tarhib wa at-Tarhib*, kitab membicarakan hadis yang pertama sekali disusun dalam bahasa Melayu.

²⁹² Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang juga dikenal dengan nama Tuanta Salamakka dan Datuk Kalampayan, lahir di Desa Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada 15 Safar 1122 H, bertepatan dengan 19 Maret 1710 M. Dia merupakan putra tertua dari lima bersaudara, ayahnya bernama 'Abd Allah dan ibunya bernama Siti Aminah. Muhammad Arsyad lahir di lingkungan keluarga yang terkenal taat beragama. Kondisi lingkungan yang baik ini mempunyai andil yang besar dalam membentuk kepribadian Muhammad Arsyad selanjutnya. Ketika dia berumur sekitar tujuh tahun, Sultan Tahlil Allah (1700-1745 M), penguasa Kesultanan Banjar pada waktu itu, meminta kepada orang tua Arsyad agar bersedia menyerahkan anaknya untuk dididik dan dibesarkan di lingkungan istana sekaligus diadopsi sebagai anak angkatnya.

Muhammad Arsyad tinggal di lingkungan istana Kesultanan Banjar ini selama sekitar 23 tahun, karena pada umur sekitar 30 tahun dia merantau untuk menuntut ilmu di Haramain; Mekkah dan Madinah. Ia belajar di Mekkah kurang lebih 30 tahun dan belajar di Madinah kurang lebih 5 tahun. Dia kembali lagi ke Banjar pada Ramadhan 1186 H/Desember 1772.

Sekembalinya dari tanah suci, Syekh Arsyad aktif melakukan penyebaran agama Islam di wilayah Kalimantan Selatan melalui jalur pendidikan, dakwah, tulisan dan keluarga. Dalam jalur pendidikan, dia mendirikan pondok pesantren lengkap dengan sarana dan prasarannya, termasuk sistem pertanian untuk menopang kehidupan para santrinya. Dalam jalur dakwah, dia mengadakan pengajian-pengajian umum baik untuk kalangan kelas bawah maupun kalangan istana. Dalam tulisan, dia aktif menulis kitab-kitab yang bisa dibaca hingga sekarang. Syekh Arsyad melakukan dakwah di Banjar selama kurang lebih 40 tahun. Menjelang ajalnya, dia menderita sakit lumpuh, darah tinggi, dan masuk angin dan akhirnya dia meninggal dalam usia 105 tahun (hitungan tahun Hijriyah) atau 102 tahun (hitungan tahun Masehi).

Kitab karya Syekh Muhammad Arsyad yang paling terkenal ialah Kitab *Sabilal Muhtadin*, atau selengkapnya adalah Kitab *Sabilal Muhtadin lit-tafaquh fi amriddin*, yang artinya dalam terjemahan bebas adalah "Jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-urusan agama". Syekh Muhammad Arsyad telah menulis untuk keperluan pengajaran serta pendidikan, beberapa kitab serta risalah lainnya, diantaranya ialah:

- Kitab Ushuluddin yang biasa disebut Kitab Sifat Duapuluh,
- Kitab Tuhfatur Raghabin, yaitu kitab yang membahas soal-soal itikad serta perbuatan yang sesat,
- Kitab Nuqtatul Ajlan, yaitu kitab tentang wanita serta tertib suami-isteri,
- Kitatul Fara-idl, semacam hukum-Perdata.

²⁹³ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hal. 122-123.

ikuti dan dilaksanakan juga oleh para pemeluk agama Islam dalam kerajaan-kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Kemudian Mataram. Ini dapat dibuktikan dari karya para pujangga yang hidup di masa itu. Diantaranya *Kutaragama*, *Saninatul Hukm* dan lain-lain.²⁹⁴

Kesultanan Aceh, Deli, Palembang, Goa dan Tallo di Sulawesi Selatan, Kesultanan Buton, Bima, Banjar serta Ternate, Tidore, Yogyakarta, Surakarta, Kesultanan Banten dan Cirebon di Jawa telah memberikan tempat yang begitu penting bagi Hukum Islam. Berbagai kitab hukum ditulis oleh para ulama. Kerajaan atau kesultanan juga telah menjadikan Hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku di negerinya. Sedangkan wilayah-wilayah yang belum terdapat kekuasaan politik formal yang mendukung pelaksanaan ajaran dan Hukum Islam, maka kewenangan tersebut dilakukan oleh para penghulu dan para kadi,²⁹⁵ yang diangkat sendiri oleh masyarakat Islam setempat.²⁹⁶

Prof. Amin Suma mengatakan bahwa, jika menengok sejarah, hukum pidana Islam sudah pernah diberlakukan oleh beberapa kerajaan Islam di Jawa pada abad ke-16. Buktinya, pada waktu itu ditemukan beberapa orang yang tangannya buntung karena dihukum potong tangan. Hanya pada masa kolonialisme, hukum pidana Islam nyaris tidak pernah diterapkan.²⁹⁷ Demikian juga di pulau Sumatra, kerajaan-kerajaan islam yang lebih dulu berdiri di sana juga menerapkan hukum pidana islam. Dan yang menjadi hukum di kerajaan-kerajaan itu adalah hukum-hukum syari'at. Literatur yang dipakai dalam memutuskan hukuman di pengadilan adalah literatur fiqih dengan mazhab syafi'i.²⁹⁸ Selain ada juga hukum pidana adat Bali yang sangat terpengaruh oleh ajaran- ajaran Hindu.²⁹⁹

²⁹⁴ Muhammad Siddiq, artikel "peranan kerajaan islam di nusantara dalam pelaksanaan peradilan islam", hal. 2.

²⁹⁵ Kata kadi ini berasal dari bahasa arab *qodhi* yang berarti hakim. Hal itu merupakan bukti tersendiri bahwa istilah Hukum Islam pun telah dipergunakan saat itu.

²⁹⁶ <http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-Islam-dan-pengaruhnya-terhadap-hukum-nasional-indonesia/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2012.

²⁹⁷ Sumber : Lintas Berita, 31/03/09

²⁹⁸ Daud Rasyid DKK, *Penerapan Syariat Islam Di Indonesia Antara Peluang Dan Tantangan*, (jakarta:Globalmedia, 2004). Hal. 54

²⁹⁹ Dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN), tentang "Pengaruh Agama terhadap Hukum Pidana", beberapa hukum adat di wilayah Nusantara masih terkait dengan agama yang dianut mayoritas masyarakat adatnya.

Melihat kenyataan bahwa di wilayah nusantara telah terdapat kitab-kitab hukum yang menjadi pegangan kerajaan dan rakyat, belanda juga akhirnya membiarkan hal tersebut. Bahkan di sejumlah wilayah yang mayoritas Islam dan belum memiliki kitab hukum, penguasa Belanda mau tak mau harus memprakarsai pengkodifikasian kitab hukum yang otomatis berdasarkan Hukum Islam sebagai agama mayoritas rakyat, seperti *Compendium der Voornaamste Javaansch Wetten Nauwkeuring Getrokken uit het Mohammedaansgh Wetbok Mogharraer (Mogharraer Code)* yang diterbitkan untuk Landraad Semarang pada tahun 1750. Di Cirebon terdapat *Cirbonsch Rechtboek* yang di susun atas usul Residen Cirebon, P. C. Hosselaar (1757-1765), *Compendium Indlansch Wetten bij de Hoven van Bone en Goa* yang diterbitkan Gubernur Jenderal VOC di Sulawesi, Jan Dirk Van Clootwijk dan kitab hukum perkawinan dan kewarisan Islam oleh pengadilan VOC (*Compendium Freijer*) yang terbit pada 25 Mei 1760.³⁰⁰

Karena fakta inilah, kemudian Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927) menyatakan sebuah teori yang di sebut *receptie in complexu*, yang bermakna bahwa orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi Hukum Islam secara keseluruhan atau dengan kata lain berarti bagi rakyat pribumi berlaku hukum agamanya. Teori Van den Berg ini juga dibenarkan oleh Solomon Keyzer (1823-1868) penulis buku Pedoman Hukum Islam Dan Hukum Pidana Islam Untuk Masyarakat Islam Jawa.³⁰¹

Dari pihak Belanda, banyak di antara ahli hukum dan pejabatnya - termasuk pada era kekuasaan Raffles- berpendirian bahwa Hukum Islamlah yang berlaku di Jawa (*The Kor'an Noerm General Law of Java*). Dan ternyata, Deandles adalah orang yang menginspirasi Van den Berg untuk melahirkan teori pengakuan pemerintah kolonial terhadap berlakunya Hukum Islam bagi masyarakat setempat, teori *Receptie In Complexu* . Bahkan, JEW Van Nes tertarik dengan kenyataan ini, sehingga ia memfokuskan suatu pembahasan tentang

Selanjutnya lihat LPHN, *Pengaruh Agama Terhadap Hukum Pidana*, Laporan Penelitian, (Jakarta: LPHN, 1973).

³⁰⁰ Rifyal Ka'bah, *Sejarah Hukum Adat*, Bahan Kuliah Magister Hukum UII, (Jakarta: TT), hal. 2-3.

³⁰¹ Pidato pengukuhan Prof. Dr. Thohir Luth sebagai guru besar Hukum Islam Universitas Brawijaya, *Kewarisan Islam, Satu Renungan untuk Orang-orang Beriman*, (http://www.brawijaya.ac.id/id/8_directory/staf.php?detail=131573967), diakses pada tanggal 2 Juni 2012.

madzhab Syafi'i (1850) berjudul *Boedelsscheidingen of Java Volgens de Kitab Saphi'i*, dan A. Meurenge mengeluarkan saduran *Handboek van het Mohammedaansche Recht* (1884).³⁰²

Van den Berg bahkan tidak segan-segan mengakui kewenangan badan-badan peradilan agama untuk menjalankan yurisdiksi hukumnya sesuai Hukum Islam berdasarkan *staatsblaad* 1882 No.152. Bahkan ia juga aktif melakukan pengkajian dan pengumpulan beberapa bahan tertulis tentang asas-asas Hukum Islam (*Mohammedaansche Recht*, 1882) menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi, kajian tentang hukum keluarga dan hukum waris Islam di Jawa dan Madura (1892) dan menerjemahkan beberapa kitab fiqh berbahasa arab seperti *Fath al-Qarib* dan *Minhaaj ath-Thalibin* ke dalam bahasa Prancis.³⁰³

Melihat sikap toleransi Vand den Berg terhadap Hukum Islam ini, penguasa kolonial merasa keberatan. Karena toleransi itu hanya akan menjadikan umat Islam semakin solid dan berani melawan penjajah karena Hukum Islam sesungguhnya adalah sumber kekuatan dan pemersatu mereka, apalagi pada waktu yang sama, pengaruh Islam dari luar nusantara juga menguat.³⁰⁴ Demi menghilangkan kekhawatiran ini, penasihat pemerintah Belanda Christian Snouck Hurgronje (1857-1936)³⁰⁵ mengusulkan agar Belanda membuat kebijakan yang bertujuan untuk menjauhkan Hukum Islam dari umat Islam sedikit demi sedikit.

³⁰² A. Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 75

³⁰³ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982). hal.121

³⁰⁴ Terkait dengan menguatnya pengaruh Islam dari luar, karena memang pada saat itu, Kerajaan Samudera Pasai telah berhubungan erat dengan kekhalifahan Turki Utsmani.

³⁰⁵ Christian Snouck Hurgronje lahir pada tahun 1857. Ayahnya seorang pendeta. Dia belajar teologi dari guru Taurat, Abraham Kuenen, kemudian mulai belajar bahasa Arab dan Islam pada M J de Goeje. Setamatnya mempelajari sastra Arab di Universitas Leiden, ia pun mempelajari Islam dan bahasa Arab ke Mekkah, Arab Saudi.

Di Mekkah, disebabkan oleh keramahannya dan naluri intelektualnya menyebabkan ulama-ulama disana tidak segan-segan untuk mengajarnya dan tentu saja membimbingnya. Dan, untuk merebut hati para ulama disana, ia pun memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Abdul Ghaffar. Masuk Islamnya Snouck, tidak lebih dari upayanya untuk menghancurkan Islam dari dalam.

Setelah sukses mempelajari Islam, ia pun pulang kampung. Kemudian, Snouck Hurgronje diperbantukan oleh pemerintah Belanda untuk meredam perlawanan rakyat Aceh saat itu yang menyebut Belanda sebagai kafir. Dia di kirim ke Aceh pada tanggal 8 Juli 1891 dan bermarkas di pangkalan militer Belanda di Ulee Lheue. Pemerintahan Kolonialis Belanda, sebelum kedatangan orientalis ternama yang satu ini, seringkali dibuat repot oleh perlawanan (baca: jihad) rakyat Aceh, yang tidak pernah surut bertempur mengusir Negara kolonialis Belanda dari bumi Serambi Mekkah ini. Taktik Belanda dengan mengirimkan Snouck yang langsung menyamar dan membaur bersama masyarakat Aceh dengan berpura-pura naik haji, ternyata sukses besar menipu rakyat Aceh. Rakyat Aceh terkecoh dengan "keIslaman" Snouck Hurgronje

Dan agar tidak terlalu mendapat tentangan dari umat Islam, maka harus diasiasi dengan alternatif hukum lain yang sedikit bisa diterima mereka. Maka dirumuskanlah terori *Receptie* seperti yang tertuang dalam pasal 134 ayat 2 *Indische Straaftregeling* (IS) dimana Hukum Islam hanya dapat diterima sebagai hukum apabila telah dilaksanakan oleh masyarakat adat.³⁰⁶

Kebijakan ini menjadikan Hukum Islam sebagai sistem hukum yang banyak berlaku di masyarakat terpinggirkan, digantikan oleh hukum adat dan hukum Belanda. Tidak kurang dari 19 wilayah di Indonesia mulai mengembangkan hukum adatnya. Cara lain yang ditempuh oleh belanda adalah membatasi kewenangan Peradilan Agama melalui sebuah komisi bentukan pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh Bertrand Ter Haar Barn (1892-1941). Kewenangan Peradilan Agama di Jawa dan Kalimantan Selatan untuk memutus soal-soal kewarisan dihapus dan digantikan oleh *Landraad*.

Terkait dengan kebijakan kolonial belanda ini, Prof. Yusril Ihza Mahendra memiliki analisa tersendiri, ia mengatakan:³⁰⁷

Dukungan kepada hukum Adat ini tidak terlepas pula dari politik *divide et impera* kolonial. Hukum Adat akan membuat suku-suku terkotak-kotak. Sementara Hukum Islam akan menyatukan mereka dalam satu ikatan. Dapat dimengerti jika Belanda lebih suka kepada hukum Adat daripada Hukum Islam. Dari sini lahirlah ketentuan Pasal 131 jo Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, yang tegas-tegas menyebutkan bahwa bagi penduduk Hindia Belanda ini, berlaku tiga jenis hukum, yakni Hukum Belanda untuk orang Belanda, dan Hukum Adat bagi golongan Timur Asing — terutama Cina dan India — sesuai adat mereka, dan bagi Bumiputra, berlaku pula hukum adat suku mereka masing-masing. Di samping itu lahir pula

³⁰⁶ Peristiwa paling penting yang mengubah pemikiran Snouck adalah ketika ia bertemu dengan Habib Abdurrachman Az-Zahir, seorang keturunan Arab yang pernah menjadi wakil pemerintahan Aceh, yang “dibeli” Belanda dan dikirim ke Mekkah, sehingga mengubah minat Snouck dari sekedar menjadi akademisi berlanjut menjadi pejuang kolonial Belanda. Atas bantuan Zahir dan Konsul Belanda di Jeddah JA Kruyt, dia mulai mempelajari politik kolonial dan upaya untuk memenangi pertempuran terhadap orang Aceh. Ketika Habib Zahir tak lagi ‘dipakai’ Gubernur Belanda di Nusantara, semua naskah penelitian Zahir di serahkan pada Snouck yang saat itu, 1886, telah menjadi dosen di Leiden. Pada 1889, dia menginjakkan kaki di pulau Jawa, dan mulai meneliti pranata Islam di masyarakat pribumi Hindia-Belanda, khususnya Aceh hingga ia menjadi orang Belanda yang ahli tentang Aceh. Setelah Aceh dikuasai Belanda, 1905, Snouck mendapat penghargaan yang luar biasa. Setahun kemudian dia kembali keLeiden, dan sampai wafatnya, 26 Juni 1936, dia tetap menjadi penasehat utama Belanda untuk urusan penaklukan pribumi di Nusantara. (http://idrusrfirmansyah.multiply.com/journal/item/31/biografi_orientalis_penakluk_a_cah_christiaan_snouck_hurgronje_1857-1936), diakses pada tanggal 11 Juni 2012.

³⁰⁷ Yusril Ihza mahendra, *Hukum Islam dan pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia*, (<http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-Islam-dan-pengaruhnya-terhadap-hukum-nasional-indonesia/>), diakses pada tanggal 17 Februari 2012.

berbagai peraturan yang dikhususkan bagi orang bumiputra yang beragama Kristen.

Dengan uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan, bahwa Hukum Islam dengan berbagai bidang hukumnya telah dilaksanakan oleh rakyat Indonesia sebelum kedatangan kolonial Belanda dan bahkan terus berlangsung hingga sebelum munculnya teori *Receptie* atas usulan Christian Snouck Hurgronje.

c) Banyaknya tuntutan pemberlakuan Hukum Islam dari elemen umat Islam dari dulu hingga sekarang

Teori receptie yang disebut Professor Hazairin sebagai “teori iblis” itu, telah meninggalkan luka kekecewaan tersendiri bagi umat Islam Indonesia. Karena Hukum Islam dipermainkan demikian rupa oleh Pemerintah Kolonial Belanda, wajarlah jika dalam sidang BPUPKI, tokoh-tokoh Islam menginginkan agar negara Indonesia setelah merdeka nanti berdasar atas *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*, seperti disepakati dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Hanya saja kalimat ini dihapus kembali pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kita merdeka. Sejatinya, alasan yang dikemukakan Hatta agar kalimat tersebut dihapus lagi masih dipenuhi kabut misterius.³⁰⁸

Dan keinginan umat Islam Indonesia agar Hukum Islam diterapkan bagi mereka secara penuh tidak pernah betul-betul pupus, setidaknya di beberapa wilayah yang tersebar di Indonesia. Terbukti, hingga pada era reformasi, 54 tahun setelah tujuh kata piagam Jakarta dihapuskan, sebagian tokoh politik dan agama berupaya agar tujuh kata tersebut dimuat kembali. Sebagaimana diusulkan oleh FPP dan FBB pasca reformasi.

Amandemen UUD 1945 ini menjadi peluang bagi perjuangan partai-partai politik Islam untuk memunculkan kembali wacana memasukkan Piagam Jakarta. FPP dan FBB di MPR secara tegas memperjuangkan masalah ini. Isu amandemen pasal 29 UUD 1945 dan Piagam Jakarta ini menjadi bagian yang kontroversial. Fraksi PP mengusulkan redaksi pasal 29 UUD 1945 sebagai berikut : (1) negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan berkewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya; (2) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat

³⁰⁸ *Ibid.*

menurut agamanya itu. Pada ayat (2) ini kata “kepercayaan” dihilangkan karena di masa lalu, kata-kata itu disalahtafsirkan dan disalahgunakan untuk menumbuhsuburkan aliran kepercayaan, dan dianggap bertentangan dengan maksud rumusan semula. (3) Negara melindungi penduduk dari penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰⁹

Bukan hanya itu, aspirasi menuntut pemberlakuan syariat Islam bahkan muncul di sejumlah daerah di berbagai wilayah Indonesia meskipun tidak secara keseluruhan. Di Sumatera Barat telah disusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk memberantas kemaksiatan di wilayah tersebut termasuk larangan pornografi.³¹⁰ Tasikmalaya telah mengeluarkan Perda nomor 1 tahun 2000 tentang larangan praktik prostitusi. Dalam Perda tersebut, siapa saja yang menawarkan atau menyediakan diri, menyediakan tempat atau melindungi perbuatan yang tergolong pelacuran di ancam dengan hukuman denda dan kurungan. Cianjur juga memiliki Perda semacam ini.³¹¹ Bahkan, Bupati Cianjur mendukung pembentukan Lembaga Pangkajian Dan Pengembangan Islam (LPPI) yang bertugas mengkaji dan mempersiapkan pelaksanaan syariat Islam di Cianjur.³¹²

Tuntutan penerapan syari’at Islam juga muncul di Sulawesi Selatan yang dimotori oleh Komite Penegakan penerapan Syari’at Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan yang telah memiliki perwakilan di semua kabupaten. Di propinsi Kalimantan Selatan, Musyawarah Besar Pembangunan Banua Banjar (MPBB) di Banjarmasin tanggal 13-15 Agustus 2000 mengajukan tuntutan kepada pemerintah propinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan syariat Islam.³¹³

Di Banten, dari sebuah acara pelatihan da’i se-propinsi Banten 15-17 Juni 2001, dicetuskan beberapa rekomendasi kepada pemerintah propinsi Banten. Salah satunya adalah pemberlakuan syari’at Islam di Banten.³¹⁴

Bahkan Aceh mendapatkan restu dari pemerintah pusat untuk memberlakukan Hukum Syari’ah secara penuh. Propinsi Aceh berdasarkan UU

³⁰⁹ Abnan Pancasilawati, *Upaya Legitimasi Syari’at Islam Dalam Hukum Nasional (Dialektika Sejarah Uud 1945 Dan Piagam Jakarta)*, dalam Mazahib vol IV, No. 2, Desember 2007, hal. 147.

³¹⁰ Sabili, No. 2 tahun IX, 18 Juli 2001, sebagaimana dikutip dalam Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 104.

³¹¹ *Forum Keadilan* No. 7, 20 Mei 2001. sebagaimana dikutip dalam Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 105.

³¹² *Ibid.*

³¹³ Sabili, *Loc. Cit.*

³¹⁴ *Ibid.*

No.44 Tahun 1999 memiliki empat keistimewaan, yaitu penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, serta peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Pada tanggal 9 Agustus 2001 ditetapkan UU No.18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus daerah istimewa Aceh sebagai propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kemudian diperbaharui oleh UU No.11 tahun 2006 yang mengamanatkan pemberlakuan syariat Islam di seluruh wilayah propinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Keppres No.11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah propinsi lahir guna melaksanakan Hukum Islam yang menentukan wewenang dari Mahkamah Syari'ah dan selanjutnya ditetapkan beberapa Peraturan Daerah (qanun).³¹⁵

d) Delik dan sanksi perzinahan dalam KUHP kita juga merupakan turunan dari hukum romawi kuno

Norma primer dan sekunder tentang perzinaan dalam KUHP kita juga sebetulnya tercermin dari cara pandang dan budaya Eropa-Roman law yang tadinya tidak relevan namun dipaksakan oleh kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia. Dengan perjalanan waktu, lambat laun KUHP pun dijalankan. Jika demikian, penerapan Hukum Pidana Islam pun sangat berpeluang di Indonesia, tinggal masalah waktu dan penyesuaian.

Berbicara tentang hukum dari rumpun apapun, Islamic law, civil law, maupun common law, maka tak bisa terlepas dari sejarah hukum itu sendiri, karena itu merupakan bagian penting untuk memahami falsafah dan nilai yang mendasari terbentuknya hukum tersebut. Demikian juga dengan *had* zina, ia diturunkan sejak sekitar empat belas abad yang lalu melalui ayat Al Qur'an. Akan tetapi itu tidak berarti bahwa *had* zina telah ketinggalan zaman atau kuno. Jika umur suatu sistem hukum dijadikan parameter kuno tidaknya suatu sistem hukum, maka dapatlah kita berkesimpulan bahwa sistem hukum *Civil Law* lebih kuno dari pada Hukum Islam. Karena ia merupakan turunan dari *Roman Law*, dan jika kita sejajarkan hukum *Roman Law* dengan Hukum Islam, maka *Roman Law* jauh lebih

³¹⁵ Heliana Komalasari, makalah "Hukum Islam, Penerapan syariat Islam di Aceh", (<http://helianakomalasari.wordpress.com/2010/04/15/>), diakses pada tanggal 9 Juni 2012.

tua, ia muncul sejak sebelum masehi pada masa kerajaan romawi sedangkan Hukum Islam diturunkan pada abad 7 Masehi pada masa Nabi Muhammad.³¹⁶

Jika kita berapologi dengan fakta tersebut, KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini juga secara tidak langsung merupakan cerminan budaya Romawi-Eropa, karena KUHP kita disusun dan diilhami dari KUHP Belanda, dan hukum Belanda adalah salah satu dari turun temurun sistem hukum *Roman Law*.

Terkait kenyataan ini, Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA. mengatakan:

Mulai Januari tahun 1873 Belanda memberlakukan hukum pidana baru yang telah dikodifikasikan secara lebih sistematis untuk orang-orang Bumiputera. Kodifikasi ini hampir seluruhnya diadopsi dari hukum pidana Eropa.³¹⁷

Sedangkan Ahmad Bahiej, Dosen Hukum Pidana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam tulisannya berjudul “sejarah dan problematika hukum materiel di Indonesia” mengatakan:³¹⁸

KUHP warisan kolonial Belanda memang memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia. KUHP warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari sistem hukum continental (*civil law system*) atau menurut Rene David disebut dengan the Romano Germanic Family. The Romano Germanic Family ini dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme. Hal ini sangat berbeda dengan kultur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Jika kemudian KUHP ini dipaksakan untuk tetap berlaku, benturan nilai dan kepentingan yang muncul tidak mustahil justru akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru.

Memang, pada kenyataannya sistem *Roman Law* adalah sistem hukum yang akar kemunculannya bila dilacak akan menunjukkan kita pada masa sebelum masehi.³¹⁹ Meskipun ia baru berkembang abad 12 dan 13, dan dalam perjalanan selanjutnya diadopsi oleh sejumlah negara Eropa karena dipandang senafas dengan falsafah hidup mereka. Sebagai contoh misalnya Prancis (*French Civil Code/Napoleon Code*) pada tahun 1804, Jerman (*German Civil Code*) dan Italia (*Italian Civil Code*), juga melahirkan sistem hukum Belanda yang kemudian selama tiga setengah abad melalui kolonisasi sistem hukum tersebut di paksakan

³¹⁶ Wawancara dengan Topo Santoso, 6 Juni 2012.

³¹⁷ Al Yasa Abubakar, *Hukum Pidana Islam dan Upaya Penerapannya di Indonesia*, (<http://www.syariahonline.com>), diakses pada tanggal 14 April 2012.

³¹⁸ Ahmad Bahiej, makalah “Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia”, hal. 17.

³¹⁹ Wawancara dengan Topo Santoso, 6 Juni 2012.

di Indonesia. Melalui sistem kolonisasi juga Eropa menyebarkan sistem hukum *Roman Law* ke beberapa Negara jajahannya seperti di benua Asia dan Afrika.

Demikian pula penyebaran sistem hukum *Common Law* Inggris. Berkat penjajahan dan ekspansi politik kerajaan Inggris, sistem hukum ini akhirnya dianut di negeri-negeri bekas jajahannya yang umumnya menjadi persemaikmuran Inggris Raya, seperti Wales (Irlandia Utara, Republik Irlandia) Malaysia, Brunei, Hong Kong, Singapura, Australia dan lain-lain. Di samping itu, oleh sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat sistem ini juga diadopsi.³²⁰

Sesungguhnya, Sistem Hukum Islam memiliki eksistensi tersendiri di dunia internasional dari sejak ia diturunkan sampai dengan zaman sekarang. Bahkan hal itu juga diakui oleh pihak Eropa sendiri. Sebagai contoh, ketika Napoleon Bonaparte melakukan ekspedisi ke Mesir, dengan bermacam taktik dia mampu memboyong naskah dan *manuscript* berbagai ilmu pengetahuan Islam termasuk ilmu hukum dari Musium Iskandariah ke Prancis.³²¹ Oleh karena itu, setelah beberapa waktu kepulangan Napoleon dari Mesir, penguasa Prancis menerbitkan sebuah kitab kodifikasi hukum perdata yang disebut sebagai *Code Napoleon*.³²²

Terkait tentang hal ini, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. mengatakan:

... hukum pidana Belanda yang kita gunakan hingga detik ini memiliki akar sejarah yang panjang. Kalau kita telusuri secara cermat, akan tampak adanya pertemuan antara prosedur wahyu dan prosedur empiris pada beberapa bagian hukum pidana tersebut. Seperti dicatat dalam sejarah hukum, *Wet Book Van Strafrecht* Belanda –yang kemudian kita gunakan sebagai KUHP- banyak dialihkan dari *Code Penal* Perancis yang lahir pascarevolusi Perancis 1789. Penelusuran secara substansial akan mengungkap betapa *Code Penal* tersebut banyak mengambil konsep dari kitab *Al Muwaththa'* karya Imam Malik . Jadi, kalau kita menemukan asas legalitas serta asas tidak berlaku surut dalam *Code Penal* Perancis dan asas yang sama dalam Hukum Pidana Islam, hal itu tidak perlu diherankan,

³²⁰ Hamdan zoelva, *Fenomena Perda Syari'at Islam Di Indonesia*, (<http://hamdanzuelva.wordpress.com/2009/01/06/fenomena-Perda-syariat-Islam-di-daerah/>), diakses pada tanggal 31 Mei 2012.

³²¹ Dalam soal non hukum, dunia barat juga banyak berhutang budi pada para pemikir dan cendekiawan Islam seperti dalam bidang sains, teknologi, Perdagangan dan disiplin keilmuan lainnya.

³²² Untuk mengetahui lebih dalam tentang Code Napoleon bisa dilihat dalam E. A. Arnold, ed. and trans., *A Documentary Survey of Napoleonic France*, Lanham, MD: University Press of America, 1993, hal. 151-164.

sebab asas ini telah ada di dunia Islam sejak abad ketujuh dan termuat dalam kitab suci Al Qur'an serta hadits Nabi.³²³

Setelah *Code Napoleon* itu terbentuk, lambat laun lewat proses kolonialisme yang panjang ia kemudian diadopsi menjadi inspirasi Belanda untuk membuat Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata Belanda. Dan pada gilirannya, melalui kolonisasi, Belanda menerapkannya –baca memaksakannya– sedikit demi sedikit di Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Maka tak berlebihan bila dikatakan bahwa *Code Napoleon* sangat dipengaruhi oleh Hukum Islam yang berlaku di Mesir pada saat itu.³²⁴

Jika ditelaah lebih rinci, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809 pada saat pemerintahan Lodewijk Napoleon, yang disebut dengan *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*. Namun, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan paksa *Code Penal* (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte berkuasa. Pada tahun 1813, Perancis meninggalkan Belanda, akan tetapi *Code Penal* masih dipakai oleh Belanda sampai tahun 1886.³²⁵ Akan tetapi selama rentang waktu tersebut, Belanda melakukan usaha pembaharuan terhadap *Code Penal* selama kurang lebih 68 tahun (sampai tahun 1881). Pembaharuan *Code Penal* ini dilakukan dalam beberapa hal, terutama pada sanksi pidananya. Contohnya, pidana penyiksaan dan pidana cap bakar yang ada dalam *Code Penal* diganti dengan pidana yang lebih ringan. Dan pada tahun 1881, Belanda mengesahkan hukum pidananya yang baru dengan nama *Wetboek Van Strafrecht* sebagai pengganti *Code Penal* Napoleon, dan pada tahun 1886 *Wetboek Van Strafrecht* diberlakukan.

Sebelum negara Belanda mengesahkan *Wetboek Van Strafrecht* sebagai pengganti *Code Penal* Napoleon pada tahun 1886, di wilayah Hindia Belanda ternyata sudah pernah diberlakukan *Wetboek Van Strafrecht voor Europeanen* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Eropa) dengan Staatblad Tahun

³²³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. viii.

³²⁴ Hamdan zoelva, *Fenomena Perda Syari'at Islam Di Indonesia*, <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/01/06/fenomena-Perda-syariat-Islam-di-daerah/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2012.

³²⁵ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hal. 42.

1866 Nomor 55 dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 1867. Sedangkan bagi masyarakat bukan Eropa diberlakukan *Wetboek Van Strafrecht voor Inlander* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pribumi) dengan Staatblad Tahun 1872 Nomor 85 dan dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 1873.³²⁶ Itu berarti, pada masa itu terdapat dualisme hukum pidana, yaitu hukum pidana bagi golongan Eropa dan hukum pidana bagi golongan non-Eropa. Ini mengakibatkan kesenjangan yang dirasakan *Idenburg (Minister van Kolonien)*. Akhirnya, dua tahun setelah itu keluarlah *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 yang mengesahkan *Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands indie* dan baru diberlakukan tanggal 1 Januari 1918.

Dari gambaran riwayat sejarah ini, kita dapat mengurutkan fase-fase tersebut dalam tabel berikut:

Tahun	Peristiwa	Selisih Waktu
1810	<i>Code penal</i> diberlakukan di Perancis	
1811	<i>Code penal</i> diberlakukan di Belanda	1 tahun
1867	<i>Wetboek Van Strafrecht voor Europeanen</i> berlaku di Hindia-Belanda	56 tahun
1873	<i>Wetboek Van Strafrecht voor Inlander</i> diberlakukan di Hindia-Belanda	6 tahun
1881	<i>Wetboek Van Strafrecht</i> disahkan di Belanda	8 tahun
1886	<i>Wetboek Van Strafrecht</i> diberlakukan di Belanda	5 tahun
1915	<i>Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands indie</i> disahkan untuk Hindia-Belanda	29 tahun
1918	<i>Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands indie</i> diberlakukan di Hindia-Belanda	3 tahun
1946	<i>Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands indie</i> disebut sebagai KUHP Indonesia	28 tahun
	Total selisih waktu	136 tahun

³²⁶ *Ibid.*, hal. 44.

Maka tak berlebihan jika Prof. Yusril Ihza Mahendra mengatakan dalam sebuah tulisannya di situs pribadinya:³²⁷

Patut kita menyadari bahwa Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 itu, dilihat dari sudut pandang hukum, sebenarnya adalah “penerus” dari Hindia Belanda. Jadi bukan penerus Majapahit, Sriwijaya atau kerajaan-kerajaan Nusantara di masa lalu. Ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang mengatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Dalam praktek yang dimaksud dengan peraturan yang ada dan masih langsung berlaku itu, tidak lain ialah peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Bukan peraturan Kerajaan Majapahit atau Sriwijaya, atau kerajaan lainnya. Bukan pula meneruskan peraturan pemerintah militer Jepang, sebagai penguasa terakhir negeri kita sebelum kita membentuk negara Republik Indonesia.

4.3 Analisis Pandangan JIL Bahwa *Had Zina* Tidak Relevan Karena Kejam Dan Tidak Sesuai HAM

Alasan HAM seringkali digunakan parameter tidak relevannya *had zina*. Padahal, tidak semua negara sepakat seratus persen dengan konsep HAM versi barat. Perbedaan antara konsep universalitas HAM dengan relativisme budaya melahirkan sudut pandang yang berbeda ketika berhadapan dengan isu-isu krusial yang muncul dalam tataran praktis. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, jika ada hukum atau hukuman yang berbenturan dengan hak asasi seseorang, maka hukum atau hukuman tersebut harus dihapus, tanpa memandang latar belakang historis, sosial ekonomi, dan kultur setempat. Padahal setiap negara memiliki keanekaragaman masing-masing yang dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi, budaya, dan tingkat perkembangannya. Misalnya keanekaragaman dalam falsafah atau dalam sistem hukum pidananya yang dapat bersifat memberikan pembalasan atau perlindungan.

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Mohammad pernah mengkritisi demokrasi Barat karena menempatkan penilaian yang terlalu berlebihan terhadap kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan pers. Iran juga pernah menyatakan bahwa "kekuasaan-kekuasaan yang arogan"

³²⁷ Yusril Ihza Mahendra, *Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional Indonesia* (<http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-Islam-dan-pengaruhnya-terhadap-hukum-nasional-indonesia/>), diakses pada tanggal 17 Februari 2012.

menggunakan isu-isu HAM sebagai alat politik untuk memaksakan pandangan dan nilai-nilai mereka. Dunia Islam pun sering mempersoalkan pemahaman konseptual mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai sesuatu yang bias, yang mewakili kepentingan kultural Barat atau mencerminkan dominasi Barat dalam mendefinisikan apa yang dianggap hak asasi manusia dan apa yang bukan.³²⁸

HAM barat diwarnai oleh faham bahwa tujuan bermasyarakat dan bernegara itu terutama untuk menjamin terpenuhinya kepentingan perseorangan anggota masyarakat. Islam memiliki paradigmanya tersendiri, bahwa individu mempunyai hak, tapi dalam bermasyarakat dan bernegara yang lebih penting atau diprioritaskan adalah hak masyarakat sebagai satu keseluruhan atau negara, maka yang dimenangkan adalah kepentingan masyarakat.³²⁹

Perbedaan pokok antara pemikiran Barat dan Alquran itu terletak pada hak dan kewajiban. Pemikiran Barat lebih menonjolkan hak daripada kewajiban. Itu adalah dampak dari paham individualisme dan materialisme yang berlebihan.

Karena itulah, dalam konsep Hukum Islam, seseorang harus lebih mendahulukan kewajiban daripada hak. Hak akan hilang bila kewajiban tidak terpenuhi. Namun jika kewajiban terpenuhi, maka hak akan muncul dengan sendirinya. Namun masyarakat selama ini menuntut hak asasinya dan cenderung mengabaikan kewajiban asasinya. Padahal hak asasi baru bisa terwujud bila di saat yang bersamaan kewajiban asasi juga dilaksanakan.³³⁰

Persepsi bahwa *had* zina kejam dan bertentangan dengan HAM muncul karena cara pandang yang parsial, tertumpu pada sanksi zina saja, tanpa melihat syarat-syarat dan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi sebelum sanksi tersebut dapat dilaksanakan. Mereka juga tidak mempertimbangkan akibat dan dampak dari zina yang lebih mengerikan bagi kehidupan manusia daripada sanksi zina. Memang, di satu sisi Islam memberikan hukuman zina yang terkesan berat. Akan tetapi di sisi lain, Islam menetapkan persyaratan dan kriteria yang sangat amat ketat bagi penjatuhan hukuman tersebut, sehingga pada praktiknya, hampir tak

³²⁸ <http://www.pks.or.id/v2/index.php?op=isi&id=3295>, diakses pada tanggal 14 Desember 2009.

³²⁹ <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/11/29/0042.html>, diakses pada tanggal 9 Desember 2009.

³³⁰ <http://scriptintermedia.com/view.php?id=2403>, diakses pada tanggal 21 Desember 2009.

ada yang dapat dijatuhi had, dan hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*. Akan tetapi dengan sanksi yang semi mustahil dijatuhkan ini –karena ketatnya persyaratannya-, Islam telah memberikan bukti keunggulan akan konsep hukum pidananya kepada dunia.

Terkait sanksi dera, tak dapat dikatakan itu melanggar HAM. Mengapa di Singapura, pada zaman modern ini tetap memberlakukan hukuman dera untuk pelaku tindak pidana tertentu. Misalnya, hukuman ini pernah dijatuhkan kepada warga Amerika Serikat yang melakukan pelanggaran di Singapura. Dan Singapura tidak bergeming ketika banyak tokoh dan akademisi Amerika Serikat memprotes keras hal tersebut. Terbukti, hukuman ini cukup efektif karena setelah peristiwa tersebut tidak ada lagi orang lain yang melakukan pelanggaran di Singapura yang harus dijatuhi hukuman tersebut.³³¹ Di negara ini, hukuman dera juga diberikan kepada pelaku vandalisme. Dan tidak ada laporan yang mengatakan bahwa wisatawan dari luar negeri termasuk Amerika kemudian berkurang akibat adanya peraturan tersebut. Atau kemudian negara ini di anggap sebagai negara yang tidak menghormati HAM karena menerapkan hukuman dera.³³²

Logika lain yang patut dipertimbangkan, apabila perzinaan dan *free sex* pranikah tidak dianggap sebagai tindak pidana –sebagaimana konsep KUHP- atau tidak diberikan sanksi yang berat, maka hal itu akan menciptakan persepsi luas bahwa *free sex* sebelum menikah adalah suatu yang wajar. Bila persepsi ini telah terbentuk pada benak seseorang yang belum menikah, maka persepsi itu juga akan susah hilang dari benaknya setelah ia menikah, yang mengakibatkan ia tidak merasa bersalah jika kemudian ia berzina dengan wanita lain, padahal ia telah memiliki istri/suami, dan anak. Apakah masyarakat dengan kebebasan semacam ini yang dianggap sebagai masyarakat modern? Tentunya tidak.

Sedangkan terkait dengan sanksi rajam, sebelum memvonis, terlebih dulu kita perlu memperbandingkannya dengan dampak dan akibat dari perzinaan itu sendiri. Berdasarkan survei di Amerika Serikat pada Tahun 1985 terhadap 12.000 penderita AIDS, ternyata 73 % akibat hubungan *free sex*, terutama homoseks, 17%

³³¹ Al Yasa Abubakar, *Hukum Pidana Islam dan Upaya Penerapannya di Indonesia*, (<http://www.syariahonline.com>), diakses pada tanggal 14 April 2012.

³³² Wawancara dengan Topo Santoso, tanggal 6 Juni 2012.

karena pecandu narkotik atau sejenisnya, dan 2,5% akibat transfuse darah.³³³ Melihat fakta tersebut, sudah berapa juta kehidupan telah hilang dikarenakan meluasnya perzinaan setiap tahunnya? Padahal kehidupan itulah Hak Paling Asasi bagi manusia. Bukankah lebih baik membuat jera mereka yang berniat zina sebelum mereka melakukannya? Agar tak terancam kehidupannya, kehidupan suami atau istrinya, kehidupan anak-anaknya yang tak bersalah.

Hasil survei yang dilansir DKT Indonesia yang dilakukan pada Mei 2011 dengan cara wawancara langsung terhadap 663 responden di 5 kota besar di Indonesia, yaitu Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bali menyatakan, 39 persen remaja kota besar pernah melakukan seks bebas. Responden remaja usia antara 15-19 tahun pernah berhubungan seksual, dan 61 persen sisanya berusia antara 20-25 tahun.³³⁴

Dampak lain dari meluasnya perzinaan adalah tingginya angka aborsi. Angka aborsi, tampak sangat memprihatinkan. Tahun 1997, WHO memperkirakan, sekitar 4.200.000 bayi digugurkan di Asia Tenggara. Menurut menteri pemberdayaan perempuan ketika itu, Khofifah Indar Parawansa, mengutip data Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), dalam tahun 1999-2000 diperkirakan wanita yang melakukan aborsi sebanyak 2.000.000 orang, dan 750.000 atau 37.5% kasus aborsi pelakunya adalah remaja yang belum menikah. Dr. Biran Affandi SpOG, ketua umum Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI), mengungkapkan bahwa 2.300.000 kasus aborsi terjadi di Indonesia setiap tahunnya.³³⁵ Berapa juta janin lagi yang hendak dikorbankan karena zina? Bukankah mereka juga berhak hidup?

Tak cukup disitu, meluasnya zina mengakibatkan *broken home*, merusak nurani kesetiaan para suami, menyebabkan perselingkuhan marak, beban psikologis yang akan ditanggung si anak, merusak generasi muda dan sekian banyak permasalahan lain yang tak terpikirkan sebelumnya.

³³³ <http://pendidikanpesantren-toniardi.blogspot.com/2011/05/hukum-homoseksual-lesbian-dan.html>, diakses pada tanggal 8 Juni 2012.

³³⁴ <http://azzamudin.wordpress.com/2012/02/14/valentine-day-bila-tidak-waspada-maka-penyakit-kelamin-terus-meningkat/>, diakses pada tanggal 7 Juni 2012.

³³⁵ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekuler-Liberal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 25.

Mengingat dampak negatifnya yang demikian luas inilah, Al Qur'an memandanga zina sebagai perbuatan criminal kelas berat, dan kejahatan yang sangat serius, Islam tidak hanya melarang kejahatan zina saja, akan tetapi Islam juga melarang segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perzinaan.

336 ﴿ وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan seburuk-buruk jalan.

Anggapan kejam yang disematkan pada *had* zina sesungguhnya hanyalah masalah persepsi mereka yang menganggapnya kejam. Pandangan semacam ini muncul karena cara pandang yang parsial, terbatas pada sanksi zina saja, tanpa melihat akibat dari zina yang lebih mengerikan bagi kehidupan manusia. Bagi mereka yang melihat secara komprehensif, maka persepsi kejam ini tidaklah muncul. Apalagi bagi umat Islam ada alasan lebih, dalam tataran religiusitas, pelaksanaan *had* zina merupakan bentuk ibadah dan ketaatan terhadap perintah Allah.³³⁷

Manusia adalah makhluk yang memiliki potensi fisik dan psikis. Dua dimensi potensi manusia ini harus sama-sama mendapatkan porsi perhatian yang seimbang. Apabila salah satunya mengalami krisis, maka kebahagiaan manusia tidak akan pernah betul-betul terwujud. Kekayaan berlimpah tidak akan mampu memberikan kebahagiaan bagi masyarakat yang mengalami disorientasi dalam kehidupan, bahkan hal itu cenderung mengarahkan mereka pada dekadensi moral. Karena itulah, pada waktu-waktu tertentu masyarakat mengalami perasaan membutuhkan kekuatan yang mampu mewujudkan kebahagiaan kolektif, keadaan di mana antara hak individu dan hak masyarakat, hak fisik dan hak psikis, sama-sama terpenuhi. Keadaan di mana perlindungan jiwa, keamanan harta, kesehatan akal, terjaganya naluri biologis, dan kebenaran agama didapat oleh manusia. Dan itu mustahil dapat diwujudkan hingga seluruh sendi kehidupan berjalan secara harmonis. Sedangkan tak ada satupun manusia yang memiliki pengetahuan yang

³³⁶ Surat al Isro', ayat: 32, Al Qur'an.

³³⁷ Wawancara dengan Topo Santoso, 6 Juni 2012.

menyeluruh terhadap sendi dan aspek kehidupan secara sempurna. Pada saat itulah manusia membutuhkan peran Tuhan untuk mengatur kehidupan mereka. Demi kebutuhan-kebutuhan asasi manusia itulah, Islam Allah turunkan. Hal inilah yang hilang dari paradigma pemikiran kaum liberal.

Dengan pertimbangan jaminan bagi lima kebutuhan asasi manusia yang dirumuskan dalam teori *maqoshidus syari'ah* ini, maka stigma kejam terhadap had zina tidak memiliki justifikasi secara teoritis.

4.4 Analisis Pandangan JIL Bahwa Had Zina Harus Diganti dengan Sanksi Lain Yang Juga Efektif Seperti Penjara Dan Semisalnya

Dalam riset-riset dan kajian-kajian kriminologi, tak pernah ada kesepakatan antara para pakar hukum di seluruh dunia tentang efektifitas penjara, ada yang mengatakan efektif, ada pula yang mengatakan sedikit efektif, bahkan ada yang menyatakan bahwa penjara tidak memiliki efektifitas sama sekali. Artinya, efektifitas sanksi penjara masih diperdebatkan. Berangkat dari ini, banyak ahli hukum yang kemudian mewacanakan hukum atau sanksi alternatif lain yang lebih efektif sebagai pengganti penjara.³³⁸

Melihat tingginya angka kriminalitas seksual dan terus meningkatnya kasus pornografi, menjadikan kita pesimis dengan hukum pidana yang berjalan saat ini di negara kita. Apalagi, kondisi lapas di negeri ini sudah overquote. Bukannya efektif menjadi lembaga rehabilitasi, lapas justru menjadi locus delicti bagi terjadinya tindak pidana lain, seperti tindak pidana narkoba. Belum lagi, negara harus menanggung biaya yang besar untuk menjamin kelangsungan hidup para narapidana.³³⁹

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus perampokan dan perkosaan di dalam angkutan kota (angkot) di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sudah sangat memprihatinkan. Ia menyebutkan, menurut data dari Polda Metro Jaya, selama tahun 2011 terjadi 68 kasus perkosaan. Tahun 2010, ada 60 kasus perkosaan. Terjadi peningkatan 13,33 persen.³⁴⁰

³³⁸ *Ibid.*

³³⁹ Sumber: Lintas Berita, 31/03/09

³⁴⁰ www.kompas.com, diakses pada tanggal 27 Januari 2012.

Angka pemerkosaan di Indonesia sudah tinggi sekali. Data pada tahun 2011, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia didominasi oleh angka perkosaan, yakni 400.939 dan angka terbanyak (70.115 kasus) perkosaan ternyata dilakukan dalam rumah tangga. Bahkan di antaranya dilakukan oleh orangtua sendiri, saudara dan keluarga terdekat. Sementara perkosaan di tempat umum (publik) sebanyak 22.285 kasus, diantaranya yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan dan di media massa tentang perkosaan di angkot.³⁴¹ Selain itu, negara telah melakukan kekerasan yang sama karena telah membiarkan 1.561 kasus perkosaan yang tidak terselesaikan.³⁴²

Dalam sebuah tulisannya, Prof. Al Yasa Abu Bakar menyinggung pandangan sekuler yang mengunggul-unggulkan hukuman penjara:

...tidak jelas alasannya mengapa hukuman penjara dianggap manusiawi dan adil, atau bahkan satu-satunya hukuman yang dianggap manusiawi. Lebih dari itu juga tidak diketahui mengapa semua bentuk tindak pidana dikenakan hukuman ini, dengan sedikit variasi dalam berat ringannya. Tidak ada penjelasan memadai yang telah dikemukakan oleh para sarjana pembela hukum sekuler ini untuk menyatakan bahwa hukuman penjara dan begitu juga berat ringannya seperti yang ditetapkan hakim untuk suatu perbuatan tertentu telah dibuktikan sebagai betul-betul adil dan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat luas di Indonesia. Tidak ada suatu ukuran atau penjelasan rasional yang telah atau bisa digunakan untuk menguatkan pendapat ini selain dari fakta bahwa hukuman itu telah dicantumkan di dalam peraturan dan hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkannya. Begitu juga tidak ada bukti yang kuat bahwa hukuman ini cukup efektif untuk menghindari kejahatan atau untuk memberi peringatan sehingga orang enggan melakukan tindak pidana.³⁴³

Dosen Fiqh Jinayah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr Isnawati Rais menegaskan hukuman berdasarkan Hukum Islam terhadap pelaku zina lebih memiliki efek jera dibanding berdasarkan hukuman berdasarkan KUHP.

Dalam KUHP pasal 284, dia membandingkan, hukuman bagi pelaku zina dalam KUHP sangat ringan, hanya 9 bulan penjara. Di samping itu, definisi zina dalam KUHP juga berbeda dengan definisi zina menurut Islam. Dalam KUHP, yang disebut zina hanya bagi pelaku yang telah bersuami atau beristri. Itupun jika

³⁴¹ <http://jurnalperempuan.com/2011/11/perkosaan-dan-kekuasaan/>, dikutip dari *Laporan Komnas Perempuan 2011*, diakses pada tanggal 5 Juni 2012.

³⁴² <http://hukum.kompasiana.com/2012/02/05/kriminalitas-meningkat-hukum-indonesia-gagal-melindungi-rakyatnya/>, diakses pada tanggal 16 April 2012.

³⁴³ Al Yasa Abubakar, *Hukum Pidana Islam dan Upaya Penerapannya di Indonesia*, (<http://www.syariahonline.com>), diakses pada tanggal 14 April 2012.

terjadi pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Jika tidak, maka perzinaan tersebut tidak bisa dituntut dengan sanksi apapun.³⁴⁴

Sementara dalam Islam, siapa pun yang melakukan hubungan badan di luar nikah adalah zina, baik dilakukan oleh mereka yang sudah menikah maupun belum, baik ada tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan maupun tidak. Walaupun berbeda hukumannya, bagi yang belum bersuami/istri dicambuk seratus kali dan bagi yang bersuami/istri dirajam.

Jika kita mengacu pada macam-macam tujuan sanksi pidana, maka *had* zina memenuhi semua tujuan tersebut, yaitu:

1. Pembalasan (revenge). Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ia timpakan kepada orang lain. Mengingat dampak dan akibat zina yang mengancam hak hidup dan kemaslahatan orang banyak, maka ia layak mendapatkan hukuman yang berat pula.

2. Penghapusan Dosa (ekspiation). Inilah yang membedakan antara Hukum Islam dan yang lainnya. Dalam Islam, rajam dan dera selain merupakan hukuman, ia juga dapat menghapus dosa pelakunya. Dalam sebuah hadits dikisahkan:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّانَا - فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا. فَقَالَ: أَحْسِنُ إِلَيْهَا إِذَا وَضَعَتْ فَاتْنِي بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَشُكِّتَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنْتَ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ؟³⁴⁵

Bahwa ada seorang perempuan dari Juhainah menemui Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam -dia sedang hamil karena zina- dan berkata: Wahai Nabi Allah, aku harus dihukum, lakukanlah hukuman itu padaku. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memanggil walinya dan bersabda: "Berbuat baiklah padanya, apabila ia melahirkan, bawalah bayi itu kepadaku." Kemudian beliau

³⁴⁴ <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=79641>, diakses pada tanggal 12 April 2012.

³⁴⁵ Muslim bin Al Hajjaj Abul Husain An Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Beirut: Daru Ihya' At Turots, Tanpa tahun), No. 3209.

menyolatkannya. Berkatalah Umar: Apakah baginda menyolatkannya wahai Nabi Allah, padahal ia telah berzina? Beliau menjawab: "Ia benar-benar telah bertaubat yang sekiranya taubatnya dibagi antara tujuh puluh penduduk Madinah, niscaya cukup buat mereka. Apakah engkau mendapatkan seseorang yang lebih utama daripada ia yang menyerahkan dirinya karena Allah?"

3. Menjerakan (deterrent). Terbukti bahwa *had* zina mampu menekan dan mengurangi angka perkosaan dan kejahatan seksual lainnya di negara-negara yang menerapkan *had* zina.³⁴⁶

4. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (rehabilitation of the criminal). Bahkan dengan penetapan *had* zina, sebetulnya Islam menempuh jalan yang sangat preventif. Artinya, apabila seseorang ingat *had* zina sebelum ia melakukan tindak pidana zina tersebut, ia akan segera mengurungkan niat jahatnya tersebut.

Sanksi atau hukuman apapun, jika tidak dapat memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman kejahatan asusila, maka sanksi tersebut tidak tepat. Kehormatan dan kemurnian garis keturunan adalah dua hal yang menjadikan seseorang berwibawa atau hina. Karena itu Islam sama sekali tidak memberikan celah bagi hal-hal yang dapat merusak kehormatan dan keturunan orang lain. Syari'at *had* zina diperintahkan oleh Allah demi memberikan jaminan terhadap hal ini, yang kemudian para Ulama' masukkan sebagai salah satu poin *maqoshidus syari'ah*.

4.5 Hal-Hal Penting Terkait *Had* Zina Yang Tidak Dipahami Sebagian Besar Masyarakat

Sebagian besar masyarakat yang antipati dan mengkritik *had* zina tidak memiliki pengetahuan yang utuh tentang delik dan sanksi zina. Persepsi yang tertanam dalam pikiran mereka bahwa *had* zina adalah rajam yang mengerikan, tidak lebih dari itu. Padahal jika ditelaah secara utuh, akan sampailah seseorang pada kesimpulan bahwa, rajam dan dera hampir-hampir mustahil dilaksanakan mengingat berbagai syarat yang sangat-sangat ketat, dan di sisi lain luasnya ruang alasan dan peluang pengguguran *had* zina. Anehnya, dengan "semi mustahilnya"

³⁴⁶ Lebih jelas, lihat sub bab efektifitas *had* zina.

tersebut, *had* zina mampu menjadi kontrol sosial paling efektif dalam meminimalisir kejahatan seksual.

Paradigma negatif terhadap *had* zina terbentuk, karena media-media, LSM-LSM, dan tokoh-tokoh berpikiran sekuler selalu menebarkan stigma negatif tentang *had* zina tanpa diimbangi dengan bukti empiris tentang efektifitas *had* tersebut. Merekalah yang bertanggung jawab terhadap terbentuknya persepsi massa yang negatif terhadap Hukum Islam.

Melihat fakta tersebut, dalam sub bab ini, peneliti merasa perlu menyebutkan beberapa hal yang masih belum diketahui masyarakat luas tentang kriteria pelaku yang dapat dijatuhi *had* zina, kriteria tindak pidana zina yang dapat diancam dengan *had* zina, terbatasnya cara pembuktian tindak pidana zina, jumlah dan syarat tertentu bagi saksi dan kesaksian, peluang pengguguran *had* zina, pendekatan persuasif untuk menekan angka perzinaan, dan efektifitas *had* zina.

a) Kriteria pelaku yang dapat dijatuhi *had* zina

Tidak semua pelaku tindak pidana zina dapat dijatuhi *had* zina. Pelaku yang dapat dijatuhi *had* zina haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1- Orang merdeka. Jadi, apabila seorang budak melakukan tindak pidana zina, ia tidak dihukum dengan *had* zina, melainkan dengan separuh hukuman orang merdeka, yaitu 50 kali dera, baik *muhshon* ataupun *ghoiru muhshon*.
- 2- Baligh.
- 3- Berakal.
- 4- Muslim (meskipun ini persyaratan yang *debatable*)

Dan untuk zina *muhshon* yang terancam dengan hukuman rajam, terdapat syarat tambahan:

- 5- Sudah pernah bersetubuh dengan istri atau suaminya yang sah akad nikahnya. Jadi jika akad nikahnya ternyata tidak sah, maka ia tidak dapat dijatuhi rajam bila di kemudian hari ia melakukan perzinaan.
- 6- Pada saat persetubuhan tersebut, kedua suami istri sama-sama memenuhi persyaratan nomor 1,2,3, atau 4. Jadi apabila salah satu suami atau istri tidak memenuhi salah satu syarat 1,2,3, atau 4, maka ia tidak dapat dirajam apabila di kemudian hari ia berbuat zina.

b) Kriteria tindak zina yang dapat diancam *had* zina

Selain kriteria pelaku, terdapat pula kriteria persyaratan bagi bentuk tindak pidana zina yang dapat diancam dengan *had*. Tindak pidana zina yang diancam dengan *had* adalah yang memenuhi syarat:

- 1- Haram secara dzat. Yang dimaksud dengan haram secara dzat adalah persetubuhan seseorang dengan wanita yang bukan istri atau budaknya, dan pelaku laki-laki memasukkan kemaluannya pada kemaluan perempuan asing tersebut meskipun hanya sebagian dari kepala kemaluan (*hasyafah*).
- 2- Sengaja melakukan zina. Yang dimaksud dengan istilah sengaja di sini adalah perasaan sadar dan niat jahat dari si pelaku.
- 3- Tahu tentang keharaman dan hukuman zina. Dan disyaratkan kesengajaan dan pengetahuan itu tetap ada pada diri pelaku ketika berlangsung hubungan perzinaan.

c) Terbatasnya cara pembuktian tindak pidana zina

Dalam prosedur penetapan *had* zina, alat bukti yang diminta oleh fikih jinayah lebih ketat dari alat bukti yang ditetapkan KUHP. Jadi sebuah perzinaan yang menurut KUHP sudah terbukti, belum tentu menurut fikih pun sudah terbukti. Alat bukti perzinaan yang mengharuskan *had* zina hanyalah dengan tiga cara: pertama, pengakuan (untuk diri sendiri). Kedua, kesaksian empat orang yang melihat perbuatan tersebut secara jelas. Dan ketiga, adanya indikasi kuat telah terjadi perzinaan, seperti seorang yang hamil tanpa suami dan tidak ada bukti terjadinya pemerkosaan. Selain tiga cara pembuktian di atas, maka suatu kasus perzinaan tidak dapat dihukum dengan *had*.

d) Kriteria kesaksian yang rumit

Kesaksian atas kasus zina baru dianggap sah apabila saksi melihat langsung dengan mata kepala sendiri perbuatan zina tersebut, tidak melalui media lain, tidak ada keraguan sama sekali tentang siapa pelaku zina tersebut. Obyek yang dipersyaratkan oleh fikih juga bukan sekedar aktifitas hubungan badan, akan tetapi melihat secara langsung kemaluan pelaku laki-laki dimasukkan kepada kemaluan pelaku wanita sejelas melihat masuknya benang ke dalam lubang jarum. Peneliti rasa, hal ini mustahil terjadi pada kasus perzinaan biasa.

e) Jumlah saksi haruslah empat orang

Selain syarat di atas, saksi untuk membuktikan kasus zina harus berjumlah empat orang paling sedikit. Apabila kesaksian tersebut disampaikan oleh kurang dari empat orang, maka kesaksian itu dianggap tidak memenuhi persyaratan penerapan *had* zina.

Membayangkan persyaratan kriteria kesaksian pada poin d dan persyaratan jumlah saksi ini, rasa-rasanya sangat sedikit sekali perzinaan dengan cara demikian vulgar di depan banyak orang. Artinya, seorang yang melakukan zina tidak mungkin dapat dijatuhi *had* zina kecuali zina itu dilakukan di depan banyak orang seperti halnya yang dilakukan rumah produksi *blue film* dan semisalnya.

Bukankah pelaku dan mereka yang terlibat dalam aktifitas ini layak dihukum dengan hukuman seberat-beratnya? Karena mereka telah melakukan kegiatan perusakan tatanan masyarakat dan menyebarkan nilai-nilai asusila yang merusak kehidupan generasi kita. Bukankah lebih baik menyelamatkan kehidupan bangsa yang tak bersalah daripada menyelamatkan satu atau dua oknum yang jelas-jelas bersalah.

Tetapi di sisi lain, terdapat hukuman yang berat pula bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina jika ia tidak memiliki empat saksi. Bagi penuduh yang tidak dapat mendatangkan empat saksi atau mempunyai empat saksi tapi salah satu dari keempatnya tidak memenuhi kriteria kesaksian, maka penuduh tersebut justru diancam dengan *had qadzaf*, delapan puluh kali dera. Karena tindakannya menuduh orang lain tersebut bisa mengancam jiwa si tertuduh.

f) Syarat bagi seorang saksi yang rumit dan detail

Tak hanya harus melihat sejelas melihat benang masuk lubang jarum dan berjumlah empat, saksi juga dipersyaratkan memenuhi syarat sebagai saksi, maka sebelum diizinkan menjadi saksi, ia terlebih dulu harus diverifikasi, apakah memenuhi syarat sebagai saksi kasus zina atau tidak. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1- Baligh
- 2- Berakal
- 3- Kuat ingatan
- 4- Dapat berbicara (meskipun syarat ini debatable)

- 5- Dapat melihat
- 6- Adil (tidak cacat moral dan akhlakunya)
- 7- Muslim
- 8- Tidak adanya penghalang kesaksian yang berupa: adanya hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, adanya permusuhan dengan terdakwa, adanya dugaan intrik atau konspirasi dan semisalnya.
- 9- Laki-laki
- 10- Asholah (menyaksikan dengan mata kepala sendiri)
- 11- Peristiwa zina belum kadaluwarsa
- 12- Keempat kesaksian harus dalam satu majlis
- 13- Kesaksian saksi dapat meyakinkan.

g) Syarat pengakuan pelaku tindak pidana zina

Apabila tindak pidana zina dibuktikan melalui pengakuan si pelaku, maka pengakuan ini pun dipersyaratkan memenuhi hal-hal berikut:

- 1- Pengakuan dilakukan dengan sadar dan tidak kurang atau hilang ingatan.
- 2- Pelaku yang mengaku tersebut harus sudah baligh.
- 3- Pengakuan dinyatakan sebanyak empat kali (menurut Abu Hanifah dan Ahmad Bin Hanbal)
- 4- Pengakuan secara terperinci sehingga tidak terdapat sedikitpun ketidakjelasan tentang perzinaannya.

Terpenuhinya syarat-syarat inipun tidak dapat menjadikannya dijatuhi *had* zina, jika ternyata sebelum pelaksanaan *had* tersebut ia mencabut kembali pengakuan tersebut. Bahkan khusus bagi pezina muhshon yang pembuktiannya melalui pengakuan, ia masih dapat mencabut pengakuannya sampai saat hukuman rajam tengah berjalan.

h) Banyaknya peluang pengguguran *had* zina

Di samping demikian banyak kriteria dan syarat yang harus dipenuhi, di sisi lain fikih memberikan peluang pengguguran *had* zina yang sangat luas. Hal-hal yang dapat menggugurkan *had* zina adalah:

- 1- Pelaku mencabut pengakuannya apabila pembuktian zina dengan pengakuan dirinya.

- 2- Saksi mencabut kesaksiannya sebelum *had* dilaksanakan.
- 3- Karena pengingkaran oleh salah satu pasangan pelaku zina, jika pembuktiannya dengan pengakuan salah satu pelaku zina.³⁴⁷
- 4- Karena pengakuan salah satu pasangan pelaku zina bahwa mereka berdua telah menikah sebelumnya, jika pembuktiannya dengan pengakuan salah satu pelaku zina.³⁴⁸
- 5- Hilangnya kecakapan sebelum eksekusi *had* zina dan setelah ada putusan.³⁴⁹
- 6- Matinya saksi sebelum pelaksanaan *had* khususnya rajam.³⁵⁰
- 7- Menikahnya kedua pelaku zina. Pendapat ini adalah pendapat Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah.

i) Terbatasnya pihak yang berwenang melaksanakan *had* zina

Katakanlah telah terjadi perzinaan dan telah terbukti dengan salah satu cara pembuktian, maka pelaksanaan *had* zina tidak otomatis dapat dilaksanakan oleh siapa saja. Yang dapat melaksanakan hukuman *had* adalah pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan, baik berupa negara, pemerintah daerah, atau aparat yang dikhususkan menangani hal tersebut.

Mengapa? Karena bila pelaksanaan *had* dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kekuatan dan wewenang luas, dikhawatirkan akan muncul maksud balas dendam dari keluarga besar terpidana. Akan tetapi jika pelaksanaannya adalah pemerintah atau aparat berwenang, maka takkan ada pihak yang berani melawan sebuah pemerintahan negara atau aparat keamanan. Syarat ini adalah sebagai upaya mencegah keamanan dan stabilitas masyarakat luas. Karena dalam Islam, keselamatan dan kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi atau kelompok.

Syarat-syarat sedemikian banyak dan ketat, adalah demi menyaring siapa yang betul-betul layak dijatuhi hukuman rajam atau dera dan siapa yang tidak layak. Kenapa *had* zina sangat jarang dilakukan dalam sejarah negara-negara

³⁴⁷ Ini hanyalah pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa pengingkaran salah satu pelaku zina ini tidak menggugurkan *had* zina.

³⁴⁸ Akan tetapi pelaku yang mengaku ini harus menyodorkan bukti. Jika ia tidak mampu memberikan bukti, maka *had* zina tetap dilaksanakan atas pelaku satunya yang mengakui perbuatan zinanya.

³⁴⁹ Ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Sedangkan tiga mazhab lainnya tidak sependapat.

³⁵⁰ Ini juga merupakan pendapat mazhab Hanafi. Sedangkan tiga mazhab lainnya tidak sependapat.

Islam? Karena menurut Hukum Islam, hampir mustahil seorang yang melakukan perzinahan dapat dibuktikan, mengingat syarat-syarat yang teramat sangat ketat.

Karena hal-hal tersebutlah, maka selama masa hidup Nabi, hanya terjadi dua kali peristiwa rajam. Itupun pembuktiannya bukan melalui kesaksian empat orang, melainkan melalui pengakuan pelaku bersangkutan yang ingin menebus dosanya.

Setelah itu, hingga 14 abad sejarah Islam, tidak pernah ada laporan bahwa seseorang dihukum *had* karena berzina. Selama lima abad kekuasaan Turki Osmani, hanya ada dua kasus pelaksanaan hukum pidana Islam, itu pun bukan *had* zina, tetapi *had sariqoh* karena mencuri yaitu potong tangan. Hal ini bahkan diakui oleh mantan koordinator JIL, Ulil Abshar Abdalla.³⁵¹

Tentu ini bukan karena Islam bersikap "permisif". Islam menyadari, bahwa perzinahan adalah tindakan dosa yang bersifat pribadi, dan menyangkut reputasi seseorang dalam masyarakat. Seseorang akan dihukum karena berzina, jika ia melakukannya secara terang-terangan di depan orang banyak. Dalam kasus seperti ini, ia telah membiarkan perbuatan zina yang sebelumnya merupakan tindakan privat menjadi tindakan publik. Itu juga berarti nurani manusiawi dan rasa malunya telah hilang.

Seseorang yang melaporkan diri telah berbuat zina, oleh pihak hakim bahkan diminta untuk mencabut pengakuannya itu, dan dianjurkan untuk mencari alasan apapun agar menggugurkan pengakuannya. Karena Allah memberikan alternatif lain untuk menebus dosa, yakni bertaubat dan memperbanyak amal kebaikan yang lain.

j) pendekatan persuasif dalam menekan angka perzinahan

Islam adalah suatu kesatuan sistem yang jika dijalankan secara totalitas, maka kesatuan sistem tersebut akan bekerja secara sempurna. Dalam Islam terdapat ajaran-ajaran yang secara persuasif berfungsi untuk menekan tindak pidana zina. Bahkan, Islam justru lebih mengedepankan cara-cara persuasif dalam menekan praktik perzinahan, daripada cara yang bersifat ancaman seperti

³⁵¹ Lihat. <http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/35652>. diakses pada tanggal 9 Juni 2012.

had zina. Cara-cara persuasif tersebut paling tidak dapat kita lihat pada poin-poin berikut:

1- Keimanan sebagai *self control*.

Keimanan seorang muslim akan neraka sebagai balasan bagi perbuatan dan tindak buruknya di akhirat, akan menjadi kontrol pribadi yang akan terus melekat pada dirinya di manapun ia berada, di hadapan manusia yang lain maupun dalam kesendirian. Didalam sebuah hadits riwayat Bukhori dan Muslim disebutkan bahwa siksa yang paling ringan dari penghuni neraka adalah dipakaikan sandal dari bara api neraka lantas otaknya mendidih. Di samping itu, ia juga meyakini bahwa Alloh selalu melihat apa saja yang diperbuat oleh hambaNya. Cara ini bersifat abstrak dan terjalin dengan nurani individu.

Self control ini kemudian semakin dikuatkan dengan adanya lingkungan yang Islami dan berlandaskan nilai dan norma iman. Apalagi dalam sistem pemerintahan Islam yang dibangun berlandaskan Aqidah Islam, maka suasana keimanan akan begitu kental dalam kehidupan masyarakatnya, sehingga akan menjadi pengontrol tindak kemaksiatan yang sangat efektif pula.³⁵²

2- Perintah untuk menundukkan pandangan.

Cara kedua ini lebih bersifat praktis, yaitu perintah untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang dapat mengundang hasrat birahi.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣١﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ³⁵³

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan menjaga kemaluannya.

3- Perintah untuk menutup aurat.

³⁵² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 96.

³⁵³ Surat an Nur: 30, al Qur'an.

Islam mewajibkan bagi kaum wanita untuk menutup aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan, Islam juga mewajibkan laki-laki untuk menutup aurat dari pusar hingga lutut. Perintah ini semakin melengkapi perintah sebelumnya, yakni menundukkan pandangan.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ .

354

Dan janganlah para wanita menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung hingga ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya.

4- Larangan berdua-duaan dan campur baur antara lain jenis

Pacaran dan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan juga merupakan faktor pendorong terjadinya zina dan *free sex*. Oleh karenanya, Islam mengharamkannya sejak dari awal, sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadits:

لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان.³⁵⁵

Tidaklah seorang pria berdua-duaan dengan seorang wanita, kecuali pihak ketiganya adalah syetan.

5- Larangan Pornografi

Pornografi adalah faktor paling besar dampak negatifnya saat ini. Dan pemberantasannya tidak dapat terlaksana melainkan harus melibatkan peran Negara dengan segala institusinya yang terkait. Larangan ini bukan hanya sebatas seruan moral, tapi juga harus berupa larangan yang sangat tegas bagi siapa saja yang melanggarnya, baik dia sebagai pelaku, produsen ataupun konsumen sarana-sarana yang berbau pornografi.

6- Sistem Pendidikan Islam berbasis akhlak dan keimanan

Seseorang adalah produk dari pendidikan dan lingkungan. Meskipun lingkungan keluarga dan masyarakat menjunjung moral dan akhlak, akan tetapi masih dibutuhkan pendidikan yang mendoktrinkan akhlak dan moral sejak dari

³⁵⁴ Surat an Nur: 31, al Qur'an.

³⁵⁵ At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, no. 1091.

dini. Di sinilah pentingnya kurikulum dan sistem pembelajaran yang berbasis pada akhlak dan keimanan. Karena, boleh jadi seseorang tidak melakukan zina karena takut dengan aturan yang ada, akan tetapi jika melihat ada peluang maka niat zina bisa saja muncul. Hal ini terjadi karena tidak ada pemahaman yang benar dan kesadaran yang tulus untuk menjaga akhlak dan moral.

Sistem pendidikan ini hanya akan bisa berlaku efektif jika ditangani oleh Negara dengan memberlakukan kurikulum yang mengakomodasi pelajaran-pelajaran agama. Dengan demikian diharapkan jalan menuju perzinaan semakin dipersempit.

7- Memudahkan Pernikahan.

Dalam beberapa kasus, seorang pelaku zina melakukan tindak pidana tersebut karena hasrat yang memuncak tapi ia belum memiliki istri atau suami dikarenakan besarnya biaya pernikahan. Terlebih di beberapa wilayah, ada beberapa tradisi yang harus dilakukan dalam pernikahan yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Padahal di satu sisi, hal-hal yang memancing syahwat bertebaran di mana-mana setiap saat. Dalam kondisi seperti ini terus-menerus, seorang yang tadinya tidak memiliki hasrat untuk berzina bisa saja kemudian niat jahat itu muncul. Di sinilah pentingnya pernikahan yang mudah bagi anak-anak kita.

8- Kebolehan Poligini

Setelah sejumlah cara di atas, kemungkinan terjadinya zina masih saja ada sekecil apapun itu. Hal itu dikarenakan:

- Jumlah perempuan yang lebih banyak dibanding dengan laki-laki.
- Adanya beberapa istri yang tidak bisa memberikan keturunan sementara suami / istri tidak ingin bercerai.
- Tingginya hasrat sang suami yang tidak bisa dilayani oleh sang istri.

Dalam kondisi-kondisi seperti itu, Islam memberikan jalan keluar yang lebih baik. yaitu kebolehan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

Jika cara-cara persuasif ini diterapkan secara bersama-sama dan *had* zina telah diberlakukan, maka zina dan segala dampak negatifnya dapat dihindarkan dari masyarakat. Itulah rahasia mengapa angka kriminalitas seksual sangat minim

di negara-negara yang menerapkan Hukum Islam, walaupun penerapannya belum seratus persen.

Sistem Hukum Islam adalah satu kesatuan yang sinergis. Akan tetapi jika ternyata penerapannya belum bisa dilaksanakan secara total dan bersamaan, maka penerapan yang parsial itupun tetap akan membawa hasil yang cukup signifikan.

k) Efektifitas *had* Zina secara faktual

Untuk membuktikan efektifitas *had* zina secara faktual dalam menanggulangi dan mengurangi angka kriminalitas seksual, berikut ini peneliti cantumkan tabel perbandingan angka kejahatan seksual di Arab Saudi yang menerapkan *had* zina dibandingkan dengan angka kejahatan seksual di sejumlah negara timur tengah lain yang tidak menerapkan *had* zina pada saat survey dilakukan.

**Angka kejahatan seksual di Arab Saudi
dibanding enam negara arab yang tidak menerapkan *had* zina³⁵⁶**

negara	populasi	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1876	1977	1978	1979	Rata-rata	Angka per 100.000
Arab saudi	11 juta	392	345	346	323	239	328	327	330	564	346	352	3.2000
Suriyah	11 juta	333	474	426	330	578	637	596	677	701	785	553	5,0273
Sudan	22 juta	774	829	904	968	951	2364	1844	2020	1910	2678	1524	6,9273
Mesir	44 juta	3789	-	1682	1113	-	2006	-	-	-	-	2171	4,9341
Irak	14 juta	1483	1487	1569	1402	1525	1556	1549	2054	2813	2882	1832	13,0857
Libanon	3.5 juta	569	709	564	607	1207	901	-	-	-	-	759	21,6857
kuwait	2 juta	373	-	389	612	699	406	711	505	682	673	561	28,0500

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka kejahatan seksual di Arab Saudi adalah 7/10 dibandingkan di Mesir; 7/10 dibandingkan di Suriyah; 1/2 dibandingkan di Sudan; 1/4 dibandingkan di Irak; 1/7 dibandingkan di Libanon; dan 1/8 dibandingkan di Kuwait.

Sedangkan angka rata-rata kejahatan seksual di Arab Saudi dibandingkan dengan rata-rata kejahatan seksual di seluruh dunia adalah 1/5 lebih sedikit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

³⁵⁶ Sumber: arab crime statistic, Arab organization for social defense, Baghdad, Iraq, 1981. Sebagaimana dikutip di Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 141.

Tingkat kejahatan seksual di arab Saudi tahun 1970-1975³⁵⁷

Tahun	Populasi	Angka kejahatan seksual	Angka per 100.000
1970	6.301.000	392	6
1971	6.472.000	345	5
1972	6.647.000	346	5
1973	6.827.000	323	5
1974	7.012.000	239	4
1975	7.201.000	328	5

Sedangkan angka kejahatan seksual di seluruh dunia pada rentang tahun yang sama mencapai rata-rata 24.2 per 100.000 penduduk.³⁵⁸ Dengan demikian, angka rata-rata kejahatan seksual di seluruh dunia lima kali lebih banyak dibanding dengan angka rata-rata kejahatan seksual di Arab Saudi, yakni 24,2 : 5.

Satu survey lain membuktikan perbandingan angka perkosaan dalam tahun yang bersamaan antara Amerika Serikat, Jepang, dan Arab Saudi. Terbukti, angka perkosaan di Amerika Serikat mencapai 32,05, Jepang 1,78, dan Saudi 0,14 per 100.000 penduduk.³⁵⁹

Sebuah survei lengkap yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat tentang perkosaan dan kekerasan rumah tangga yang dirilis Rabu 14 desember 2011, menegaskan bahwa hampir satu di antara lima wanita yang disurvei atau sebesar 20% mengatakan mereka telah diperkosa atau mengalami perkosaan. Dengan mengacu pada prosentase data ini, berarti 1,3 juta wanita Amerika setiap tahun menjadi korban perkosaan atau percobaan perkosaan.

Linda C.Degutis, Direktur *the National Center for Injury Prevention and Control at the Centers for Disease Control and Prevention*, institusi pemerintah yang melakukan survei mengatakan: “Saya tak berpikir bahwa kita betul-betul tahu bahwa ini yang terjadi di tengah populasi,” katanya seperti disiarkan *The*

³⁵⁷ Sumber: ministry of interior, Riyadh. Sebagaimana dikutip di Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 138.

³⁵⁸ Report of the secretary general on crime prevention and control, U. N. Report A/32/199, September 22, 1977, p. 9. Sebagaimana dikutip di Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 138.

³⁵⁹ http://www-rohan.sdsu.edu/faculty/rwinslow/asia_pacific/saudi_arabia.html. diakses pada tanggal 18 Juni 2012.

New York Times, Rabu, 14 Desember. Perkosaan atau kekerasan seksual banyak terjadi pada saat korban masih usia muda dan hampir 80 persen korban mengalaminya sebelum berusia 25 tahun. Sekitar 35 persen perempuan yang diperkosa sebelum berusia 18 tahun juga mengalaminya pada saat dewasa.

Lebih dari 24 orang dalam satu menit melaporkan perkosaan atau kekerasan seksual di Amerika Serikat, menurut satu penelitian.

Penelitian itu juga menunjukkan satu dari tujuh pria pernah diperkosa atau mengalami upaya perkosaan. Hampir 53 persen korban pria mengalami kekerasan seksual sebelum usia 25 tahun. Sekitar 25 persen pria korban, diperkosa pada saat berusia 10 tahun atau lebih muda.³⁶⁰

Angka-angka itu secara signifikan lebih tinggi dari estimasi sebelumnya. *The Rape, Abuse and Incest National Network* membuat estimasi bahwa hanya 272.350 orang Amerika menjadi korban kekerasan seksual tahun lalu. Hanya 84.767 dari serangan itu yang didefinisikan sebagai perkosaan dan dilaporkan pada 2010, sebagaimana tercatat dalam statistik nasional *the Federal Bureau of Investigation* (FBI).³⁶¹

Fakta-fakta ini semakin membuktikan efektifitas *had zina* yang sering kali dikritik oleh kalangan sekuler-liberal.

4.6 Peluang Penerapan delik dan *had Zina* Di Indonesia

Dalam tataran nasional, sebetulnya langkah pengintegrasian konsep delik dan *had zina* ke dalam hukum pidana nasional -seperti yang pernah dirancang pada beberapa pasal dalam RUU KUHP- merupakan suatu indikasi baik bagi prospek pemberlakuan *had zina*. Sayangnya, RUU tersebut sampai pada saat ini belum disahkan menjadi UU.

Jika secara eksplisit norma sekunder hpi masih sulit untuk diterima, minimal norma primer hpi dapat terwujud dalam hukum pidana kita. Misalnya, tindak pidana perzinaan dan meminum minuman keras tidak mesti harus dihukum dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk empat puluh kali kepada

³⁶⁰ <http://id.berita.yahoo.com/kasus-perkosaan-di-mengkhawatirkan-091400494.html>, diakses pada tanggal 18 Juni 2012.

³⁶¹ <http://www.pelitaonline.com/read/gaya-hidup/internasional/24/11018/dua-puluh-persen-wanita-amerika-diperkosa/>, diakses pada tanggal 18 juni 2012.

pelakunya. Paling tidak, bagaimana kedua contoh bentuk perbuatan itu dikategorikan sebagai tindak pidana yang tidak sesuai dengan prinsip dan moralitas Islam. Ini merupakan proses dari strategi legislasi Hukum Islam yang bersifat gradual yang sejalan dengan kaidah fikih: *maa laa yudroku kulluhu laa yutroku julluhu* (sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan seluruhnya). Memang ini bukanlah pilihan ideal, akan tetapi merupakan langkah awal yang baik bagi pengenalan hpi kepada masyarakat. Dan di sisi lain, langkah ini mungkin tidak terlalu memancing sikap kontra dari kalangan sekuler-liberal.³⁶²

Sedangkan pada tataran propinsi, pada era otonomi daerah, peluang penerapan delik dan *had* zina terbuka –pada tataran tertentu- bagi propinsi dan wilayah lain yang tidak memiliki undang-undang pemerintahan khusus seperti halnya Aceh. Yaitu dengan cara memasukkan nilai-nilai Hukum Islam dalam peraturan-peraturan daerah tanpa menyebutnya sebagai Hukum Islam.

Sebagai contoh yang terjadi di Sumatera Barat, telah disusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk memberantas kemaksiatan di wilayah tersebut. Salah satu kandungan Raperda tersebut adalah larangan bagi media massa mengekspos atau menyebarluaskan hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan dan pornografi.³⁶³ Di Tasikmalaya, telah lahir Perda nomor 1 tahun 2000 tentang larangan praktik prostitusi. Dalam Perda tersebut, siapa saja yang menawarkan atau menyediakan diri, menyediakan tempat atau melindungi perbuatan yang tergolong pelacuran di ancam dengan denda maksimal lima juta rupiah serta kurungan paling lama tiga bulan kurungan.³⁶⁴ Di Cianjur, atas desakan 36 ormas Islam dan LSM se-Cianjur, bupati daerah tersebut mendukung pembentukan Lembaga Pangkajian Dan Pengembangan Islam (LPPI) yang ditugaskan mengkaji dan mempersiapkan pelaksanaan syariat Islam di Cianjur. Sebelum tuntutan ini muncul, Cianjur telah memiliki Perda pelarangan pelacuran, yaitu Perda Nomor 22 tahun 2000 yang mengancam siapa saja yang melacurkan diri,

³⁶² M. Arskal Salim, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*. (Jakarta: Pustaka Firdaus.), hal. 259.

³⁶³ *Sabili*, No. 2 tahun IX, 18 Juli 2001, sebagaimana dikutip dalam Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 104.

³⁶⁴ *Forum Keadilan* No. 7, 20 Mei 2001. sebagaimana dikutip dalam Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 105.

memperdagangkan, atau menyediakan fasilitas pelacuran dengan sanksi kurungan tiga bulan serta denda tiga juta rupiah.³⁶⁵ Di Sulawesi selatan, tuntutan penerapan syari'at Islam muncul dan dimotori oleh Komite Penegakan penerapan Syari'at Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan. Bahkan komite ini telah memiliki perwakilan di semua kabupaten. Di propinsi Kalimantan Selatan, Musyawarah Besar Pembangunan Banua Banjar (MPBB) di Banjarmasin tanggal 13-15 Agustus 2000 yang diikuti oleh masyarakat Banjar dari dalam dan luar negeri mengajukan tuntutan kepada pemerintah propinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan syariat Islam.³⁶⁶ Dan di Banten, dari sebuah acara pelatihan da'i se-propinsi Banten 15-17 Juni 2001, dicetuskan beberapa rekomendasi kepada pemerintah propinsi Banten. Salah satunya adalah pemberlakuan syari'at Islam di Banten.³⁶⁷

Dan wilayah yang memiliki peluang paling besar untuk menerapkan delik dan *had* zina adalah Aceh. Hal ini dikarenakan aceh telah memiliki modal UU pemerintahan aceh yang memberikan kewenangan untuk memiliki Perda syariah dan peradilan syari'ah tersendiri.³⁶⁸ Sayangnya, upaya pemerintah aceh untuk melaksanakan qonun ini terus mendapat tentangan terutama dari kalangan sekuler dan liberal.

Contohnya, apa yang dilakukan oleh beberapa LSM diantaranya Kontras, Komnas Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, Setara Institute, Gaya Nusantara, Kapal Perempuan, AKKBB, Wahid Institute, Jaringan Islam liberal, Elsham, dan lain-lain yang menolak keberadaan Qanun Jinayat.

Setelah itu, sejumlah LSM liberal juga mendatangi Departemen Dalam Negeri untuk melakukan audiensi dan memberikan pernyataan sikap yang menolak Qanun Jinayat Aceh pada Kamis 5 November 2009. Kedatangan beberapa LSM tersebut sepi dari liputan media massa karena pada saat yang sama, media terfokus pada isu perseteruan KPK vs Polri. Dalam audiensi tersebut, mereka mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk membatalkan Qanun Jinayat tersebut.

³⁶⁵ *Ibid.*

³⁶⁶ Sabili, *Loc. Cit.*

³⁶⁷ *Ibid.*

³⁶⁸ Wawancara dengan Topo Santoso, 6 Juni 2012.

Selain para aktivis liberal, penolakan terhadap Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh juga disuarakan komunitas gay dan lesbian. Mereka mengadakan seminar publik bertajuk “Qanun Jinayat: Masihkah Relevan untuk Indonesia” dan melakukan kampanye internasional untuk mempromosikan HAM di kalangan Muslim penganut seks sesama jenis dengan tema “One Day, One Struggle”.

Sementara itu Kepala Penyusunan dan Perencanaan Perundang-undangan Biro Hukum Depdagri, Zudan Arif Fahrullah mengatakan bahwa qanun tersebut tidak bisa dibatalkan karena termasuk undang-undang yang bersifat represif.”UU represif harus dibatalkannya melalui Kepres. Depdagri hanya bisa membatalkan UU preventif seperti pajak, retribusi dan lain-lain,” tegas Zudan. Meski begitu, kata Zudan, Mendagri akan mengambil langkah terkait masalah ini.

Dosen Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniri Banda Aceh yang juga mantan Kepala Dinas Penegakkan Syariah Islam, Dr. Alyasa Abu Bakar menyatakan bahwa penolakan para aktivis LSM tersebut tidak beralasan. Alyasa menegaskan, pembuatan Rancangan Qanun tentang Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat itu sudah menampung aspirasi seluruh komponen rakyat Aceh. “Kalau mereka menolak, apa alasan mereka?. Pasal mana yang ditolak. Ini penolakan mereka tidak beralasan,” tegasnya.³⁶⁹

Dukungan terhadap qanun ini juga disuarakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Mawardi Ismail. Dalam keterangannya, Mawardi mengatakan bahwa Qanun Jinayat ini tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku secara nasional. “Semua yang masuk dalam rumusan HAM ketika dibawa ke ranah lokal, itu memerlukan penyesuaian. Dalam konteks jinayat sekarang ini juga telah disesuaikan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan ketentuan jinayat tidak akan melanggar HAM,” kata Mawardi.³⁷⁰

Meskipun saat ini penerapan qanun jinayat aceh belum bisa terlaksana secara total, akan tetapi qanun tersebut dapat menjadi landasan hukum apabila sewaktu-waktu masyarakat Aceh telah siap melaksanakannya secara total. Ini hanyalah masalah waktu dan kesiapan. Semoga saja dengan fakta riil efektifitas

³⁶⁹ <http://risalahjihad.blogspot.com/2009/11/gerilya-kelompok-liberal-dan-homo.html>, diakses pada tanggal 8 Juni 2012.

³⁷⁰ voa-Islam.net, diakses pada tanggal 8 Juni 2012.

qonun ini ketika telah dilaksanakan, akan menjadi bukti dan contoh yang dapat ditiru oleh propinsi-propinsi lain.

Dalam mewujudkan cita-cita ini, perlu ditempuh sejumlah agenda dan langkah strategis, penulis merangkumnya dalam poin-poin berikut:

1- Sosialisasi delik dan had zina secara persuasif argumentatif.

Langkah ini ditempuh karena adanya kendala sosiologis dan kendala filosofis, yakni adanya pandangan negatif yang tersebar di masyarakat bahwa had zina kejam dan tidak efektif. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi tentang konsep delik dan *had zina* yang sebenarnya melalui kajian-kajian keilmuan, seminar, penerbitan buku, media-media pemberitaan, dan diktat-diktat akademis dengan pendekatan persuasif.

2- Konsolidasi antar elemen pendukung penerapan had zina.

Perlu diakui bahwa di Indonesia banyak ormas atau gerakan Islam yang satu sama lain berbeda cara dan langkah dakwahnya. Demi tujuan pengundangan delik dan *had zina*, elemen-elemen ini perlu melakukan konsolidasi agar memiliki kesamaan visi dan langkah yang sinergis dalam upaya pengundangan delik dan *had zina* di Indonesia.

3- Perumusan draft Kompilasi Hukum Pidana Islam dan hukum acara pidananya.

Bagi para ahli hukum pidana Islam, mereka perlu merumuskan suatu draft Kompilasi Hukum Pidana Islam. Upaya ini dilakukan sebagai jawaban atas pertanyaan sebagian kalangan tentang konsep delik dan had zina secara riil. Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang obyektif tentang *had zina* dan perlahan mengikis pandangan negatif tentangnya.


4- Perumusan bentuk struktur hukum yang menerapkannya.

Struktur hukum ini perlu dikonsept dari awal karena hukum apapun tidak bisa berjalan maksimal tanpa adanya suatu struktur hukum yang akan menegakkannya.

5- Konsolidasi politis antar kekuatan politik islam.

Jika partai-partai politik berhaluan islam bersatu dalam memperjuangkan pengundangan delik dan *had zina*, maka pengundangan tersebut akan lebih mudah karena diupayakan juga dengan cara legislasi oleh para wakil rakyat di

DPR dan DPRD. Dengan sinergitas antara ormas Islam dan anggota legislatif dari partai pro Islam, insyaAlloh delik dan *had* zina di kemudian hari akan menjadi aturan hukum yang sah dan berjalan maksimal.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan secara ringkas beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan pertama, konsep delik dan *had* zina sebagaimana diajarkan dalam Islam merupakan konsep terbaik tentang delik dan sanksi perzinaan yang diwahyukan oleh Alloh SWT bagi umat manusia, sebagaimana diperintahkan dalam Al Qur'an, Injil, dan Taurat, yang merupakan kitab suci umat Islam, Nasrani, dan Yahudi, bukan merupakan produk budaya tempat kitab-kitab suci tersebut diturunkan. Hanya saja dua agama Kristen dan Yahudi mengalami distorsi ajaran oleh penganutnya sendiri, bani Israil. Sehingga sanksi zina kemudian tidak dilaksanakan lagi oleh mereka. Sejak semasa hidup Nabi Muhammad SAW, telah terjadi konspirasi orang-orang Yahudi Madinah yang berupaya menutup-nutupi ajaran rajam yang ada dalam kitab mereka. Nasrani saat ini juga mengalami hal yang sama.

Data-data survey yang memperbandingkan angka kejahatan seksual di negara yang menerapkan *had* zina dan negara yang tidak menerapkannya membuktikan keunggulan dan efektifitas *had* zina dibanding hukum-hukum lain.

Kesimpulan kedua, sekularisasi-liberalisasi pemikiran di Barat menjalar ke ranah agama. Jika awalnya, sekularisasi bertujuan memisahkan politik dan agama, pada perjalanan selanjutnya, ajaran agama itu sendiri menjadi obyek sekularisasi-liberalisasi. Ajaran-ajaran Kristen (baca: Kepausan) -yang memang banyak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan akal sehat- kemudian didekonstruksi dan diperdebatkan keabsahannya. Sejalan dengan kolonialisme yang digencarkan barat khususnya terhadap benua afrika dan asia, pemikiran sekuler-liberal ini lambat laun ditularkan kepada bangsa-bangsa dan negara-negara jajahannya termasuk Indonesia. Di samping itu, penyebaran sekularisme-liberalisme juga dilakukan melalui jalur pendidikan, media massa, dan politik, sebagaimana yang terjadi di Indonesia pada empat dasawarsa terakhir.

Karena pengaruh liberalisasi agama di Barat ini juga, JIL dalam pemikirannya selalu membawa misi dekonstruksi ajaran agama Islam. Salah satu ajaran yang ingin mereka dekonstruksi adalah konsep delik dan *had* zina menurut Islam. Dalam usaha dekonstruksi ajaran islam yang mereka upayakan, mereka selalu memakai istilah dan frase yang identik dengan pembaharuan, progressifitas, dan modernitas. Padahal, pada hakikatnya, istilah-istilah tersebut hanyalah kamufase, yang mereka lakukan adalah westernisasi, bukan modernisasi. Bahkan, argumen-argumen mereka sangat lemah dan tidak jarang pula mereka memelintir ayat atau hadits.

Kesimpulan ketiga, pandangan JIL bahwa *had* zina adalah produk budaya arab kuno dan kejam yang tidak relevan untuk konteks Indonesia, dan tidak efektif mengatasi tindak kejahatan asusila tidak memiliki dasar argumen yang kuat. Telaah historis-sosiologis membuktikan ketidaktepatan pandangan-pandangan JIL tersebut, selain fakta kriminalitas di lapangan juga memberikan bukti yang sebaliknya. Lebih dari itu, pada era otonomi daerah saat ini, peluang konsep dan *had* zina di Indonesia menjadi lebih terbuka. Bahkan, sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tokoh-tokohnya, di beberapa propinsi telah memperlihatkan upaya internalisasi hukum pidana islam ke dalam Peraturan Daerah sedikit-demi sedikit. Bahkan di Aceh aturan tentang delik dan *had* zina telah diatur dalam qanun resmi. Meskipun ada sebagian aturan qanun tersebut yang belum dapat diterapkan saat ini, menunggu kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan beberapa saran:

Pertama, peneliti berharap agar penelitian ini –sesederhana apapun- akan membuka wacana yang lebih obyektif tentang *had* zina. Karena persepsi negatif tentang *had* zina yang terbentuk selama ini, salah satu penyebabnya adalah minimnya tulisan yang mengangkat tema ini secara obyektif dan berimbang.

Kedua, penelitian ini barulah sebuah paparan singkat yang jauh lebih singkat dari pembahasan *had* zina sesungguhnya dalam khazanah fikih islam. Karena itu, peneliti sarankan kepada kalangan akademis khususnya fakultas-

fakultas hukum untuk dapat melakukan pengkajian lebih mendalam tentang *had zina* secara khusus dan tentang Hukum Pidana Islam secara luas dengan metode yang ilmiah dan obyektif. Ilmiah dalam artian mengkajinya dari sumber-sumber dan literatur-literatur karya ulama dan pemikir yang berkompeten dalam hal tersebut, bukan sumber-sumber atau literatur-literatur yang dihasilkan oleh kalangan yang tidak berkompeten, apalagi hanya mengedepankan logika. Bagaimana mungkin kita hendak belajar Hukum Pidana Islam kepada kalangan yang tidak menguasai Hukum Pidana Islam itu sendiri? Bagaimana mungkin mengkaji Islam melalui buku-buku dari Barat yang notabene Nonmuslim? Ironis. Karena yang terlihat saat ini, karya-karya akademis tentang Hukum Pidana Islam banyak dipengaruhi oleh cara pandang Barat, yang liberal-sekuler.

Ketiga, kepada elemen-elemen umat islam, hendaklah waspada terhadap pemikiran sekularisme, pluralisme, dan liberalisme yang jelas-jelas bertentangan dengan falsafah islam. Dan hendaklah fatwa tentang kesesatan paham-paham tersebut oleh MUI Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang PLURALISME, LIBERALISME, DAN SEKULARISME AGAMA disosialisasikan lebih luas kepada masyarakat awam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Taufik dan Sharon Siddique. 1989. *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Terj. oleh Rochman Achwan. Jakarta: LP3ES.
- Abul Abbas, Taqiyyudin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyyah Al Harrony. 1989. *Al-Fatawa al Kubro*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah.
- _____. 2005. *Majmu'atul Al-Fataawa*. Manchuria: Darul Wafa'.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1965. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Ahmad, Amrullah. 1996. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Armas, Adnin. 2003. *Pengaruh Kristen-Orientalis Terhadap Islam Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press.
- A. Hanafi. 1967. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al Andalusi, Abul Walid Sulaiman ibn Kholaf Al Baji. 1332 H. *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwaththa'* juz 5. Darus Sa'adah, 1332 H.
- Al 'Asiri, Sa'ad Muhammad Zhufayyir. *Nizhomul Itsbat Fi Jaro'imil hudud Fis Syari'ah Al Islamiyyah*. Universitas Ummul Quro: Al Maktabah Al Arobiyyah As Su'udiyah.
- Al 'Asqalani, Ibnu Hajar. 1379 H. *Fathul Bari Syarh Shahih Al Bukhari*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Al Basyr, Muhammad bin Saud. 1995. *As-Suquth min al-Dakhil*. Terj. Mustholah Maufur. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al Burhan Fauri, Ala'udin Ali ibn Hassamuddin Almuttaqi Alhindi. 1981. *Kanzul 'Ummal Fi Sunanil Aqwal Wal Af'al*. Muassasah Arrisalah.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. 1987. *Al Jami' Ash Shohih Al Mukhtashor*. Beirut: Daru Ibn Katsir.
- Al Farro', Abi Ya'la Muhammad Ibnul Husain Al Hambali. 2000. *Al Ahkam As Sulthoniyyah*. Beirut: Darul Kutub Al 'Ilmiyyah.
- Al 'Asiri, Sa'ad Muhammad Zhufayyir. *Nizhomul Itsbat Fi Jaro'imil hudud Fis Syari'ah Al Islamiyyah*. Universitas Ummul Quro, Al Maktabah Al Arobiyyah As Su'udiyah.

- Al Attas, Syed Naquib. 2010. *Islam Dan Sekularisme* (Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan.
- Al Baihaqi, Abu Bakr Ahmad ibn al Husain ibn Ali. 1344 H. *As Sunan al Kubro*. Majlis Da'irotul Ma'arif an Nizhomiyyah.
- Al Faiz, Ibrohim ibn Muhammad. 1983. *Al Itsbat bil Qoro'in fil Fiqhil Islami*. Riyadh: Maktabah Usamah.
- Al-Hajj, Camile. 2000. *A Simplified Encyclopedia of Philosophical and Sociological Thought*. Beirut: Libraire du Liban Publisher.
- Al Hut, Muhammad ibn Darwisy ibn Muhammad. *Asnal Matholib fi Ahaditsi Mukhtalifatil Marotib*. Darul Kutub Al Ilmiyyah.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al Jauziyyah, Ibnul Qoyyim. 1953. *At Thuruh Al Hukmiyyah Fi As Siyasa As Syari'iyah*. Kairo: Mathba'ah As Sunnah Al Muhammadiyyah.
- Al Kasani, Alauddin. 1982. *Badai'us Shona'i' Fi Tartibis Syara'i'*. Beirut: Darul Kitab al Arobi.
- Al Khalidi, Mahmud Abdul Majid. 1980. *Qawaid Nizham Al-Hukm fi Al-Islam*. Kuwait : Darul Buhuts Al-Ilmiyah.
- Al Mawardi, Abil Hasan 'Ali Bin Muhammad bin Habib. 1989. *Al Ahkam As Sulthoniyyah Wal Wilaayatu Ad Diniyyah*. Kuwait: Maktabah Daru Ibni Qutaibah.
- Al Mursi, Kamaluddin Abdul Ghoni. 1999. *Al Hudu as Syar'iyah fid Dinil Islami*. Mesir: Darul Ma'rifah al Jami'iyah.
- Al Utsaimin , Muhammad bin Sholih. 1422 H. *As Syarhul Mumti' Ala Zadi Mustaqni'*. Dammam: Dar Ibnul Jauzi.
- Al Qoshshosh, Ahmad. 1995. *Ususun Nahdzoh Ar Rosyidah*. Tripoli: Robithoh Al Wa'yi Ats Tsaqofiyah.
- Al Qurtuby, Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm Al Andalusi. *Al Muhalla*. Darul Fikr.
- Amiruddin, M. Hasbi. 2000. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press.
- An Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Peraturan Hidup dalam Islam*. Bogor: Pustaka Tariqul Izzah.

- An Naisaburi, Muslim bin Al Hajjaj Abul Husain. *Shohih Muslim*. Beirut: Darul Ihya' At Turots.
- An Namri, Abu Umar Yusuf Ibn Abdillah Ibn Abdil Barr. 2000. *Al-Istidzkar*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah.
- An Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib Abu Abdir Rohman. 1986. *Sunan An Nasa'i*. Halb: Maktab Al Mathbu'at Al Islamiyyah.
- Anshari, Endang Saifuddin. 2001. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Consensus Nasional Tentng Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arif, Syamsuddin. 2008. *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*. Jakarta, Gema Insani Press.
- Arifin, Busthanul. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- As Sa'diy, Abdurrahman bin Nasir. 2000. *Manhaj as-Sâlikin Wa Taudhihul Fiqh Fid Din*. Darul Wathon.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Tafsir Al-Jalalain*. Dar Ibnu Katsir.
- _____. *Al Jami'us Shaghir*. Beirut: Darul Fikr.
- Assyaukanie, Luthfi. 2007. *Islam Benar Versus Islam Salah*. Depok: Kata Kita.
- As Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad. 1997. *Fathul Qodir*. Manchuria: Darul Wafa'.
- _____. *Irsyâd al-Fuhûl Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushûl*. Beirut: Dar al-Fikr.
- _____. *Nailul Author Min Asrori Muntaqol akhbar*. Mathba'ah Bulaq.
- As Syirozi, Abu Ishaq. *Al Muhadzdzab*. Mathba'atul Babai Al Halabi.
- As Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al Al Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Darul Kutub Al 'Arobiy.
- At Thohawi, Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah. 1987. *Syarhu Musykilil Atsar*. Beirut: Muassasah Arrisalah.

- At Tirmidzi, Muhammad bin Isa Abu Isa. *Sunan At Tirmidzi*. Beirut: Darul Ihya' At Turots Al Arobiy.
- Az Zahim, Muhammad bin Abdulloh. 1992. *Atsarul Tathbiqis Syari'ah Al Islamiyyah Fi Man'il Jarimah*. Kairo: Darul Manar.
- Az Zarqoni, Abdul Baqi ibn Yusuf. *Syarah azzarqoni Ala Mukhtashor Kholil*. Mathba'ah Muhammaad Afandi Musthofa.
- Bahnasi, Ahmad Fathi. 2003. *Al hudud Fil Islam*. Kairo: Muassasah Al Mathbu'at Al Haditsah.
- _____. 2004. *Al Jaro'im Fil Fiqhil Islami Dirosah Fiqhiyyah Muqoronah*. Kairo: Darus Syuruq.
- _____. 1989. *Madkholul Fiqhil Jina'iy al Islami*. Kairo: Darus Syuruq.
- _____. 1989. *Nazhoriyyatul Itsbat fil Fiqhil Jina'i al Islami Dirosah Fiqhiyyah Muqoronah*. Kairo: Darus Syuruq.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Binder, Leonard. 2001. *Islam Liberal : Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Daud Ali, Mohammad. 1989. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Terj. oleh Rochman Achwan. Jakarta: LP3ES.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*. Jakarta: Logos.
- Hakim, Rahmat. 2010. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hanafi, ahmad. 1967. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: bulan bintang. Cetakan IV
- Handrianto, Budi. 2010. *50 Tokoh Islam Liberal Indonesia*. Jakarta: Hujjah Press.
- Hidayat, Nuim. 2009. *Imperialisme Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Husaini, Adian dan Nuim Hidayat. 2002. *Islam Liberal, Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, Dan Jawabannya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Husaini, Adian. 2005. *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekuler-Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press.

- _____. 2009. *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibn Abdurrohman, Muhammad ibn Muhammad. *Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashor Kholil*. Mathba'ah as Sa'adah.
- Ibn Anas, Malik . 1991. *Al Muwatho'*. Damaskus: Darul Qolam.
- Ibn al Hammam, Muhammad ibn Abdul Wahid As Siwasi as Sukandari Kamaluddin. *Syarh Fathil Qodir*. Al Mathba'ah al Amiriyyah.
- Ibnu Hambal, Ahmad. 1999. *Musnad Al Imam Ahmad Bin Hambal*. Beirut: Muassasah Ar risalah.
- Ibnu Majah, Muhammad Bin Zaid Abu Abillah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Darul Fikr al Hadits.
- Ibn Qudamah, Abdullah ibn Muhammad. 1368 H. *Al Mughni*. Darul Manar.
- _____. *Al Mughni 'ala Mukhtasoril Khorqi*. Mathba'ah Al Manar.
- Ka'bah, Rifyal. 1999. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi.
- Kanter dan Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. 1978. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-'Ilm li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi'.
- Khatimah, Khusnul. 2007. *Penerapan Syari'ah Islam (Bercermin Pada Sistem Aplikasi Syari'ah Zaman Nabi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Kurzman, Charles. 1998. *Islam Liberal: A Sourcebook*. Oxford: Oxford University.
- Lamintang. 1990. *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Bandung: Mandar Maju.
- Madzkur, Salam. 1984. *Al-Ijtihâd Fi Tasyrî' al-Islâmi*. Kairo: Dar al-Nahdhoh al-Arabiyah.
- Makhluf, Louwis. 1975. *Al Munjid Fi Al Lughah Wa Al A'lam*. Beirut: Dar Al Masyriq.

- Muslehuddin, Muhammad. 1991. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. Terj. oleh Yudian Wahyudi Amin, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Muslih, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2006. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pusat Konsultasi Syariah. 2004. *Penerapan Syariat Islam Di Indonesia Antara Peluang Dan Tantangan*. Jakarta: Globalmedia Cipta Publisng.
- Qardhawi, Yusuf. *Sekuler Ekstrim*. Terj. Nabhani Idris. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- _____. 2003. *Malamih al Mujtama' al Islamy al Ladzi Nunsyiduhu*. Terj. Abdus Salam Masykur. Solo: Era Intermedia.
- Qodir, Zuly. 2010. *Islam Liberal Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002*. Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang.
- Qonita, Arina. 2001. *Jilbab dan Hijab*. Jakarta: Bina Mitra Press.
- Roibin. 2010. *Penetapan Hukum Islam, dalam lintasan sejarah*. Malang: UIN Maliki Press.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Rais Ahmad. 2006. *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid. *Fiq-hus Sunnah*. Beirut: Darul Kitab Al Arobi.
- Salim, Fahmi. 2010. *Ktirik Terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*. Depok: Perspektif.
- Salim, M. Arskal. *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sholih ibn Fauzan ibn Abdullah al Fauzan. 1423 H. *Almulakhhos Al Fiqhi*. Riyadh: Darul Ashimah.
- Sirajuddin. 2008. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Smith, Huston. 2003. *Why Religio Matters: The Fate of The Human Spirit in an Age of Disbeleif*, Edisi Bahasa Indonesia. Terj. Ary Budiyanto. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Sumitro, Warkum. 2005. *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Susetyo, Heru. 2009. *The Journal Of A Muslim Traveller*. Jakarta: Lingkar Pena.
- Syafril, Akmal. 2012. *Islam Liberal 101*. Jakarta: Indie Publishing.
- Syaltout, Mahmud. 1966. *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam. Cet. III.
- Thalib, Sayuti. 1982. *Receptio A Contrario*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- WAMY. 2002. *Gerakan keagamaan dan Pemikiran, Akar Ideologis dan penyebarannya*. Jakarta: Al-Itishom.
- Zallum, Abdul Qadim. 1990. *Kayfa Huddimat al-Khilâfah*. Beirut: Darul Ummah.
- _____. *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, Min Mansyurati Hizbi Attahrir.
- Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushûl al-Fiqh Al-Islâmi*. Damaskus: Dar al-Fikr.

B. Majalah dan Artikel

- Ka'bah, Rifyal. *Sejarah Hukum Adat*. Bahan Kuliah Magister Hukum UII, Jakarta.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional Indonesia*. Disampaikan dalam acara seminar tentang Hukum Islam di Asia Tenggara di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Bahiej, Ahmad. *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*. Dalam Jurnal Sosio Religia Vol. 5 No. 2, Februari 2006.
- Benang Merah CIA, The Asia Foundation dan JIL (Jaringan Islam Liberal)* dalam Majalah Hidayatullah Senin 06 Desember 2004.
- Abdalla, Ulil Abshar. *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*. Dalam Kompas, 18 November 2002.

Abu Bakar, Al Yasa. *Hukum Pidana Islam dan Upaya Penerapannya di Indonesia*. Dalam buku “*Penerapan Syariat Islam di Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*”. Jakarta: Globalmedia Cipta Publising, 2004.

Pancasilawati, Abnan. 2007. *Upaya Legitimasi Syari’at Islam Dalam Hukum Nasional (Dialektika Sejarah UUD 1945 Dan Piagam Jakarta)*, dalam *Mazahib Vol. IV, No. 2*, Desember 2007.

Pidato pengukuhan Prof. Dr. Thohir Luth sebagai guru besar Hukum Islam Universitas Brawijaya, *Kewarisan Islam, Satu Renungan untuk Orang-orang Beriman*.

Majalah Sabili, No. 2 tahun IX, 18 Juli 2001.

Forum Keadilan No. 7, 20 Mei 2001.

C. Peraturan Dasar

Al Qur’an

Alkitab. 1999. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen*

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

D.I. Aceh, *Qanun Jinayat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*

D. Internet

<http://alislamu.com/artikel/781-liberalisasi-islam-di-indonesia.html>

http://indonesian.irib.ir/sosialita/-/asset_publisher/QqB7/content/menelusuri-diskriminasi-muslim-di-eropa

<http://islamfeminis.wordpress.com/2007/05/11/hijab-dan-konsep-kebebasan-liberalisme-bag-2-asas-asas-konsep-liberalisme/>

<http://islamlib.com/id/artikel/menjadi-muslim-dengan-perspektif->

<http://islamlib.com/id/halaman/tentang-jil/>

<http://Islamlib.com/id/artikel/formalisasi-syariat-Islam-dalam-konteks-kekinian>

<http://Islamlib.com/id/artikel/tafsir-atas-rajam-dalam-Islam>

<http://jurnalperempuan.com/2011/11/perkosaan-dan-kekuasaan/>

<http://ulil.net/2008/08/22/>

<http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/bermula-dari-mailing-list-sejarah-jil-merusak-akidah-islam-di-indonesia-1.htm>

<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1996/11/29/0042.html>

<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=79641>

<http://www.pelitaonline.com/read/gaya-hidup/internasional/24/11018/dua-puluh-persen-wanita-amerika-diperkosa/>

<http://www.pks.or.id/v2/index.php?op=isi&id=3295>

<http://www.voa-islam.com/counter/liberalism/2012/03/08/18069/>

<http://asiafoundation.org/about/corporate-and-foundation-partners.php>

<http://www.djpcireland.com/LiberalJudiasm.aspx>

www.rebellion.org/petras/english/ford010102.htm

www.syariahpublications.com/2006/12/30/liberalisme/

